RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KESDM

2020 - 2024

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas petunjuk dan rida-Nya telah dapat diselesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024. Renstra ini disusun sebagai tindak lanjut atas penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 pada tanggal 17 Januari 2020 oleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 dan penetapan Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 pada tanggal 18 September 2020 oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 16 Tahun 2020.

Sebagai bagian dari susunan organisasi Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri ESDM dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. Oleh karena itu, Renstra Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024 merupakan rincian penjabaran kebijakan dan strategi subsektor ketenagalistrikan dalam rangka mendukung Agenda Pembangunan yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 sebagai terjemahan dari visi dan misi Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong serta tentunya mendukung tercapainya seluruh target Kementerian ESDM terkait subsektor ketenagalistrikan yang tercantum pada dokumen Renstra Kementerian ESDM Tahun 2020-2024.

Dokumen Renstra ini juga mewujudkan bahwa Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berkomitmen untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga ukuran keberhasilan dari setiap program dan kegiatan yang dijabarkan secara rinci dalam dokumen ini bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan semangat agar tujuan pembangunan ketenagalistrikan yang menjamin ketersediaan tenaga listrikan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai. Implementasi Renstra ini perlu didukung dengan adanya perencanaan tahunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dari program dan kegiatan serta kebijakan selama periode tahun berjalan supaya pengembangan subsektor ketenagalistrikan di Indonesia bisa lebih optimal dalam memberikan kontribusi yang berarti terhadap target-target pembangunan nasional. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk memantau kinerja kami serta memberikan sumbangsih dan saran agar kita dapat bersama-sama memajukan subsektor ketenagalistrikan di Indonesia.

Jakarta, Desember 2020

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Rida Mulyana

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2020 – 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1 Kondisi Umum 2
I.2 Potensi dan Permasalahan 56
I.2.A Potensi 58
I.2.B Permasalahan 59
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS 63
II.1 Visi KESDM 63
II.2 Misi KESDM 65
II.3 Visi dan Misi Ditjen Ketenagalistrikan 68
II.4 Tujuan Kementerian ESDM 70
II.5 Tujuan Ditjen Ketenagalistrikan 70
II.6 Sasaran Strategis Kementerian ESDM 71
II.7 Sasaran Strategis / Sasaran Program Ditjen Ketenagalistrikan 71
II.8 Peta Strategi Kementerian ESDM dan Ditjen Ketenagalistrikan 72
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 75
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian ESDM dan Ditjen Ketenagalistrikan 75
III.1.A Agenda Pembangunan 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 80
III.1.B Agenda Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 80
III.1.C Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 91
III.2 Kerangka Regulasi 92
III.3 Kerangka Kelembagaan 92
III.3.A Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Ditjen Ketenagalistrikan 94
III.3.B Arah dan Kebijakan Kelembagaan Kementerian ESDM dan Ditjen Ketenagalistrikan 96
III.3.C Pengelolaan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Kementerian ESDM dan Ditjen Ketenagalistrikan 98

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 100
IV.1 Target Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan 100
IV.2 Kerangka Pendanaan Ditjen Ketenagalistrikan 102
BAB V PENUTUP 104
LAMPIRAN I RINCIAN CAPAIAN PENAMBAHAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK NASIONAL TAHUN 2015-2019 106
LAMPIRAN II INDIKATOR TERKAIT DITJEN KETENAGALISTRIKAN PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2020-2024 168
LAMPIRAN III MATRIKS *MAJOR PROJECT* RPJMN TAHUN 2020-2024 SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN 175
LAMPIRAN IV RINCIAN TARGET INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN YANG COD SESUAI RPJMN TAHUN 2020-2024, RENSTRA KESDM TAHUN 2020-2024, DAN RENSTRA DITJEN KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2020-2024 185
LAMPIRAN V MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DITJEN KETENAGALISTRIKAN SERTA KERANGKA REGULASI TAHUN 2020-2024 213
LAMPIRAN VI ACUAN PERTANYAAN SURVEI UNTUK PENGOLAHAN DATA INDIKATOR KINERJA INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN (SKALA 100) 244
LAMPIRAN VII ACUAN PERTANYAAN KUESIONER UNTUK PENGOLAHAN DATA INDIKATOR KINERJA INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN (SKALA 4) 248
LAMPIRAN VIII ASPEK DAN INDIKATOR PENYUSUN PERHITUNGAN INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (SKALA 4) 250

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tema RPJMN dalam RPJPN 2005-2025 1

Gambar 2. Perkembangan Capaian Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2015-2019 15

Gambar 3. Peta Rasio Elektrifikasi Nasional dan Per Provinsi Tahun 2019 16

Gambar 4. Upaya Penyediaan Akses Listrik untuk Masyarakat 21

Gambar 5. Perkembangan Sebaran Capaian LTSHE..... 23

Gambar 6. Perkembangan Capaian Rasio Desa Berlistrik Nasional Tahun 2015-2019 24

Gambar 7. Peta Rasio Desa Berlistrik Nasional dan Per Provinsi Tahun 2019 25

Gambar 8. Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik Nasional dari Tahun 2015-2019 Berdasarkan Kepemilikan 29

Gambar 9. Peta Sebaran Pembangkit Tenaga Listrik Nasional Tahun 201930

Gambar 10. Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik Nasional dari Tahun 2015-2019 Berdasarkan Jenis Pembangkit..... 31

Gambar 11. Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik Nasional dari Tahun 2015-2019 untuk Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis EBT 32

Gambar 12. Perkembangan Capaian Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2015-2019 33

Gambar 13. Kemajuan Proyek Pembangkit 35.000 MW Sampai Dengan Akhir Tahun 2019 34

Gambar 14. Perkembangan Capaian Penambahan Transmisi Tenaga Listrik Tahun 2015-2019 35

Gambar 15. Perkembangan Transmisi Tenaga Listrik Terpasang PT PLN (Persero) Tahun 2015-2019 37

Gambar 16. Capaian Konsumsi Listrik per Kapita Nasional Tahun 2015-2019 43

Gambar 17. Konsumsi Listrik per Kapita Negara-Negara ASEAN 44

Gambar 18. Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2019 untuk Pulau-Pulau Besar di Indonesia 44

Gambar 19. Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2019 untuk Setiap Provinsi di Indonesia 45

Gambar 20. Komposisi Konsumsi Listrik per Kapita Nasional Tahun 2019 46

Gambar 21. Target 10 Besar Penerima Subsidi Listrik Tahun 2019..... 48

Gambar 22. Capaian Subsidi Listrik Tahun 2015-2019..... 49

Gambar 23. Perkembangan Capaian Bauran Energi untuk Pembangkitan Energi Listrik di Wilayah Pengusahaan PT PLN (Persero) Tahun 2014-2019 53

Gambar 24. Capaian Pemakaian BBM(+BBN) untuk Pembangkitan Listrik di Wilayah Pengusahaan PT PLN (Persero) Tahun 2014-2019 54

Gambar 25. *Trend* Perkembangan Pembangkitan Tenaga Listrik Nasional Tahun 2008-2019 57

Gambar 26. Visi-Misi dan Arahan Presiden 63

Gambar 27. Peta Strategi KESDM 72

Gambar 28. Peta Strategi Ditjen Ketenagalistrikan 73

Gambar 29. 5 K Ketenagalistrikan 78

Gambar 30. Arahan Pengembangan Penyediaan Tenaga Listrik 79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja KESDM Tahun 2015-20192

Tabel 2. Target dan Capaian Renstra KESDM Tahun 2015-2019 Terkait dengan Tupoksi Langsung Ditjen Ketenagalistrikan 5

Tabel 3. IKU Ditjen Ketenagalistrikan Sesuai Lampiran V Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2015 8

Tabel 4. Peta Strategi KESDM dan Ditjen Ketenagalistrikan untuk Tahun 2015-2019 Beserta *Cascading*-nya 9

Tabel 5. Target Kinerja sesuai Dokumen Renstra Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2015-2019, Target Kinerja pada PK Eselon I Ditjen Ketenagalistrikan dari Tahun 2015-2019, dan Capaiannya 11

Tabel 6. Rincian Capaian Rasio Elektrifikasi Nasional dan Per Provinsi Tahun 2019 17

Tabel 7. Perhitungan Rasio Desa Berlistrik Desember 2019 24

Tabel 8. Rincian Capaian Rasio Desa Berlistrik Nasional dan Per Provinsi Tahun 2019 26

Tabel 9. Transmisi Tenaga Listrik dan Gardu Induk Terpasang Non PT PLN (Persero) Tahun 2018 36

Tabel 10. Capaian Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik Tahun 2019 ... 38

Tabel 11. Capaian Kinerja Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi: Pembangkit dan Penyaluran 41

Tabel 12. Perkembangan Capaian Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik dan Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2015-2019 51

Tabel 13. Target dan Realisasi/Capaian Pemakaian Energi Primer untuk Pembangkitan Energi Listrik di Wilayah Pengusahaan PT PLN (Persero) Tahun 2018 dan 2019 53

Tabel 14. Capaian SFC Pembangkit Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2014-2019 54

Tabel 15. Perkembangan Capaian Kinerja Investasi Subsektor Ketenagalistrikan dan Regulasi Bidang Ketenagalistrikan Tahun 2015-2019 55

Tabel 16. *Cascading*, *Alignment*, dan *Tagging* antara Sasaran Strategis KESDM dengan Sasaran Program Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024 73

Tabel 17. Kondisi Sumber Daya Aparatur (SDA) Berdasarkan Golongan di Lingkungan KESDM 98

Tabel 18. Kondisi Sumber Daya Aparatur (SDA) Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan KESDM 99

Tabel 19. Proyeksi Kebutuhan Pegawai Tahun 2020-2024 99

Tabel 20. Sasaran Strategis Level Eselon I, Indikator, dan Target Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024 100

Tabel 21. Rencana Kebutuhan Pendanaan KESDM Tahun 2020-2024 103

Tabel 22. Rincian Proyeksi Investasi Sektor ESDM Tahun 2020-2024 (dalam Miliar USD) 103

BAB I
PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, terdapat 4 tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 Tahunan. Masing-masing periode RPJMN tersebut memiliki tema atau skala prioritas yang berbeda-beda. Tema RPJMN tahun 2020-2024 atau RPJMN ke-4, adalah "Mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing". Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, telah ditetapkan RPJMN Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 pada tanggal 20 Januari 2020 yang menjadi landasan bagi setiap Kementerian / Lembaga untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

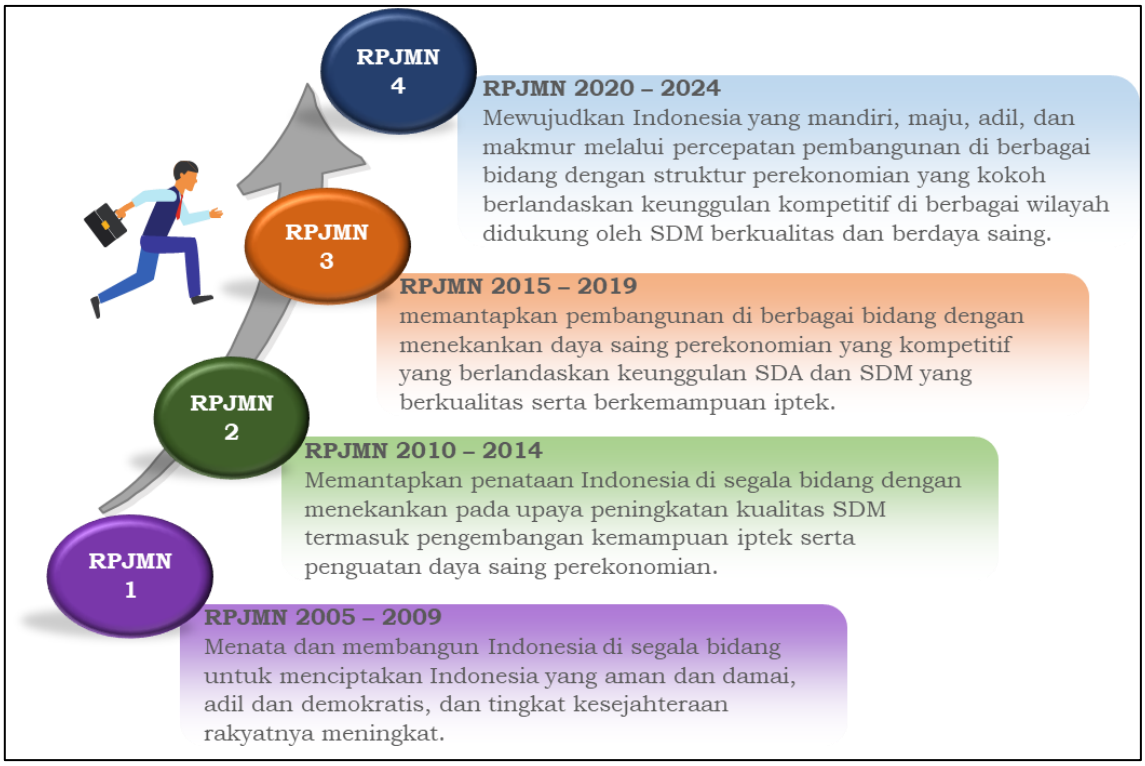

Gambar 1. Tema RPJMN dalam RPJPN 2005-2025

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) telah menetapkan Renstra KESDM Tahun 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024. Renstra KESDM dimaksud antara lain mencakup:

1. Kondisi Umum, merupakan gambaran pencapaian kinerja Tahun 2015-2019, potensi dan permasalahan;
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, menjelaskan keadaan yang ingin dicapai pada tahun 2024 yang mencakup sasaran kuantitatif (indikator kinerja) sebagai ukuran kinerjanya;

3. Arah Kebijakan, Strategi, Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan yang merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang meliputi kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan non-APBN serta kebijakan yang sifatnya implementatif; dan
4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan, merupakan penjelasan mengenai hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk mencapai target sasaran strategis.

Sebagai landasan operasional untuk subsektor ketenagalistrikan dari Renstra KESDM Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, KESDM (Ditjen Ketenagalistrikan), sebagai salah satu unit kerja Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM), menetapkan Renstra Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024 yang penyusunannya dilakukan bersinergi dengan tetap memperhatikan *cascading* dan *alignment* serta *tagging* dengan dokumen Renstra KESDM Tahun 2020-2024, RPJMN Tahun 2020-2024, serta dokumen perencanaan lainnya yang telah ditetapkan sebelumnya dan masih berlaku, seperti Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Renstra Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024 tersebut, antara lain berisi mengenai:

1. Kondisi Umum, merupakan gambaran pencapaian kinerja Tahun 2015-2019, potensi dan permasalahan;
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program serta Sasaran Kegiatan, menjelaskan keadaan yang ingin dicapai pada Tahun 2024 yang mencakup sasaran kuantitatif (indikator kinerja) sebagai ukuran kinerjanya;
3. Arah Kebijakan, Strategi, Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan yang merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang meliputi kegiatan yang dibiayai APBN dan non-APBN serta kebijakan yang sifatnya implementatif; dan
4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan, merupakan penjelasan mengenai hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk mencapai target sasaran program serta sasaran kegiatan.

I.1 KONDISI UMUM

Pada periode tahun 2015-2019, KESDM memiliki 5 tujuan yang ingin dicapai pada akhir tahun 2019, yang dijabarkan pada Renstra KESDM Tahun 2015-2019 ke dalam 12 sasaran strategis yang terdiri dari 29 indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja KESDM Tahun 2015-2019[1]

[1] Renstra Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2015-2019 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, (Jakarta, November 2015), halaman 18, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/72479-renstra-2015-2019.pdf dan Renstra KESDM 2015-2019, (Jakarta, April 2015) , halaman 83-106, https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Renstra_KESDM.pdf

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1. Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestik	1. Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil	a. Produksi / *lifting* energi fosil a. Produksi minyak bumi b. *Lifting* gas bumi c. Produksi batubara b. Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) Minyak dan Gas Bumi (Migas) c. Rekomendasi Wilayah Kerja (WK)
	2. Meningkatkan alokasi energi domestik	4. Pemanfaatan gas bumi dalam negeri a. Dalam negeri b. Ekspor 5. Pemenuhan batubara dalam negeri a. Dalam negeri b. Ekspor
	3. Meningkatkan akses dan infrastruktur energi	6. Akses dan infrastruktur Bahan Bakar Minyak (BBM) a. Volume BBM bersubsidi b. Kapasitas kilang BBM 7. Akses dan infrastruktur gas bumi a. Volume *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) bersubsidi b. Pembangunan Jaringan Gas (Jargas) kota c. Pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) d. Kapasitas terpasang kilang LPG e. Pembangunan *Floating Storage Regasification Unit* (FSRU) / *Regasification* unit / LNG terminal f. Panjang pipa transmisi / jaringan distribusi gas bumi 8. Akses dan infrastruktur ketenagalistrikan a. Rasio Elektrifikasi (RE) b. Infrastruktur Ketenagalistrikan i. Pembangunan pembangkit ii. Pembangunan transmisi c. Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit listrik

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
	4. Meningkatkan diversifikasi energi	9. Kapasitas terpasang pembangkit listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT) a. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) b. Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Bioenergi c. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) e. PLT Bayu (PLTB) / *hybrid* f. PLT Arus Laut 10. Produksi *biofuel*
	5. Meningkatkan efisiensi energi dan pengurangan emisi	11. Intensitas energi 12. Penurunan emisi CO_2
	6. Meningkatkan produk mineral dan Peningkatan Nilai Tambah (PNT)	13. Produksi mineral a. Emas b. Perak c. Timah d. Tembaga e. Feronikel f. *Nickle matte* 14. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam negeri
2. Terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	7. Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ESDM	15. Penerimaan negara sektor ESDM a. Migas b. Mineral dan batubara c. Panas bumi d. Lainnya
3. Terwujudnya subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif	8. Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran	16. Subsidi energi a. BBM dan LPG b. Listrik
4. Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM	9. Meningkatkan investasi sektor ESDM	17. Investasi sektor ESDM a. Migas b. Ketenagalistrikan c. Mineral dan batubara d. Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE)
5. Terwujudnya manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional	10. Mewujudkan manajemen dan SDM yang profesional	18. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (Lapkeu) KESDM 19. Persentase pembinaan pengelolaan pegawai

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
serta peningkatan kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan pelayanan bidang geologi		20. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 21. Jumlah unit utama yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 22. Persentase penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) berbasis kompetensi 23. Indeks kepuasan pengguna layanan Diklat
	11. Meningkatkan kapasitas IPTEK	24. Jumlah *pilot plant* / *prototype* / *demo plant* atau rancangan / rancang bangun / formula 25. Jumlah *pilot plant* / *prototype* / *demo plant* atau rancangan / rancang bangun / formula yang terimplementasikan 26. Jumlah paten yang terimplementasikan
	12. Meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan bidang geologi	27. Penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah 28. Wilayah prospek sumber daya panas bumi, *Coal-Bed Methane* (CBM), dan mineral 29. Peta kawasan rawan bencana geologi
TOTAL	**12**	**29**

Adapun indikator kinerja dari Renstra KESDM Tahun 2015-2019 terkait dengan subsektor ketenagalistrikan yang menjadi Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) langsung Ditjen Ketenagalistrikan, memiliki target dan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Target dan Capaian Renstra KESDM Tahun 2015-2019 Terkait dengan Tupoksi Langsung Ditjen Ketenagalistrikan

NO	INDIKATOR KINERJA		TAHUN					SATUAN
			2015	2016	2017	2018	2019	
Tujuan 1: Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestik								
Sasaran Strategis 3: Meningkatkan akses dan infrastruktur energi								
8	Akses dan infrastruktur ketenagalistrikan[2]							
	a. Rasio Elektrifikasi (RE)	Target	87	90	93	95	97	%
		Capaian	88,30	91,16	95,35	98,30	98,89	
	b. Infrastruktur ketenagalistrikan							
	i. Penambahan kapasitas pembangkit / Pembangunan pembangkit	Target	3.782	4.212	6.389	9.237	19.319	MW
		Capaian*)	4.240	3.729	3.816	2.722	4.724	
	ii. Penambahan penyaluran tenaga listrik / Pembangunan transmisi	Target	11.805	10.721	10.986	7.759	5.417	kms
		Capaian**)	1.773	2.327	4.795	5.092	6.211	

[2] Renstra KESDM 2015-2019, (Jakarta, April 2015) , halaman 102, https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Renstra_KESDM.pdf

NO	INDIKATOR KINERJA		TAHUN					SATUAN
			2015	2016	2017	2018	2019	
	c. Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit listrik	Target	8,85	6,97	4,66	2,08	2,04	%
		Capaian***)	8,58	6,96	6,00	6,04	4,18	
Tujuan 3: Terwujudnya subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif								
Sasaran Strategis 8: Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran								
16	Subsidi energi[3]							
	b. Listrik	Target	66,15	69,76	74,90	80,60	89,41	Trilun Rp.
		Capaian****)	56,55	58,04	45,74	48,10	51,71	
Tujuan 4: Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM								
Sasaran Strategis 9: Meningkatkan investasi sektor ESDM								
17	Investasi sektor ESDM[4]							
	b. Ketenagalistrikan	Target	11,2	16,4	20,4	19,6	15,9	Miliar US$
		Capaian	8,06	8,10	9,06	11,29	12,07	

*)Untuk penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik tahun 2015-2018 sesuai dengan Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2018, Edisi No. 32 Tahun Anggaran 2019 (https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2242b-statistik-ketenagalistrikan-2019.pdf) yang mana data tersebut merupakan selisih *Year-over-Year* (YoY) dari sarana penyediaan tenaga listrik nasional pada buku statistik tersebut. Data tahun 2015-2019 merupakan data nasional yang terdiri dari data pembangkit tenaga listrik di wilayah pengusahaan PT PLN (Persero) dan wilayah pengusahaan non PT PLN (Persero). Data tahun 2019 merupakan data revisi yang diperbaharui pada 13 Februari 2020.

**)Untuk penambahan transmisi tenaga listrik tahun 2015-2018 sesuai dengan Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2018, Edisi No. 32 Tahun Anggaran 2019 (https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2242b-statistik-ketenagalistrikan-2019.pdf) yang mana data tersebut merupakan selisih *Year-over-Year* (YoY) dari sarana penyediaan tenaga listrik nasional pada buku statistik tersebut. Untuk data tahun 2018, data penambahan transmisi tenaga listrik sudah termasuk dengan data wilayah pengusahaan non PT PLN (Persero). Data tahun 2019 merupakan penambahan transmisi tenaga listrik di wilayah pengusahaan PT PLN (Persero) dan sesuai dengan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2019, 28 Februari 2020, (https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-ketenagalistrikan-2019.pdf).

***)Capaian pangsa energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik di wilayah pengusahaan PT PLN (Persero) dan merupakan salah satu parameter dalam perhitungan subsidi listrik. Untuk pangsa energi primer BBM untuk pembangkit listrik ini juga sudah termasuk BBN (BBM (+BBN)).

****)Capaian subsidi listrik tahun 2015-2019 berdasarkan audit BPK tahun berjalan.

Renstra KESDM Tahun 2015-2019 disahkan melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 yang mana Permen ini mulai berlaku pada tanggal 8 April 2015 sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing unit utama di lingkungan KESDM ditetapkan melalui Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang diundangkan pada tanggal 24 Juli 2015. IKU ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit utama di lingkungan KESDM dan di dalamnya terdapat target kinerja yang harus ditetapkan melalui perjanjian kinerja setiap tahunnya, dibuat perencanaan kerja dan anggaran setiap tahunnya, serta dimonitoring, dievaluasi, direviu, dan dipertanggungjawabkan capaiannya setiap tahunnya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

[3] *Ibid*, halaman 104
[4] *Ibid,* halaman 105

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja yang tercantum dalam Renstra KESDM Tahun 2015-2019 di-*cascading* dan di-*alignment*-kan ke setiap unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada MESDM. *Cascading* (atau penurunan) adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja dan/atau IKU, dan/atau target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. *Alignment* (atau penyelarasan) adalah proses penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja dan/atau IKU, dan/atau target kinerja secara horizontal antarunit/pegawai yang selevel. Penerapan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang diturunkan dan diselaraskan ini merupakan suatu cara dari manajemen strategis yang menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi ke dalam kerangka operasional sehingga implementasi dan pengelolaamnya baik itu secara hasil kinerja ataupun *input*-an (*money, material, machine, methods,* dan *man*) akan lebih efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran KESDM, didukung dengan pendanaan melalui investasi swasta dan APBN. Khusus untuk yang melalui pendanaan APBN, diakomodir melalui program dan kegiatan yang ada di unit kerja di KESDM. Program dan kegiatan merupakan terminologi pada dokumen penganggaran Kementerian / Lembaga (K/L) dan implementasi SAKIP, dimana Program adalah terminologi untuk unit level Eselon I dan Kegiatan adalah terminologi untuk unit level Eselon II, sehingga Sasaran Strategis (SS) di unit level Eselon I bisa juga disebut sebagai Sasaran Program (SP) dan Sasaran Strategis (SS) di unit level Eselon II bisa juga disebut sebagai Sasaran Kegiatan (SK).

Setiap SS, SP, dan SK memiliki acuan ukuran kinerja berupa indikator kinerja. Adapun untuk indikator kinerja yang utama dan memiliki pengaruh yang penting terhadap tercapainya visi, misi, tujuan, dan strategi dan sebagai penjabaran Tupoksi organisasi disebut sebagai IKU dan selain dari IKU adalah indikator kinerja yang bersifat mendukung. Setiap indikator kinerja memiliki ukuran kuantitatif dan kualitatif berupa target kinerja yang capaiannya dapat berupa *impact*, *outcome*, dan *output*. Karena indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan, Indikator Kinerja Program (IKP) adalah ukuran atas *outcome* dari suatu program dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah ukuran atas *output* dari suatu keiatan yang terkait secara logis dengan IKP.

Sama seperti Program dan Kegiatan, istilah *impact, outcome,* dan *output* merupakan terminologi pada dokumen perencanaan dan penganggaran K/L serta implementasi SAKIP. *Impact* (atau dampak) adalah terminologi untuk tingkat K/L yang dipertanggungjawabkan capaiannya oleh setingkat Menteri, *outcome* (atau hasil) adalah terminologi untuk unit level Eselon I, dan *ouput* (atau keluaran) adalah terminologi untuk unit level Eselon II yang merupakan capaian dari kegiatan operasional dan biasanya berupa nilai-nilai yang absolut dalam bentuk barang/jasa.

Pada tahun 2015-2019, KESDM memiliki 12 Program, dimana masing-masing unit level Eselon I memiliki 1 program, kecuali Sekretariat Jenderal

KESDM yang memiliki 2 program. Adapun Program yang menjadi tanggung jawab Ditjen Ketenagalistrikan adalah Program Pengelolaan Ketenagalistrikan. Sesuai dengan Lampiran V Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2015, IKU Ditjen Ketenagalistrikan, yang merupakan hasil *cascading* dan *alignment* dari Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja dari Renstra KESDM Tahun 2015-2019 serta disesuaikan dengan Tupoksi dari Ditjen Ketenagalistrikan, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. IKU Ditjen Ketenagalistrikan Sesuai Lampiran V Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2015

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
1	Rasio elektrifikasi	%	Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi
2	Rasio desa berlistrik	%	
3	Infrastruktur ketenagalistrikan:		
	a. Penambahan kapasitas pembangkit; dan	MW	
	b. Penambahan penyaluran tenaga listrik	kms	
4	Instalasi penyediaan tenaga listrik yang laik operasi:		
	a. Persentase pembangkit; dan	%	
	b. Persentase penyaluran	%	
5	Konsumsi listrik per kapita	kWh	
6	Persentase susut jaringan tenaga listrik	%	Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik
7	Pangsa energi primer Bahan Bakar Minyak untuk pembangkit tenaga listrik	%	
8	Subsidi listrik*)	Triliun Rp	Terpantaunya subsidi listrik
9	Investasi subsektor ketenagalistrikan	Miliar US$	Meningkatnya investasi subsektor ketenagalistrikan
10	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan	Peraturan	Terwujudnya pengaturan di bidang ketenagalistrikan

*)Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Apabila digambarkan dalam peta strategi, *cascading* dari peta strategi KESDM ke peta strategi Ditjen Ketenagalistrikan untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Peta Strategi KESDM dan Ditjen Ketenagalistrikan untuk Tahun 2015-2019 Beserta *Cascading*-nya[5]

PERSPECTIVE	SASARAN STRATEGIS (SS) KESDM			SASARAN STRATEGIS (SS) DITJEN KETENAGALISTRIKAN / SASARAN PROGRAM (SP) DITJEN KETENAGALISTRIKAN		
	Kode	Sasaran Strategis (SS)	Tujuan	Kode	Sasaran Program (SP)	*Cascading* dari SS KESDM Kode …
Stakeholder Perspective (Dampak dan Harapan Stakeholder)	SS.1	Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil	Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestik	SP.1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi	SS.9
	SS.2	Meningkatkan alokasi energi domestik				
	SS.3	Meningkatkan produk mineral dan Peningkatan Nilai Tambah (PNT)				
Customer Perspective (yang Diinginkan oleh Customer)	SS.4	Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ESDM	Terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	SP.2	Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik	SS.9
	SS.5	Meningkatkan investasi sektor ESDM	Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM			
	SS.6	Meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan bidang geologi	Terwujudnya manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional serta peningkatan kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan pelayanan bidang geologi			
Internal Process Perspective (Proses Kerja yang Harus	SS.7	Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran	Terwujudnya subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan	SP.3	Terpantaunya subsidi listrik	SS.7

[5] Peta strategis versi pembaharuan 10 Desember 2019 dan disesuaikan dengan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2015 dan Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2015, yang mana peta strategis ini disusun dalam rangka mulai menerapkan *Balanced Score Card* (BSC) sebagai *strategic tool* dalam organisasi di KESDM yang disinkronisasikan dengan analisis kerangka logis berpikir (*logical framework analysis*).

PERSPECTIVE	SASARAN STRATEGIS (SS) KESDM			SASARAN STRATEGIS (SS) DITJEN KETENAGALISTRIKAN / SASARAN PROGRAM (SP) DITJEN KETENAGALISTRIKAN		
	Kode	Sasaran Strategis (SS)	Tujuan	Kode	Sasaran Program (SP)	*Cascading* dari SS KESDM Kode …
Dilakukan oleh Organisasi)			harga yang kompetitif			
	SS.8	Meningkatkan efisiensi energi dan pengurangan emisi	Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestik			
	SS.9	Meningkatkan akses dan infrastruktur energi		SP.4	Meningkatnya investasi subsektor ketenagalistrikan	SS.5
	SS.10	Meningkatkan diversifikasi energi				
Learning & Growth (L & G) Perspective (Kemampuan Organisasi yang Harus Dimiliki)	SS.11	Mewujudkan manajemen dan SDM yang profesional	Terwujudnya manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional serta peningkatan kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan pelayanan bidang geologi	SP.5	Terwujudnya pengaturan di bidang ketenagalistrikan	Tidak Ada (merupakan Sasaran Program baru yang mendukung Sasaran Program lainnya)
	SS.12	Meningkatkan kapasitas IPTEK				

Pada dokumen Renstra Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2015-2019, telah ditetapkan target kinerja yang merupakan IKU dari Ditjen Ketenagalistrikan yang terukur secara kuantitatif dan kualitatif. Target kinerja yang ditetapkan pada dokumen Renstra tersebut ditetapkan berdasarkan perencanaan dan perkiraan yang dibuat pada tahun 2014/2015, sehingga targetnya dimungkinkan untuk diubah dan disesuaikan pada tahun berjalan perencanaannya seiring dengan penetapan APBN, dokumen perencanaan, hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, atau kondisi terkait lainnya. Penyesuaian target kinerja yang dilakukan pada tahun berjalan ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK). Target kinerja sesuai dokumen Renstra Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2015-2019, target kinerja pada PK Eselon I Ditjen Ketenagalistrikan dari Tahun 2015-2019, beserta capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Target Kinerja sesuai Dokumen Renstra Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2015-2019[6], Target Kinerja pada PK Eselon I Ditjen Ketenagalistrikan dari Tahun 2015-2019[7][8][9][10][11], dan Capaiannya

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN		TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran Strategis: Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi								
1	Rasio Elektrifikasi (RE)	%	Target Renstra	87	90	93	95	97
			Target PK	87,35	90,15	92,75	97,5	99,9
			Capaian*)	88,30	91,16	95,35	98,30	98,89
2	Rasio Desa Berlistrik (RD)	%	Target Renstra	98	99	99	100	100
			Target PK	98,00	98	99	100	100
			Capaian*)	96,95	96,96	97,10	99,38	99,48
3	Infrastruktur ketenagalistrikan:							
	a. Penambahan kapasitas pembangkit	MW	Target Renstra	3.782	4.212	6.389	9.237	19.319
			Target PK	3.782	4.212	2.693	5.956	3.858
			Capaian**)	4.240	3.729	3.816	2.722	4.724
	b. Penambahan penyaluran tenaga listrik	kms	Target Renstra	11.805	10.721	10.986	7.759	5.417
			Target PK	11.805	8.295	15.377	12.681	13.509
			Capaian***)	1.773	2.327	4.795	5.092	6.211
4	Instalasi penyediaan tenaga listrik yang laik operasi:							

[6] Renstra Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2015-2019 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, (Jakarta, November 2015), halaman 92, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/72479-renstra-2015-2019.pdf

[7] Lampiran Laporan Kinerja Tahun 2015 Ditjen Ketenagalistrikan, halaman 72-73, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2492e-lakin-2015.pdf

[8] Lampiran Laporan Kinerja Tahun 2016 Ditjen Ketenagalistrikan, halaman 78-79, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/b56aa-lakin_2016.pdf

[9] Lampiran Laporan Kinerja Tahun 2017 Ditjen Ketenagalistrikan, halaman 46-47, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/c09d4-lakin-2017.pdf

[10] Lampiran 2 Laporan Kinerja Tahun 2018 Ditjen Ketenagalistrikan, halaman 62-63, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e9bb0-lakin-2018.pdf

[11] Lampiran 3 Laporan Kinerja Tahun 2019 Ditjen Ketenagalistrikan, halaman 76, https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-ketenagalistrikan-2019.pdf

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN		TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
	a. Persentase pembangkit	%	Target Renstra	90	90	90	90	90
			Target PK	90	90	90	90	90
			Capaian****)	59,94	86,32	100	95,53	92,89
	b. Persentase penyaluran	%	Target Renstra	90	90	90	90	90
			Target PK	90	90	90	90	90
			Capaian****)	8,31	34,19	100	98,98	98,39
5	Konsumsi listrik per kapita	kWh	Target Renstra	914	985	1.058	1.129	1.200
			Target PK	914	940,8	1.058	1.129	1.200
			Capaian*)	910	956	1.021	1.064	1.084
Sasaran Strategis: Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik								
6	Persentase susut jaringan tenaga listrik	%	Target Renstra	8,9	8,7	8,55	8,45	8,39
			Target PK	8,90	8,70	8,55	9,60	9,40
			Capaian*****)	8,87 (dengan E-Min) 10,66 (tanpa E-Min)	8,7 (dengan E-Min) 10,34 (tanpa E-Min)	9,75 (tanpa E-Min)	9,55 (tanpa E-Min)	9,35 (tanpa E-Min)
7	Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik	%	Target Renstra	8,85	6,97	4,66	2,08	2,04
			Target PK	8,85	6,97	4,66	5,00	4,03
			Capaian******)	8,58	6,96	6,00	6,04	4,18
Sasaran Strategis: Terpantaunya subsidi listrik tepat sasaran								
8	Subsidi listrik	Triliun Rp	Target Renstra	66,15	69,76	74,90	80,60	89,41
			Target PK	66,15	69,76	48,56	52,66	65,32
			Capaian*******)	56,55	58,04	45,74	48,10	51,71
Sasaran Strategis: Meningkatnya investasi subsektor ketenagalistrikan								
9	Investasi subsektor ketenagalistrikan	Miliar US$	Target Renstra	11,2	16,4	20,4	19,6	15,9
			Target PK	11,22	16,3	19,4	19,6	12,04

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN		TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
			Capaian****)	8,06	8,10	9,06	11,29	12,07
Sasaran Strategis: Terwujudnya pengaturan di bidang ketenagalistrikan								
10	Regulasi bidang ketenagalistrikan	Peraturan	Target Renstra	7	3	3	2	1
			Target PK	10	5	15	10	3
			Capaian****)	10	14	17	11	6

*)Capaian tahun 2015-2018 sesuai dengan Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2018, Edisi No. 32 Tahun Anggaran 2019 (https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2242b-statistik-ketenagalistrikan-2019.pdf) dan capaian tahun 2019 sesuai dengan data Laporan Kinerja Tahun 2019 Ditjen Ketenagalistrikan (https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-ketenagalistrikan-2019.pdf).

**)Untuk penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik tahun 2015-2018 sesuai dengan Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2018, Edisi No. 32 Tahun Anggaran 2019 (https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2242b-statistik-ketenagalistrikan-2019.pdf) yang mana data tersebut merupakan selisih *Year-over-Year* (YoY) dari sarana penyediaan tenaga listrik nasional pada buku statistik tersebut. Data tahun 2015-2019 merupakan data nasional yang terdiri dari data pembangkit tenaga listrik di wilayah pengusahaan PT PLN (Persero) dan wilayah pengusahaan non PT PLN (Persero). Data tahun 2019 merupakan data revisi yang diperbaharui pada 13 Februari 2020.

***)Untuk penambahan transmisi tenaga listrik tahun 2015-2018 sesuai dengan Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2018, Edisi No. 32 Tahun Anggaran 2019 (https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2242b-statistik-ketenagalistrikan-2019.pdf) yang mana data tersebut merupakan selisih *Year-over-Year* (YoY) dari sarana penyediaan tenaga listrik nasional pada buku statistik tersebut. Untuk data tahun 2018, data penambahan transmisi tenaga listrik sudah termasuk dengan data wilayah pengusahaan non PT PLN (Persero). Data tahun 2019 merupakan penambahan transmisi tenaga listrik di wilayah pengusahaan PT PLN (Persero) dan sesuai dengan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2019, 28 Februari 2020, (https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-ketenagalistrikan-2019.pdf).

****)Capaian tahun 2015-2019 sesuai dengan Laporan Kinerja Tahun 2015-2019 Ditjen Ketenagalistrikan.

*****)Persentase susut jaringan tenaga listrik merupakan susut jaringan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Ditjen Ketenagalistrikan sebagai faktor koreksi dari subsidi listrik. Perhitungan persentase susut jaringan tenaga listrik tahun 2015-2016 mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Ketenagalistrikan Nomor 1257 K/20/DJL.3/2013, yang mana besaran susut tersebut masih memperhitungkan tambahan kWh dari rekening minimum dan kWh komisioning (E-min), sedangkan untuk tahun 2017-2019 mengacu pada Perdirjen Ketenagalistrikan Nomor 2785/20/DJL.1/2017, yang mana besar susut tersebut tanpa memperhitungkan tambahan kWh dari rekening minimum dan kWh komisioning (E-min).

******)Capaian pangsa energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik di wilayah pengusahaan PT PLN (Persero) dan merupakan salah satu parameter dalam perhitungan subsidi listrik. Untuk pangsa energi primer BBM untuk pembangkit listrik ini juga sudah termasuk BBN (BBM (+BBN)).

*******)Capaian subsidi listrik tahun 2015-2019 berdasarkan audit BPK tahun berjalan.

Selama tahun 2015-2019, pemerintah terus berupaya mendorong pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan konsumsi listrik. Pemerintah juga menjaga keseimbangan *supply* and *demand* untuk mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia dengan harga yang terjangkau.

Untuk mengukur tingkat ketersediaan tenaga listrik bagi masyarakat terutama akses listrik untuk rumah tangga adalah dengan menggunakan Rasio Elektrifikasi (RE). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79

Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN)[12], Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah rumah tangga total. Adapun formulasi perhitungan rasio elektrifikasi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Rasio\ Elektrifikasi = \frac{Jumlah\ Rumah\ Tangga\ Berlistrik}{Jumlah\ Rumah\ Tangga\ Total} \times 100\%$$

Apabila yang dihitung adalah rasio elektrifikasi nasional maka jumlah rumah tangga total merupakan jumlah rumah tangga nasional sedangkan jika yang dihitung adalah rasio elektrifikasi provinsi maka jumlah rumah tangga total merupakan jumlah rumah tangga pada provinsi yang akan dihitung rasio elektrifikasinya. Jumlah rumah tangga nasional merupakan proyeksi jumlah rumah tangga dari sensus penduduk tahun 2010, yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 10 tahun sekali, dan data rumah tangga dari hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilakukan BPS tahun 2015 menurut provinsi di Indonesia. Proyeksi rumah tangga nasional memiliki deviasi sebesar +/- 5%. Untuk menentukan besarnya deviasi yang digunakan dalam rasio elektrifikasi, Ditjen Ketenagalistrikan melakukan verifikasi data dengan BPS.

Rumah tangga berlistrik terdiri dari rumah tangga yang dilistriki oleh PT PLN (Persero) dan rumah tangga yang dilistriki oleh Non PT PLN (Persero) (seperti Pemerintah Daerah (Pemda), koperasi, swadaya masyarakat, dan sebagainya), serta untuk tahun 2017-2019 ditambah dengan data rumah tangga berlistrik yang dilistriki melalui program LTSHE. Rasio elektrifikasi dihitung oleh KESDM c.q. Ditjen Ketenagalistrikan setiap triwulan (April, Juli, Oktober, dan Januari) setelah diverifikasi dengan mengundang *stakeholder* terkait seperti Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE), Inspektorat Jenderal KESDM (Itjen KESDM), Unit Pengendalian dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur KESDM (UP3I KESDM), Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Setjen DEN), PT PLN (Persero), BPS, dan Kantor Staf Presiden (KSP). Hasil perhitungan yang telah diverifikasi oleh para *stakeholder* tersebut dituangkan ke dalam berita acara.

Adapun rasio elektrifikasi yang menjadi IKU Ditjen Ketenagalistrikan sesuai Lampiran V Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2015 adalah rasio elektrifikasi nasional. Pada tahun 2015, rasio elektrifikasi nasional mencapai 88,30% dan terus mengalami peningkatan menjadi 98,89% di tahun 2019.

[12] Sesuai dengan Penjelasan Rasio Elektrifikasi pada surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan kepada MESDM Nomor 59/20/DJL.2/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Laporan Rasio Elektrifikasi

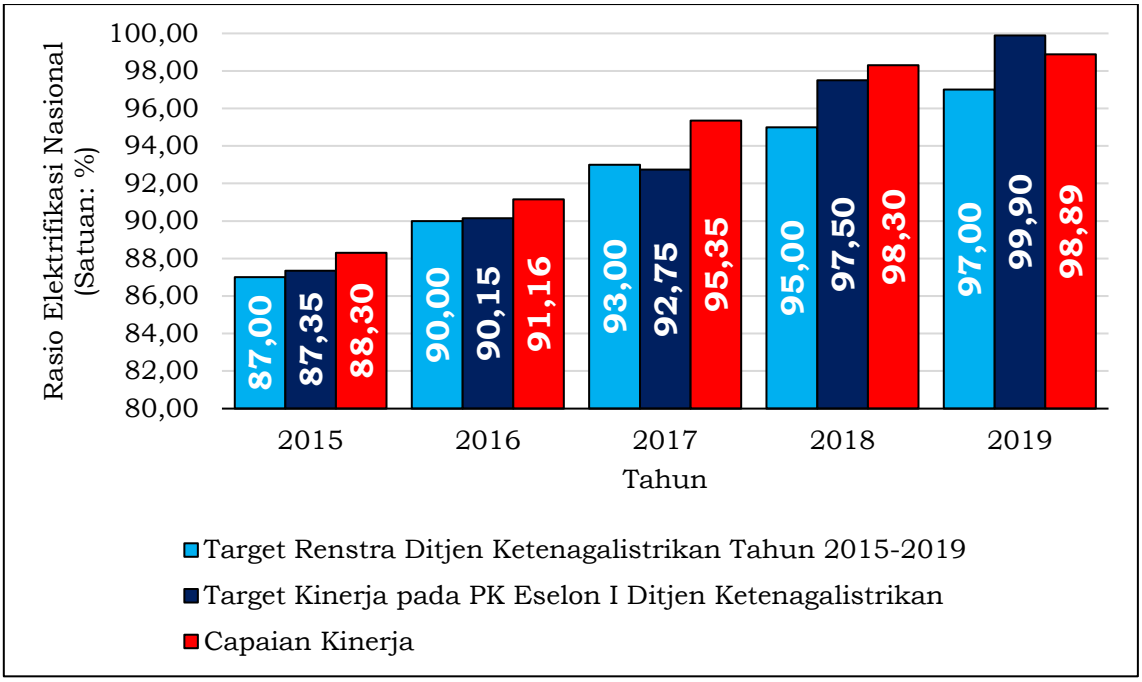

Gambar 2. Perkembangan Capaian Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2015-2019

Strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam mewujudkan peningkatan rasio elektrifikasi nasional, yaitu:

1. Melalui *on grid*
    a. Melalui strategi ini, rumah tangga tidak mampu akan dilistriki dengan program sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT PLN (Persero), program Pemerintah Daerah (Pemda), *One Man One Hope* PT PLN (Persero), KESDM Peduli, dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 450 VA Badan Usaha (BU) sektor ESDM;
    b. Untuk rumah tangga mampu akan tersambung melalui perluasan akses jaringan listrik PT PLN (Persero) dengan pembiayaan sendiri; dan
2. Melalui *off grid*
    a. Melalui strategi ini, rumah tangga yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PT PLN (Persero) akan dilistriki dengan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) dan program Non PT PLN (Persero), seperti program Pemerintah Daerah (Pemda), swadaya masyarakat, dan swasta.

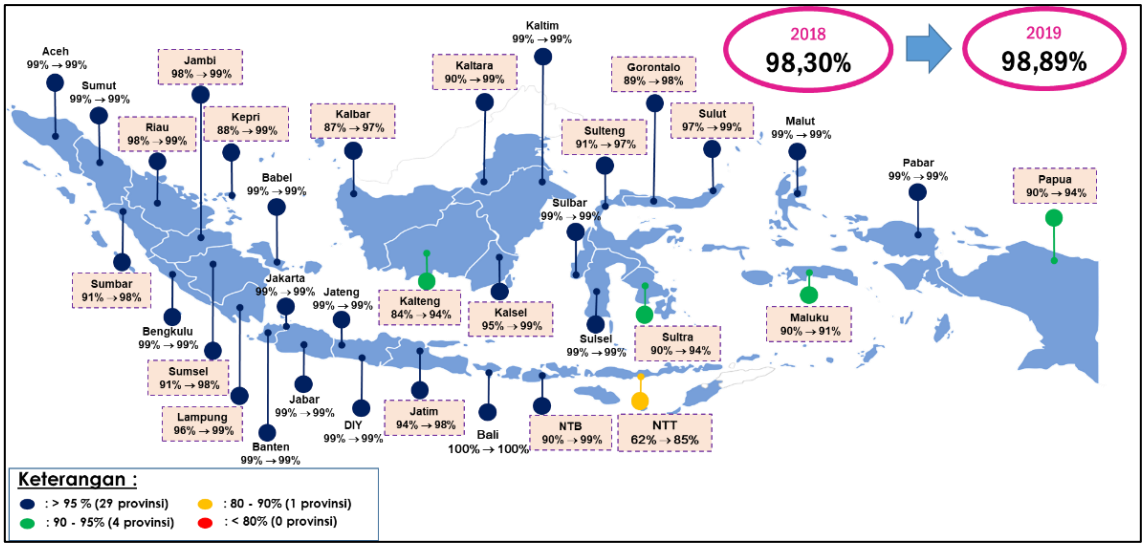

Gambar 3. Peta Rasio Elektrifikasi Nasional dan Per Provinsi Tahun 2019[13]

Pada tahun 2018, tepatnya pada acara Hari Listrik Nasional ke-73, provinsi Bali melalui PT PLN (Persero) Distribusi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali mengklaim bahwa rasio elektrifikasi di Pulau Dewata tersebut sudah mencapai 100% sejak Oktober 2018. Sebagai bentuk apresiasi, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali dan Pemerintah Provinsi Bali merai penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) atas prestasinya tersebut sebagai provinsi pertama di Indonesia dengan sambungan listrik rumah tangga dapat dipastikan bernilai 100%.

Pada tahun 2019, sudah 29 provinsi yang mempunyai rasio elektrifikasi hampir 100% (>95%), yang meliputi seluruh provinsi di pulau Sumatera, pulau Jawa, sebagian pulau Sulawesi dan pulau Kalimantan, provinsi Maluku, provinsi Maluku Utara, serta provinsi Bali dan provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk provinsi dengan rasio elektrifikasi 90% hingga 95% (90% - 95%) ada 4 provinsi, yaitu provinsi Kalimantan Tengah, provinsi Sulawesi Tenggara, provinsi Maluku, dan provinsi Papua. Untuk provinsi dengan rasio elektifikasi kurang dari 90% (< 90%) hanya ada 1 provinsi, yaitu provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Adapun rincian untuk capaian rasio elektrifikasi nasional dan per provinsi tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

[13] Laporan Kinerja Tahun 2019 Ditjen Ketenagalistrikan, halaman 24, https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-ketenagalistrikan-2019.pdf

Tabel 6. Rincian Capaian Rasio Elektrifikasi Nasional dan Per Provinsi Tahun 2019[14]

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	RUMAH TANGGA BERLISTRIK				RUMAH TANGGA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	RASIO ELEKTRIFIKASI PT PLN (PERSERO) (%)	RASIO ELEKTRIFIKASI NON PT PLN (PERSERO) (%)	RASIO ELEKTRIFIKASI LTSHE (%)	RASIO ELEKTRIFIKASI (%)
		PT PLN (PERSERO)	NON PT PLN (PERSERO)	LTSHE	JUMLAH					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)	(7)	(8)=((3)/(7))*100)	(9)=((4)/(7))*100)	(10)=((5)/(7))*100)	(11)=((6)/(7))*100)
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.303.772	2.959	376	1.307.107	1.307.631	99,70	0,23	0,03	99,96
2	SUMATERA UTARA	3.552.268	5.030	6.206	3.563.504	3.595.448	98,80	0,14	0,17	99,11
3	SUMATERA BARAT	1.237.848	11.636	3.255	1.252.739	1.271.773	97,33	0,91	0,26	98,50
4	RIAU	1.567.169	172.764	837	1.740.770	1.752.341	89,43	9,86	0,05	99,34
5	KEPULAUAN RIAU	515.175	8.509	-	523.684	530.476	97,12	1,60	-	98,72
6	JAMBI	871.324	56.231	5.703	933.258	934.274	93,26	6,02	0,61	99,89
7	BENGKULU	521.916	859	5.744	528.519	528.556	98,74	0,16	1,09	99,99
8	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	431.692	62	-	431.754	431.795	99,98	0,01	-	99,99

[14] Lampiran 1 Laporan Kinerja Tahun 2019 Ditjen Ketenagalistrikan, halaman 73-74, https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-ketenagalistrikan-2019.pdf

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	RUMAH TANGGA BERLISTRIK				RUMAH TANGGA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	RASIO ELEKTRIFIKASI PT PLN (PERSERO) (%)	RASIO ELEKTRIFIKASI NON PT PLN (PERSERO) (%)	RASIO ELEKTRIFIKASI LTSHE (%)	RASIO ELEKTRIFIKASI (%)
		PT PLN (PERSERO)	NON PT PLN (PERSERO)	LTSHE	JUMLAH					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)	(7)	(8)=((3)/(7))*100)	(9)=((4)/(7))*100)	(10)=((5)/(7))*100)	(11)=((6)/(7))*100)
9	SUMATERA SELATAN	1.959.637	55.783	-	2.015.420	2.050.275	95,58	2,72	-	98,30
10	LAMPUNG	2.104.183	97.061	4.272	2.205.516	2.208.387	95,28	4,40	0,19	99,87
11	BANTEN	3.792.240	1.206	-	3.793.446	3.793.820	99,96	0,03	-	99,99
12	JAWA BARAT	14.184.861	112.387	-	14.297.248	14.399.014	98,51	0,78	-	99,29
13	DKI JAKARTA	2.949.111	124	-	2.949.235	2.949.530	99,99	0,004	-	99,99
14	JAWA TENGAH	9.615.000	8.088	-	9.623.088	9.624.060	99,91	0,08	-	99,99
15	DI YOGYAKARTA	1.152.414	164.338	-	1.316.752	1.316.882	87,51	12,48	-	99,99
16	JAWA TIMUR	10.920.337	178.091	1.367	11.099.795	11.281.468	96,80	1,58	0,01	98,39
17	BALI	1.212.223	11.118	-	1.223.341	1.223.341	99,09	0,91	-	100
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.427.162	15.871	2.709	1.445.742	1.465.403	97,39	1,08	0,18	98,66
19	NUSA TENGGARA TIMUR	758.498	375.709	25.842	1.160.049	1.351.331	56,13	27,80	1,91	85,84
20	KALIMANTAN BARAT	1.085.364	89.503	7.072	1.181.939	1.206.553	89,96	7,42	0,59	97,96

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	RUMAH TANGGA BERLISTRIK				RUMAH TANGGA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	RASIO ELEKTRIFIKASI PT PLN (PERSERO) (%)	RASIO ELEKTRIFIKASI NON PT PLN (PERSERO) (%)	RASIO ELEKTRIFIKASI LTSHE (%)	RASIO ELEKTRIFIKASI (%)
		PT PLN (PERSERO)	NON PT PLN (PERSERO)	LTSHE	JUMLAH					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)	(7)	(8)=((3)/(7))*100)	(9)=((4)/(7))*100)	(10)=((5)/(7))*100)	(11)=((6)/(7))*100)
21	KALIMANTAN TENGAH	565.949	59.406	5.594	630.949	666.978	84,85	8,91	0,84	94,60
22	KALIMANTAN SELATAN	1.140.948	4.589	4.165	1.149.702	1.155.723	98,72	0,40	0,36	99,48
23	KALIMANTAN TIMUR	951.570	68.892	3.633	1.024.095	1.025.178	92,82	6,72	0,35	99,89
24	KALIMANTAN UTARA	138.140	7.015	4.865	150.020	151.930	90,92	4,62	3,20	98,74
25	SULAWESI UTARA	646.347	8.786	-	655.133	655.199	98,65	1,34	-	99,99
26	GORONTALO	263.455	867	1.630	265.952	271.214	97,14	0,32	0,60	98,06
27	SULAWESI TENGAH	641.539	6.928	4.848	653.315	671.228	95,58	1,03	0,72	97,33
28	SULAWESI TENGGARA	556.746	55.040	7.072	618.858	651.808	85,42	8,44	1,08	94,94
29	SULAWESI BARAT	258.197	73.444	4.345	335.986	337.008	76,61	21,79	1,29	99,70
30	SULAWESI SELATAN	2.126.851	71.489	4.685	2.203.025	2.203.245	96,53	3,24	0,21	99,99
31	MALUKU	332.898	9.760	6.544	349.202	382.310	87,08	2,55	1,71	91,34

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	RUMAH TANGGA BERLISTRIK				RUMAH TANGGA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	RASIO ELEKTRIFIKASI PT PLN (PERSERO) (%)	RASIO ELEKTRIFIKASI NON PT PLN (PERSERO) (%)	RASIO ELEKTRIFIKASI LTSHE (%)	RASIO ELEKTRIFIKASI (%)
		PT PLN (PERSERO)	NON PT PLN (PERSERO)	LTSHE	JUMLAH					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)	(7)	(8)=((3)/(7))*100)	(9)=((4)/(7))*100)	(10)=((5)/(7))*100)	(11)=((6)/(7))*100)
32	MALUKU UTARA	243.306	40.137	6.160	289.603	289.632	84,01	13,86	2,13	99,99
33	PAPUA BARAT	202.331	26.752	9.239	238.322	238.346	84,89	11,22	3,88	99,99
34	PAPUA	389.406	119.927	237.057	746.390	791.449	49,20	15,15	29,95	94,31
N A S I O N A L		69.619.877	1.920.361	363.220	71.903.458	72.713.606	95,75	2,64	0,50	98,89

Dalam upaya untuk melistriki masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, ada 3 pendekatan yang dilakukan, seperti gambar di bawah ini.

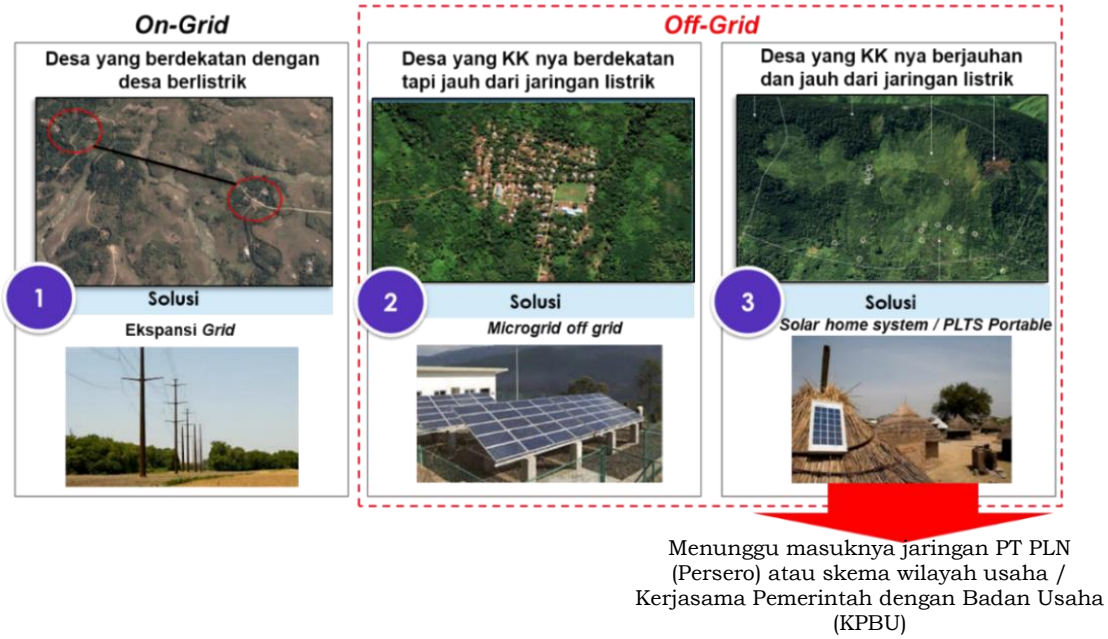

Gambar 4. Upaya Penyediaan Akses Listrik untuk Masyarakat

Berikut penjelasan dari ketiga pendekatan tersebut.

1. Untuk desa belum berlistrik namun memiliki jarak yang berdekatan dengan desa berlistrik, strategi untuk melistriki desa belum berlistrik tersebut dilakukan dengan pengembangan jaringan distribusi listrik *existing* yang berdekatan disertai dengan penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik yang diperlukan untuk sistem ketenagalistrikan tersebut. Penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik membuka kemungkinan adanya implementasi pembangkit tenaga listrik berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang dioperasikans secara *hybrid* dengan jaringan listrik PT PLN (Persero) sebagai *public power utility*, seperti implementasi *hybrid* Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan *hybrid* Pembangkit Listrik Tenaga Angin / Bayu (PLTB);
2. Untuk desa belum berlistrik yang memiliki karakteristrik rumah atau per Kepala Keluarga (KK) berdekatan / komunal, namun desa belum berlistrik tersebut memiliki lokasi yang jauh dari jaringan distribusi listrik *existing*, strategi untuk melistriki desa belum berlistrik tersebut dapat dilakukan dengan solusi *microgrid off grid* dengan mengutamakan pemanfaatan EBT setempat dimana dilakukan pembangunan pembangkit tenaga listrik skaca kecil, baik berbasis EBT ataupun pembangkit tenaga listrik lainnya, seperti PLTS komunal serta jaringan distribusi listrik yang diperlukan untuk melistriki desa belum berlistrik tersebut. Selain itu, dapat juga dilakukan pengembangan pembangkit tenaga listrik berbahan bakar minyak untuk desa-desa yang relatif lebih berkembang namun belum memungkinkan untuk disambung dari ekspansi *grid* dari sistem tenaga listrik terdekat dan juga belum memungkinkan untuk pengembangan pembangkit tenaga listrik berbasis EBT setempat dalam waktu dekat.

Sistem *hybrid* ataupun *microgrid* baik dengan baterai ataupun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) juga dapat dikembangkan untuk menjaga kehandalan listrik dan sebagai upaya untuk melistriki desa selama 24 jam; dan

3. Untuk desa belum berlistrik yang memiliki karakteristik rumah atau per Kartu Keluarga (KK) berjauhan dan jauh dari jaringan distribusi listrik *existing*, strategi untuk melistriki desa belum berlistrik tersebut dapat dilakukan dengan pembangunan PLTS *portable*, *Solar Home System* (SHS), dan bahkan bagi daerah-daerah yang terkategori Terdepan, Tertinggal, dan Terluar (3T), jika pemanfaatan pembangkit tenaga listrik berbasis EBT masih belum dapat terwujud, dimungkinkan adanya pengembangan pembangkit berbahan bakar minyak. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program pra-elektrifikasi dengan menggunakan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi desa-desa yang dalam 2-3 tahun ke depan masih sangat sulit untuk dilistriki dengan jaringan distribusi listrik permanen. Program LTSHE merupakan *bridging* program dari KESDM c.q. Ditjen EBTKE di daerah-daerah yang sangat sulit dijangkau dengan jaringan listrik dari PT PLN (Persero), sebelum nantinya dilistriki oleh PT PLN (Persero). Pelaksanaan program LTSHE ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik. Program penyediaan LTSHE dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan listrik bagi warga negara yang tinggal di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar. Berdasarkan Perpres tersebut, pemerintah telah meluncurkan program LTSHE gratis untuk 2.519 desa yang belum menikmati listrik. Dari tahun 2017-2019, total LTSHE yang telah dibagian sebanyak 363.220 unit di 22 provinsi.

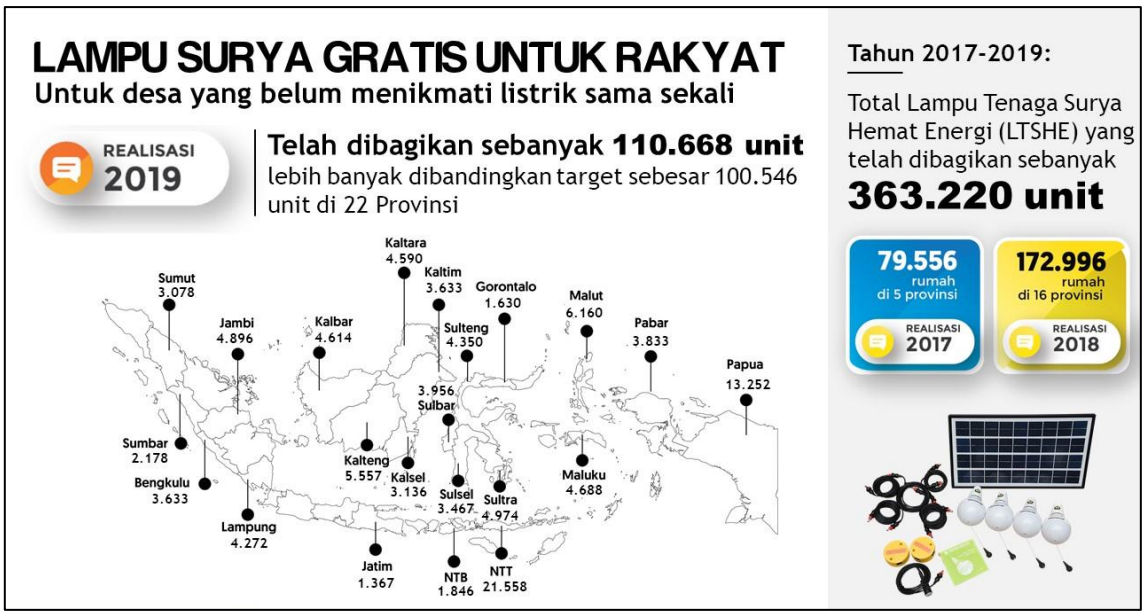

Gambar 5. Perkembangan Sebaran Capaian LTSHE[15]

Untuk mengetahui akses listrik pada desa-desa di seluruh Indonesia, Ditjen Ketenagalistrikan juga menghitung Rasio Desa Berlistrik (RD). Rasio desa berlistrik ini menjadi target kinerja Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2015-2019. Rasio desa berlistrik dihitung sebagai perbandingan antara jumlah desa berlistrik dengan jumlah desa total, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Rasio\ Desa\ Berlistrik = \frac{Jumlah\ Desa\ Berlistrik}{Jumlah\ Desa\ Total} \times 100\%$$

Adapun rasio desa berlistrik yang menjadi IKU Ditjen Ketenagalistrikan sesuai Lampiran V Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2015 adalah rasio desa berlistrik nasional. Sama seperti dengan perhitungan rasio elektrifikasi, apabila yang dihitung adalah rasio desa berlistrik nasional maka jumlah desa total merupakan jumlah desa nasional sedangkan jika yang dihitung adalah rasio desa berlistrik provinsi maka jumlah desa total merupakan jumlah desa pada provinsi yang akan dihitung rasio desa berlistriknya.

Jumlah desa berlistrik diperoleh dari jumlah desa berlistrik PT PLN (Persero), jumlah desa berlistrik Non PT PLN (Persero), serta untuk tahun 2017-2019 ditambah dengan data desa berlistrik yang dilistriki melalui program LTSHE. Data desa berlistrik Non PT PLN (Persero) adalah data desa yang dilistriki oleh Pemerintah Daerah (Pemda), swasta, atau swadaya masyarakat. Data-data desa berlistrik Non PT PLN (Persero) telah dikonsolidasikan dan diverifikasi oleh Ditjen Ketenagalistrikan bersama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) provinsi setempat.

Berdasarkan data Potensi Desa (Podes) tahun 2014 yang dikeluarkan oleh BPS, jumlah desa nasional adalah sebanyak 82.190 desa dengan jumlah desa belum berlistrik sebanyak 2.519 desa. Dalam perkembangannya, desa

[15] Capaian Kinerja 2019 dan Program 2020 Kementerian ESDM, (Jakarta, 9 Januari 2020), halaman 23, https://www.esdm.go.id/id/booklet/capaian-kinerja-2019-dan-program-2020

mengalami pemekaran dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, jumlah desa nasional sebanyak 83.436 desa dan pada Desember 2019, desa yang masih belum berlistrik sebanyak 490 desa[16].

Tabel 7. Perhitungan Rasio Desa Berlistrik Desember 2019[17]

DESA BERLISTRIK							DESA NASIONAL	RASIO DESA BERLISTRIK (RD) (%)
PT PLN (PERSERO)		NON PT PLN (PERSERO)		LTSHE		TOTAL		
1		2		3		4=1+2+3	5	6=(4/5)X100%
DESA	%	DESA	%	DESA	%	DESA	DESA	%
73.332	87,89	7.155	8,57	2.459	2,95	82.946	83.436	99,41

Untuk perhitungan rasio desa berlistrik nasional tahun 2015-2018, Ditjen Ketenagalistrikan menggunakan acuan data Podes tahun 2014 untuk jumlah desa total sedangkan pada perhitungan rasio desa berlistrik nasional tahun 2019, Ditjen Ketenagalistrikan menggunakan acuan data Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 untuk jumlah desa total.

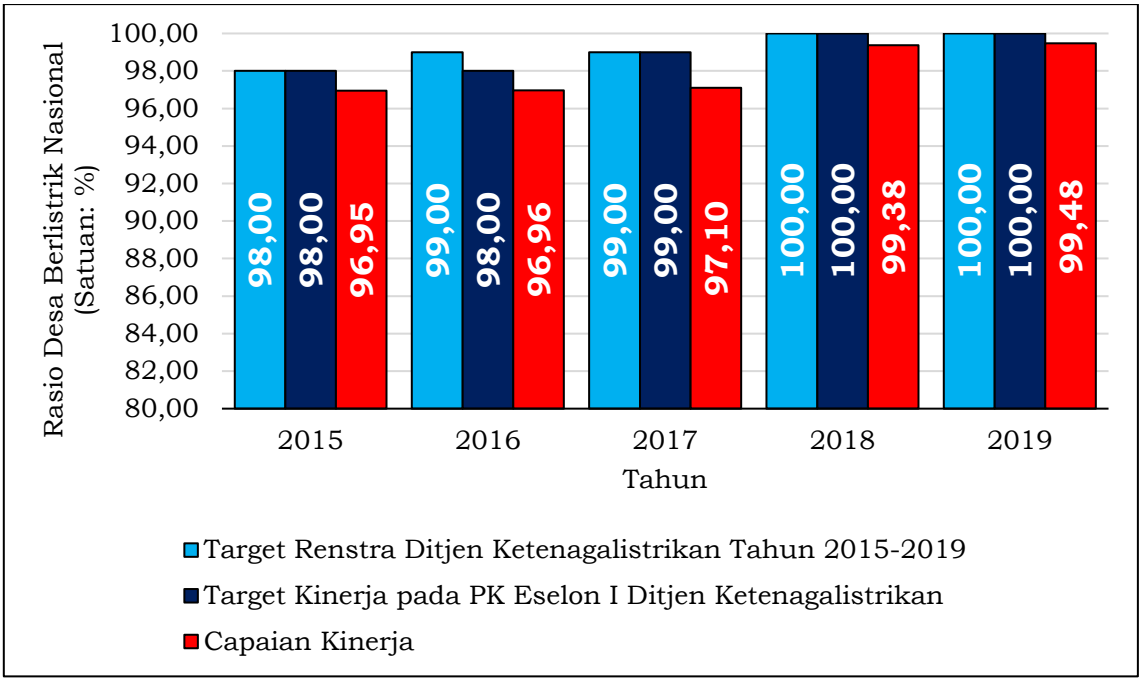

Gambar 6. Perkembangan Capaian Rasio Desa Berlistrik Nasional Tahun 2015-2019

Berdasarkan Berita Acara (BA) Rapat Penetapan Realisasi Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Tahun 2019 pada tanggal 31 Januari 2020, pada tahun 2019, sudah 32 provinsi yang memiliki rasio desa berlistrik nasional

[16] Merupakan angka prognosis sesuai dengan Penjelasan Rasio Elektrifikasi pada surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan kepada MESDM Nomor 59/20/DJL.2/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Laporan Rasio Elektrifikasi

[17] *Ibid*

hampir 100% (> 95%), yaitu meliputi seluruh provinsi di pulau Sumatera, pulau Jawa, pulau Kalimantan, dan pulau Sulawesi, provinsi Bali, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), provinsi Maluku, dan provinsi Maluku Utara. Untuk provinsi dengan rasio desa berlistrik kurang dari 95% (< 95%) hanya ada 2 provinsi, yaitu provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. Khusus di kedua provinsi tersebut, pada Desember 2019, capaian rasio desa berlistrik di provinsi Papua adalah sebesar 94,13% dan capaian rasio desa berlistrik di provinsi Papua Barat adalah sebesar 94,39%. Untuk melistriki desa belum berlistrik di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat dengan tantangan geografi, kerapatan hunian yang sangat rendah, dan infrastruktur yang terbatas, PT PLN (Persero) akan melaksanakan program 1.000 *renewable energy* pada tahun 2020. Program ini diharapkan menjadi solusi untuk percepatan elektrifikasi melalui pemberdayaan sumber daya lokal. Teknologi yang akan digunakan antara lain Tabung Listrik (Talis) / Alat Penyimpan Daya Listrik (APDAL) sebagai sarana distribusi tenaga listrik, Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro (PLT Pikohidro), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), dan PLTS.

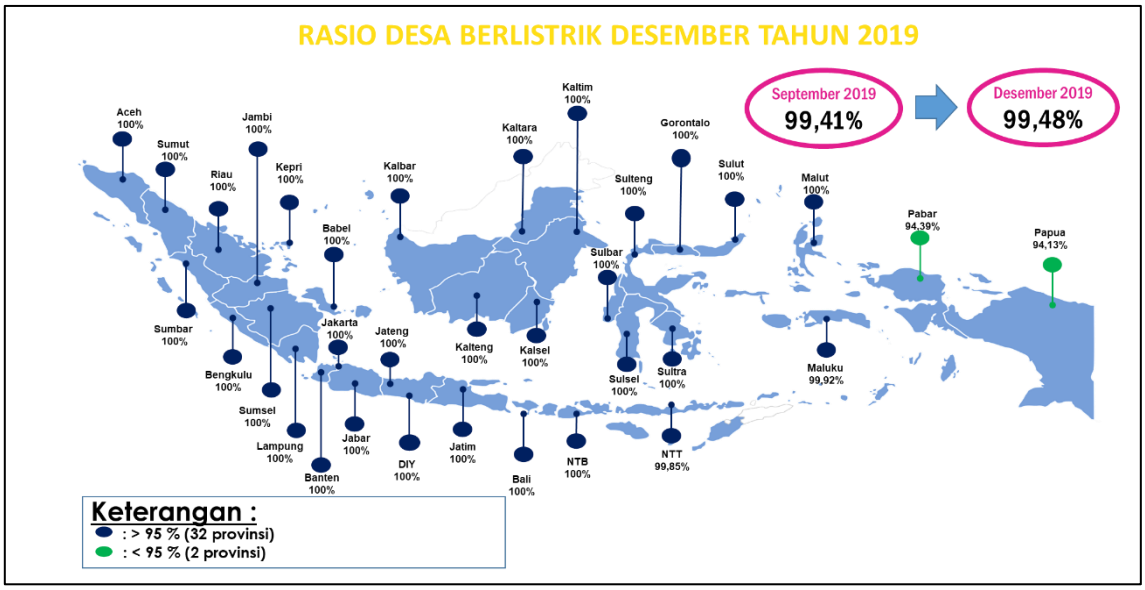

Gambar 7. Peta Rasio Desa Berlistrik Nasional dan Per Provinsi Tahun 2019[18]

Adapun rincian untuk capaian rasio desa berlistrik nasional dan per provinsi tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

[18] Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2019, halaman 30, https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-ketenagalistrikan-2019.pdf

Tabel 8. Rincian Capaian Rasio Desa Berlistrik Nasional dan Per Provinsi Tahun 2019[19]

NO	PROVINSI	JUMLAH DESA	DESA BERLISTRIK			DESA BELUM BERLISTRIK	RASIO DESA BERLISRIK
			BERLISRIK PT PLN (PERSERO)	BERLISTRIK NON PT PLN (PERSERO)	BERLISTRIK LTSHE		
1	ACEH	6.497	6.496	-	1	-	100,00%
2	SUMATERA UTARA	6.110	6.001	100	9	-	100,00%
3	SUMATERA BARAT	1.158	1.149	5	4	-	100,00%
4	KEPULAUAN RIAU	416	374	42	-	-	100,00%
5	RIAU	1.859	1.826	33	-	-	100,00%
6	JAMBI	1.562	1.510	39	13	-	100,00%
7	BENGKULU	1.513	1.510	1	2	-	100,00%
8	SUMATERA SELATAN	3.239	3.178	61	-	-	100,00%
9	BANGKA BELITUNG	391	391	-	-	-	100,00%
10	LAMPUNG	2.640	2.623	11	6	-	100,00%
11	BANTEN	1.551	1.551	-	-	-	100,00%
12	DKI JAKARTA	267	267	-	-	-	100,00%
13	JAWA BARAT	5.957	5.957	-	-	-	100,00%
14	JAWA TENGAH	8.559	8.559	-	-	-	100,00%
15	DI YOGYAKARTA	438	438	-	-	-	100,00%
16	JAWA TIMUR	8.501	8.489	12	-	-	100,00%
17	BALI	716	716	-	-	-	100,00%
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.137	1.137	-	-	-	100,00%
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.353	2.777	493	78	5	99,85%
20	KALIMANTAN BARAT	2.130	1.556	529	45	-	100,00%

[19] *Ibid,* halaman 29-30

NO	PROVINSI	JUMLAH DESA	DESA BERLISTRIK			DESA BELUM BERLISTRIK	RASIO DESA BERLISRIK
			BERLISRIK PT PLN (PERSERO)	BERLISTRIK NON PT PLN (PERSERO)	BERLISTRIK LTSHE		
21	KALIMANTAN TENGAH	1.571	1.060	466	45	-	100,00%
22	KALIMANTAN SELATAN	2.008	1.979	12	17	-	100,00%
23	KALIMANTAN TIMUR	1.038	788	236	14	-	100,00%
24	KALIMANTAN UTARA	482	282	138	62	-	100,00%
25	SULAWESI BARAT	648	602	26	20	-	100,00%
26	SULAWESI SELATAN	3.047	2.892	144	11	-	100,00%
27	SULAWESI TENGAH	2.017	1.860	126	31	-	100,00%
28	SULAWESI TENGGARA	2.292	2.113	136	43	-	100,00%
29	SULAWESI UTARA	1.839	1.821	18	-	-	100,00%
30	GORONTALO	729	728	-	1	-	100,00%
31	MALUKU	1.233	870	294	68	1	99,92%
32	MALUKU UTARA	1.180	967	163	50	-	100,00%
33	PAPUA	5.521	1.210	1.588	2.399	324	94,13%
34	PAPUA BARAT	1.837	753	782	199	103	94,39%
NASIONAL		83.436	74.430	5.455	3.118	433	99,48%

Untuk meningkatkan akses listrik ke masyarakat secara *on grid* serta untuk meningkatkan kehandalan dan menjaga kecukupan pasokan listrik ke masyarakat, diperlukan penambahan infrastruktur ketenagalistrikan. Penambahan infrastruktur ketenagalistrikan yang menjadi fokus utama dan dicantumkan sebagai target kinerja pada IKU Ditjen Ketenagalistrikan untuk tahun 2015-2019, sesuai Lampiran V Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2015, adalah penambahan pembangkit tenaga listrik dan penambahan penyaluran tenaga listrik atau jaringan transmisi tenaga listrik.

Penambahan jenis infrastruktur tenaga listrik lainnya, seperti Gardu Induk (GI), jaringan distribusi tenaga listrik, dan Gardu Distribusi (GD), tetap dilakukan pembinaan dan pengawasan serta *monitoring* dan evaluasi secara berkala terkait kemajuan capaian pembangunannya oleh Ditjen Ketenagalistrikan walaupun jenis infrastruktur ketenagalistrikan tersebut

tidak tercantum dalam Renstra KESDM Tahun 2015-2019, Renstra Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2015-2019, dan IKU Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2015-2019.

Sampai dengan akhir tahun 2019, kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional adalah sebesar 69,68 GW, mengalami penambahan sebesar 14,99 GW dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 54,69 GW. Kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional ini merupakan kapasitas pembangkit yang sudah *Commercial Operation Date* (COD) berdasarkan *nameplate* dan *database* aset kepemilikan serta merupakan hasil verifikasi dan rekonsiliasi data secara berkala antara Ditjen Ketenagalistrikan dengan Ditjen EBTKE, Pusat Data Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral (Pusdatin ESDM), dan PT PLN (Persero). Sejak penyusunan Buku Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2018, Edisi No. 32 Tahun Anggaran 2019, Ditjen Ketenagalistrikan melakukan verifikasi dan rekonsiliasi data secara berkala ini untuk memperbaiki kualitas dan pembaharuan data serta sinkronisasi dengan dokumen-dokumen terkait seperti buku statistik Ditjen EBTKE, buku statistik PT PLN (Persero), dan Lampiran II Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2018. Untuk data sampai dengan akhir tahun 2019, telah dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi data pada tanggal 20 Januari 2020, namun terdapat pembaharuan data dari PT PLN (Persero) pada tanggal 13 Februari 2020. Khusus untuk angka tahun 2019, belum termasuk pembaharuan data pembangkit tenaga listrik yang di sewa oleh PT PLN (Persero), sehingga data pembangkit tenaga listrik sewa tahun 2019 masih sama dengan data tahun 2018. Selain itu, sampai dengan pembaharuan data tanggal 13 Februari 2020, belum ada catatan terkait penghapusan aset dari *database* kepemilikan kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik sejak verifikasi dan rekonsiliasi data dilakukan pada saat penyusunan Buku Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2018, Edisi No.32 Tahun Anggaran 2019.

Penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik nasional diperoleh dari pelaksanaan pembangunan pembangkit tenaga listrik oleh PT PLN (Persero), sewa yang dilakukan oleh PT PLN (Persero), *Independent Power Producer* (IPP), pemegang *Private Power Utility* (PPU) dan Izin Operasi (IO) serta program Pemerintah (seperti program LTSHE, pembangunan pembangkit tenaga listrik secara komunal berbasis PLTS atau Pembangkit Tenaga Listrik Mikrohidro (PLTMH)).

Perkembangan kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional dari tahun 2015-2019 berdasarkan kepemilikannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

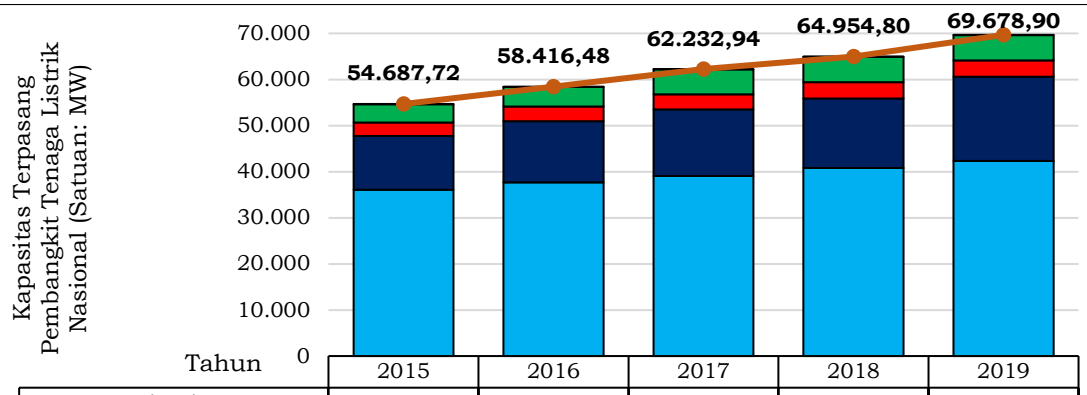

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Pemerintah	26,45	35,82	41,82	47,01	54,72
IO	4.000,54	4.271,84	5.383,65	5.458,65	5.464,53
PPU	2.933,24	3.176,72	3.301,72	3.581,72	3.581,72
IPP	11.675,32	13.227,52	14.405,42	15.052,51	18.222,76
PT PLN (Persero) (Milik Sendiri dan Sewa)	36.052,18	37.704,59	39.100,33	40.814,92	42.355,17
Total	54.687,72	58.416,48	62.232,94	64.954,80	69.678,90

Gambar 8. Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik Nasional dari Tahun 2015-2019 Berdasarkan Kepemilikan

Terdapat perubahan data kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional tahun 2015-2018 jika dibandingkan dengan data pada Buku Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2018, Edisi No. 32 Tahun Anggaran 2019 yang dikeluarkan Ditjen Ketenagalistrikan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan data pada PLTA IPP Asahan I (PT BDSN) unit #01 dan unit #02 di Sumatera Utara yang pada Buku Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2018 memiliki total kapasitas terpasang sebesar 150 MW menjadi sebesar 180 MW pada saat dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi data untuk data kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional sampai dengan akhir tahun 2019. Selain perubahan total kapasitas terpasang, juga terdapat perubahan informasi tahun COD dari PLTA IPP Asahan I (PT BDSN) unit #01 dan unit #02 yang semula tercatat COD pada tahun 1996 menjadi COD pada tahun 2012. Koreksi ini disebabkan karena tahun 1996 ternyata merupakan tahun kontrak awal *Power Purchase Agreement* (PPA) ditandatangani sedangkan tahun COD kedua pembangkit tersebut yang benar adalah tahun 2012.

Untuk sebaran pembangkit tenaga listrik nasional sampai dengan akhir tahun 2019 di setiap pulau – pulau besar di Indonesia, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

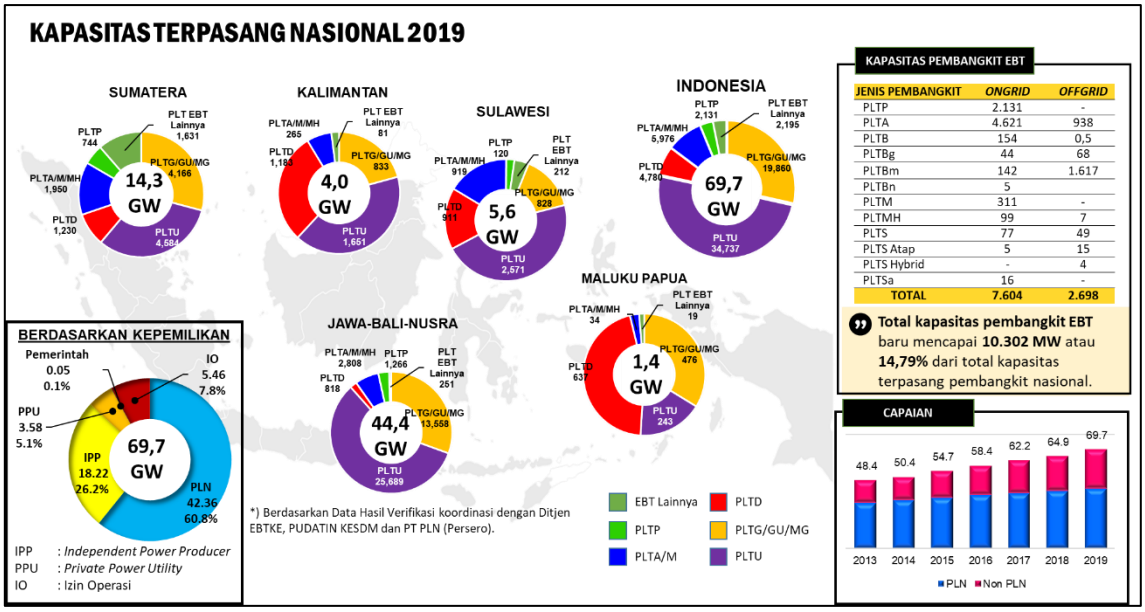

Gambar 9. Peta Sebaran Pembangkit Tenaga Listrik Nasional Tahun 2019

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa berdasarkan kepemilikan, hingga akhir tahun 2019, pembangkit tenaga listrik di Indonesia terdiri dari milik PT PLN (Persero) (milik sendiri dan sewa) sebesar 42,36 GW (60,8%), IPP sebesar 18,22 GW (26,2%), PPU sebesar 3,58 GW sebesar (5,1%), IO sebesar 5,46 GW (7,8%), dan pemerintah sebesar 0,05 GW (0,1%).

Untuk pembangkit tenaga listrik yang termasuk dalam aset dari PT PLN (Persero), terdiri dari pembangkit yang memang kepemilikan PT PLN (Persero) sendiri dan pembangkit sewa. Porsi pembangkit sewa dari total aset pembangkit tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk tahun 2015 – 2019 secara berturut-turut sebesar 4,62%, 6,14%, 7,15%, 7,04%, dan 6,78%. Untuk anak perusahaan PT PLN (Persero), yaitu PT PLN (Batam), berdasarkan catatan kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional tahun 2019, aset kepemilikan pembangkit tenaga listriknya tersebar dengan status aset PT PLN (Persero), IPP, PPU, dan IO. Pemerintah juga berkontribusi dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik, terutama yang pembangunannya dilaksanakan oleh Ditjen EBTKE dan Pemerintah Daerah (Pemda). Program LTSHE yang dilaksanakan oleh Ditjen EBTKE dari tahun 2017-2019 memiliki total kapasitas terpasang sebesar 10,90 MW. Selain itu, dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ditjen EBTKE tahun 2019, telah dibangun juga Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg), PLTMH), PLTS, dan PLTS Atap yang terpasang di beberapa lokasi seperti pos pengamat gunung api, pondok pesantren, dan gedung pemerintahan, dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik terpasang sebesar 4,39 MW.

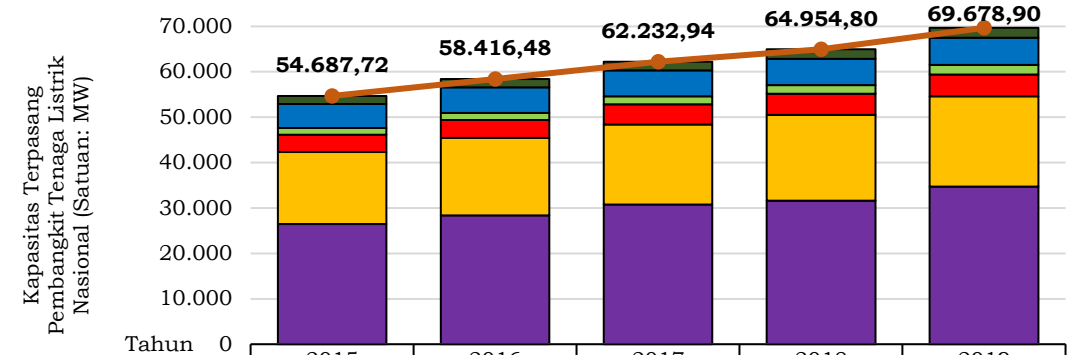

	2015	2016	2017	2018	2019
PLT EBT Lain	1.780,05	1.831,25	1.912,74	2.090,08	2.195,31
PLTA/M/MH	5.307,46	5.650,86	5.687,91	5.772,15	5.976,03
PLTP	1.438,30	1.533,30	1.808,30	1.948,30	2.130,70
PLTD	3.824,07	3.979,40	4.396,35	4.630,90	4.779,68
PLTG/GU/MG	15.890,26	17.069,70	17.659,56	18.926,20	19.860,01
PLTU/MT/-M/G	26.447,58	28.351,97	30.768,07	31.587,17	34.737,17
Total	54.687,72	58.416,48	62.232,94	64.954,80	69.678,90

Gambar 10. Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik Nasional dari Tahun 2015-2019 Berdasarkan Jenis Pembangkit

Berdasarkan jenis pembangkitnya, terlihat bahwa semua jenis pembangkit tenaga listrik mengalami kenaikan kapasitas terpasang. Penggunaan energi listrik yang lebih ramah lingkungan, seperti implementasi *Clean Coal Technology* (CCT), pemanfaatan pembangkit berbasis EBT, serta penggunaan bahan bakar rendah karbon terus didorong oleh KESDM. Di tahun 2019, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 7 dan Jawa 8 dengan kapasitas masing-masing 1.000 NW telah dibangun dan mengimplementasikan *Clean Coal Technology* (CCT). Implementasi CCT di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2012 yang mana pertama kali diimplementasikan di PLTU Paiton 3 (815 MW) dan PLTU Cirebon (660 MW). Sejak tahun 2018, pengoperasian pembangkit tenaga listrik berbasis EBT yang *intermittent* juga mengalami kontribusi yang cukup signifikan dalam diversifikasi energi untuk pembangkitan tenaga listrik. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2018 telah beroperasinya PLTB Sidrap (80,85 MW) dan PLTB Tolo untuk *Wind Turbine Generator* (WTG) Nomor 4-21 (61,20 MW) dan berlanjut pada tahun 2019 beroperasinya PLTB Tolo WTG Nomor 1-3 (10,80 MW). Selain itu, sampai dengan akhir tahun 2019, tercatat bahwa PLTS Atap di Indonesia memiliki total kapasitas terpasang sebesar 19,57 MW.

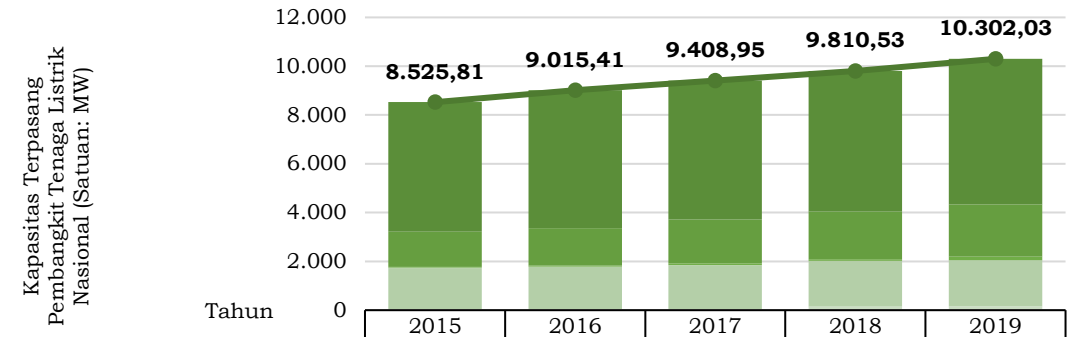

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
PLTA/M/MH	5.307,46	5.650,86	5.687,91	5.772,15	5.976,03
PLTP	1.438,30	1.533,30	1.808,30	1.948,30	2.130,70
PLTS (Termasuk PLTS Atap dan PLTS Hybrid)	36,94	46,70	54,48	63,77	149,39
PLTSa	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65
PLTBg/Bm/Bn	1.726,01	1.767,44	1.841,15	1.867,15	1.875,95
PLTB	1,46	1,46	1,46	143,51	154,31
Total	8.525,81	9.015,41	9.408,95	9.810,53	10.302,03

Gambar 11. Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik Nasional dari Tahun 2015-2019 untuk Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis EBT

Dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara *supply* dan *demand* energi listrik, maka semakin besar capaian penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik dari target kinerja maka capaian kinerja dinyatakan semakin baik serta dikarenakan tidak adanya catatan terkait dengan penghapusan aset, maka penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik dapat dilihat dari kenaikan kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasionalnya, sebagaimana dapat dilihat perkembangannya pada gambar di bawah ini.

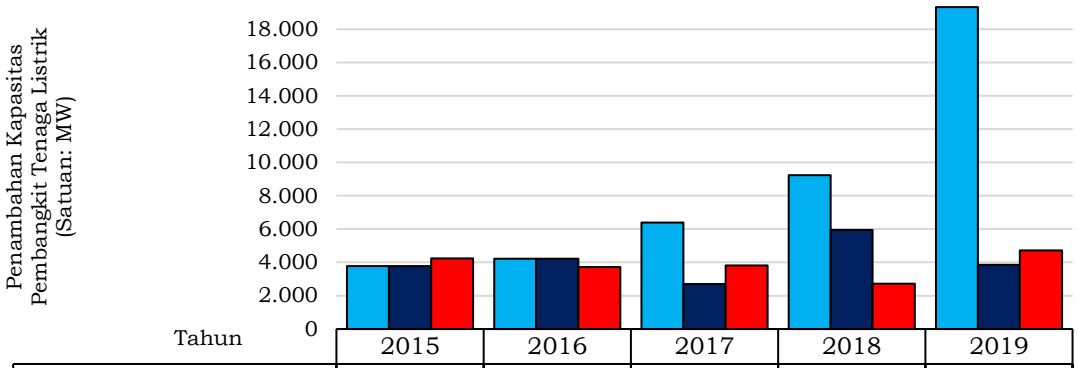

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Target Renstra Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2015-2019	3.782	4.212	6.389	9.237	19.319
Target Kinerja pada PK Eselon I Ditjen Ketenagalistrikan	3.782	4.212	2.693	5.956	3.858
Capaian Kinerja	4.240	3.729	3.816	2.722	4.724

Catatan: Untuk capaian penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik tahun 2015-2018 sesuai dengan Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2018, Edisi No. 32 Tahun Anggaran 2019 (https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2242b-statistik-ketenagalistrikan-2019.pdf)

yang mana data tersebut merupakan selisih *Year-over-Year* (YoY) dari sarana penyediaan tenaga listrik nasional pada buku statistik tersebut. Data tahun 2015-2019 merupakan data nasional yang terdiri dari data pembangkit tenaga listrik di wilayah pengusahaan PT PLN (Persero) dan wilayah pengusahaan non PT PLN (Persero). Data tahun 2019 merupakan data revisi yang diperbaharui pada 13 Februari 2020.

Gambar 12. Perkembangan Capaian Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2015-2019

Penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik dan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan konsumsi listrik yang sangat bergantung pada faktor pertumbuhan ekonomi yang cukup sulit diprediksi. Dalam perencanaannya, penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik harus memperhatikan keseimbangan *supply* dan *demand* energi listrik itu sendiri. Sehingga, dalam perencanaan jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan tahun berjalan tentunya sangat dimungkinkan terjadinya perubahan target kinerja untuk penambahan pembangkit tenaga listrik seperti yang dapat dilihat pada gambar perkembangan capaian penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik tahun 2015-2019. Adapun rincian pembangkit yang masuk ke dalam penambahan pembangkit tenaga listrik nasional tahun 2015-2019, dapat dilihat pada Lampiran I.

Proyek pembangkit di program 35.000 MW yang dicanangkan sejak Mei 2015 tentunya semakin memperkuat ketersediaan pasokan tenaga listrik pada sistem ketenagalistrikan wilayah pengusahaan PT PLN (Persero). Hingga tahun 2019, telah COD / Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebesar 20% atau setara dengan 6.916,04 MW, tahapan konstruksi sebesar 57% atau setara dengan 20.067,82 MW. Tahapan kontrak sebesar 19% atau setara dengan 6.877,60 MW. Untuk tahapan pengadaan hanya tinggal 2% atau setara dengan 829 MW dan tahapan perencanaan menyisakan 2% saja atau setara dengan 734 MW.

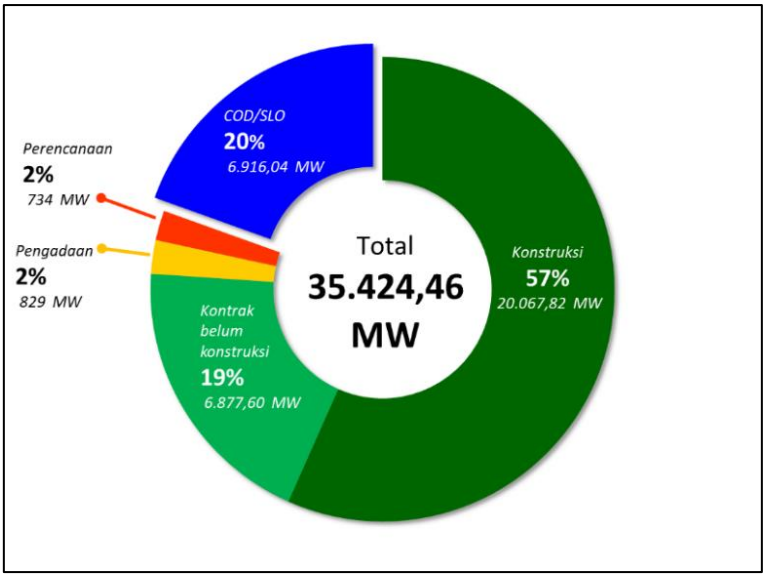

Gambar 13. Kemajuan Proyek Pembangkit 35.000 MW Sampai Dengan Akhir Tahun 2019[20]

Pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan mempunyai *lead time* penyelesaian yang cukup panjang sehingga definisi kemajuan proyek pembangkit di program 35.000 MW harus ditempatkan sesuai dengan konteksnya, yakni memakai perspektif yang memperhatikan tahapan-tahapan mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan, kontrak PPA atau perjanjian jual-beli listrik belum konstruksi, konstruksi sampai dengan pembangkit tersebut dapat beroperasi setelah mendapatkan SLO. Masing-masing tahapan tersebut memiliki bobot perhitungan masing-masing dalam kemajuan proyek. Program 35.000 MW dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Oleh karena itu, dengan memperhatikan kondisi kecukupan *supply* tenaga listrik pada sistem ketenagalistrikan di wilayah pengusahaan PT PLN (Persero), KESDM mendorong agar industri-industri baru di kawasan ekonomi, kawasan industri, kawasan *smelter*, dan kawasan pariwisata untuk dapat memanfaatkan pasokan listrik PT PLN (Persero) dengan baik guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain pembangunan pembangkit tenaga listrik, membangun sarana penyaluran dan distribusi tenaga listrik juga tidak kalah pentingnya supaya energi listrik yang telah dibangkitkan dapat tersalur ke pelanggan. Salah satu jenis sarana penyaluran tenaga listrik yang masuk ke dalam Renstra KESDM Tahun 2015-2019, Renstra Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2015-2019, dan IKU Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2015-2019, yaitu transmisi tenaga listrik. Perkembangan capaian penambahan transmisi tenaga listrik tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

[20] Data sesuai dengan koreksi pembangkit tenaga listrik dari PT PLN (Persero) pada tanggal 13 Februari 2020

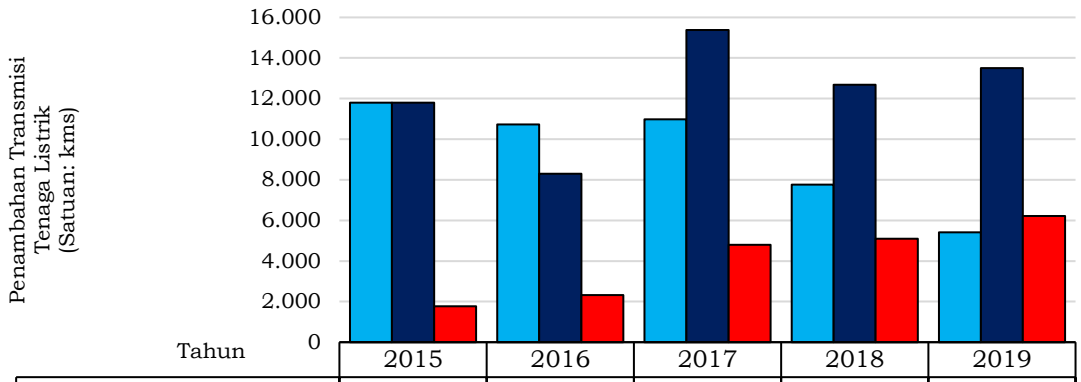

	2015	2016	2017	2018	2019
Target Renstra Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2015-2019	11.805	10.721	10.986	7.759	5.417
Target Kinerja pada PK Eselon I Ditjen Ketenagalistrikan	11.805	8.295	15.377	12.681	13.509
Capaian Kinerja	1.773	2.327	4.795	5.092	6.211

Catatan: Untuk capaian penambahan transmisi tenaga listrik tahun 2015-2018 sesuai dengan Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2018, Edisi No. 32 Tahun Anggaran 2019 (https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2242b-statistik-ketenagalistrikan-2019.pdf) yang mana data tersebut merupakan selisih *Year-over-Year* (YoY) dari sarana penyediaan tenaga listrik nasional pada buku statistik tersebut. Untuk data tahun 2018, data penambahan transmisi tenaga listrik sudah termasuk dengan data wilayah pengusahaan non PT PLN (Persero). Data tahun 2019 merupakan penambahan transmisi tenaga listrik di wilayah pengusahaan PT PLN (Persero) dan sesuai dengan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2019, 28 Februari 2020, (https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-ketenagalistrikan-2019.pdf).

Gambar 14. Perkembangan Capaian Penambahan Transmisi Tenaga Listrik Tahun 2015-2019

Penambahan transmisi tenaga listrik nasional diperoleh dari pelaksanaan pembangunan pembangkit tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) ataupun oleh pihak lain selain PT PLN (Persero), seperti milik IPP ataupun pemegang PPU. Jaringan transmisi tenaga listrik yang ada di Indonesia sebagian besar merupakan jaringan transmisi milik PT PLN (Persero).

Untuk capaian penambahan transmisi tenaga listrik tahun 2019, penambahan penyaluran tenaga listrik hanya berasal dari pembangunan yang dilakukan PT PLN (Persero) dikarenakan belum adanya pembaharuan data dan informasi dari penambahan transmisi tenaga listrik yang berasal dari aset kepemilkan selain dari PT PLN (Persero). Untuk data tahun 2019, penambahan transmisi tenaga listrik termasuk data *reconductoring* dan *uprating* dari sarana penyaluran tenaga listrik tersebut. Untuk satuan dari transmisi tenaga listrik adalah panjang sirkit dalam *kilo meter sirkit* (kms) dan bukan merupakan panjang ruas penyaluran tenaga listrik.

Tabel 9. Transmisi Tenaga Listrik dan Gardu Induk Terpasang Non PT PLN (Persero) Tahun 2018[21]

A	NAMA PPU	PANJANG (KMS)	TEGANGAN (KV)	GARDU INDUK (MVA)	GARDU INDUK (UNIT)	PROVINSI
1	PT Sumber Alam Sekurau	10,50	150	-	-	Kalimantan Utara
2	PT Bekasi Power	5,10	150	205	1	Jawa Barat
3	PT PLN Batam	175,00	150	630	8	Kepulauan Riau
4	PT Tatajabar Sejahtera	-	150	180	1	Jawa Barat
5	PT Cikarang Listrindo	64,98	150	1400	3	Jawa Barat
6	PT Makmur Sejahtera Wisesa	15,00	66	80	2	Kalimantan Selatan
B	**NAMA IPP**	**PANJANG (KMS)**	**TEGANGAN (KV)**	**GARDU INDUK (MVA)**	**GARDU INDUK (UNIT)**	**PROVINSI**
1	PT Indonesia Asahan Aluminium	120,00	275	-	-	Sumatera Utara
2	PT Freeport Indonesia	115,00	230	-	-	Papua
3	PT Poso *Energy*	209,00	275	-	-	Sulawesi Tengah
JUMLAH		714,58		2.495	15	

Catatan: Data transmisi tenaga listrik dan gardu induk PT PLN Batam di luar aset PT PLN (Persero) *Holding*.

Pengklasifikasian tegangan transmisi tenaga listrik di Indonesia sesuai dengan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik. Sesuai Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 1 Permen tersebut, menyatakan bahwa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan dan Pasal 1 Nomor 2 yang menyatakan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.

[21] Data primer jaringan transmisi tegangan tinggi Non PLN per wilayah 2018 dari Buku Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2018, Edisi No. 32 Tahun Anggaran 2019 (https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2242b-statistik-ketenagalistrikan-2019.pdf)

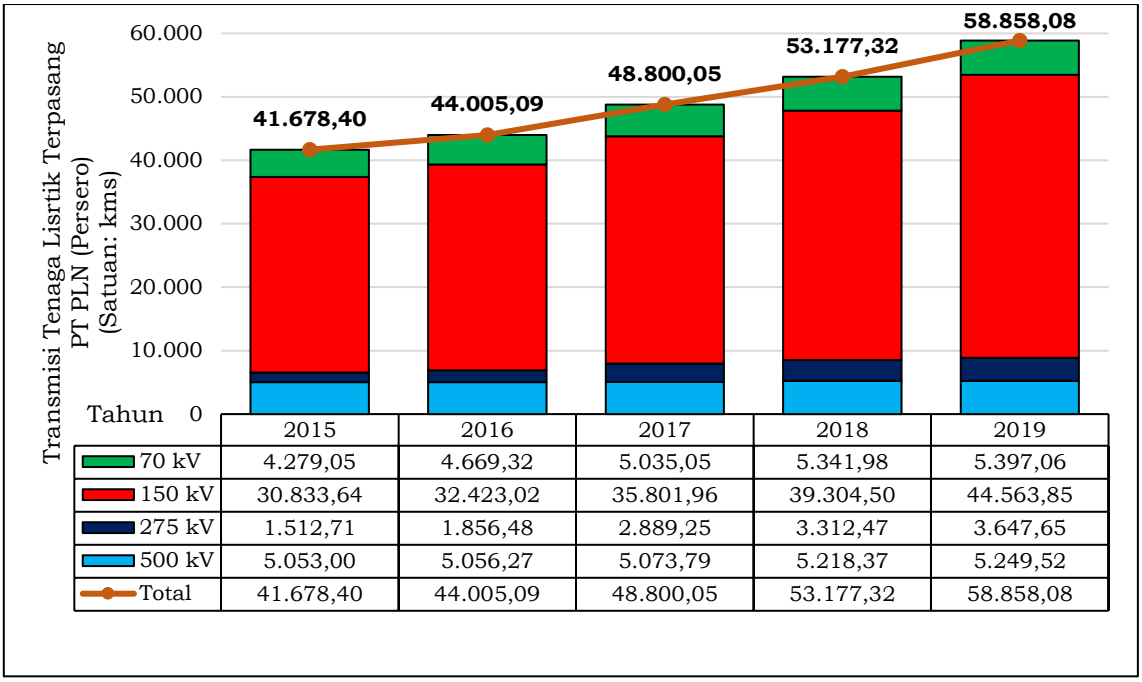

Gambar 15. Perkembangan Transmisi Tenaga Listrik Terpasang PT PLN (Persero) Tahun 2015-2019[22]

Sama seperti penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik, penentuan target kinerja dan capaian penambahan transmisi tenaga listrik sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan konsumsi listrik yang sangat bergantung pada faktor pertumbuhan ekonomi yang cukup sulit diprediksi. Capaian *demand* energi listrik yang harus dievakuasi dari pembangkit tenaga listrik yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan menyebabkan tidak tercapainya target penambahan transmisi tenaga listrik pada tahun tersebut. Capaian penambahan transmisi tenaga listrik cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan semakin intensifnya fasilitasi permasalahan lahan, sosial, tumpang tindih kegiatan lain serta adanya penyederhanaan perizinan. Perkembangan pembangunan sarana penyaluran tenaga listrik juga harus sejalan dengan keseimbangan *supply* dan *demand* energi listrik dimana sejalan dengan tingkan pertumbuhan *demand* energi listrik yang harus dievakuasi dari pembangkit-pembangkit tenaga listrik yang baru COD. Tidak tercapainya target penambahan transmisi tenaga listrik tentunya berpengaruh terhadap capaian total investasi di subsektor ketenagalistrikan karena capaian *disbursment* investasi transmisi tenaga listrik menjadi bergeser dari target waktu yang telah direncanakan.

[22] Sesuai Buku Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2018, Edisi No. 32 Tahun Anggaran 2019 (https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2242b-statistik-ketenagalistrikan-2019.pdf) dan *Draft* Buku Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2019 tanggal 14 September 2020.

Tabel 10. Capaian Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik Tahun 2019[23]

REGIONAL / PROVINSI	SATUAN	TEGANGAN				*GRAND TOTAL*
		150 KV	275 KV	500 KV	70 KV	
JAWA BAGIAN BARAT	KMS	124,55		177,37		301,92
BANTEN	KMS	85,14		168,43		253,57
DKI JAKARTA	KMS	39,26		8,94		48,20
JAWA BARAT	KMS	0,15				0,15
JAWA BAGIAN TENGAH	KMS	208,07		14,94		223,01
DKI JAKARTA	KMS	0,12				0,12
JAWA BARAT	KMS	71,01		3,48		74,49
JAWA TENGAH	KMS	136,94		11,46		148,40
JAWA TIMUR, BALI, DAN NUSA TENGGARA (NUSRA)	KMS	998,34			143,28	1.141,62
BALI	KMS	60,48				60,48
JAWA TIMUR	KMS	143,04				143,04
NTB	KMS	406,12			143,28	549,40
NTT	KMS	388,70				388,70
KALIMANTAN	KMS	1.190,20				1.190,20
KALBAR	KMS	147,02				147,02
KALSEL	KMS	258,94				258,94
KALTARA	KMS	67,76				67,76
KALTENG	KMS	433,53				433,53
KALTIM	KMS	282,96				282,96
MALUKU PAPUA	KMS	68,17				68,17
MALUKU	KMS	40,83				40,83
PAPUA BARAT	KMS	27,34				27,34
SULAWESI	KMS	996,26				996,26
GORONTALO	KMS	3,08				3,08

[23] Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2019, halaman 35-36, https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-ketenagalistrikan-2019.pdf

REGIONAL / PROVINSI	SATUAN	TEGANGAN				*GRAND TOTAL*
		150 KV	275 KV	500 KV	70 KV	
SULSEL	KMS	181,20				181,20
SULTRA	KMS	811,97				811,97
SUMATERA	KMS	1.954,23	335,18			2.289,40
ACEH	KMS	253,55				253,55
BABEL	KMS	185,19				185,19
BENGKULU	KMS	44,58				44,58
JAMBI	KMS	339,89				339,89
LAMPUNG	KMS	202,67				202,67
RIAU	KMS	415,42	74,74			490,16
SUMBAR	KMS	183,05	9,66			192,71
SUMSEL	KMS	175,34	73,20			248,54
SUMUT	KMS	154,53	177,58			332,11
GRAND TOTAL	KMS	5.539,82	335,18	192,31	143,28	6.210,58

Dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diatur bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam Pasal 44 UU Nomor 30 Tahun 2009 tersebut disebutkan bahwa setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan kondisi:

1. Andal dan aman bagi instalasi;
2. Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
3. Ramah lingkungan.

Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan meliputi:

1. Pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
2. Pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
3. Pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

Pasal 44 UU Nomor 30 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi, setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia, dan setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi. Adapun ketentuan keselamatan ketenagalistrikan yang menjadi fokus utama dan dicantumkan sebagai target kinerja pada IKU Ditjen Ketenagalistrikan untuk tahun 2015-2019, sesuai Lampiran V Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2015, adalah instalasi penyedia

tenaga listrik yang laik operasi untuk pembangkit dan penyaluran. Adapun dasar pelaksanaan sertifikat laik operasi di Indonesia mengacu kepada:

1. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. PP Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
3. PP Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
4. Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan; dan
5. Perdirjen Ketenagalistrikan Nomor 556K/20/DJL.1/2014 tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan.

Pemeriksanaan dan pengujian instalasi tenaga listrik dilakukan terhadap instalasi yang selesai dibangun dan dipasang, direkondisi, dilakukan perubahan kapasitas terpasang, atau direlokasi. Pemeriksanaan dan pengujian dilakukan untuk semua instalasi mulai dari instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik Tegangan Tinggi (TT), Tegangan Menengah (TM), dan Tegangan Rendah (TR). Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) Ketenagalistrikan yang terakreditasi atau yang ditunjuk dan dilaporkan kepada MESDM atau Gubernur sesuai kewenangannya. Sertifikat Laik Operasi (SLO) dapat diterbitkan apabila instalasi tenaga listrik telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian instalasi serta dinyatakan laik operasi dengan memenuhi ketentuan standar atau peraturan yang berlaku serta memperoleh nomor register.

Ditjen Ketenagalistrikan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap proses sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik yang dilaksanakan oleh LIT Ketenagalistrikan. Pengawasan oleh Ditjen Ketenagalistrikan dilakukan dengan cara mengevaluasi terhadap data laporan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh LIT maupun pengawasan langsung di lapangan saat proses sertifikasi. Apabila dalam proses sertifikasi ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan standar atau peraturan yang berlaku, SLO tidak dapat diterbitkan dan harus dilakukan perbaikan instalasi oleh pemilik instalasi.

Saat ini, Ditjen Ketenagalistrikan telah memiliki sistem registrasi SLO *online* yang dapat mempermudah pelaksanaan pengawasan SLO, khususnya untuk SLO yang mendapatkan nomor register dari Dirjen Ketenagalistrikan. Dari hasil pengawasan Ditjen Ketenagalistrikan, diperoleh data registrasi SLO instalasi penyediaan tenaga listrik, yaitu instalasi pembangkit dan transmisi sebagai berikut sebagai capaian dari indikator kinerja instalasi penyediaan tenaga listrik yang laik operasi:

Tabel 11. Capaian Kinerja Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi: Pembangkit dan Penyaluran

INDIKATOR KINERJA	SATUAN		TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran Strategis: Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi							
Instalasi penyediaan tenaga listrik yang laik operasi:							
a. Persentase pembangkit	%	Target Renstra	90	90	90	90	90
		Target PK	90	90	90	90	90
		Capaian*)	59,94	86,32	100	95,53	92,89
b. Persentase penyaluran	%	Target Renstra	90	90	90	90	90
		Target PK	90	90	90	90	90
		Capaian*)	8,31	34,19	100	98,98	98,39

*)Capaian tahun 2015-2019 sesuai dengan Laporan Kinerja Tahun 2015-2019 Ditjen Ketenagalistrikan.

Pengelolaan data dan pengukuran kinerja tahun 2015-2016 memiliki perbedaan jika dibandingkan tahun 2017-2019. Pada tahun 2015-2016, capaian indikator kinerja instalasi penyediaan tenaga listrik yang laik operasi diukur melalui perbandingan penerbitan SLO untuk proyek pembangkit dan penyaluran yang COD. Data pembangkit dan penyaluran yang COD diperoleh dari Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan. Acuan yang digunakan sebagai target SLO yang terbit adalah data target pembangunan proyek pembangkit dan penyaluran yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan pada tahun tersebut. Namun, rata-rata pembangkit dan penyaluran yang COD pada tahun tersebut mundur dari target yang sudah ditetapkan dan berimplikasi pada SLO yang terbit pada tahun tersebut tidak mencapai target.

Sistem registrasi SLO *online* tidak hanya untuk instalasi penyedia tenaga listrik yang baru COD melainkan juga untuk instalasi yang telah beroperasi / *energize*. Oleh karena itu, pada tahun 2017-2019 dilakukan perubahan pengukuran kinerja dari indikator instalasi penyediaan tenaga listrik yang laik operasi, yaitu capaian kinerja dihitung dari jumlah registrasi SLO yang terbit dibandingkan dengan jumlah permohonan SLO pada tahun tersebut.

Melalui sistem registrasi SLO *online*, Ditjen Ketenagalistrikan juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan SLO untuk instalasi penyediaan tenaga listrik yang tidak menjadi bagian dari target kinerja pada IKU Ditjen Ketenagalistrikan untuk tahun 2015-2019, sesuai Lampiran V Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2015, serta instalasi pemanfaatan tenaga listrik Tegangan Tinggi (TT), Tegangan Menengah (TM), hingga Tegangan Rendah (TR).

Setelah akses listrik terpenuhi serta keselamatan dan keamanan penyediaannya terjamin, listrik dapat dikonsumsi oleh masyarakat untuk mendorong perekonomian suatu negara. Berdasarkan *World Energy Outlook*

2019 yang dikeluarkan oleh IEA[24], listrik adalah jantung dari ekonomi modern dan ini memberikan peningkatan pada porsi dari total layanan energi di suatu negara. Dengan kebijakan energi yang ada saat ini, secara global, IEA memproyeksikan porsi konsumsi energi final dari energi listrik akan melewati minyak pada tahun 2040. Di negara maju, pertumbuhan permintaan energi listrik terkait dengan digitalisasi dan elektrifikasi sebagian besar diimbangi oleh peningkatan efisiensi energi. Di negara berkembang, pendapatan yang meningkat, hasil industri yang meningkat, dan sektor jasa yang berkembang mendorong permintaan energi listrik yang kuat. Dengan kebijakan energi yang ada saat ini, IEA juga memproyeksikan negara berkembang akan berkontribusi hampir 90% dari pertumbuhan permintaan listrik global hingga tahun 2040, tetapi permintaan per kapita di negara-negara ini tetap 60% lebih rendah daripada di negara maju.

Berdasarkan laporan dari *Energy Access Targets Working Group* tahun 2016[25], konsumsi listrik yang lebih tinggi berkorelasi dengan indikator pembangunan dan kesejahteraan manusia yang lebih tinggi. Konsumsi energi dapat dikorelasikan dengan kesehatan, pendidikan, dan indikator sosial serta ekonomi lainnya yang dipahami sebagai hasil pembangunan yang diinginkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gabungan dari harapan hidup saat lahir, rata-rata tahun pendidikan, dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Berdasarkan data tahun 2013, dari laporan *Energy Access Targets Working Group* tahun 2016, tidak ada negara berpenghasilan tinggi yang mengkonsumsi listrik kurang dari 5.000 kWh per kapita per tahun.

Untuk Indonesia, setiap tahunnya konsumsi listrik per kapita dihitung oleh Ditjen Ketenagalistrikan dengan definisi konsumsi listrik per kapita adalah jumlah kWh (*kilo Watt hours*) energi listrik yang digunakan atau dimanfaatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Adapun jangka waktu untuk perhitungan konsumsi listrik per kapita ini adalah 12 bulan atau 1 tahun. Jumlah kWh energi listrik yang digunakan diperoleh dari penjumlahan konsumsi energi listrik PT PLN (Persero) dan konsumsi listrik Non PT PLN (Persero). Konsumsi energi listrik PT PLN (Persero) didefinisikan sebagai penjumlahan dari penjualan energi listrik PT PLN (Persero) dan Pemakaian Sendiri (PS). Konsumsi energi listrik dari Non PT PLN (Persero) diambil dari data PPU dan IO. Konsumsi energi listrik dari Non PT PLN (Persero) juga didefinisikan sebagai penjumlahan dari penjualan energi listrik Non PT PLN (Persero) dan Pemakaian Sendiri (PS). Khusus konsumsi energi listrik pada perusahaan pemegang IO tidak ada penjualan karena energi listrik hanya dipergunakan untuk kepentingan sendiri. Data konsumsi listrik per kapita dari PT PLN (Persero) dan Non PT PLN (Persero) diperbaharui dan dihitungan setiap triwulan. Konsumsi energi listrik pada pemakaian sendiri dapat

---

[24] IEA. (2019). World Energy Outlook 2019. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019

[25] Energy Access Targets Working Group. (2016). More Than a Lightbulb: Five Recommendations to Make Modern Energy Access Meaningful for People and Prosperity. www.cgdev.org/node/3124016

dicontohkan sebagai pemakaian energi listrik pada pompa, *compressor*, turbin, dan *fan* yang mendukung proses penyediaan tenaga listrik dan konsumsi energi listrik pada sistem transmisi atau distribusi tenaga listrik. Jumlah penduduk yang dipergunakan untuk menghitung konsumsi listrik per kapita nasional adalah jumlah penduduk nasional berdasarkan proyeksi SUPAS BPS Tahun 2015-2045.

Adapun konsumsi listrik per kapita yang dicantumkan sebagai target kinerja pada IKU Ditjen Ketenagalistrikan untuk tahun 2015-2019, sesuai Lampiran V Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2015, adalah konsumsi listrik per kapita nasional dengan capaian kinerja sebagai berikut:

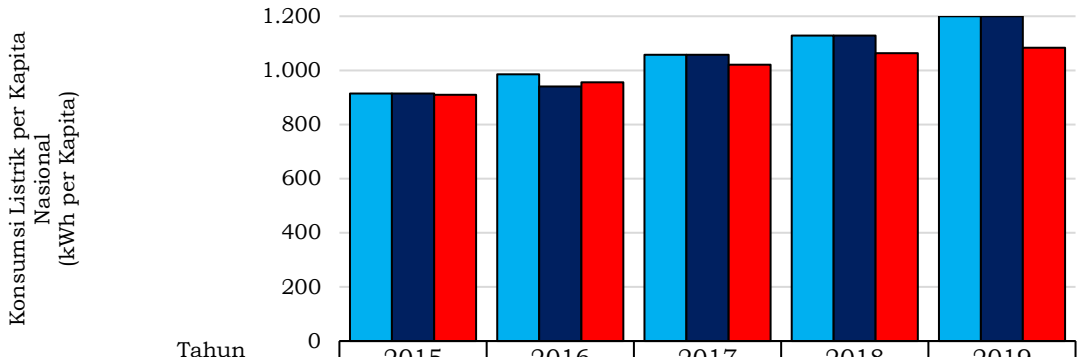

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Target Renstra Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2015-2019	914	985	1.058	1.129	1.200
Target Kinerja pada PK Eselon I Ditjen Ketenagalistrikan	914	941	1.058	1.129	1.200
Capaian Kinerja	910	956	1.021	1.064	1.084

Gambar 16. Capaian Konsumsi Listrik per Kapita Nasional Tahun 2015-2019

Walaupun memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, capaian konsumsi listrik per kapita Indonesia pada tahun 2019 masih cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara-negara ASEAN lainnya dan rata-rata konsumsi listrik per kapita negara-negara ASEAN yang sebesar 1.342,99 kWh per kapita, perhatikan gambar di bawah ini.

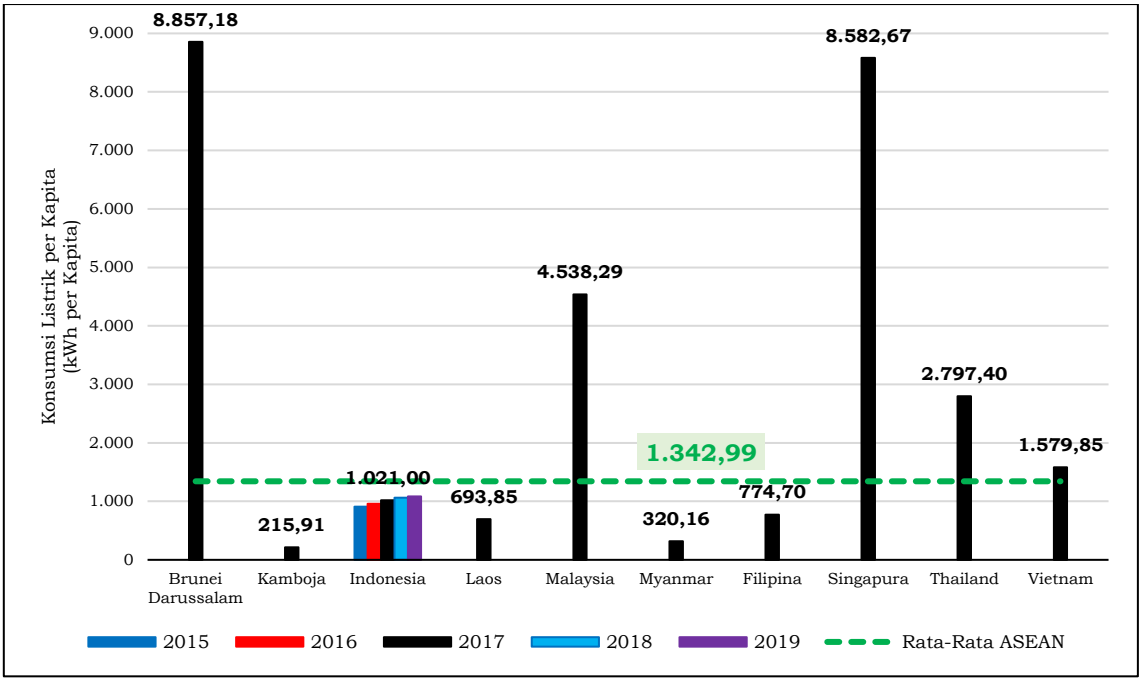

Gambar 17. Konsumsi Listrik per Kapita Negara-Negara ASEAN[26]

Pada tahun 2019, Ditjen Ketenagalistrikan juga menghitung konsumsi listrik per kapita per wilayah, yaitu per provinsi dan per pulau-pulau besar, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dari konsumsi listrik per kapitanya, terlihat bahwa ada ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia.

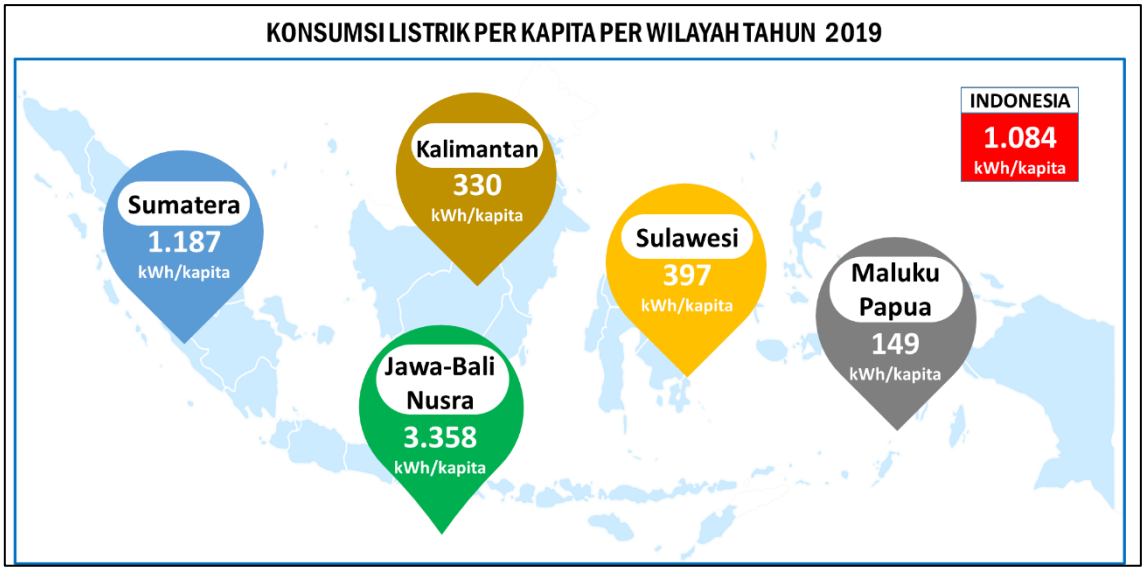

Gambar 18. Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2019 untuk Pulau-Pulau Besar di Indonesia[27]

[26] The 5th ASEAN *Energy Outlook* (2017)
[27] Data 4 Februari 2020

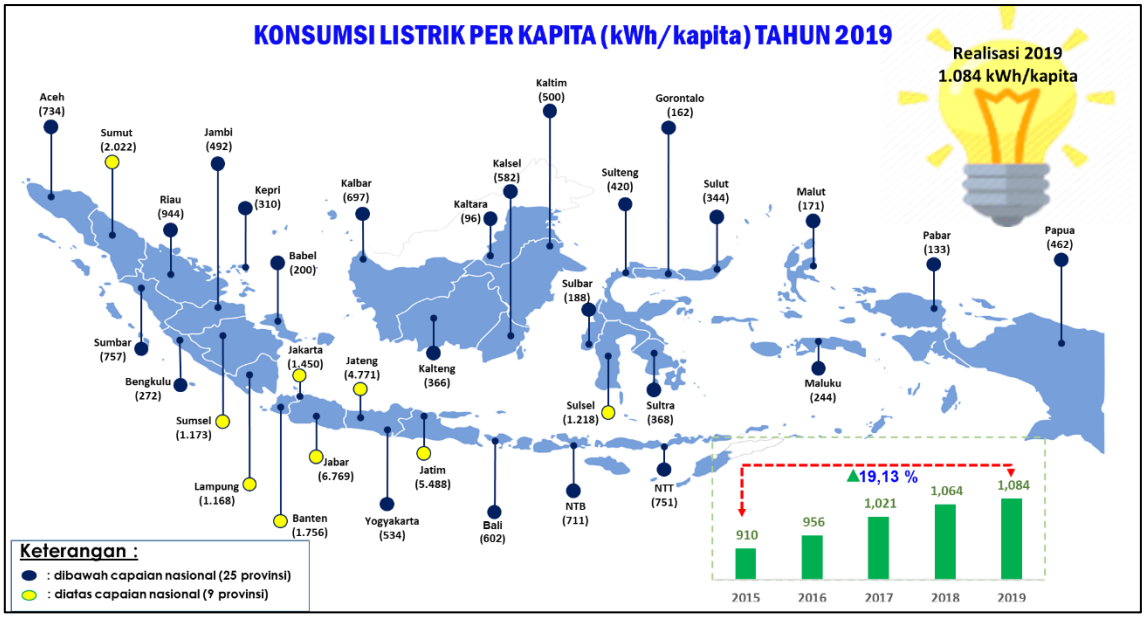

Gambar 19. Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2019 untuk Setiap Provinsi di Indonesia[28]

Berdasarkan perhitungan konsumsi listrik per kapita per provinsi tahun 2019, hanya terdapat 9 provinsi yang konsumsi listrik per kapitanya di atas nilai nasional, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Wilayah Indonesia Bagian Barat cenderung memiliki konsumsi listrik per kapita yang lebih besar dibandingkan Wilayah Indonesia Bagian Timur. Berdasarkan data BPS[29], ketimpangan antara Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat masih cukup besar hingga kini. Pada tahun 2017, wilayah Jabodetabek berkontribusi sebesar 20,85% dan pulau Jawa berkontribusi sebesar 58,49% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sehingga, untuk pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia salah satu upayanya adalah dengan menumbuhkan konsumsi energi listrik yang efektif dan efisien untuk sektor-sektor yang produktif, perhatikan komposisi konsumsi listrik per kapita nasional pada gambar di bawah ini.

[28] Data 4 Februari 2020

[29] Kementerian PPN/Bappenas. (2019, April 30). Siaran Pers: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara. Kementerian PPN/Bappenas, 2.

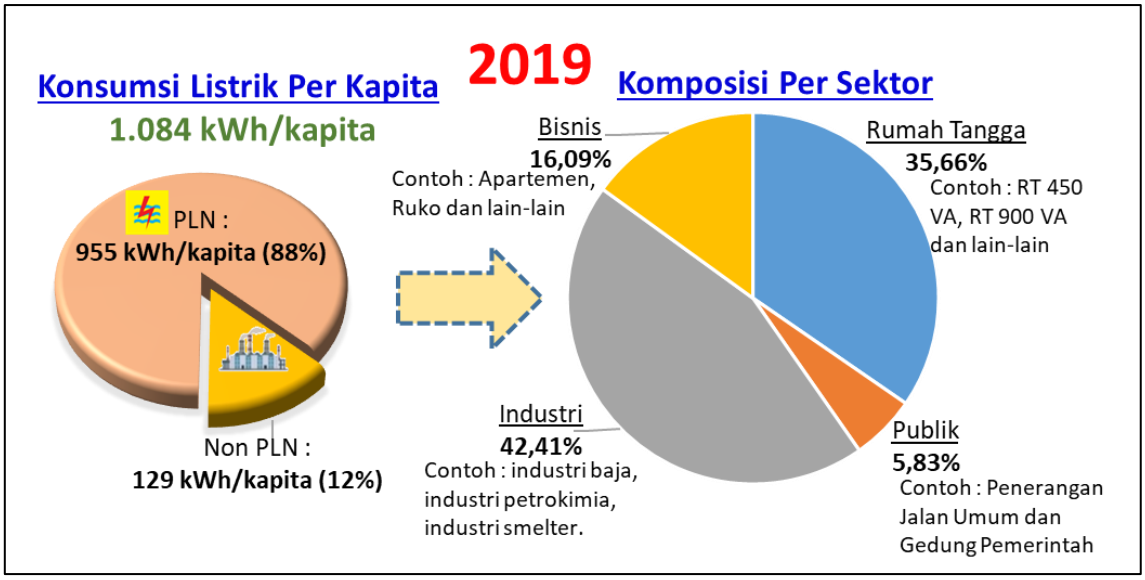

Gambar 20. Komposisi Konsumsi Listrik per Kapita Nasional Tahun 2019[30]

Sesuai dengan amanat konstitusi bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang merata materiil dan spiritual. Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut melalui terjaminnya ketersediaan listrik dalam jumlah cukup, kualitas baik, dan harga yang wajar. Sesuai dengan amanat UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pasal 4 ayat 3, untuk penyediaan tenaga listrik, pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) menyediakan dana untuk:

1. Kelompok masyarakat tidak mampu;
2. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
3. Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
4. Pembangunan listrik perdesaan.

Subsidi listrik adalah wujud pendanaan yang disediakan oleh pemerintah untuk penyediaan tenaga listrik pada kelompok masyarakat tidak mampu. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik menyebutkan bahwa subsidi listrik adalah belanja negara yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam APBN dan/atau APBN Perubahan sebagai bantuan kepada konsumen/pelanggan agar dapat menikmati listrik dari PT PLN (Persero) dengan tarif yang terjangkau. Alokasi subsidi listrik diterbitkan DIPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan DIPA tersebut digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran subsidi listrik. Subsidi listrik diberikan kepada pelanggan dengan golongan tarif yang tarif tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga

[30] Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2019, halaman 42, https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-ketenagalistrikan-2019.pdf

listrik pada tegangan di golongan tarif tersebut. Pelanggan yang sebagaimana dimaksud dapat diberikan subsidi listrik, tidak termasuk:

1. Pelanggan yang sudah menerapkan mekanisme penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. Pelanggan yang tidak dikenakan tarif tenaga listrik dari PT PLN (Persero).

Pemberian subsidi listrik kepada pelanggan dilaksanakan melalui PT PLN (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PMK Nomor 174/PMK.02/2019, subsidi listrik dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$S = -\big(TTL - BPP(1+m)\big) \times V$$

dimana:

S = Subsidi Listrik

TTL = Tarif tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing Golongan Tarif

BPP = BPP pada tegangan di masing-masing Golongan Tarif

m = Marjin (%)

V = Volume penjualan

Besaran subsidi listrik berdasarkan perhitungan tersebut disampaikan oleh MESDM kepada Menteri Keuangan sebagai usulan untuk persiapan penyusunan Rancangan APBN dan/atau Rancangan APBN perubahan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat mengusulkan besaran persentase marjin kepada MESDM dan MESDM dapat mempertimbangkan usulan yang dimaksud. Besaran subsidi listrik didasarkan pada harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, inflasi, dan parameter subsidi listrik. Parameter subsidi listrik adalah semua variabel/unsur/faktor yang mempengaruhi perhitungan subsidi listrik. Parameter subsidi listrik yang diatur pada PMK Nomor 174/PMK.02/2019 meliputi:

1. Volume penjualan;
2. Pertumbuhan penjualan;
3. Bauran energi;
4. Harga energi primer;
5. Tarif tenaga listrik;
6. Marjin;
7. Jumlah pelanggan;
8. Golongan tarif;
9. Volume bahan bakar;
10. *Spesific Fuel Consumption* (SFC);
11. Susut jaringan; dan
12. Biaya Non Bahan Bakar.

Pemerintah terus berupaya memberikan subsidi listrik kepada masyarakat miskin secara tepat sasaran. Pelaksanaan kebijakan subsidi listrik sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 melalui kebijakan pemberian subsidi listrik yang lebih tepat sasaran dengan penghapusan subsidi bagi pelanggan

mampu secara bertahap termasuk pencabutan subsidi untuk golongan tarif industri besar dan penerapan penyesuaian tarif tenaga listrik (*Tariff Adjustment*) untuk pelanggan yang tidak disubsidi. Untuk tahun 2017 dan 2018, subsidi listrik diberikan kepada seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA dengan mengacu Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM). Selain itu, Pemerintah juga memberikan subsidi listrik bagi 23 golongan pelanggan lainnya (termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan sosial).

Kebijakan subsidi listrik tahun 2019 dilaksanakan dengan melanjutkan kebijakan subsidi listrik kepada seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA serta rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA juga kepada 23 golongan pelanggan lainnya (termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta sosial). Mengacu Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terkahir kali dengan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2019, bahwa dalam hal tarif tenaga listrik konsumen Golongan Rumah Tangga Mampu (RTM) daya 900 VA belum diberlakukan penerapan *Tariff Adjustment*, diberikan subsidi listrik. Selain itu, mengatur juga penyambungan tenaga listrik untuk rumah tangga dengan daya 450 VA bagi rumah tangga yang terdapat dalam DTPPFM atau daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Target 10 besar penerima subsidi listrik tahun 2019 diantaranya:

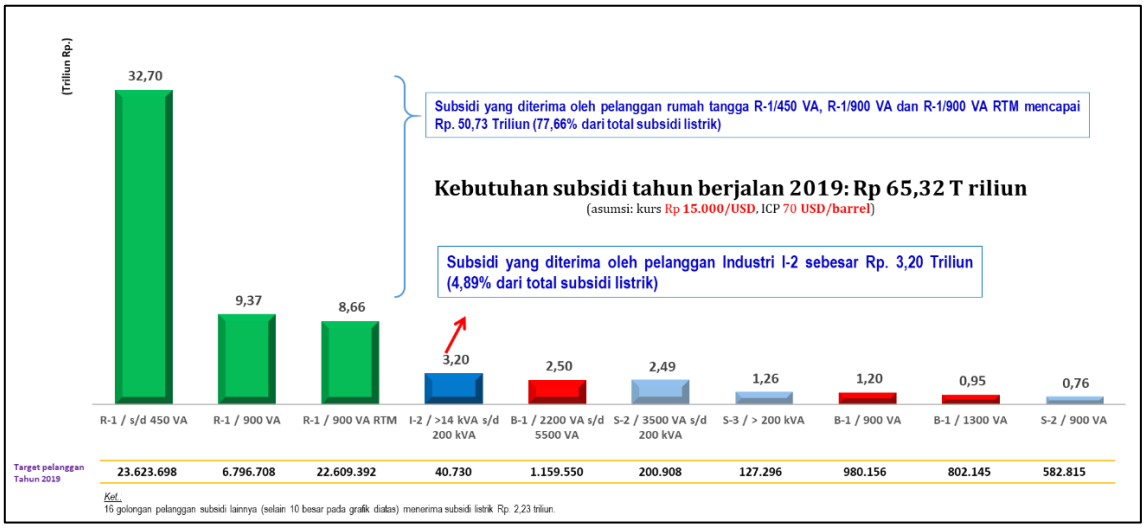

Gambar 21. Target 10 Besar Penerima Subsidi Listrik Tahun 2019[31]

Kebijakan subsidi listrik tahun 2019 tertuang dalam kebijakan fiskal subsidi listrik di UU APBN Tahun Anggaran 2019, adalah:

1. Memberikan subsidi bagi seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA dengan mengacu pada DTPPFM;
2. Meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional dan bersamaan mengurangi disparitas antarwilayah;

[31] Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2019, halaman 53, https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-ketenagalistrikan-2019.pdf

3. Meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, melalui optimalisasi pembangkit listrik berbahan gas dan batubara, dan menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik; dan
4. Mengembangkan energi baru terbarukan yang lebih efisien khususnya di pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara lain dan daerah terpencil namun memiliki potensi energi baru terbarukan, serta mensubtitusi PLTD di daerah-daerah terisolasi.

Pada Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019, target alokasi subsidi listrik sebesar Rp65,32T Rupiah. Alokasi tersebut termasuk *carry over* subsidi listrik sebesar Rp6,00T Rupiah. Target alokasi subsidi listrik ini masuk ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2019. Subsidi listrik memang menjadi IKU Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2015-2019, sesuai Lampiran V Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2015. Selain subsidi listrik, terdapat 2 indikator kinerja terkait parameter subsidi listrik yang masuk ke dalam IKU Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2015-2019, yaitu:

1. Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik; dan
2. Persentase susut jaringan tenaga listrik.

Pemerintah terus berupaya untuk melakukan penurunan subsidi listrik melalui penyesuaian tarif tenaga listrik untuk golongan tarif tertentu, perbaikan bauran energi pembangkit, pengurangan susut jaringan tenaga listrik, dan mekanisme pemberian marjin PT PLN (Persero) yang lebih terukur. Perkembangan capaian subsidi listrik tahun 2015-2019 sebagaimana gambar berikut:

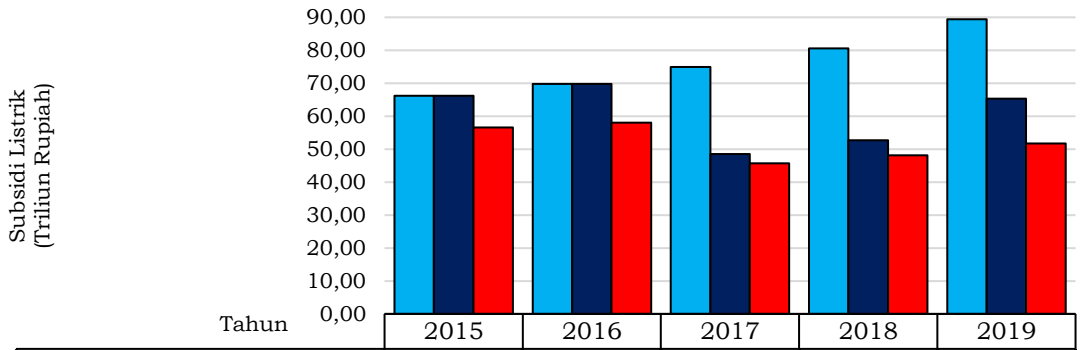

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Target Renstra Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2015-2019	66,15	69,76	74,90	80,60	89,41
Target Kinerja pada PK Eselon I Ditjen Ketenagalistrikan	66,15	69,76	48,56	52,66	65,32
Capaian Kinerja (Hasil Audit BPK Tahun Berjalan)	56,55	58,04	45,74	48,10	51,71

Gambar 22. Capaian Subsidi Listrik Tahun 2015-2019

Kontrol subsidi listrik yang diberikan harus tepat sasaran dan berada di bawah target APBN tahun berjalan agar tidak terjadi pembengkakan APBN tahun berjalan. Semakin rendah capaian kinerja dari subsidi listrik dari target kinerjanya, maka kinerja dinilai semakin baik. Capaian kinerja dari

subsidi listrik yang dikelola oleh Ditjen Ketenagalistrikan adalah subsidi listrik berdasarkan hasil audit BPK tahun berjalan, yang mana menunjukkan nilai subsidi listrik murni dan tanpa termasuk nilai *carry over*.

Dalam PMK Nomor 174/PMK.02/2019 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan subsidi listrik, PT PLN (Persero) melakukan pengendalian terhadap parameter subsidi meliputi volume penjualan, pertumbuhan penjualan, bauran energi, volume bahan bakar, SFC, dan susut jaringan yang digunakan dalam perhitungan subsidi listrik dalam APBN dan/atau APBN Perubahan. Pelaksanaan pengendalian dituangkan dalam laporan realisasi yang disampaikan oleh PT PLN (Persero) kepada MESDM c.q. Dirjen Ketenagalistrikan dengan tembusan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA). Dalam laporan realisasi tersebut disampaikan juga perkiraan realisasi sampai dengan akhir tahun berjalan atas volume penjualan, pertumbuhan penjualan, bauran energi, volume bahan bakar, SFC, dan susut jaringan. Laporan realisasi disampaikan secara triwulanan dan paling lambat 45 hari kalender setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Dengan mengacu laporan realisasi tersebut, PT PLN (Persero) dapat menyampaikan usulan perubahan besaran parameter dan besaran subsidi listrik kepada KESDM untuk memperoleh persetujuan dari MESDM. Berdasarkan pertujuan MESDM, perubahan besaran parameter dan besaran subsidi listrik tahun berjalan dapat diusulkan kepada Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan dapat mempertimbangkan usulan perubahan besaran parameter dan besaran subsidi listrik sebagai pertimbangan untuk merevisi DIPA dengan memeperhatikan kemampuan keuangan Negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk BPP, dihitungan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh MESDM c.q. Dirjen Ketenagalistrikan. Selain penetapan formula BPP, MESDM c.q. Dirjen Ketenagalistrikan juga menetapkan besaran perkiraan SFC dan susut jaringan untuk 1 tahun, besaran realisasi SFC setiap akhir semester dan tahunan, besaran realisasi susut jaringan setiap akhir triwulan dan secara tahunan.

Direksi PT PLN (Persero) setiap bulan mengajukan permintaan pembayaran subsidi listrik kepada KPA. Berdasarkan PMK Nomor 174/PMK.02/2019, jumlah subsidi listrik yang dapat dibayar untuk setiap bulannya sebesar 95% dari hasil perhitungan verifikasi subsidi listrik. Terhadap pembayaran bulanan subsidi listrik, PT PLN (Persero) dapat mengajukan koreksi setiap akhir triwulan. Permintaan koreksi tersebut dilengkapi dengan realisasi penjualan tenaga listrik per golongan tarif, realisasi BPP per tegangan untuk pelanggan semua golongan tarif termasuk realisasi susut jaringan. Untuk permintaan koreksi sampai dengan triwulan II, surat permintaan koreksi juga dilengkapi dengan realisasi SFC sampai dengan triwulan II. KPA melakukan penelitian dan verifikasi terhadap perhitungan koreksi dan data pendukung pembayaran subsidi listrik. Hasil penelitian dan verifikasi dituangkan dalam berita acara verifikasi dan digunakan sebagai dasar koreksi pembayaran subsidi listrik. Realisasi SFC dan susut jaringan yang digunakan dalam perhitungan realisasi subsidi listrik merupakan realisasi SFC dan susut jaringan yang ditetapkan oleh MESDM c.q. Dirjen

Ketenagalistrikan. Pembayaran subdisi listrik berdasarkan perhitungan subsidi listrik yang telah dikoreksi merupakan pembayaran 100%.

Pada Lampiran V Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2015 terdapat sasaran strategis terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik dengan indikator kinerja persentase susut jaringan tenaga listrik dan pangsa energi primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik sebagai ukuran kinerjanya. Seperti penjelasan pada paragraf sebelumnya, kedua indikator tersebut memilki keterkaitan erat dalam penentuan besar subsidi listrik. Berikut perkembangan capaian kedua indikator kinerja tersebut untuk tahun 2015-2019:

Tabel 12. Perkembangan Capaian Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik dan Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2015-2019

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN		TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran Strategis: Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik								
1	Persentase susut jaringan tenaga listrik	%	Target Renstra	8,9	8,7	8,55	8,45	8,39
			Target PK	8,90	8,70	8,55	9,60	9,40
			Capaian*)	8,87 (dengan E-Min) 10,66 (tanpa E-Min)	8,7 (dengan E-Min) 10,34 (tanpa E-Min)	9,75 (tanpa E-Min)	9,55 (tanpa E-Min)	9,35 (tanpa E-Min)
2	Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik	%	Target Renstra	8,85	6,97	4,66	2,08	2,04
			Target PK	8,85	6,97	4,66	5,00	4,03
			Capaian**)	8,58	6,96	6,00	6,04	4,18

*)Persentase susut jaringan tenaga listrik merupakan susut jaringan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Ditjen Ketenagalistrikan sebagai faktor koreksi dari subsidi listrik. Perhitungan persentase susut jaringan tenaga listrik tahun 2015-2016 mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Ketenagalistrikan Nomor 1257 K/20/DJL.3/2013, yang mana besaran susut tersebut masih memperhitungkan tambahan kWh dari rekening minimum dan kWh komisioning (E-min), sedangkan untuk tahun 2017-2019 mengacu pada Perdirjen Ketenagalistrikan Nomor 2785/20/DJL.1/2017, yang mana besar susut tersebut tanpa memperhitungkan tambahan kWh dari rekening minimum dan kWh komisioning (E-min).

**) Capaian pangsa energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik di wilayah pengusahaan PT PLN (Persero) dan merupakan salah satu parameter dalam perhitungan subsidi listrik. Untuk pangsa energi primer BBM untuk pembangkit listrik ini juga sudah termasuk BBN (BBM (+BBN)).

Susut jaringan tenaga listrik merupakan selisih energi (kWh) antara energi yang diterima di sisi penyaluran dengan energi yang terjual ke pelanggan setelah dikurangi dengan energi yang digunakan untuk keperluan sendiri di penyaluran dan pendistribusian energi listrik. Perlu diperhatikan bahwa:

1. Perhitungan persentase susut jaringan tenaga listrik tahun 2015-2016 mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Ketenagalistrikan Nomor 1257 K/20/DJL.3/2013, yang mana besaran susut tersebut masih

memperhitungkan tambahan kWh dari rekening minimum dan kWh komisioning (E-min).
2. Perhitungan persentase susut jaringan tenaga listrik tahun 2017-2019 mengacu pada Perdirjen Ketenagalistrikan Nomor 2785/20/DJL.1/2017, yang mana besar susut tersebut tanpa memperhitungkan tambahan kWh dari rekening minimum dan kWh komisioning (E-min).

Sehingga, untuk akhir tahun 2019, energi terjual ke pelanggan tersebut adalah energi terjual tanpa tambahan kWh yang timbul akibat perhitungan rekening minimum pelanggan. Rekening minimum pelanggan merupakan minimal pembayaran rekening tagihan listrik pelanggan apabila penggunaan listriknya di bawah jam nyala.

Sesuai dengan Perdirjen Ketenagalistrikan Nomor 2785/20/DJL.1/2017 tentang Pedoman Permohonan dan Penetapan Susut Jaringan Tenaga Listrik pada PT PLN (Persero), bahwa:

1. Susut jaringan tenaga listrik, meliputi susut jaringan Tegangan Tinggi (TT), susut jaringan distribusi Tegangan Menengah (TM), dan susut jaringan distribusi Tegangan Rendah (TR);
2. Susut jaringan tenaga listrik berupa susut jaringan yang dipengaruhi oleh sifat material (susut jaringan teknis), dan susut jaringan yang tidak dipengaruhi oleh sifat material (susut jaringan non teknis);
3. Target susut jaringan untuk periode 5 tahun (*roadmap*) dan tahunan disusun PT PLN (Persero) dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
4. Target susut jaringan tahunan PT PLN (Persero) menjadi batas atas penetapan realisasi susut jaringan tenaga listrik tahunan, serta salah satu dasar perhitungan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik; dan
5. Realisasi susut jaringan tenaga listrik setiap akhir triwulan dan secara tahunan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Penggunaan BBM sebagai energi primer dalam pembangkitan tenaga listrik memberikan efek signifikan dalam biaya pkok produksi pembangkitan tenaga listrik di Indonesia, padahal Indonesia memiliki beragam jenis potensi energi yang lebih efisien dan dapat dimanfaatkan sebagai pengganti BBM. Oleh karena itu, pemerintah secara berkesinambungan berupaya untuk memperbaiki bauran energi primer (*energy mix*) pembangkitan tenaga listrik dengan menekan penggunaan BBM. Pangsa pemakaian energi primer dalam pembangkitan tenaga listrik ditetapkan dalam Undang – Undang APBN sebagai asumsi dalam penetapan subsidi listrik yang disebutkan sebelumnya. Angka persentase pangsa energi primer BBM ini merupakan porsi produksi listrik yang dibangkitkan dari pembangkit berbahan bakar BBM dibandingkan terhadap total produksi listrik yang ada di wilayah pengusahaan PT PLN (Persero).

Tabel 13. Target dan Realisasi/Capaian Pemakaian Energi Primer untuk Pembangkitan Energi Listrik di Wilayah Pengusahaan PT PLN (Persero) Tahun 2018 dan 2019[32]

Energi Primer		Satuan	Realiasi 2018				APBN 2019				Realisasi 2019			
			Volume	Produksi (GWh)	(%) Terhadap Produksi	(%) Total	Volume	Produksi (GWh)	(%) Terhadap Produksi	(%) Total	Volume	Produksi (GWh)	(%) Terhadap Produksi	(%) Total
BBM	PLN	Juta kL	3,26	11.846	4,48%	6,04%	2,48	8.995	3,16%	4,03%	2,22	8.176	2,96%	4,18%
	IPP		-	3.029	1,15%		-	1.616	0,57%		-	1.797	0,65%	
BBN	PLN	Juta KL	0,33	1.086	0,41%		0,26	844	0,30%		0,47	1.565	0,57%	
	IPP		-	2	0,00%		-	0	0,00%		-	7	0,00%	
Gas	PLN	BBTU	453.005	51.002	19,29%	21,70%	501.477	56.346	19,82%	23,11%	431.454	49.976	18,11%	21,40%
	IPP		-	6.365	2,41%		-	9.362	3,29%		-	9.061	3,28%	
Batubara	PLN	Juta Ton	60,48	110.166	41,67%	60,28%	64,05	117.092	41,18%	60,50%	66,49	119.935	43,47%	62,98%
	IPP		-	49.201	18,61%		-	54.934	19,32%		-	53.816	19,51%	
Air	PLN	GWh	-	10.729	4,06%	6,37%	-	12.406	4,36%	7,15%	-	9.877	3,58%	6,01%
	IPP		-	6.099	2,31%		-	7.929	2,79%		-	6.692	2,43%	
Panas Bumi	PLN	GWh	-	4.013	1,52%	5,30%	-	3.913	1,38%	4,74%	-	4.110	1,49%	5,11%
	IPP		-	10.006	3,78%		-	9.544	3,36%		-	9.990	3,62%	
EBT Lainnya	PLN & IPP	GWh	-	830	0,31%	0,31%	-	1.342	0,47%	0,47%	-	901	0,33%	0,33%
Total				264.373	100%	100%		284.323	100%	100%		275.904	100%	100%

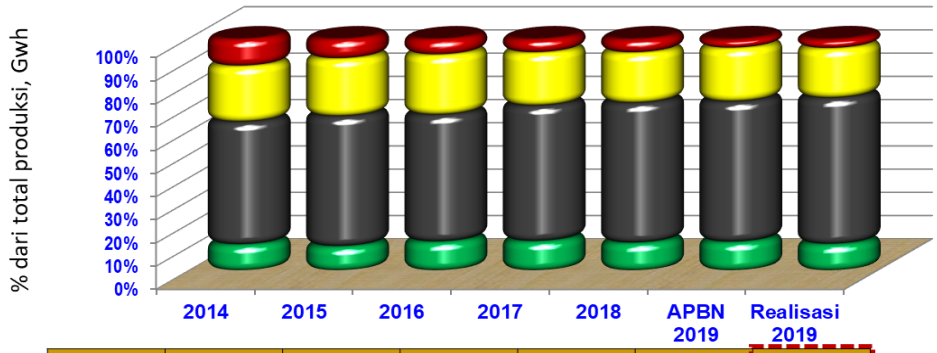

	2014	2015	2016	2017	2018	APBN 2019	Realisasi 2019
BBM (+ BBN)	11,81 %	8,58 %	6,96 %	6,00 %	6,04 %	4,03 %	4,18%
Gas	24,07 %	24,89 %	25,88 %	22,92 %	21,70 %	23,11 %	21,40%
Batubara	52,87 %	56,06 %	54,70 %	58,41 %	60,28 %	60,50 %	62,98%
EBT Lain	11,25 %	10,47 %	12,46 %	12,67 %	11,98 %	12,36 %	11,44%
EBT :							
BBN	0,32 %	0,28 %	0,49 %	0,40 %	0,41 %	0,30 %	0,57%
Hydro	6,70 %	5,93 %	7,88 %	7,39 %	6,37 %	7,15 %	6,01%
Panas Bumi	4,44 %	4,34 %	4,33 %	5,03 %	5,30 %	4,74 %	5,11%
EBT Lainnya (Surya, Angin, Biomassa, sdll)	0,11 %	0,20 %	0,25 %	0,25 %	0,31 %	0,47 %	0,33%
Total EBT	11,57 %	10,75 %	12,95 %	13,07 %	12,39 %	12,66 %	12,01%

Gambar 23. Perkembangan Capaian Bauran Energi untuk Pembangkitan Energi Listrik di Wilayah Pengusahaan PT PLN (Persero) Tahun 2014-2019[33]

[32] Data *update* tanggal 13 April 2020 dan sudah *audited*.
[33] *Ibid.*

Pemakaian Bahan Bakar Nabati (BBN) biasanya dicampur dengan BBM pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Adapun jenis BBM yang termasuk dalam pangsa ini, yaitu *High Speed Diesel* (HSD), *Marine Fuel Oil* (MFO), dan *Industrial Diesel Oil* (IDO) sedangkan jenis BBN yang termasuk dalam pangsa ini, yaitu Biodiesel dan Olein. Sebagai upaya untuk mengurangi pangsa BBM pada pembangkit listrik, perlu dilakukan peningkatan pemanfaatan BBN secara bertahap pada pembangkit tenaga listrik yang menggunakan BBM serta telah terbit Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN Jenis *Biodiesel* dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit untuk mendorong pemanfaatan BBN secara lebih masif. Selain itu, KESDM c.q. Ditjen Ketenagalistrikan juga mendorong untuk PLTGU/GU/MG yang masih menggunakan BBM untuk menggunakan Bahan Bakar Gas (BBG) dengan penugasan pembangunan infrastruktur gas alam untuk dilakukan oleh PT Pertamina (Persero).

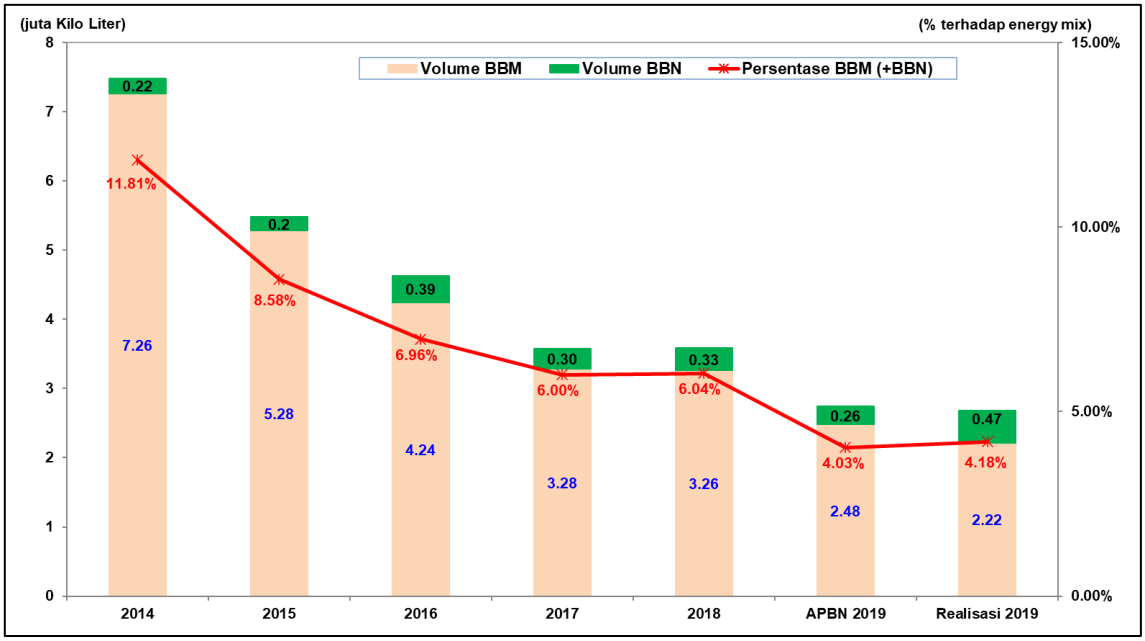

Gambar 24. Capaian Pemakaian BBM(+BBN) untuk Pembangkitan Listrik di Wilayah Pengusahaan PT PLN (Persero) Tahun 2014-2019[34]

Tabel 14. Capaian SFC Pembangkit Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2014-2019[35]

Energi Primer	Capaian SFC per Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
HSD	0,2820	0,2840	0,2900	0,2865	0,2833	0,3516
MFO	0,2640	0,2520	0,2620	0,2479	0,2445	0,2446
IDO	0,2340	0,2380	-	0,2388	0,2959	0,2438
BBN	0,3100	0,2990	0,3210	0,2985	0,3018	0,2975
BBM (+BBN)	0,2801	0,2786	0,2861	0,2789	0,2776	0,2753
Gas	0,0090	0,0090	0,0089	0,0088	0,0089	0,0086

[34] *Ibid*
[35] *Ibid*

Energi Primer	Capaian SFC per Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Batubara	0,5240	0,5320	0,5360	0,5387	0,5490	0,5543

Penambahan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia tentunya memiliki pengaruh terhadap capaian investasi subsektor ketenagalistrikan. Investasi merupakan modal dasar penggerak perekonomian yang mewujudkan kegiatan usaha di subsektor ketenagalistrikan. Perkembangan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia juga memiliki keterkaitan erat dengan pengaturan yang ada di subsektor ketenagalistrikan. Oleh karena itu, pada Lampiran V Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2015 terdapat sasaran strategis meningkatnya investasi subsektor ketenagalistrikan dan terwujudnya pengaturan di bidang ketenagalistrikan, yang mana memiliki rincian target dan capaian tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 15. Perkembangan Capaian Kinerja Investasi Subsektor Ketenagalistrikan dan Regulasi Bidang Ketenagalistrikan Tahun 2015-2019

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN		TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran Strategis: Meningkatnya investasi subsektor ketenagalistrikan								
1	Investasi subsektor ketenagalistrikan	Miliar US$	Target Renstra	11,2	16,4	20,4	19,6	15,9
			Target PK	11,22	16,3	19,4	19,6	12,04
			Capaian*)	8,06	8,10	9,06	11,29	12,07
Sasaran Strategis: Terwujudnya pengaturan di bidang ketenagalistrikan								
2	Regulasi bidang ketenagalistrikan	Peraturan	Target Renstra	7	3	3	2	1
			Target PK	10	5	15	10	3
			Capaian*)	10	14	17	11	6

*)Capaian tahun 2015-2019 sesuai dengan Laporan Kinerja Tahun 2015-2019 Ditjen Ketenagalistrikan.

Capaian investasi subsektor ketenagalistrikan tahun 2015-2019 memiliki capaian yang meningkat walaupun tahun 2015-2018 tidak mencapai target Perjanjian Kinerja (PK). Hal ini utamanya disebabkan oleh keterlambatan COD dari infrastruktur ketenagalistrikan yang direncanakan dibangun pada tahun tersebut. Capaian investasi tahun 2019 melebih target PK karena adanya percepatan COD dari beberapa pembangkit tenaga listrik. Seharusnya, pembangkit tenaga listrik tersebut COD pada tahun 2020, namun telah terjadi percepatan COD yang menyebabkan pembangkit tersebut COD pada tahun 2019. Pembangkit tenaga listrik yang mengalami percepatan COD di tahun 2019, yaitu PLTM Krueng Isep, PLTU Jawa-8 (Ekspansi Cilacap), PLTU Jawa-7, PLTM Sako 1, PLTU Kaltim (FTP2) Unit 1, PLTMG Biak 2, dan PLTBn Pegantungan. Sebagai upaya untuk mempermudah dan mendorong investasi di subsektor ketenagalistrikan, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyederhanakan jumlah perizinan di subsektor ketenagalistrikan dari semua 9 izin menjadi 5 izin;
2. Menyederhanakan persyaratan perizinan dari semula 3-10 persyaratan menjadi hanya 1-3 persyaratan; dan
3. Penyampaian pemenuhan komitmen perizinan dan pelaksanaan evaluasi atas pemenuhan komitmen dilakukan secara *online* dengan mengintegrasikan sistem aplikasi *Online Single Submission* (OSS) dengan sistem aplikasi perizinan *online* KESDM.

Peraturan / regulasi di subsektor ketenagalistrikan dibuat dengan maksud untuk mengembangkan bisnis dan/atau infrastruktur ketenagalistrikan lebih efisien dengan harga yang wajar serta mewujudkan aspek keselamatan ketenagalistrikan. Selain itu, regulasi juga dapat disusun karena kebutuhan mendesak subsektor ketenagalistrikan berdasarkan pertimbangan MESDM. Untuk jumlah regulasi yang menjadi capaian kinerja tahun 2015-2019 terdiri dari regulasi yang telah selesai disusun dan sesuai dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ataupun di luar Prolegnas. Penyusunan Prolegnas dilakukan setiap tahunnya bersama-sama dengan Sekretariat Jenderal ESDM c.q. Biro Hukum. Daftar regulasi subsektor ketenagalistrikan dan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lainnya di Indonesia secara rinci dapat dilihat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KESDM, yang dapat diakses ditautan resmi di https://jdih.esdm.go.id/.

I.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman energi dan sumber daya mineral. Lebih dari 100 tahun, minyak bumi menjadi tumpuan ekonomi Indonesia namun cadangan minyak bumi sudah mulai menipis. Minyak dan gas bumi banyak ditemukan dalam lokasi lapangan yang sama, meskipun beberapa lapangan ada yang hanya berproduksi gas bumi saja. Secara umum, cadangan minyak dan gas bumi Indonesia selama 10 tahun terakhir *trend*-nya cenderung mengalami penurunan. Turunnya harga minyak dunia pada tahun 2015 dipandang menjadi salah satu faktor rendahnya penemuan cadangan baru. Sementara itu, masih ada potensi energi lainnya tetapi pemanfaatannya belum optimal, seperti *Coal Bed Methane* (CBM), *shale gas*, dan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) lainnya. Keberagaman dan melimpahnya potensi EBT yang terdapat di Indonesia merupakan modal penting untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Oleh karena itu, KESDM berupaya mengoptimalkan potensi EBT untuk mencapai sasaran-sasaran nasional. Adapun potensi EBT di Indonesia sesuai dengan Renstra KESDM Tahun 2020-2024 diantaranya, yaitu:

1. Panas bumi sebesar 28,5 GW;
2. Air, Minihidro, dan Mikrohidro sebesar 75 GW;
3. Bioenergi sebesar 32 GW;
4. Surya sebesar 207 GW; dan
5. Bayu sebesar 60 GW.

Untuk mendukung upaya energi yang berkelanjutan dan terjangkau oleh masyarakat, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur

energi dan ketenagalistrikan dengan mengedepankan kearifan lokal dan pemanfaatan sumber daya energi yang ada di daerah setempat sehingga dapat membantu efisiensi biaya penyaluran energi dan ketenagalistrikannya.

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, definisi tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. Di dalam struktur pemodelan energi, berdasarkan Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, pembangkitan tenaga listrik merupakan salah satu jenis kegiatan transformasi energi. Pada Bab V UU Nomor 30 Tahun 2009 mengatur tentang pemanfaatan sumber energi primer, yang menyebutkan bahwa sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri dan/atau berasal dari luar negeri harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumber energi primer harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan dengan tetap memperhatikan keekonomiannya. Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri, sebagaimana diatur dalam UU Ketenagalistrikan tersebut, diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan nasional.

Trend penyediaan pembangkitan energi listrik dalam 10 tahun terakhir menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menyediakan energi listrik yang lebih bersih, mulai dari menyediakan pembangkit listrik yang bersumber dari EBT, mengenalkan teknologi CCT, hingga mengenalkan pembangkit *Variable Renewable Energy* (VRE) yang memiliki karakteristik *intermittent*, seperti PLTS dan PLTB.

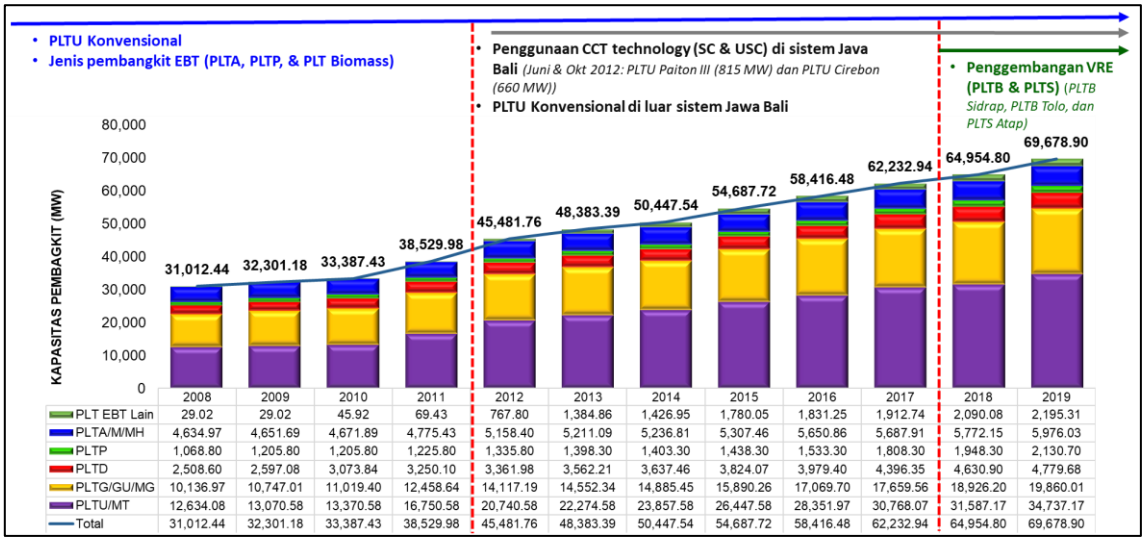

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PLT EBT Lain	29.02	29.02	45.92	69.43	767.80	1,384.86	1,426.95	1,780.05	1,831.25	1,912.74	2,090.08	2,195.31
PLTA/M/MH	4,634.97	4,651.69	4,671.89	4,775.43	5,158.40	5,211.09	5,236.81	5,307.46	5,650.86	5,687.91	5,772.15	5,976.03
PLTP	1,068.80	1,205.80	1,205.80	1,225.80	1,335.80	1,398.30	1,403.30	1,438.30	1,533.30	1,808.30	1,948.30	2,130.70
PLTD	2,508.60	2,597.08	3,073.84	3,250.10	3,361.98	3,562.21	3,637.46	3,824.07	3,979.40	4,396.35	4,630.90	4,779.68
PLTG/GU/MG	10,136.97	10,747.01	11,019.40	12,458.64	14,117.19	14,552.34	14,885.45	15,890.26	17,069.70	17,659.56	18,926.20	19,860.01
PLTU/MT	12,634.08	13,070.58	13,370.58	16,750.58	20,740.58	22,274.58	23,857.58	26,447.58	28,351.97	30,768.07	31,587.17	34,737.17
Total	31,012.44	32,301.18	33,387.43	38,529.98	45,481.76	48,383.39	50,447.54	54,687.72	58,416.48	62,232.94	64,954.80	69,678.90

Gambar 25. *Trend* Perkembangan Pembangkitan Tenaga Listrik Nasional Tahun 2008-2019[36]

[36] Data Ditjen Ketenagalistrikan 24 Juli 2020

I.2.A Potensi

Adapun beberapa potensi pengembangan subsektor ketenagalistrikan ke depannya yang dilakukan oleh KESDM c.q. Ditjen Ketenagalistrikan bersama dengan *stakeholder* terkait, yaitu:

1. Peningkatan akses listrik kepada masyarakat untuk mencapai Rasio Elektrifikasi Nasional 100%
    a. Peningkatan akses listrik pedesaan;
    b. Melanjutkan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL);
    c. Mengganti LTSHE yang telah habis masa garansi;
    d. Program 1.000 *Renewable Energy* di Provinsi Papua dan Papua Barat;
    e. Perluasan akses listrik di daerah terpencil dan tersebar; dan
    f. Program Listrik Perdesaan (Lisdes).
2. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk menjamin kecukupan suplai energi listrik
    a. Penyelesaian Program 35.000 MW;
    b. Kebijakan pembangunan transmisi listrik, seperti penguatan jaringan dan sistem interkoneksi;
    c. Penyaluran tenaga listrik ke smelter, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pariwisata, dan Kawasan Industri (KI);
    d. Pembangunan transmisi HVDC untuk evakuasi jarak jauh (*point to point* antarpulau);
    e. Pembangunan miniminal 1 Gardu Induk (GI) untuk setiap Kabupaten/Kota;
    f. Penambahan transformator GI apabila pembebanan telah mencapai sekitar 70%;
    g. Pembangunan *Gas Insulated Switcgear* (GIS) untuk lahan terbatas;
    h. Rehabilitasi jaringan tua;
    i. Peningkatan kualitas jaringan distribusi;
    j. Penurunan susut jaringan tenaga listrik melalui *workplan* teknis dan non-teknis;
    k. Penggunaan komponen dalam negeri untuk infrastruktur ketenagalistrikan nasional;
    l. Penyederhanaan proses persetujuan harga jual tenaga listrik;
    m. Fleksibilitas pembangunan pembangkit tenaga listrik berbasis EBT;
    n. Penguatan *database digital* untuk data infrastruktur ketenagalistrikan dan terkait subsektor ketenagalistrikan lainnya secara nasional; dan
    o. Menerapkan aplikasi *online monitoring system* untuk memantau progres pelaksanaan proyek infrastruktur ketenagalistrikan nasional.
3. Pemanfaatan energi primer yang lebih rendah karbon dan ramah lingkungan
    a. Impementasi CCT dan pembangkit EBT lainnya;
    b. Peningkatan penggunaan Biodiesel untuk pembangkit tenaga listrik;
    c. Mendorong program PLTS Atap di perkotaan;

d. Pengembangan *smart grid* dan revisi *grid code* untuk meningkatan penetrasi pembangkit tenaga listrik berbasis EBT pada sistem ketenagalistrikan di Indonesia;
e. Konversi PLTD dan PLTU tua ke pembangkit tenaga listrik yang lebih rendah karbon dan ramah lingkungan;
f. Mendorong PLTG/GU/MG yang masih menggunakan BBM untuk menggunakan Bahan Bakar Gas (BBG) dengan penugasan pembangunan infrastruktur gas alam untuk dilakukan oleh PT Pertamina (Persero);
g. Sistem PLTS dengan baterai atau *hybrid* dengan PLTD untuk melistriki daerah 3T; dan
h. Melakukan reviu pembelian tenaga listrik dan harga patokan pembelian tenaga listrik berbasis EBT.

4. Mendorong penggunaan energi bersih berbasis listrik ke masyarakat, seperti pemanfaatan kompor listrik dan kendaraan listrik.
5. Pembangunan infrastruktur pendukung kendaraan listrik, seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).
6. Peningkatan jam nyala menjadi 24 jam pada wilayah-wilayah yang jam nyalanya masih di bawah 24 jam.
7. Pengembangan mekanisme pengaduan subsidi listrik tepat sasaran dan pengembangan aplikasi *mobile*.
8. Penyederhanaan perizinan dan deregulasi serta diseminasi informasi terkait subsektor ketenagalistrikan sehingga mempermudah investasi dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan.
9. Pengembangan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam penguatan dan perluasan akses listrik.
10. Peningkatan pengawasan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dengan standardisasi ketenagalistrikan, kompetensi, sertifikasi, akreditasi, dan pemenuhan ketentuan di bidang lingkungan ketenagalistrikan.

I.2.B Permasalahan

Adapun kendala, permasalahan, dan tantangan yang ada terkait subsektor ketenagalistrikan di Indonesia saat ini, yaitu:

1. Secara umum, dalam pengembangan pembangkit tenaga listrik berbasis EBT di Indonesia, terdapat beberapa kendala, permasalahan, dan tantangan, yaitu:
   a. Potensi EBT yang cukup besar, namun lokasi yang tersebar.
   b. Sosialiasi dan edukasi yang sistemik dan berkesinambungan diperlukan untuk meminimalkan resistensi masyarakat terhadap proyek pembangkit tenaga listrik berbasis EBT.
   c. Ketersediaan pinjaman lunak di dalam negeri yang masih terbatas.
   d. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur pendukung, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
   e. Ketergantungan pada teknologi dan perangkat pendukung dari luar negeri yang masih tinggi.
   f. Tidak semua jenis pembangkit tenaga listrik berbasis EBT dapat terintegrasi dan terkoneksi dengan sistem ketenagalistrikan

setempat, terutama untuk pembangkit tenaga listrik yang memiliki karakteristik *intermittent*.

g. Pengembangan *smart grid* di Indonesia untuk peningkatan penetrasi pembangkit tenaga listrik berbasis EBT juga masih memiliki beberapa tantangan besar, seperti:
   i. Investasi awal yang besar;
   ii. Belum adanya mekanisme bisnis dan finansial untuk menghasilkan *return* yang cocok untuk diimplementasikan di Indonesia;
   iii. Diperlukan sistem manajemen aset yang baik dan berkualitas;
   iv. Diperlukan komitmen organisasi yang lebih kuat;
   v. Diperlukan standardisasi dan sertifikasi serta dukungan model bisnis dari industri jaringan pintar untuk sektor energi dan ketenagalistrikan di Indonesia;
   vi. Masalah interoperabilitas pada setiap perangkat di sistem ketenagalistrikan; dan
   vii. Masalah privasi data dan keamanan siber.

2. Menjaga keseimbangan antara bisnis pengusahaan di subsektor ketenagalistrikan yang tetap sehat, tarif listrik yang kompetitif dan terjangkau oleh masyarakat, subsidi listrik yang semakin tepat sasaran serta upaya penurunan *trend* dari subsdi listrik, dan pemanfaatan teknologi rendah karbon dan ramah lingkungan untuk pembangkitan energi listrik yang berkelanjutan.
3. Kendala dalam menciptakan satu data untuk subsektor ketenagalistrikan secara nasional.
4. Dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan masih terdapat beberapa kendala, permasalahan, dan tantangan, yaitu:
   a. Adanya isu sosial dan penolakan masyarakat di beberapa lokasi pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan;
   b. Kendala pada proses perizinan, yaitu izin prinsip, izin terkait tata ruang, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), izin lingkungan, izin lokasi perairan, dan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang sangat memerlukan waktu dan koordinasi dengan instansi terkait;
   c. Kendala pembebasan lahan (konflik sosial, tumpang tindih lahan, dan permasalahan ganti rugi);
   d. Adanya biaya pemanfaatan berupa sewa dan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang melintasi infrastruktur lain, seperti jalan, rel kereta api, dan pipa gas milik lahan BMN/BMD/Badan Usaha;
   e. Pertumbuhan *demand* energi listrik yang tidak sesuai dengan target sehingga menyebabkan *oversupply* pada sistem ketenagalistrikan;
   f. Pengembang membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh pendanaan;
   g. Performa kontraktor dan ketersediaan komponen serta peralatan pendukung; dan

h. Adanya masalah *crossing* dengan infrastruktur atau fasilitas umum lainnya, seperti jalur kereta api, jembatan layang, jalur *Mass Rapid Transit* (MRT) dan sebagainya.

5. Kendala, permasalahan, dan tantangan dalam pencapaian target Rasio Elektrifikasi, Rasio Desa Berlistrik, dan konsumsi listrik per kapita, yaitu:
   a. Akurasi data rumah tangga/desa berlistrik, belum berlistrik, dan total rumah tangga/desa;
   b. Data konsumsi listrik dari *stakeholder* selain PT PLN (Persero) sulit didapat;
   c. Kurangnya kontribusi dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat yang mengeluarkan Izin Operasi (IO);
   d. Lokasi yang sangat terisolir sehingga membutuhkan waktu dalam proses penyediaan dan penyambungan listrik;
   e. Masalah sosial dan faktor keamanan dalam menjangkau lokasi yang sangat terisolir;
   f. Program pra-elektrifikasi, seperti LTSHE, tidak digantikan dengan program elektrifikasi yang lebih permanen;
   g. Program BPBL dan Lisdes yang tidak mencapai target;
   h. Masih adanya lokasi yang belum terlistriki 24 jam;
   i. Tidak tumbuhnya kegiatan perekonomian pada suatu lokasi yang menyebabkan tidak tumbuhnya kebutuhan akan listrik di lokasi tersebut; dan
   j. Konsumsi listrik, terutama sektor bisnis dan industri, yang cenderung menurun.
6. Kendala, permasalahan, dan tantangan dalam pencapaian instalasi penyediaan tenaga listrik yang laik operasi, yaitu:
   a. Ketidaksesuaian tenaga teknik pelaksana pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik;
   b. Badan Usaha yang melakukan pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha Ketenagalistrikan (SBU) dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) sesuai klasifikasi dan kualifikasinya; dan
   c. Memastikan semua infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia yang sudah beroperasi sudah memiliki SLO sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. Kendala, permasalahan, dan tantangan dalam pencapaian target bauran energi untuk pembangkitan di wilayah pengusahaan PT PLN (Persero), yaitu:
   a. Terjadinya gangguan fasilitas gas pada beberapa pembangkit tenaga listrik;
   b. Keterlambatan COD pembangkit tenaga listrik;
   c. Menurunnya produksi listrik pada PLTA akibat saluran air tersumbat;
   d. Terjadinya kebocoran pipa pada PLTP;
   e. Gangguan lainnya pada pembangkit tenaga listrik yang menyebabkan tidak dapat beroperasinya pembangkit tenaga listrik tersebut;
   f. Operasi dari pembangkit EBT yang sangat bergantung pada kondisi cuaca dan lingkungan setempat;

g. Laju penambahan pembangkit tenaga listrik berbasis EBT dan fosil yang tidak seimbang;
h. Kontrak PPA pembangkit tenaga listrik yang panjang;
i. Sistem jual-beli tenaga listrik yang *Take or Pay*;
j. Masalah *security of supply* , terkait keberlanjutan *feedstock* dari beberapa jenis pembangkit tenaga listrik berbasis EBT; dan
k. Belum terimplementasinya *smart grid* dan revisi *grid code* di Indonesia.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 sudah diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2020 dan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 229 K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2020. Pada Bab II ini akan dijelaskan terkait visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dari KESDM dan Ditjen Ketenagalistrikan untuk tahun 2020-2024 dengan acuan Permen dan Kepmen tersebut.

II.1 VISI KESDM

Potensi Indonesia sangat besar untuk meningkatkan posisi dari negara berpenghasilan menengah menuju negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Saat ini, Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif.

Hal tersebut merupakan kesempatan besar, jika Indonesia mampu membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dengan didukung oleh ekosistem ekonomi dan politik yang kondusif. Namun dapat menjadi masalah besar jika tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Oleh karena itu, dalam rangka memanfaatkan potensi bangsa yang besar untuk mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju maka Presiden mencanangkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

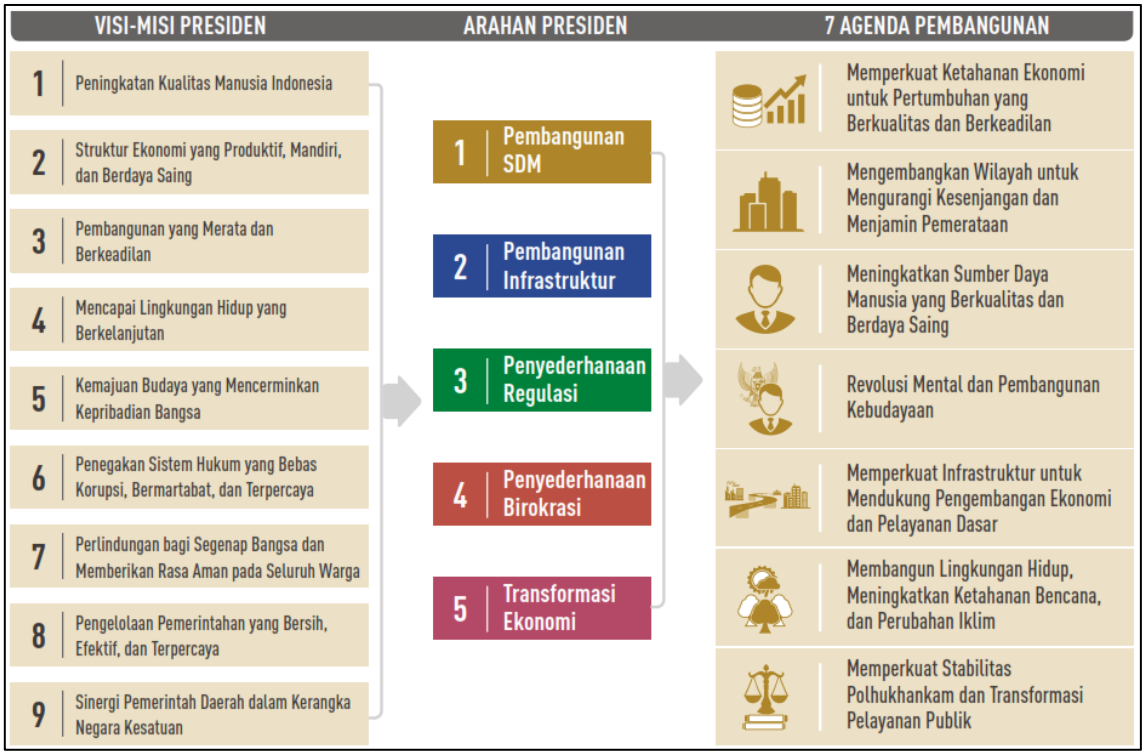

Gambar 26. Visi-Misi dan Arahan Presiden

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam rangka negara kesatuan.

Pencapaian visi-misi dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi sesuai 5 arahan utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan SDM
   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan, dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dari talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law* terutama menerbitkan dua UU yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi
   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi
   Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi-misi dan arahan Presiden diterjemahkan ke dalam Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5. Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur serta mendukung visi-misi Presiden, KESDM terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan di seluruh aspek sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan mempertimbangkan capaian kinerja sektor ESDM yang masih dapat dioptimalkan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, serta memperhatikan peluang dan aspirasi dari seluruh pihak, maka visi KESDM dalam periode 5 tahun mendatang adalah:

"Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan ESDM yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata"

Dalam pemenuhan kebutuhan energi, Pemerintah menggunakan kaidah pengelolaan energi yang optimal, dimana energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditi, namun sebagai modal pembangunan bangsa serta memberikan jaminan ketersediaan energi yang adil dan merata dengan pemerataan pembangunan infrastruktur dan rasionalisasi harga energi. Begitu pula dalam pengelolaan sumber daya mineral dimana Pemerintah akan terus mengusahakan pembangunan infrastruktur pengolahan dan industri manufaktur turunan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.

Kemandirian energi merupakan indikator jaminan pemenuhan kebutuhan energi secara mandiri dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Kebijakan yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi nasional yang baik yaitu dengan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan serta melakukan diversifikasi energi di seluruh sektor energi agar tidak bergantung pada satu jenis sumber energi. Selain itu, indikator utama lainnya dalam menilai keberhasilan pengelolaan energi adalah indikator ketahanan energi nasional. Dimana Pemerintah akan terus meningkatkan kondisi terjaminnya ketersediaan energi secara berkesinambungan yang diselaraskan dengan penyediaan akses energi yang merata pada harga yang terjangkau untuk seluruh masyarakat dalam waktu jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

II.2 MISI KESDM

KESDM pada periode 2020-2024 terus berusaha dengan baik menjalankan amanah dalam mengoptimalkan pengelolaan energi yang telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan sektor lainnya serta menjadi modal pembangunan nasional. Dalam upaya mewujudkan KESDM menjadi penggerak utama pembangunan nasional melalui pengelolaan ESDM yang optimal demi terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi untuk

kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, akan dilakukan upaya sistematis melalui misi KESDM sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
4. Menjamin ketersediaan energi nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

Dalam mengemban amanah besar sebagai penggerak utama pengelolaan energi nasional, KESDM terus bertransformasi ke arah yang lebih baik untuk menjadi sebuah institusi Pemerintahan yang profesional, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, dan disegani yang didukung oleh SDM yang mampu bekerja secara cepat, cermat, dan produktif.

Dalam mewujudkan SDM yang berkualitas yang dapat mendukung peningkatan kinerja KESDM, maka dibutuhkan penanaman nilai-nilai perilaku yang harus dijadikan pedoman oleh pimpinan dan seluruh ASN KESDM dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap serta sebagai landasan untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Menteri ESDM telah menerbitkan Kepmen ESDM Nomor 1808K/07/MEM/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Nilai-Nilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang meliputi:

1. Jujur
   Nilai kejujuran diartikan dengan berperilaku mematuhi dan tunduk secara konsisten terhadap aturan dan standar etik yang berlaku. Dalam implementasinya, nilai kejujuran memiliki makna dalam berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara. Nilai kejujuran wajib dilaksanakan dan berlaku bagi pimpinan dan seluruh ASN di lingkungan KESDM. Selain itu, nilai kejujuran yang dilakukan dengan sepenuh hati sangat diperlukan dalam melaksanakan kewajiban guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pelaksanaan nilai-nilai KESDM yang diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku Jujur sebagai berikut:
   a. Menjaga kepercayaan dengan baik;
   b. Melaksanakan tugas dengan prinsip-prinsip keterbukaan;
   c. Selarasnya kata dengan perbuatan;
   d. Patuh kepada peraturan yang berlaku; dan
   e. Setia kepada KESDM, bangsa dan negara.

   Indikator pelaksanaan nilai “kejujuran” adalah sebagai berikut:
   a. Jumlah pelanggaran yang terjadi rendah;
   b. Jumlah pengaduan masyarakat rendah; dan

c. Indeks persepsi korupsi membaik.

2. Profesional

Sikap profesional berhubungan erat dengan sikap akuntabilitas dan integritas sebagai ASN. Profesional memiliki makna bekerja dengan semangat, cermat, akuntabel, disiplin, akurat, dan tuntas atas dasar kompetensi terbaik. Sikap profesional ditunjukkan dengan melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, komitmen yang tinggi, dapat membangun sinergi internal dan eksternal, serta mampu melihat perkembangan jauh ke depan. Pelaksanaan nilai-nilai KESDM yang diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku Profesional, sebagai berikut:

a. Mengembangkan kompetensi diri sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
b. Menjalankan tugas dengan optimis dan teliti;
c. Menaati kewajiban dan menghindari larangan;
d. Bekerja dengan tepat dan menghindari kesalahan;
e. Memenuhi janji yang sudah disepakati;
f. Mampu bekerja sama dengan rekan kerja dan pihak lain;
g. Menyelesaikan tugas secara menyeluruh dan tidak tertunda;
h. Dapat mempertanggungjawabkan setiap tugas yang dikerjakan; dan
i. Memiliki pemikiran yang jauh ke depan;

Indikator pelaksanaan nilai “profesional” adalah sebagai berikut:

a. Tingkat kompetensi pegawai tinggi; dan
b. Tingkat pencapaian kinerja tinggi.

3. Melayani

KESDM berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan terbaik di sektor energi kepada publik. Untuk itu, dalam memberikan layanan prima, pelayanan harus dilakukan dengan memahami kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat terlebih dahulu. Selain itu, dalam memberikan pelayanan, komitmen melayani secara sepenuh hati, proaktif, profesional, simpel, efisien, dan tepat waktu dalam rangka memenuhi kepuasan internal dan publik sangat diperlukan. Pelaksanaan nilai-nilai KESDM yang diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku “melayani”, sebagai berikut:

a. Memahami kebutuhan pemangku kepentingan dengan baik;
b. Menyusun standar pelayanan yang sederhana;
c. Melayani sesuai standar pelayanan dengan kualitas yang tinggi;
d. Melayani dengan senyum, sapa, salam dan santun;
e. Melayani dengan inisiatif yang tinggi;
f. Melayani dengan mudah dan tidak berbelit-belit;
g. Melayani dengan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan; dan
h. Melayani dengan mengutamakan kepuasan internal dan publik.

Indikator pelaksanaan nilai “melayani” adalah sebagai berikut:

a. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan tinggi; dan
b. Indeks reformasi birokrasi meningkat.

4. Inovatif

Inovatif dalam bersikap memiliki arti siap mencurahkan segala kemampuan diri dalam berpikir secara luas dengan batasan-batasan norma untuk menciptakan sesuatu yang baru bagi diri kita sebagai ASN,

maupun masyarakat dan lingkungan sekitar, mampu untuk berwawasan terbuka, selalu belajar untuk peningkatan diri, memiliki ide baru yang bermanfaat, dan membuat solusi alternatif dalam pekerjaan untuk mempercepat tercapainya target kinerja. Pelaksanaan nilai-nilai KESDM yang diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku "inovatif", sebagai berikut:

a. Memiliki ide baru yang bermanfaat;
b. Terbuka terhadap berbagai ide baru disertai sikap kritis;
c. Setiap pekerjaan berorientasi mempercepat tercapainya target kinerja;
d. Belajar untuk meningkatkan kemampuan diri; dan
e. Mampu membuat solusi alternatif dalam pekerjaan.

Indikator pelaksanaan nilai "inovatif" adalah jumlah program baru untuk masyarakat yang meningkat.

5. Berarti

Berarti dapat diartikan dengan menjadi manusia yang memanusiakan manusia yang dapat memberikan manfaat ke beberapa sisi yaitu bagi diri sendiri, orang lain, KESDM, masyarakat, bangsa dan negara sehingga menjadi teladan, tempat bertanya, mampu memimpin, dan memecahkan masalah. Pelaksanaan nilai-nilai KESDM yang diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku "berarti", sebagai berikut:

a. Menghargai dan menghormati orang lain layaknya terhadap diri sendiri;
b. Berkontribusi untuk memberikan manfaat bagi diri sendiri, orang lain, KESDM, masyarakat, bangsa dan negara;
c. Sebagai tempat bertanya yang menyenangkan;
d. Menjadi teladan yang baik di KESDM dan masyarakat;
e. Memiliki jiwa kepemimpinan yang baik; dan
f. Mampu menganalisis permasalahan untuk dipecahkan.

Indikator pelaksanaan nilai "berarti" adalah sebagai berikut:

a. Tingkat kepercayaan publik meningkat; dan
b. Indeks kepemimpinan tinggi.

II.3 VISI DAN MISI DITJEN KETENAGALISTRIKAN

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ditjen Ketenagalistrikan merupakan bagian dari KESDM. Kedudukan Ditjen Ketenagalistrikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri ESDM. Ditjen Ketenagalistrikan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Ditjen Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. Berdasarkan kedudukannya, visi Ditjen Ketenagalistrikan tentunya selaras dengan visi KESDM. Dengan juga mempertimbangkan capaian kinerja subsektor ketenagalistrikan yang masih dapat dioptimalkan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, maka visi Ditjen Ketenagalistrikan dalam periode 2020-2024 atau 5 tahun mendatang adalah:

"Menjadi Penggerak Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal Demi Terjaminnya

Ketersediaan Tenaga Listrik dalam Jumlah yang Cukup, Kualitas yang Baik, dan Harga yang Wajar untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat Secara Adil dan Merata Serta Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan"

Dalam pembangunan ketenagalistrikan, sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, menganut asas:

1. Manfaat;
2. Efisiensi Berkeadilan;
3. Berkelanjutan;
4. Optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
5. Mengandalkan pada kemampuan sendiri;
6. Kaidah usaha yang sehat;
7. Keamanan dan keselamatan;
8. Kelestarian fungsi lingkungan; dan
9. Otonomi daerah

Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) berlandaskan prinsip otonomi daerah. Pemerintah dan Pemda sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemda dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. BUMN diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Pemberian prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik. BUMN yang dimaksud adalah BUMN yang semata-mata berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. Selain itu, dalam hal tidak ada BUMD, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di suatu wilayah, Pemerintah wajib menugasi BUMN untuk menyediakan tenaga listrik. Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan Pemda menyediakan dana untuk:

1. Kelompok masyarakat tidak mampu;
2. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
3. Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
4. Pembangunan listrik perdesaan.

Dalam hal pemanfaatan sumber energi primer yang akan dikonversi menjadi energi listrik, UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengamanatkan bahwa sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri dan/atau berasal dari luar negeri harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumber energi primer harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan. Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan nasional.

Ditjen Ketenagalistrikan pada periode 2020-2024 juga terus berusaha dengan baik menjalankan amanah dalam mengoptimalkan pengelolaan subsektor ketenagalistrikan. Dalam upaya mewujudkan visi Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2020-2024, akan dilakukan upaya sistematis melalui misi Ditjen Ketenagalistrikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penerapan nilai-nilai KESDM, yaitu Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif, dan Berarti;
2. Memanfaatkan seoptimal mungkin sumber energi primer untuk kepentingan ketenagalistrikan nasional dengan mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan serta tetap memperhatikan keekonomiannya;
3. Menjamin ketersediaan tenaga listrik yang didasari pada prinsip 5K, yaitu kecukupan, keandalan, keberlanjutan, keterjangkauan, dan keadilan;
4. Melaksanakan kebijakan, mengatur, membina, dan mengawasi usaha penyediaan tenaga listrik, usaha penunjang tenaga listrik, serta aspek keselamatan ketenagalistrikan dan lindungan lingkungan; dan
5. Meningkatkan tata kelola subsektor ketenagalistrikan.

Tentunya, misi Ditjen Ketenagalistrikan ini selaras dengan misi KESDM tahun 2020-2024 yang mana sebagai institusi pemerintah terus berupaya untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik.

II.4 TUJUAN KEMENTERIAN ESDM

Dalam mewujudkan visi-misi dan arahan Presiden RI 2020-2024, ditetapkan 4 tujuan KESDM sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi;
2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM; dan
4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat.

II.5 TUJUAN DITJEN KETENAGALISTRIKAN

Dalam mewujudkan visi-misi Ditjen Ketenagalistrikan periode 2020-2024 yang selaras dengan visi-misi, dan tujuan dari KESDM serta visi-misi dan arahan Presiden RI, tujuan Ditjen Ketenagalistrikan untuk 5 tahun mendatang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan ketenagalistrikan nasional melalui penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan perencanaan serta evaluasi dari usaha penyediaan tenaga listrik, usaha penunjang tenaga listrik, serta aspek keselamatan ketenagalistrikan dan lindungan lingkungan;
2. Optimalisasi kontribusi subsektor ketenagalistrikan yang berkelanjutan melalui peningkatan investasi subsektor ketenagalistrikan dan pelayanan subsektor ketenagalistrikan yang prima; dan
3. Meningkatkan kapabilitas organisasi melalui penguatan sumber daya organisasi pada aspek penganggaran, pemanfaatan teknologi pada sarana

dan prasarana, metode, serta sumber daya manusia dan birokasi Ditjen Ketenagalistrikan.

II.6 SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN ESDM

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 tujuan KESDM tahun 2020-2024, KESDM memiliki 13 sasaran strategis sebagaimana disebutkan pada Kepmen ESDM Nomor 229 K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional;
2. Optimalisasi ketersediaan produk mineral;
3. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi;
4. Meningkatnya kompetensi SDM;
5. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
6. Layanan sektor ESDM yang optimal;
7. Perumusan kebijakan sektor ESDM yang berkualitas;
8. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif;
9. Penelitian dan pengembangan ESDM yang produktif;
10. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima;
11. Organisasi yang fit dan SDM unggul;
12. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi; dan
13. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.

II.7 SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM DITJEN KETENAGALISTRIKAN

Berdasarkan hasil *cascading*, *alignment*, dan *tagging* dari sasaran strategis KESDM yang mana juga sebagai dukungan mencapai 3 tujuan Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2020-2024, di dalam Kepmen ESDM Nomor 229 K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disebutkan ada 9 sasaran strategis Ditjen Ketenagalistrikan, yaitu:

1. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ketenagalistrikan nasional;
2. Optimalisasi kontribusi subsektor ketenagalistrikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor ketenagalistrikan yang efektif;
4. Perumusan kebijakan dan regulasi subsektor ketenagalistrikan yang berkualitas;
5. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal Ditjen Ketenagalistrikan yang efektif;
6. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima untuk subsektor ketenagalistrikan;
7. Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang fit dan SDM unggul;
8. Pengelolaan sistem anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang optimal; dan
9. Layanan subsektor ketenagalistrikan yang optimal.

Sasaran strategis di level Eselon I dapat juga disebut sebagai sasaran program sedangkan sasaran strategis di level Eselon II disebut juga sebagai sasaran kegiatan. Adapun sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran

kegiatan yang disusun pada Renstra KESDM dan unit kerja dibawahnya untuk periode 2020-2024 sudah menggunakan rumusan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) terutama yang berkaitan dengan perencanaan anggarannya.

II.8 PETA STRATEGI KEMENTERIAN ESDM DAN DITJEN KETENAGALISTRIKAN

Dengan menerapkan *Balanced Score Card* (BSC) sebagai *strategic tool* dalam organisasi di KESDM dan unit kerja dibawahnya yang disinkronisasikan dengan analisis kerangka logis berpikir (*logical framework analysis*), peta strategis KESDM dan Ditjen Ketenagalistrikan untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

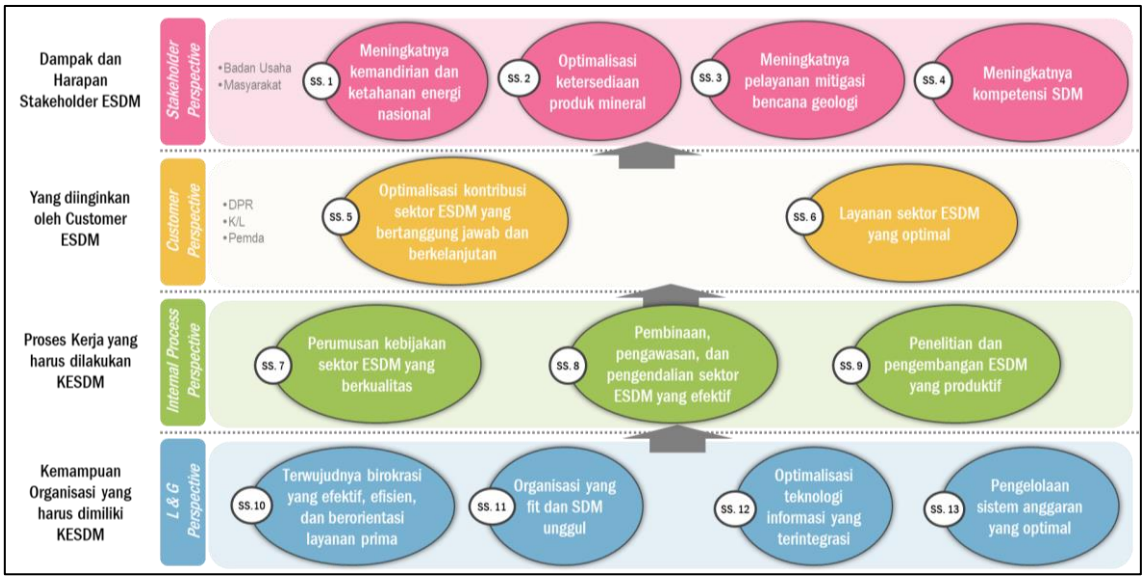

Gambar 27. Peta Strategi KESDM[37]

[37] Berdasarkan data tanggal 18 Mei 2020 dan disesuaikan dengan narasi yang sudah tercantum pada Kepmen ESDM Nomor 229 K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

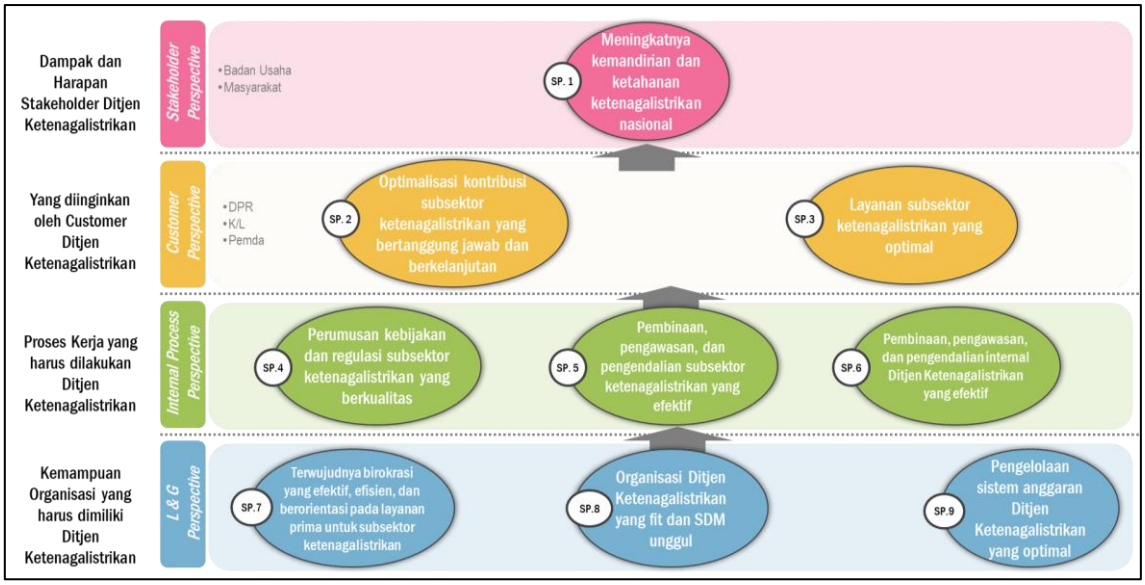

Gambar 28. Peta Strategi Ditjen Ketenagalistrikan

Adapun terkait dengan *cascading*, *alignment*, dan *tagging* antara sasaran strategis KESDM dengan sasaran program Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 16. *Cascading*, *Alignment*, dan *Tagging* antara Sasaran Strategis KESDM dengan Sasaran Program Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024

Perspective	KESDM		Ditjen Ketenagalistrikan	
	Kode	Sasaran Strategis	Kode	Sasaran Program
Stakeholder Perspective	SS.1	Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional	SP.1	Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ketenagalistrikan nasional
	SS.2	Optimalisasi ketersediaan produk mineral		
	SS.3	Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi		
	SS.4	Meningkatnya kompetensi SDM		
Customer Perspective	SS.5	Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	SP.2	Optimalisasi kontribusi subsektor ketenagalistrikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
	SS.6	Layanan sektor ESDM yang optimal	SP.3	Layanan subsektor ketenagalistrikan yang optimal
Internal Process Perspective	SS.7	Perumusan kebijakan sektor ESDM yang berkualitas	SP.4	Perumusan kebijakan dan regulasi subsektor ketenagalistrikan yang berkualitas
	SS.8	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif	SP.5	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor ketenagalistrikan yang efektif
			SP.6	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal Ditjen Ketenagalistrikan yang efektif

Perspective	KESDM		Ditjen Ketenagalistrikan	
	Kode	Sasaran Strategis	Kode	Sasaran Program
	SS.9	Penelitian dan pengembangan ESDM yang produktif		
Learning & Growth (L&G) *Perspective*	SS.10	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima	SP.7	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima untuk subsektor ketenagalistrikan
	SS.11	Organisasi yang fit dan SDM unggul	SP.8	Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang fit dan SDM unggul
	SS.12	Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi		
	SS.13	Pengelolaan sistem anggaran yang optimal	SP.9	Pengelolaan sistem anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang optimal

Untuk sasaran strategis di level Eselon II Ditjen Ketenagalistrikan atau disebut juga sebagai sasaran kegiatan berikut dengan *cascading*, *alignment*, dan *tagging* nya sesuai dengan Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan KESDM Tahun 2020-2024 pada Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 sudah diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2020 dan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 229 K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2020. Pada Bab III ini akan dijelaskan terkait arah kebijakan, strategi, regulasi, dan kerangka kelembagaan dari KESDM dan Ditjen Ketenagalistrikan untuk tahun 2020-2024 dengan acuan Permen dan Kepmen tersebut.

III.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN ESDM DAN DITJEN KETENAGALISTRIKAN

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat 4 pilar dari RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode akhir, yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Adapun 7 Agenda Pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Agenda pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi KESDM adalah:

1. Agenda 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Agenda 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

3. Agenda 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Agenda 5 : Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; dan
5. Agenda 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Agenda pembangunan yang diturunkan (*cascading*) dan diselaraskan (*alignment*) serta *tagging* dengan target kinerja Ditjen Ketenagalistrikan periode tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi organisasi Ditjen Ketenagalistrikan sesuai Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:

1. Agenda 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
2. Agenda 5 : Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; dan
3. Agenda 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Untuk agenda pembangunan kewilayahan yang secara spesifik dirumuskan pada agenda pembangunan 2 RPJMN ke IV Tahun 2020-2024, secara *tagging* dapat dilihat pada lokasi-lokasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan pengembangan infrastruktur pendukungnya yang telah tercantum juga pada agenda 3, 5, dan 6.

Secara umum, isu strategis terkait subsektor ketenagalistrikan di tahun 2020-2024 dan menjadi salah satu acuan dalam perumusan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis KESDM Tahun 2020-2024, yaitu pembangunan ketenagalistrikan yang akan dihadapkan pada upaya menyeimbangkan 3 unsur, yaitu:

1. Keberlanjutan penyediaan, yang berkaitan dengan:
    a. Diversifikasi sumber energi primer untuk pembangkitan listrik guna meningkatkan daya dukung lingkungan.
    b. Susut energi pada transmisi dan distribusi ketenagalistrikan yang dianggap masih besar menunjukan pemanfaatan energi yang belum efisien.
2. Akses serta keterjangkauan, yang berkaitan dengan:
    a. Tingkat keandalan pelayanan ketenagalistrikan yang perlu ditingkatkan.
    b. Kebijakan subsidi energi listrik yang tepat sasaran untuk menjamin keterjangkauan energi bagi masyarakat kecil.
3. Kecukupan penyediaan, yang berkaitan dengan:
    a. Konsumsi listrik per kapita yang mencerminkan tingkat pembangunan sosial ekonomi dan produktivitas masyarakat suatu negara. Pengembangan kegiatan produktif masyarakat yang masih terbatas menjadi penyebab penggunaan listrik per kapita di Indonesia masih cukup rendah jika dibandingkan dengan rata-rata konsumsi listrik per kapita di negara berpendapatan menengah lain.
    b. Tata kelola industri ketenagalistrikan juga masih belum optimal dimana kebijakan harga dan tarif listrik belum sepenuhnya

mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat dan keberlanjutan industri penyediaan listrik. Pengembangan kelembagaan untuk mendorong industri ketenagalistrikan masih perlu ditingkatkan agar industri dan distribusi penyediaan listrik berjalan dengan lebih efisien dan berkembang.

Dalam RPJMN ke IV Tahun 2020-2024, 5 arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan akses, pasokan, dan tenaga listrik merata, handal, efisien, dan berkelanjutan, adalah:

1. Diversifikasi energi primer untuk pembangkitan energi listrik untuk pemenuhan kebutuhan, ditempuh melalui:
    a. Peningkatan pemanfaatan EBT;
    b. Pengembangan *mini/microgrid* berbasis energi bersih;
    c. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi *energy storage system*, termasuk baterai; dan
    d. Pemanfaatan *solar PV rooftop* dan PLTS terapung beserta pengembangan industri sel surya dalam negeri.
2. Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi listrik, melalui:
    a. Memperluas, merehabilitasi, dan peningkatan kapasitas sistem transmisi dan distribusi;
    b. Pengembangan sistem manajemen informasi dan kontrol data;
    c. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi *smart grid*; dan
    d. Pemanfaatan teknologi yang lebih efisien dan rendah emisi.
3. Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik, ditempuh melalui:
    a. Pemenuhan tenaga listrik di kawasan-kawasan prioritas;
    b. Penyediaan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk rumah tangga tidak mampu;
    c. Dukungan penyediaan energi primer, gas dan batu bara, untuk listrik;
    d. Pemanfaatan kompor bersih berbasis listrik;
    e. Peningkatan kemampuan rekayasa nasional untuk energi dan ketenagalistrikan yang didukung industri dalam negeri; dan
    f. Pengembangan infrastruktur pendukung kendaraan bermotor listrik.
4. Peningkatan tata kelola ketenagalistrikan, ditempuh melalui:
    a. Peningkatan tugas dan fungsi kelembagaan di sektor ketenagalistrikan;
    b. Penguatan independensi operator sistem transmisi; serta
    c. Mendorong kebijakan harga/tarif energi listrik dan penerapannya sehingga mencapai harga keekonomian secara bertahap.
5. Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan, ditempuh melalui:
    a. Pengembangan subsidi tepat sasaran melalui subsidi langsung dan realokasi belanja;
    b. Penerapan penyesuaian tarif listrik dan harga energi;
    c. Memanfaatkan pembiayaan dengan persyaratan yang ringan dan wajar, alternatif instrumen, dan *leverage asset*; serta
    d. Pengembangan skema pendanaan yang sesuai dan berkesinambungan.

Dalam RPJMN ke IV Tahun 2020-2024, adapun proyek prioritas mendukung keberlanjutan penyediaan energi ketenagalistrikan, meliputi: perbaikan efisiensi dan penurunan emisi. Sementara, proyek prioritas mendukung akses dan keterjangkauan ketenagalistrikan, yaitu perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan. Adapun proyek prioritas mendukung kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik adalah peningkatan kehandalan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk di dalamnya ada major project terkait ketenagalistrikan, yaitu Pembangkit listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA. Adapun terkait *major project* terkait ketenagalistrikan ini juga terlampir pada Lampiran dokumen ini.

Sampai dengan saat ini, dalam penyediaan tenaga listrik di Indonesia didasari pada prinsip 5 K, yaitu Kecukupan, Keandalan, Keberlanjutan, Keterjangkauan, dan Keadilan, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

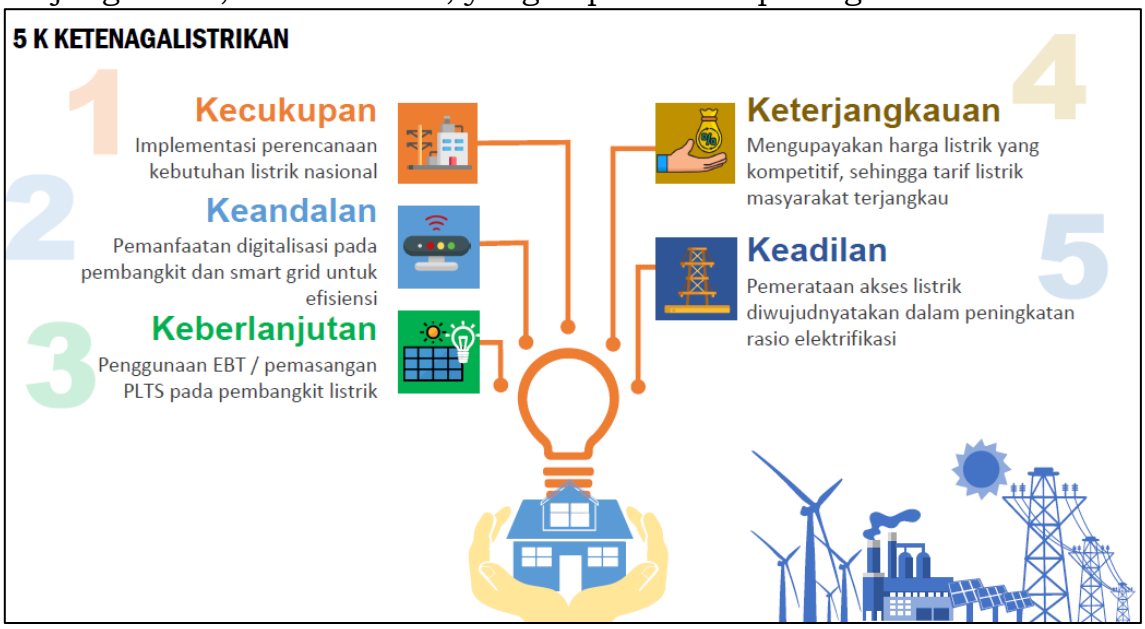

Gambar 29. 5 K Ketenagalistrikan

Tujuan pembangunan ketenagalistrikan adalah menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUKN) Tahun 2019-2038 yang masih berlaku sampai dengan saat ini mengatur arah pengembangan penyediaan tenaga listrik nasional yang secara umum dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 30. Arahan Pengembangan Penyediaan Tenaga Listrik

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, arah kebijakan pembangunan ESDM berpedoman pada paradigma bahwa sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi. Kemandirian dan ketahanan energi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri; dan
2. Ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi (*availability*), akses masyarakat terhadap energi (*accessibility*) pada harga yang terjangkau (*affordability*) dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup (*acceptability*).

Untuk periode 2020-2024 kebijakan sektor ESDM difokuskan pada pembangunan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industri. Adapun arah kebijakan diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan EBT, keadilan sosial di bidang energi yang menekankan kepada ketersediaan energi terbarukan dengan harga terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan.

Oleh karena itu, strategi Ditjen Ketenagalistrikan dalam rangka mendukung arah kebijakan sektor ESDM periode tahun 2020-2024 dengan menyelaraskan dengan 5 K Ketenagalistrikan dan RUKN Tahun 2019-2038 serta dokumen perencanaan atau dasar hukum lainnya yang terkait subsektor ketenagalistrikan yang masih berlaku, yang selanjutnya diturunkan ke dalam target kinerja Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2020-2024, yaitu:

III.1.A Agenda Pembangunan 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pembangunan tersebut dilaksanakan melalui kebijakan yang diturunkan menjadi target kinerja Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2020-2024, yaitu:

1. Alokasi subsidi listrik untuk rumah tangga miskin dan rentan dengan target 78.190 GWh[38] pada tahun 2024.

Adapun terkait dengan pengembangan SDM seperti terkait sertifikasi kompetensi tenaga teknik, Ditjen Ketenagalistrikan berperan sebagai pendukung.

III.1.B Agenda Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur pada periode 2020-2024 yang terkait dengan sektor ESDM akan difokuskan pada 1) Infrastruktur pelayanan dasar berupa pengelolaan air tanah; 2) Energi dan ketenagalistrikan dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, efisien dan berkelanjutan.

Lima arah kebijakan dan strategi untuk mendukung implementasi pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan adalah sebagai berikut: (1) Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan; (2) Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik; (3) Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik; (4) Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan; dan (5) Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan, yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Ketenagalistrikan, baik berperan langsung ataupun sebagai pendukung, dengan strategi sebagai berikut:

1. Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan melalui:
    a. Menjaga keseimbangan supply and demand serta keandalan sistem;
    b. Menurunkan BPP dengan mengembangkan pemanfaatan sumber energi primer setempat yang memiliki skala prioritas pemanfaatan

[38] Merupakan alokasi subsidi listrik untuk 25 Golongan sesuai Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 dengan rincian alokasi subsidi listrik untuk golongan tarif rumah tangga R-1/TR (450 VA dan 900 VA) serta alokasi subsidi listrik untuk 23 golongan lainnya tarif pelanggan bersubsidi

pertama adalah sumber EBT berikutnya adalah sumber energi fosil, seperti batu bara mulut tambang dan gas well-head;

c. Pencapaian target porsi EBT dalam bauran energi (energy mix) pembangkitan tenaga listrik sekitar 23% pada tahun 2025;
d. Penerapan pengembangan PLTU menggunakan Clean Coal Technology (CCT) dengan boiler Super Critical (SC) dan Ultra Super Critical (USC) untuk PLTU dengan kelas kapasitas ≥ 300 MW;
e. PLTG diarahkan menggunakan wellhead atau mulut sumur;
f. Pengembangan PLTG/GU/MG/MGU di sistem kecil lebih diarahkan untuk menggunakan konsep pembangkit platform (bukan barge) dengan moda transportasi gas milk and run;
g. Pemerintah telah menetapkan Kepmen ESDM Nomor 13 K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur LNG serta Konversi Penggunaan BBM dengan LNG dalam Penyediaan Tenaga Listrik. Melalui Kepmen ESDM tersebut, PT Pertamina (Persero) ditugaskan untuk melaksanakan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur LNG dalam penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero). Sedangkan PT PLN (Persero) ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan gasifikasi pembangkit tenaga listrik dan pembelian LNG dari PT Pertamina (Persero). Kegiatan gasifikasi tersebut akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun pada 52 (lima puluh dua) lokasi PLTG/PLTGU/PLTMG, dengan total kapasitas 1.697 MW dan indikasi volume kebutuhan gas sebesar 166,98 BBTUD.
h. Prioritas utama yang harus dikembangkan oleh PT PLN (Persero) adalah pembangkit load follower dan peaker serta pembangkit untuk daerah perdesaan dan daerah 3T;
i. Peningkatan pemanfaatan batubara kualitas rendah untuk pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang, batubara tergaskan (gasified coal) dan batubara tercairkan (liquified coal) serta peningkatan pemanfaatan batubara kualitas menengah dan tinggi untuk pembangkit listrik dalam negeri; dan
j. Penambahan kapasitas PV rooftop dalam waktu 5 (lima) tahun sebesar 208,19 MW
    i. Pembangunan PV rooftop di daerah dalam rangka peningkatan pemanfaatan EBT;
    ii. Sosialisasi tax allowance dan tax holiday kepada pengembang;
    iii. Tersedianya pinjaman dengan suku bunga rendah dan tenor yang panjang;
    iv. Mendorong penguasaan industri dalam negeri, yang terdiri dari modul surya, baterai, dan inverter;
    v. Pemasangan PLTS rooftop di gedung Pemerintah dan gedung BUMN, di rumah pelanggan golongan tarif R1 (pelanggan 450 VA dan 900 VA), pada pelanggan PT PLN (Persero) golongan >1300 VA dengan diberikan insentif atau skema pembiayaan yang menarik (contoh diskon Pajak Bumi dan Bangunan/PBB, rebate dan kredit dari bank), di

gedung komersial dan dalam pembangunan rumah baru (program Kementerian PUPR dan Real Estate Indonesia/REI).

2. Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik akan dicapai dengan strategi:
   a. Menetapkan target efisiensi penyediaan tenaga listrik di sisi pembangkit, jaringan dan konsumen;
   b. Efisiensi jaringan ditetapkan melalui indikator susut jaringan tenaga listrik;
   c. Penetapan Specific Fuel Consumption untuk pembangkit listrik;
   d. Menerapkan Supply Side Management (SSM) dengan meningkatkan kinerja pembangkit tenaga listrik yang ada dan pemanfaatan excess power dan captive power;
   e. Menerapkan Demand Side Management (DSM) melalui:
      i. Penghematan pemakaian tenaga listrik antara lain penggunaan teknologi peralatan pemanfaat tenaga listrik yang lebih efisien dan penggunaan alat listrik seperlunya, dan lain-lain; dan
      ii. Perbaikan faktor beban dapat dilakukan antara lain dengan mengurangi pemakaian tenaga listrik saat beban puncak, atau meningkatkan konsumsi pada saat di luar waktu beban puncak atau menggeser konsumsi saat beban puncak ke luar waktu beban puncak.
   f. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi smart grid
      i. Memperhatikan besarnya manfaat smart grid bagi peningkatan keandalan, peningkatan porsi EBT dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik, dan peningkatan efisiensi energi, maka penerapan smart grid perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan SDM, teknologi, serta biaya;
      ii. Untuk meningkatkan kapasitas SDM dan sebagai upaya alih teknologi maka perlu dilakukan kerja sama dengan negara-negara yang telah berhasil menerapkan smart grid. Diharapkan paling lama pada tahun 2020, smart grid sudah mulai diterapkan di beberapa wilayah di Jawa Bali dan secara bertahap diterapkan pada sistem Luar Jawa Bali. Hal ini dapat mendorong percepatan pencapaian porsi EBT dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik; dan
      iii. Menjaga reserve margin memenuhi kriteria N-1 yaitu kapasitas pembangkit terbesar pada sistem.
   g. PLTU batubara didorong untuk menggunakan teknologi rendah karbon atau teknologi HELE seperti boiler SC, USC serta teknologi yang lebih efisien lainnya seperti Circulating Fludized Bed (CFB) sehingga dapat mengurangi penggunaan batubara, yang secara langsung juga akan mengurangi emisi GRK. Pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan teknologi Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) dan Carbon Capture and Storage (CCS) untuk mengurangi emisi GRK.
3. Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik akan dicapai dengan strategi:

Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan salah satu Major Project 2020-2024 yang selama 5 (lima) tahun ke depan ditargetkan melalui penambahan pembangkit listrik sebesar 27 GW, transmisi sepanjang 19.069 kms dan gardu induk sebesar 38.607 MVA. Proyek infrastruktur ketenagalistrikan (PIK) dilaksanakan berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero). KESDM terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui:

a. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional bahwa PIK sebagai Proyek Strategis Nasional didasarkan pada Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
b. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan lnfrastruktur Ketenagalistrikan Pasal 2 ayat (2) bahwa PIK dilaksanakan sesuai dengan RUPTL yang ditetapkan oleh Menteri ESDM;
c. Pembentukan Tim Kajian lnterkoneksi Sistem Tenaga Listrik berdasarkan SK Dirjen Ketenagalistrikan No.355.K/73/DJL.2/2019 dengan melibatkan Kemenko Maritim dan lnvestasi, Kemenko Perekonomian, Bappenas juga bersama Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi. Beberapa interkoneksi sistem tenaga listrik saat ini sedang dikaji termasuk lnterkoneksi Sumatera Jawa (ISJ) dan lnterkoneksi Jawa Bali (IJB) sedang dalam tahap finalisasi kajian dan diharapkan dapat diputuskan kepastian rencana tahun COD-nya dan dimasukkan dalam revisi RUPTL; dan
d. Penambahan PIK diusulkan untuk masuk dalam Proyek Strategis Nasional 2020-2024 yaitu:
    i. Konversi PLTG/PLTGU/PLTMG berbahan bakar minyak ke gas alam;
    ii. Penguatan sistem transmisi 500 kV;
    iii. Interkoneksi jaringan antar pulau sistem tenaga listrik;
    iv. Interkoneksi jaringan Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah;
    v. Smart grid di pulau Jawa;
    vi. Pembangunan PLTA Kaltara; dan
    vii. Pembangunan PLTA dan PLTM di Papua.

Dalam rangka pencapaian target PIK 2020-2024 akan dilakukan strategi sebagai berikut:

a. Pembangkit
    i. Pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun harus berlokasi sedekat mungkin dengan sumber energi primer sehingga meminimalkan biaya dan permasalahan logistik sumber energi primer;
    ii. Terdapat skala prioritas dalam pemanfaatannya, prioritas pertama adalah sumber EBT, berikutnya adalah sumber energi fosil seperti batubara mulut tambang dan gas mulut sumur (wellhead);
    iii. Potensi panas bumi yang membentang sepanjang bukit barisan di Pulau Sumatera akan terus didorong

pemanfaatannya secara optimal untuk pembangkitan tenaga listrik;

iv. Potensi tenaga air yang tersebar mulai dari Aceh sampai Lampung terus didorong agar dimanfaatkan menjadi PLTA/M/MH;

v. Sumatera bagian selatan yang kaya akan cadangan batubara akan terus diarahkan sebagai lokasi PLTU Mulut Tambang (PLTU MT);

vi. Pengembangan PLTU baru di Pulau Jawa, setidaknya dalam 10 tahun ke depan dibatasi hanya pada proyek PLTU yang telah memasuki tahap konstruksi atau telah kontrak dan mendapatkan persetujuan harga dari Menteri ESDM;

vii. Optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi menjadi PLTP di Pulau Lombok dan Pulau Flores diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi pulau tersebut;

viii. Provinsi Kalimantan Utara yang kaya akan potensi tenaga air perlu didorong sebagai penghasil energi dari PLTA;

ix. Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang memiliki sumber batubara yang melimpah didorong sebagai lokasi PLTU MT;

x. Potensi panas bumi yang besar di Sulawesi Utara didorong untuk terus dimanfaatkan sehingga diharapkan ke depan meminimalkan pembangunan PLTU;

xi. Potensi tenaga air di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan juga didorong pemanfaatannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi kedua provinsi dan dapat ditransfer ke provinsi tetangga yaitu Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara;

xii. Pulau di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara yang memiliki potensi panas bumi seperti Pulau Ambon dan Pulau Halmahera, pemenuhan kebutuhan tenaga listriknya diprioritaskan dari PLTP;

xiii. Untuk pulau-pulau kecil dan daerah pedalaman dapat memanfaatkan tenaga surya dengan PLTS menggunakan baterai;

xiv. Pulau Papua yang kaya akan potensi tenaga air dan gas bumi pemenuhan kebutuhan tenaga listriknya dapat dipenuhi oleh kedua sumber energi tersebut;

xv. PLTSa dapat menggunakan cara pengumpulan dan pemanfaatan gas metana dengan teknologi sanitary landfill, anaerob digestion, atau yang sejenis dari hasil penimbunan sampah atau melalui pemanfaatan panas/termal dengan menggunakan teknologi thermochemical;

xvi. Pembangkit tenaga listrik berbahan bakar gas didorong agar lebih efisien, untuk itu pembangkit open cycle jenis PLTG dan PLTMG didorong untuk dijadikan closed cycle/combined cycle dengan menambahkan steam turbine, sehingga PLTG menjadi PLTGU dan PLTMG menjadi PLTMGU;

xvii. Sebagai upaya untuk menghindari risiko kesulitan dalam pembebasan lahan dan untuk menghilangkan biaya infrastruktur gas dari laut ke darat, termasuk jetty, maka untuk pengembangan PLTG/GU/MG/MGU di sistem kecil lebih diarahkan untuk menggunakan konsep pembangkit platform maupun barge dengan moda transportasi gas milk run;

xviii. Penggunaan PLTD BBM dan pembangkit lain yang berbahan bakar minyak harus dikendalikan dan dibatasi secara ketat, yaitu terbatas untuk:

a. menyediakan pasokan tenaga listrik yang bersifat mendesak dan sementara, seperti penanggulangan jangka pendek daerah krisis penyediaan tenaga listrik;
b. black start yaitu proses pengoperasian kembali suatu sistem tenaga listrik/pembangkit listrik/jaringan listrik tanpa mengandalkan jaringan tenaga listrik eksternal untuk pulih dari pemadaman total (black out) atau parsial; dan
c. cadangan untuk kondisi darurat.

xix. Untuk melistriki daerah 3T seluruhnya menggunakan variabel Renewable Energy yang dilengkapi dengan baterai.

b. Transmisi

Penambahan panjang transmisi tenaga listrik untuk meningkatkan keandalan penyaluran energi, ditargetkan sebesar 19.069 kms yang akan dicapai dengan strategi:

ii. Usaha transmisi tenaga listrik wajib membuka kesempatan untuk pemanfaatan jaringan transmisi bagi kepentingan umum dengan memperhatikan kemampuan kapasitas jaringan transmisi dan grid code;

iii. Jaringan transmisi antar pulau terus dikembangkan dengan pertimbangan antara lain agar optimalnya pemanfaatan sumber energi primer setempat pada suatu pulau dimana sumber energi primer tersebut tidak dapat atau tidak ekonomis untuk dipindah ke pulau lain, atau berdasarkan hasil kajian dinyatakan lebih ekonomis membangun jaringan transmisi dibandingkan membangun pembangkit tenaga listrik di pulau lain tersebut;

iv. Jaringan transmisi High Voltage Direct Current (HVDC) dapat dikembangkan antara lain untuk:

a. interkoneksi point-to-point antar sistem besar baik melalui darat maupun laut agar kedua sistem lebih andal; dan
b. evakuasi daya point-to-point dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan sumber energi primer setempat ke pusat beban atau ke sistem tenaga listrik lain yang berjarak sangat jauh;

v. Mengembangkan looping jaringan transmisi tenaga listrik untuk meningkatkan keandalan khusus, misalnya di kawasan industri dan kota besar;

vi. Memperbaiki kualitas tenaga listrik, misalnya untuk memperbaiki drop tegangan pada suatu daerah;
vii. Perluasan jaringan transmisi tenaga listrik dari grid yang telah ada untuk menjangkau sistem isolated yang masih dipasok oleh PLTD BBM dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis;
viii. Kapasitas hantar jaringan transmisi direncanakan mampu untuk mengantisipasi kenaikan kapasitas sistem tenaga listrik setidaknya dalam rentang waktu 30 tahun;
ix. Jaringan transmisi harus memenuhi kriteria keandalan N-1, baik statis maupun dinamis. N-1 statis adalah apabila suatu sirkuit transmisi padam maka sirkuit-sirkuit transmisi yang tersisa harus mampu menyalurkan seluruh energi listrik sesuai kebutuhan beban sehingga kontinuitas pasokan tenaga listrik terus terjaga. N-1 dinamis adalah apabila terjadi gangguan hubung singkat 3 (tiga) fasa yang diikuti oleh hilangnya 1 (satu) sirkuit transmisi, tidak boleh menyebabkan kehilangan ikatan sinkron antar generator; dan
x. Menyalurkan tenaga listrik ke Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Destinasi Pariwisata Prioritas, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu dan Kawasan Industri.

c. Gardu Induk

Penambahan kapasitas gardu induk (GI) merupakan suatu kebutuhan untuk mengimbangi pertumbuhan demand di sisi beban, oleh karena itu ditargetkan penambahan kapasitas sebesar 38.607 MVA yang akan dicapai dengan strategi:

i. Pengadaan minimal 1 (satu) GI untuk setiap kabupaten/kota kecuali untuk daerah kepulauan kecil yang menurut hasil kajian tidak layak secara teknis dan ekonomi;
ii. Penambahan trafo GI apabila pembebanan trafo GI telah mencapai sekitar 70%;
iii. Jumlah trafo GI dibatasi oleh ketersediaan lahan, kapasitas transmisi dan jumlah penyulang keluar. Suatu GI dapat menampung 3 (tiga) atau lebih unit trafo. GI baru akan dikembangkan apabila GI terdekat tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan beban dan tidak memungkinkan lagi dilakukan penambahan trafo dan perlengkapan serta instrumen pendukung;
iv. Pembangunan Gas Insulated Switchgear (GIS) untuk daerah yang memiliki keterbatasan lahan, atau apabila menurut hasil kajian pembangunan GIS lebih ekonomis dibandingkan dengan GI; dan
v. Untuk meningkatkan keandalandan mengurangi risiko lamanya pemadaman akibat penggantian trafo apabila terjadi gangguan yang mengharuskan penggantian trafo, maka dapat dipertimbangkan penyediaan Inter Bus Transformer (IBT) cadangan 1 fasa per lokasi GITET jenis GIS dan 1 fasa per tipe per provinsi untuk GITET jenis konvensional.

d. Distribusi
   i. Usaha distribusi tenaga listrik dapat membuka kesempatan untuk pemanfaatan bersama jaringan distribusi bagi kepentingan umum dengan memperhatikan kemampuan kapasitas jaringan distribusi dan mengacu pada Aturan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (Distribution Code);
   ii. Pengembangan sarana distribusi tenaga listrik diarahkan untuk perbaikan tegangan, perbaikan System Average Interruption Duration Index (SAIDI) menjadi
   iii. 1 (satu) jam/pelanggan/tahun dan System Average Interruption Frequency Indeks (SAIFI) menjadi 1 (satu) kali/pelanggan/ tahun, penurunan susut jaringan, dan rehabilitasi jaringan tua;
   iv. Pengembangan sistem distribusi tenaga listrik diarahkan juga untuk dapat menyalurkan tenaga listrik ke Kawasan Strategis Nasional, KEK, Destinasi Pariwisata Prioritas, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu dan Kawasan Industri;
   v. Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik dengan menggunakan jenis kabel bawah tanah (underground cable) dimungkinkan untuk dilakukan pada tempat-tempat tertentu sepanjang memenuhi aspek teknis dan ekonomis;
   vi. Apabila dengan pertimbangan pemenuhan tenaga listrik melalui jaringan transmisi tenaga listrik dinilai tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka sistem isolated dapat diterapkan, yaitu sistem distribusi tenaga listrik yang berdiri sendiri dan tidak terhubung langsung dengan jaringan transmisi tenaga listrik yang ada dan wilayah pelayanannya terbatas;
   vii. Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik dengan teknologi smart grid dan kabel laut (submarine cable) antar pulau dapat dilakukan sepanjang memenuhi kebutuhan sistem dan ketersediaan teknologi;
   viii. Untuk meningkatkan keandalan dan mengoptimalkan bauran energi pembangkitan pada suatu daerah terpencil yang jauh dari sistem besar, maka dapat dikembangkan microgrid; dan
   ix. Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik di daerah perbatasan negara dimana dilakukan kegiatan jual beli tenaga listrik lintas negara hanya dapat dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) setelah memperoleh izin penjualan atau pembelian tenaga listrik lintas negara dari Menteri ESDM.
e. Listrik Pedesaan
   i. Pengembangan listrik perdesaan diarahkan untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu dan peningkatan ekonomi dan sosial;
   ii. Dalam upaya penyediaan tenaga listrik untuk listrik perdesaan, potensi energi setempat perlu diprioritaskan dan

upaya pemberdayaan kemampuan masyarakat perlu didorong; dan

iii. Pengembangan solusi listrik off-grid untuk daerah rural.

f. Rasio Elektrifikasi (RE)

RE ditargetkan mencapai 100% mulai tahun 2020. Rencana aksi untuk meningkatkan RE adalah sebagai berikut:

i. Melalui On Grid:
   a. Rumah tangga tidak mampu, dilistriki dengan program sinergi BUMN, CSR PT PLN (Persero), Program Pemerintah Daerah, One Man One Hope PT PLN (Persero), KESDM Peduli, dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 450 VA BU ESDM;
   b. Rumah tangga mampu tersambung melalui jaringan PT PLN (Persero).

ii. Melalui Off Grid:
   a. Rumah Tangga yang tidak terjangkau jaringan PT PLN (Persero) dilistriki dengan LTSHE dan program non PT PLN (Persero) (Pemerintah Daerah, swadaya masyarakat dan swasta);
   b. Distribusi Tabung Listrik (Talis) dengan sumber pembangkit listrik (PLTS, PLT Pikohidro, dll) dan Stasiun Pengisian Energi Listrik, apabila desa tersebut jauh dari jaringan *existing* dan rumah tangganya berjauhan.

g. Konsumsi Listrik per Kapita

Pemerintah menargetkan konsumsi listrik masyarakat mencapai 1.408 kWh/kapita pada tahun 2024. Rencana aksi untuk meningkatkan konsumsi listrik per kapita adalah sebagai berikut:

i. Memastikan tersedianya akses infrastruktur ketenagalistrikan bagi masyarakat, industri dan bisnis;
ii. Menurunkan susut jaringan tenaga listrik;
iii. Menyediakan tarif listrik yang kompetitif untuk pelanggan industri dan bisnis;
iv. Mendorong penggunaan kompor listrik; dan
v. Mendorong penggunaan kendaraan listrik.

h. Susut Jaringan

Salah satu upaya untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang andal adalah dengan menurunkan susut jaringan, dimana pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 9,2%. Penurunan susut jaringan dapat dicapai dengan upaya sebagai berikut:

i. Meningkatkan kualitas jaringan distribusi;
ii. Penambahan trafo distribusi sisipan baru;
iii. Meningkatkan penertiban pemakaian listrik, termasuk penerangan jalan umum dan pemakaian listrik ilegal; dan
iv. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja penurunan susut jaringan PT PLN (Persero);

Mendukung pengembangan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam penguatan dan perluasan akses listrik juga salah satu strategi yang akan dijalankan Ditjen Ketenagalistrikan di tahun 2020-2024. Untuk

memperoleh penyambungan tenaga listrik yang memenuhi kaidah keselamatan ketenagalistrikan yaitu aman, andal dan ramah lingkungan, instalasi tenaga listrik wajib dilaksanakan oleh badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik yang kompeten. Kemudahan masyarakat mendapatkan akses badan usaha tersebut dapat meningkatkan kemudahan akses listrik yang memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Instalasi tenaga listrik yang aman, andal dan ramah lingkungan dapat dimulai dari konsultansi perencanaan/pengawasan, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik. Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik lainnya juga memiliki peran dalam memperkuat mempercepat dan mempermudah akses listrik yang memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan

Selain itu, dalam rangka mendukung program percepatan *electric vehicle* di Indonesia, akan dilakukan pengembangan *electric vehicle charging station*[39] yang dapat berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), maupun *private charging station*, dengan strategi sebagai berikut:

a. Terbangunnya *electric vehicle charging station* di Indonesia pada akhir tahun 2024 sebanyak 1.558 unit;
b. Membangun *electric vehicle charging station* di tempat strategis antara lain SPBU, SPBG, kantor Pemerintah, tempat perbelanjaan, parkir umum, dan *rest* area;
c. Menetapkan sistem pengisian ulang;
d. Menetapkan jenis-jenis *charging*, seperti:
    i. *Slow charging* : 6-10 jam pengisian;
    ii. *Medium charging* : 1-4 jam pengisian; dan
    iii. *Fast charging* : 10 menit-1 jam pengisian

4. Peningkatan Tata Kelola Energi dan Ketenagalistrikan
    a. Penguatan independensi operator sistem transmisi
        i. Melakukan kajian sistem independensi operator sistem Jawa-Bali;
        ii. Menambahkan klausul indepedensi sistem Jawa-Bali pada Kepmen ESDM tentang *Grid Code*; dan
        iii. Melakukan uji coba *pilot project* penerapan independensi operator di sistem Jawa-Bali.
    b. Mendorong kebijakan pembelian tenaga listrik dan harga patokan pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero):
        i. Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan investasi di subsektor ketenagalistrikan dan mempercepat pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero), KESDM tengah melakukan reviu atas regulasi yang terkait pembelian tenaga listrik dan harga patokan pembelian tenaga listrik energi terbarukan oleh PT PLN (Persero), sebagaimana yang telah

[39] Selanjutnya pada dokumen ini *electric vehicle charging station* bisa juga akan disebut sebagai SPKLU saja walaupun didalamnya termasuk SPKLU, SPBKLU, dan *private charging station*.

ditetapkan dalam Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik jo. Permen ESDM Nomor 53/2018 jo. Permen ESDM Nomor 4/2020;

ii. Konsep peraturan terkait pembelian tenaga listrik dan harga patokan pembelian tenaga listrik energi terbarukan oleh PT PLN (Persero) diusulkan dalam bentuk Perpres; dan

iii. Konsep peraturan memuat pengaturan antara lain mengatur proses pengadaan; harga pembelian tenaga listrik, baik melalui harga patokan, skema Business to Business (B2B), maupun mekanisme penugasan; dan mekanisme kontrak untuk pembangkit energi terbarukan.

c. Peningkatan Tata Kelola

i. Penyederhanaan regulasi subsektor ketenagalistrikan;

ii. Mempercepat proses perizinan melalui penerapan Online Single Submission (OSS);

iii. Membuat regulasi yang kondusif;

iv. Menerapkan dan melakukan pengawasan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) meliputi pemenuhan standardisasi ketenagalistrikan, kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan serta pemenuhan ketentuan di bidang ketenagalistrikan;

v. Pengembangan standardisasi ketenagalistrikan meliputi penyiapan SNI terkait:

1. Kendaraan berbasis listrik (KBL);
2. Implementasi Energy Storage System;
3. Pendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
4. Pendukung instalasi Low Voltage Direct Current (LVDC) dan producer consumer (prosumer) sebagai bagian dari pengembangan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2011 menjadi PUIL 2020; dan
5. Produk peralatan pemanfaat tenaga listrik.

vi. Pengembangan kompetensi tenaga teknik bidang ketenagalistrikan melalui uji kompetensi/sertifikasi ketenagalistrikan, meliputi tenaga teknik bersertifikat di bidang:

1. Pembangkit tenaga listrik;
2. Transmisi tenaga listrik;
3. Distribusi tenaga listrik;
4. Pemanfaatan tenaga listrik; dan
5. Penjualan tenaga listrik.

vii. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik; dan

viii. Pengawasan K2 pada instalasi tenaga listrik.

5. Peningkatan Tata Kelola Energi dan Ketenagalistrikan

a. Perumusan insentif dan fasilitas asistensi pendanaan;

b. Perumusan dan penerapan skema KPBU;

c. Perumusan skema blended finance ICCTF (Indonesia Climate Change Trust Funds);
d. Optimalisasi pemanfaatan skema Green Sukuk dan Green Bond;
e. Subsidi listrik yang tepat sasaran;
f. Tarif tenaga listrik yang kompetitif;
g. Peningkatan Penyertaan Modal Negara (PMN) khususnya untuk pengembangan listrik perdesaan; dan
h. Pemberian fasilitas bebas bea masuk untuk mesin dan peralatan yang digunakan pada pembangunan pembangkit oleh pemegang izin usaha untuk kepentingan umum.

III.1.C Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Arah kebijakan prioritas nasional untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) Peningkatan ketahanan bencana; dan (3) Pembangunan rendah karbon. Strategi untuk mewujudkan kebijakan tersebut, yang diturunkan menjadi target kinerja Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2020-2024 ataupun Ditjen Ketenagalistrikan sebagai pendukung, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
   Kualitas lingkungan hidup ditingkatkan melalui penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan strategi sebagai berikut:
   a. Menerapkan standar emisi pembangkit listrik;
   b. Evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan sektor ketenagalistrikan; dan
   c. Penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
2. Pembangunan Rendah Karbon
   Strategi pembangunan rendah karbon dalam rangka mencapai target penurunan emisi GRK terhadap baseline khusus untuk sektor energi dengan target penurunan mencapai 142 juta ton CO_2 di tahun 2024, yang dilaksanakan melalui:
   a. Penerapan efisiensi energi di sisi penyediaan dan pemanfaatan energi (industri, transportasi, bangunan, rumah tangga);
   b. Pengelolaan EBT melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta peningkatan pasokan BBN dari bahan baku rendah karbon;
   c. Peningkatan teknologi pembangkit dan distribusi;
   d. Penerapan pengembangan PLTU menggunakan CCT dengan boiler SC dan USC untuk PLTU dengan kelas kapasitas ≥ 300 MW;
   e. Pengalihan bahan bakar (fuel switching) untuk mengurangi pemakaian BBM; dan
   f. Update faktor emisi batubara untuk kegiatan inventarisasi dan mitigasi emisi GRK.

III.2 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024, telah disiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang menjadi bidang tugas Ditjen Ketenagalistrikan berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan akibat adanya Arah Pembangunan Nasional, Indikator Kinerja Utama KESDM, dan perubahan kelembagaan. Usulan peraturan perundang-undangan berdasarkan arahan Presiden RI terkait penyederhanaan regulasi dimana pemerintah akan melakukan penataan UU melalui pendekatan *Omnibus Law* antara lain dengan menyusun RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja berisi perubahan aturan-aturan terkait kemudahan investasi dan izin usaha, yaitu:

1. Penyederhanaan perizinan berusaha;
2. Pengenaan sanksi administrasi dan penghapusan sanksi pidana;
3. Ketenagakerjaan;
4. Administrasi Pemerintahan;
5. Pengadaan lahan;
6. Persyaratan investasi;
7. Kemudahan dan perlindungan hukum;
8. Dukungan riset dan inovasi;
9. Kemudahan berusaha;
10. Kemudahan proyek Pemerintah; dan
11. Kawasan ekonomi.

Dari 11 klaster di atas, sektor yang dikelola KESDM masuk ke dalam Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait penyesuaian ketentuan perizinan dalam UU di sektor ESDM dan klaster administrasi pemerintahan terkait penyesuaian ketentuan pidana di sektor ESDM. Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dilakukan penyesuaian UU di sektor ESDM (UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi) terhadap RUU Cipta Kerja. Selain penyesuaian UU sektor ESDM terhadap Omnibus Law, KESDM juga mengajukan usulan peraturan perundang-undangan sesuai dalam Dokumen Matriks Kerangka Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir pada dokumen ini.

III.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Saat ini, Ditjen Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu KESDM dalam menyelenggarakan sebagian urusan di subsektor ketenagalistrikan. Dalam menyelenggarakan fungsinya, Ditjen Ketenagalistrikan mempunyai kewenangan meliputi:

1. Penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;
2. Penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
3. Penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;
4. Penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;
5. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional;
6. Penetapan wilayah usaha;

7. Penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara;
8. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang:
    a. wilayah usahanya lintas provinsi;
    b. dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan
    c. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
9. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;
10. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
11. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah
12. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
13. Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas saharnnya dimiliki oleh penanam modal asing;
14. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang kin usaha penyediaan tenaga listrik atau kin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
15. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah;
16. Pengangkatan Inspektur Ketenagalistrikan;
17. Pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan
18. Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Pada subsektor ketenagalistrikan, KESDM c.q. Ditjen Ketenagalistrikan melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Ditjen Ketenagalistrikan melalui penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, terhadap pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas untuk menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat. Terkait aspek korporasi, PT PLN (Persero) berada di bawah Kementerian BUMN sedangkan terkait aspek regulasi dan kebijakan, PT PLN (Persero) berada di bawah KESDM. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik diberikan kesempatan kepada Badan Usaha (BU) swasta, seperti *Independent Power Producer* (IPP), koperasi, BUMD, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi melaksanakan usaha ketenagalistrikan.

III.3.A Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Ditjen Ketenagalistrikan

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bab V, Ditjen Ketenagalistrikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ditjen Ketenagalistrikan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Ditjen Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja.
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Susunan organisasi Ditjen Ketenagalistrikan diatur berdasarkan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bab V Pasal 259. Berdasarkan Permen tersebut, Ditjen Ketenagalistrikan terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
   Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi: (1) Koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal; (2) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilias, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi; (3) Pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi, dan pertanggungjawaban keuangan; (4) Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan penelaahan hukum, dan urusan hubungan masyarakat; dan (5) Pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan,

kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

2. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
   Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi: (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, serta pengembangan listrik perdesaan; (2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, serta pengembangan listrik perdesaan; (3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, serta pengembangan listrik perdesaan; (4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, serta pengembangan listrik perdesaan; (5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, serta pengembangan listrik perdesaan; (6) Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, serta pengembangan listrik perdesaan.

3. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
   Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan pengusahaan ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi: (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan, penyiapan usaha ketenagalistrikan, harga tenaga listrik, hubungan komersial ketenagalistrikan, dan perlindungan konsumen ketenagalistrikan; (2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan, penyiapan usaha ketenagalistrikan, harga tenaga listrik, hubungan komersial ketenagalistrikan, dan perlindungan konsumen ketenagalistrikan; (3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan, penyiapan usaha ketenagalistrikan, harga tenaga listrik, hubungan komersial ketenagalistrikan, dan perlindungan konsumen ketenagalistrikan; (4) Penyiapan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan, penyiapan usaha ketenagalistrikan, harga tenaga listrik, hubungan komersial ketenagalistrikan, dan perlindungan konsumen ketenagalistrikan; (5) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan, penyiapan usaha ketenagalistrikan, harga tenaga listrik, hubungan komersial ketenagalistrikan, dan perlindungan konsumen ketenagalistrikan; (6) Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pengaturan usaha ketenagalistrikan, penyiapan usaha ketenagalistrikan, harga tenaga listrik, hubungan komersial ketenagalistrikan, dan perlindungan konsumen ketenagalistrikan.

4. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
   Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi: (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan; (2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan; (3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan; (4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik dan keselamatan, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan; (5) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan; (6) Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan; dan (7) Pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

III.3.B Arah dan Kebijakan Kelembagaan Kementerian ESDM dan Ditjen Ketenagalistrikan

Sebagai unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, arah dan kebijakan kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2020-2024 mengikuti arah dan kebijakan kelembagaan KESDM yang tercantum pada Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral Tahun 2020-2024. Pembentukan organisasi/lembaga Pemerintah berdampak pada beberapa aspek termasuk beban belanja negara, untuk itu inisiatif penataan organisasi harus memperhatikan prinsip-prinsip kerangka kelembagaan sebagai berikut:

1. Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional;
2. Sejalan dengan peraturan perundangan;
3. Memperhatikan asas manfaat;
4. Mendukung outcome pembangunan;
5. Sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis pembangunan;
6. Dilakukan dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel;
7. Mengedepankan kerja sama multi pihak yang kolaboratif;
8. Memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran;
9. Mendorong pembatasan pembentukan lembaga baru; dan
10. Memperhatikan pembagian kewenangan/urusan antara Pemerintah pusat dan daerah.

Penataan organisasi telah menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk membentuk sebuah Pemerintahan yang baik (good governance). Penataan organisasi yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat struktur organisasi ramping, sehingga kelembagaan menjadi lebih efektif dan efisien.

Seiring dengan perkembangan arah kebijakan Pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019, Jabatan Struktural akan disederhanakan menjadi 2 (dua) level. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja Pemerintah.

Dalam rangka percepatan penyederhanaan birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mendorong seluruh pimpinan instansi Pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah strategis dan konkret. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, serta para Wali kota dan Bupati. Surat Edaran tersebut membahas sembilan langkah strategis dan konkret dalam penyederhanaan birokrasi.

Penyederhanaan Birokrasi 2 (dua) level dilaksanakan dengan penataan terhadap jabatan struktural eselon III dan IV di lingkungan KESDM, yaitu dengan melakukan perampingan jabatan struktural tersebut dan dialihkan ke jabatan fungsional yang dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja eselon III dan IV yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan KESDM. Kemudian dilakukan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan, sekaligus mengidentifikasi kesetaraan jabatan-jabatan struktural tersebut dengan jabatan fungsional yang akan diduduki.

Perpres Kelembagaan Pemerintahan yang menjadi acuan payung hukum penataan organisasi K/L sedang disusun oleh Kementerian PAN dan RB.

Kriteria unit organisasi yang berpotensi tidak dialihkan menurut Kementerian PAN dan RB, yaitu:

1. Kewenangan otorisasi bersifat atributif;
2. Kewenangan otorisasi rutin dan berfrekuensi tinggi;
3. Kewenangan berbasis kewilayahan;
4. Tugas dan fungsi multi spesialisasi/heterogen;
5. Tugas dan fungsi berbasis komando; dan
6. Tugas dan fungsi terkait barang/jasa.

Sedangkan kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan, yaitu:

1. Tugas dan fungsi analisis, dan penyiapan bahan;
2. Tugas dan fungsi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi;
3. Tugas dan fungsi teknis tertentu urusan pemerintahan;
4. Tugas dan fungsi yang bersesuaian dengan jabatan fungsional; dan
5. Tugas dan fungsi pelayanan teknis fungsional.

Penyederhanaan birokrasi KESDM dilakukan dengan melakukan transformasi Jabatan Eselon III dan IV dengan mengacu pada kriteria yang telah diatur oleh Kementerian PAN dan RB sebagaimana di atas.

III.3.C Pengelolaan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Kementerian ESDM dan Ditjen Ketenagalistrikan

Sebagai unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pengelolaan Sumber Daya Aparatur (SDA) Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2020-2024 mengikuti pengelolaan Sumber Daya Aparatur (SDA) di lingkungan KESDM yang tercantum pada Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024. Jumlah keseluruhan pegawai KESDM pada akhir tahun 2019 adalah 6.035 pegawai, yang mana memiliki rincian sebagai berikut:

Tabel 17. Kondisi Sumber Daya Aparatur (SDA) Berdasarkan Golongan di Lingkungan KESDM

NO.	UNIT	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	TOTAL
1	Sekretariat Jenderal	4	98	456	66	624
2	Ditjen Migas	0	22	406	63	491
3	Ditjen Ketenagalistrikan	0	24	240	49	313
4	Ditjen Mineral dan Batubara	2	35	1.016	89	1.142
5	Ditjen EBTKE	0	20	285	41	346
6	Inspektorat Jenderal	1	22	123	38	184
7	Badan Geologi	4	211	698	142	1.055
8	Badan Litbang ESDM	4	164	523	152	843
9	Badan Pengembangan SDM ESDM	14	97	541	91	743
10	Setjen DEN	0	7	78	13	98
11	BPH Migas	0	9	170	17	196
JUMLAH TOTAL		**29**	**709**	**4.536**	**761**	**6.035**

Dari keseluruhan SDA KESDM yang terbagi dalam pangkat/golongan, adalah golongan IV sejumlah 761 orang, golongan III sejumlah 4.536 orang, golongan II sejumlah 709 orang, serta golongan I sebanyak 29 orang. Jumlah pegawai ESDM yang digolongkan berdasarkan pendidikan yaitu gelar strata yang

terdiri dari spesialis sebanyak 7 orang, S3 sebanyak 90 orang, S-2 sebanyak 1.409 orang, S-1 sebanyak 2.936 orang, gelar diploma yang teriri dari D-4 sebanyak 93 orang, D-3 sebanyak 292 orang, D-2 sebanyak 7 orang, D-1 sebanyak 22 orang.

Tabel 18. Kondisi Sumber Daya Aparatur (SDA) Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan KESDM

NO	UNIT	TINGKAT PENDIDIKAN											JUMLAH TOTAL
		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	SPE-SIALIS1	S2	S3	
1	Sekretariat Jenderal	3	10	122	0	0	22	0	333	0	131	3	624
2	Ditjen Migas	4	3	45	2	1	6	7	283	0	135	5	491
3	Ditjen Ketenagalistrikan	0	3	48	0	0	9	2	161	0	88	2	313
4	Ditjen Minerba	2	4	78	1	0	21	24	813	0	190	9	1.142
5	Ditjen EBTKE	0	0	31	1	0	7	1	214	0	89	3	346
6	Inspektorat Jenderal	1	3	28	0	0	1	3	84	4	58	2	184
7	Badan Geologi	8	8	360	6	0	90	4	343	2	207	27	1.055
8	Badan Litbang ESDM	4	14	222	1	0	63	1	283	1	234	20	843
9	BPSDM ESDM	3	12	140	7	6	66	46	248	0	202	13	743
10	Setjen DEN	0	0	8	0	0	3	0	60	0	24	3	98
11	BPH Migas	0	1	14	4	0	4	5	114	0	51	3	196
JUMLAH TOTAL		**25**	**58**	**1.096**	**22**	**7**	**292**	**93**	**2.936**	**7**	**1.409**	**90**	**6.035**

Perencanaan pegawai guna memenuhi standar mekanisme kelembagaan salah satunya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan kebutuhan pegawai di setiap unit melalui alokasi yang dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal KESDM. Adapun proyeksi kebutuhan pegawai KESDM tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 19. Proyeksi Kebutuhan Pegawai Tahun 2020-2024

NO.	UNIT	RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI						JUMLAH
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Sekretariat Jenderal	16	16	14	18	17	18	99
2	Ditjen Migas	18	17	13	24	16	15	103
3	Ditjen Ketenagalistrikan	11	12	13	11	11	4	62
4	Ditjen Mineral dan Batubara	23	21	29	22	23	19	137
5	Ditjen EBTKE	4	8	10	7	10	1	40
6	Inspektorat Jenderal	9	11	4	4	3	10	41
7	Badan Geologi	64	72	73	41	52	36	338
8	Badan Litbang ESDM	45	57	55	54	49	41	301
9	BPSDM ESDM	28	25	34	26	31	26	170
10	Setjen DEN	3	2	4	1	4	1	15
11	BPH Migas	5	6	6	8	9	4	38
JUMLAH		**226**	**247**	**255**	**216**	**225**	**175**	**1.344**

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 sudah diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2020 dan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 229 K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2020. Pada Bab IV ini akan dijelaskan terkait target kinerja dan kerangka pendanaan Ditjen Ketenagalistrikan untuk tahun 2020-2024 dengan acuan Permen dan Kepmen tersebut.

IV.1 TARGET KINERJA DITJEN KETENAGALISTRIKAN

Terwujudnya visi dan misi Ditjen Ketenagalistrikan sampai dengan tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dan sasaran strategis level Eselon I / sasaran program Ditjen Ketenagalistrikan. Untuk itu setiap sasaran strategis level Eselon I memiliki indikator kinerja yang menganut prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achieveable, Relevant,* dan *Time-Bound*) serta memiliki sistem *monitoring*, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka menilai pencapaian secara akurat dan akuntabel serta memetakan *risk* sedini mungkin sehingga dapat menentukan rekomendasi serta menjalankan langkah-langkah strategis sebagai upaya mencapai target kinerja serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Indikator kinerja dan target kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024 yang tercantum pada dokumen ini sudah selaras dan sesuai dengan target terkait subsektor ketenagalistrikan pada RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024. Adapun *cascading*, *aligment*, dan *tagging*-nya secara rinci dapat dilihat pada lampiran dokumen ini. Sedangkan untuk pengukuran dan pengelolaan data kinerja dari indikator tersebut secara rinci dapat dilihat pada dokumen lain terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan selama periode tahun 2020-2024.

Penjabaran indikator kinerja dari Ditjen Ketenagalistrikan sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 20. Sasaran Strategis Level Eselon I, Indikator, dan Target Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024

Program	Sasaran Program (*Outcome*) / / Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program	Program Energi dan Ketenagalistrikan					
Sasaran Program 1	Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ketenagalistrikan nasional					
Indikator Program	1. Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	69,43	69,88	70,33	70,78	71,23
	2. Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	85,95	86,99	88,38	89,22	90,19

Program	Sasaran Program (*Outcome*) / / Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
	3. Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4. Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Skala 4)	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50
Sasaran Program 2	Optimalisasi kontribusi subsektor ketenagalistrikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan					
Indikator Program	1. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (%)	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sasaran Program 3	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor ketenagalistrikan yang efektif					
Indikator Program	1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100)	78,16	80,70	83,23	85,77	88,31
Program	Dukungan Manajemen					
Sasaran Program 1	Perumusan kebijakan dan regulasi subsektor ketenagalistrikan yang berkualitas					
Indikator Program	1. Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi / Rekomendasi)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Sasaran Program 2	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal Ditjen Ketenagalistrikan yang efektif					
Indikator Program	1. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 5)	3,99	3,99	4,00	4,00	4,01
	2. Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	83,05	83,25	83,45	83,65	83,85
Sasaran Program 3	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima untuk subsektor ketenagalistrikan					
Indikator Program	1. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	78,50	79,50	80,50	81,50	82,50
Sasaran Program 4	Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang fit dan SDM unggul					
Indikator Program	1. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen	78,50	79,00	79,00	79,00	80,00

Program	Sasaran Program (*Outcome*) / / Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Ketenagalistrikan (Skala 100)					
	2. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00
Sasaran Program 5	Pengelolaan sistem anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang optimal					
Indikator Program	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	91,00	92,00	94,00	95,00	95,50
Sasaran Program 6	Layanan subsektor ketenagalistrikan yang optimal					
Indikator Program	1. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 4)	3,51	3,54	3,57	3,60	3,64

Sasaran strategis yang berkaitan dengan subsektor ketenagalistrikan di level KESDM diturunkan (*cascading*) dan diselaraskan (*alignment*) ke Ditjen Ketenagalistrikan dalam bentuk Sasaran Program di level Eselon I dan Sasaran Kegiatan di level Eselon II. Selain itu, indikator-indikator kinerja yang tercantum pada RPJMN 2020-2024 terkait subsektor ketenagalistrikan namun belum diakomodir pada Indikator Kinerja Utama MESDM, juga diturunkan ke indikator kinerja yang ada di level Eselon I dan II Ditjen Ketenagalistrikan. Keterkaitan antara *output* dari kinerja level Eselon II dan *outcome* dari kinerja level Eselon I serta *outcome/benefit/impact* dari kinerja level Kementerian dapat dilihat pada *cascading, aligment,* dan *tagging* sasaran dan indikator terkait serta pengukuran data kinerjanya.

IV.2 KERANGKA PENDANAAN DITJEN KETENAGALISTRIKAN

Sumber pendanaan pengembangan dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan hampir seluruhnya berasal dari Non-APBN, yaitu dapat bersumber dari investasi badan usaha ataupun Anggaran PT PLN (Persero). APBN Ditjen Ketenagalistrikan seluruhnya digunakan untuk penyelenggaran tugas dan fungsi organisasi yang diamanatkan pada Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mana didalamnya tidak ada pembangunan fisik secara langsung melalui APBN. Investasi badan usaha dan pemanfaatan APBN yang efektif serta efisien akan berdampak pada pencapaian target kinerja subsektor ketenagalistrikan yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Pada tahun 2020, terjadi *refocussing* dan efisiensi anggaran dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 yang terjadi secara global, yang mana untuk anggaran keseluruhan KESDM pada tahun 2020 yang semula sebesar Rp9,7Triliun menjadi Rp6,2Triliun. Berdasarkan Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, kebutuhan APBN untuk mencapai tujuan dan sasaran

serta target kinerja KESDM termasuk Ditjen Ketenagalistrikan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 21. Rencana Kebutuhan Pendanaan KESDM Tahun 2020-2024

NO.	UNIT KESDM	2020	2021	2022	2023	2024
DALAM MILIAR RUPIAH						
1	Sekretariat Jenderal	387,08	437,14	464,14	499,90	515,82
2	Inspektorat Jenderal	120,66	131,71	163,50	173,36	182,72
3	Ditjen Minyak dan Gas Bumi	2.013,62	1.995,37	465,64	466,31	475,25
4	Ditjen Ketenagalistrikan	125,58	174,98	273,18	294,52	320,08
5	Ditjen Mineral dan Batubara	445,99	486,86	455,90	458,90	458,90
6	Ditjen EBTKE	802,38	1.150,63	1.065,58	1.048,38	1.005,45
7	Badan Geologi	767,68	1.002,60	1.295,18	1.424,70	1.567,17
8	Badan Litbang ESDM	576,93	541,77	748,67	738,84	761,90
9	BPSDM ESDM	599,98	527,26	1.036,07	1.029,24	1.044,05
10	Setjen DEN	49,05	49,81	49,81	49,81	49,81
11	BPH Migas	249,70	271,17	250,64	251,86	253,13
12	Badan Pengelola Migas Aceh	77,79	69,10	130,59	143,68	161,48
TOTAL		**6.216,44**	**6.838,40**	**6.398,90**	**6.579,50**	**6.795,76**

Selain itu, berdasarkan Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2020 juga, investasi sektor ESDM untuk 5 tahun ke depan diperkirakan sebesar USD191,39Miliar, dengan porsi subsektor ketenagalistrikan sekitar 20%. Adapun rincian investasi subsektor ketenagalistrikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan lampiran pada dokumen ini.

Tabel 22. Rincian Proyeksi Investasi Sektor ESDM Tahun 2020-2024 (dalam Miliar USD)

SUBSEKTOR	2020	2021	2022	2023	2024
Minyak dan Gas Bumi	14,54	18,60	22,59	25,16	25,24
Ketenagalistrikan	11,95	9,91	7,55	6,64	3,10
Mineral dan Batubara	7,74	5,69	4,35	3,22	3,17
EBTKE	2,31	2,92	5,56	3,62	7,53
TOTAL	36,54	37,12	40,05	38,64	39,04

BAB V
PENUTUP

Rencana strategis Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi-misi, tujuan, dan sasaran strategis dalam mendukung tercapainya visi-misi, tujuan, dan sasaran strategis dari KESDM tahun 2020-2024 dan agenda pembangunan nasional yang tercantum pada RPJMN ke IV Tahun 2020-2024, dimana Ditjen Ketenagalistrikan berkontribusi utamanya pada 3 agenda pembangunan nasional, yaitu:

1. Agenda 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Agenda 5: Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan
3. Agenda 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Selama periode 2020-2024, Ditjen Ketenagalistrikan memiliki upaya sistematis melalui misi Ditjen Ketenagalistrikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penerapan nilai-nilai KESDM, yaitu Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif, dan Berarti;
2. Memanfaatkan seoptimal mungkin sumber energi primer untuk kepentingan ketenagalistrikan nasional dengan mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan serta tetap memperhatikan keekonomiannya;
3. Menjamin ketersediaan tenaga listrik yang didasari pada prinsip 5K, yaitu kecukupan, keandalan, keberlanjutan, keterjangkauan, dan keadilan;
4. Melaksanakan kebijakan, mengatur, membina, dan mengawasi usaha penyediaan tenaga listrik, usaha penunjang tenaga listrik, serta aspek keselamatan ketenagalistrikan dan lindungan lingkungan; dan
5. Meningkatkan tata kelola subsektor ketenagalistrikan.

Yang dijabarkan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menanamkan nilai-nilai KESDM, yaitu jujur, profesional, melayani, inovatif, dan berarti untuk mencapai 9 sasaran strategis Ditjen Ketenagalistrikan yang dicantumkan pula dalam Kepmen ESDM Nomor 229 K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:

1. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ketenagalistrikan nasional;
2. Optimalisasi kontribusi subsektor ketenagalistrikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor ketenagalistrikan yang efektif;
4. Perumusan kebijakan dan regulasi subsektor ketenagalistrikan yang berkualitas;
5. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal Ditjen Ketenagalistrikan yang efektif;
6. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima untuk subsektor ketenagalistrikan;
7. Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang fit dan SDM unggul;
8. Pengelolaan sistem anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang optimal; dan

9. Layanan subsektor ketenagalistrikan yang optimal.

LAMPIRAN I
RINCIAN CAPAIAN PENAMBAHAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK NASIONAL TAHUN 2015-2019

TAHUN COD: 2015						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
1	PLTU	PANGKALAN SUSU #01	1	220	PT PLN (Persero)	Sumatera
2	PLTU	PANGKALAN SUSU #02	1	220	PT PLN (Persero)	Sumatera
3	PLTMG	ARUN #01	1	9,73	PT PLN (Persero)	Sumatera
4	PLTMG	ARUN #02	1	9,73	PT PLN (Persero)	Sumatera
5	PLTMG	ARUN #03	1	9,73	PT PLN (Persero)	Sumatera
6	PLTMG	ARUN #04	1	9,73	PT PLN (Persero)	Sumatera
7	PLTMG	ARUN #05	1	9,73	PT PLN (Persero)	Sumatera
8	PLTMG	ARUN #06	1	9,73	PT PLN (Persero)	Sumatera
9	PLTMG	ARUN #07	1	9,73	PT PLN (Persero)	Sumatera
10	PLTMG	ARUN #08	1	9,73	PT PLN (Persero)	Sumatera
11	PLTMG	ARUN #09	1	9,73	PT PLN (Persero)	Sumatera
12	PLTMG	ARUN #10	1	9,73	PT PLN (Persero)	Sumatera
13	PLTMG	ARUN #11	1	9,73	PT PLN (Persero)	Sumatera
14	PLTMG	ARUN #12	1	9,73	PT PLN (Persero)	Sumatera
15	PLTMG	ARUN #13	1	9,73	PT PLN (Persero)	Sumatera
16	PLTMG	ARUN #14	1	9,73	PT PLN (Persero)	Sumatera
17	PLTMG	ARUN #15	1	9,73	PT PLN (Persero)	Sumatera
18	PLTMG	ARUN #16	1	9,73	PT PLN (Persero)	Sumatera
19	PLTMG	ARUN #17	1	9,73	PT PLN (Persero)	Sumatera
20	PLTMG	ARUN #18	1	9,73	PT PLN (Persero)	Sumatera
21	PLTMG	ARUN #19	1	9,73	PT PLN (Persero)	Sumatera
22	PLTMG	SW TELUK LEMBU II (PT PJBS)	1	30	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
23	PLTD	Cot Abeuk #1	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
24	PLTD	Cot Abeuk #2	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
25	PLTD	Cot Abeuk #3	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
26	PLTD	Cot Abeuk #4	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
27	PLTD	Cot Abeuk #5	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
28	PLTD	Cot Abeuk #6	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
29	PLTD	LASIKIN MTU # 2	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
30	PLTD	LASIKIN MTU # 3	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
31	PLTD	LASIKIN MTU # 4	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera

TAHUN COD: 2015						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
32	PLTD	KP AIE MTU # 1	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
33	PLTD	KP AIE MTU # 2	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
34	PLTD	KP AIE MTU # 3	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
35	PLTD	PULAU BALAI DEUTZ #1	1	0,2	PT PLN (Persero)	Sumatera
36	PLTD	PULAU BALAI DEUTZ #2	1	0,2	PT PLN (Persero)	Sumatera
37	PLTGU	PT. KKA	1	24	IO	Sumatera
38	PLTD	Pulau Tello 10	1	0,06	PT PLN (Persero)	Sumatera
39	PLTD	Pulau Tello 11	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sumatera
40	PLTD	LASONDRE UNIT 1	1	0,128	PT PLN (Persero)	Sumatera
41	PLTD	LASONDRE UNIT 2	1	0,128	PT PLN (Persero)	Sumatera
42	PLTD	TANAH MASA UNIT 1	1	0,24	PT PLN (Persero)	Sumatera
43	PLTD	TANAH MASA UNIT 2	1	0,24	PT PLN (Persero)	Sumatera
44	PLTD	TANAH HIBALA UNIT 1	1	0,24	PT PLN (Persero)	Sumatera
45	PLTD	TANAH HIBALA UNIT 2	1	0,24	PT PLN (Persero)	Sumatera
46	PLTD	TANAH HIBALA UNIT 3	1	0,24	PT PLN (Persero)	Sumatera
47	PLTM	PAKKAT	1	10	IPP	Sumatera
48	PLTBm	Biomass PT. VAL	1	6	IO	Sumatera
49	PLTBm	Biomass PT. Harkat Sejahtera	1	30	IO	Sumatera
50	PLTD	Teluk Meranti	1	0,4	PT PLN (Persero)	Sumatera
51	PLTD	Tanjung Samak	1	0,695	PT PLN (Persero)	Sumatera
52	PLTD	Tanjung Samak	1	0,695	PT PLN (Persero)	Sumatera
53	PLTD	Tanjung Samak	1	0,695	PT PLN (Persero)	Sumatera
54	PLTD	Lemang	1	0,695	PT PLN (Persero)	Sumatera
55	PLTD	Lemang	1	0,695	PT PLN (Persero)	Sumatera
56	PLTD	Lemang	1	0,695	PT PLN (Persero)	Sumatera
57	PLTD	SEB TEMBILAHAN 4	1	0,4	PT PLN (Persero)	Sumatera
58	PLTD	SIMELUR 2	1	0	PT PLN (Persero)	Sumatera
59	PLTG	Langgam Power	1	0	IO	Sumatera
60	PLTBg	Riau Prima Energi	1	0	IO	Sumatera
61	PLTMG	DOMPAK	1	6	IPP	Sumatera
62	PLTD	PT BGP	1	7	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
63	PLTD	PT KBT	1	9	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
64	PLTD	PT STARCO ELEKTRINDO	1	0	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
65	PLTD	PT FORTUNA ABADI	1	0	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
66	PLTD	PT BIMA GOLDEN1	1	0	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
67	PLTD	PT BIMA GOLDEN2	1	0	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera

TAHUN COD: 2015						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
68	PLTD	PT CAHAYA PUTRI	1	0	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
69	PLTD	Pemkab Bintan	1	0,5	PT PLN (Persero)	Sumatera
70	PLTU	SEBALANG #2	1	100	PT PLN (Persero)	Sumatera
71	PLTMG	SEWA 50 MW KERAMASAN	1	15	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
72	PLTGU	IPP BORANG (PT AGP)	1	150	IPP	Sumatera
73	PLTGU	IPP GUNUNG MEGANG #01 (GT 1.1) (PT MEPPO-GEN)	1	40	IPP	Sumatera
74	PLTGU	IPP GUNUNG MEGANG #02 (GT 1.2) (PT MEPPO-GEN)	1	40	IPP	Sumatera
75	PLTGU	IPP GUNUNG MEGANG #03 (ST 1.0) (PT MEPPO-GEN)	1	30	IPP	Sumatera
76	PLTU MT	SIMPANG BELIMBING #01	1	150	IPP	Sumatera
77	PLTU MT	SIMPANG BELIMBING #02	1	150	IPP	Sumatera
78	PLTU MT	BANJAR SARI #01	1	110	IPP	Sumatera
79	PLTU MT	BANJAR SARI #02	1	110	IPP	Sumatera
80	PLTU MT	IPP KEBAN AGUNG #01 (PT PRIAMANAYA ENERGI)	1	120	IPP	Sumatera
81	PLTU MT	IPP KEBAN AGUNG #02 (PT PRIAMANAYA ENERGI)	1	120	IPP	Sumatera
82	PLTD	SIKAKAP	1	0,6	PT PLN (Persero)	Sumatera
83	PLTD	SIMALEPET	1	0,6	PT PLN (Persero)	Sumatera
84	PLTD	TUA PEJAT	1	0,6	PT PLN (Persero)	Sumatera
85	PLTD	TUA PEJAT	1	0,6	PT PLN (Persero)	Sumatera
86	PLTBg	PT AGROWIRATAMA	1	1,2	IO	Sumatera
87	PLTM	SELO KENCANA	1	8	IPP	Sumatera
88	PLTM	MANGGANI	1	1	IPP	Sumatera
89	PLTMG	Jayaloka	1	8	IPP	Sumatera
90	PLTMH	Teluk Agung	1	1,7	IPP	Sumatera
91	PLTMH	Kota Agung	1	9,9	IPP	Sumatera
92	PLTBm	Payo Selincah	1	30	IO	Sumatera
93	PLTBg	Selapan Jaya	1	2	IO	Sumatera
94	PLTBg	Permata Bunda	1	2	IO	Sumatera
95	PLTU	Suge Unit#1	1	16,5	PT PLN (Persero)	Sumatera
96	PLTD	Kertabumi Teknindo 1 Air Anyir	1	10	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
97	PLTD	Kertabumi Teknindo 2 Air Anyir	1	8	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
98	PLTD	Sinarindo Mentok	1	0	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
99	PLTD	Sinarindo Padang	1	0	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
100	PLTD	Kertabumi Teknindo Padang	1	0	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
101	PLTU	IPP GUNUNG SUGIH (PT SEPUTIH DAYA PRIMA)	1	14	IPP	Sumatera
102	PLTM	CIANTEN 1 #1	1	1	IPP	Jawa-Bali-Nusra
103	PLTM	CIANTEN 1 #2	1	1	IPP	Jawa-Bali-Nusra
104	PLTM	CILAKI #1	1	3,7	IPP	Jawa-Bali-Nusra

TAHUN COD: 2015						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
105	PLTM	CILAKI #2	1	3,7	IPP	Jawa-Bali-Nusra
106	PLTM	CIPAYUNG	1	0,25	IPP	Jawa-Bali-Nusra
107	PLTM	CISANGGIRI #1	1	1	IPP	Jawa-Bali-Nusra
108	PLTM	CISANGGIRI #2	1	1	IPP	Jawa-Bali-Nusra
109	PLTM	CISANGGIRI #1	1	1	IPP	Jawa-Bali-Nusra
110	PLTMH	TIMBANGREJA	1	0,4	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
111	PLTU	ADIPALA (FTP 1)	1	660	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
112	PLTP	Kamojang #5	1	35	IPP	Jawa-Bali-Nusra
113	PLTMG	PLTDG BALI 1.1	1	16,64	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
114	PLTMG	PLTDG BALI 1.2	1	16,64	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
115	PLTMG	PLTDG BALI 1.3	1	16,64	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
116	PLTMG	PLTDG BALI 2.4	1	16,64	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
117	PLTMG	PLTDG BALI 2.5	1	16,64	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
118	PLTMG	PLTDG BALI 2.6	1	16,64	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
119	PLTMG	PLTDG BALI 3.7	1	16,64	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
120	PLTMG	PLTDG BALI 3.8	1	16,64	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
121	PLTMG	PLTDG BALI 3.9	1	16,64	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
122	PLTMG	PLTDG BALI 4.10	1	16,64	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
123	PLTMG	PLTDG BALI 4.11	1	16,64	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
124	PLTMG	PLTDG BALI 4.12	1	16,64	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
125	PLTD	NUSA PENIDA sewa dengan PT. IP & PT Sewatama	1	7,2	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
126	PLTSa	Benowo 1	1	1,65	IPP	Jawa-Bali-Nusra
127	PLTD	COGINDO PRINGGABAYA	1	38	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
128	PLTD	BGP BADAS	1	6	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
129	PLTD	BGP BONTO	1	5	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
130	PLTD	KEFAMENANU	1	0,5	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
131	PLTD	ATAMBUA	1	1,716	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
132	PLTD	ATAMBUA	1	1,716	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
133	PLTD	ATAMBUA	1	1,716	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
134	PLTD	OEPOLI	1	0,25	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
135	PLTD	OEPOLI	1	0,25	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
136	PLTD	OEPOLI	1	0,25	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
137	PLTD	BA'A	1	0,695	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra

TAHUN COD: 2015						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
138	PLTD	NDAO	1	0,695	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
139	PLTD	KOBALIMA	1	0,695	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
140	PLTD	KOBALIMA	1	0,695	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
141	PLTD	NAEKAKE	1	0,13	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
142	PLTD	NAEKAKE	1	0,13	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
143	PLTU	ENDE (FTP 1)	1	7	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
144	PLTS	OELPUAH	1	5	IPP	Jawa-Bali-Nusra
145	PLTM	ENDE	1	1	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
146	PLTM	ENDE	1	1	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
147	PLTD	ENDE	1	3	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
148	PLTD	MBAY/ AISESA	1	2	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
149	PLTD	FAOBATA	1	1,5	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
150	PLTD	WASO	1	3,5	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
151	PLTD	BORONG	1	0,4	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
152	PLTD	GOLOBILAS	1	2	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
153	PLTD	GOLOBILAS	1	0,597	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
154	PLTM	LAPOPU	1	0,8	IPP	Jawa-Bali-Nusra
155	PLTU	Celukan Bawang #1	1	142	IPP	Jawa-Bali-Nusra
156	PLTU	Celukan Bawang #2	1	142	IPP	Jawa-Bali-Nusra
157	PLTU	Celukan Bawang #3	1	142	IPP	Jawa-Bali-Nusra
158	PLTU MT	Tanjung PT Conch	1	15	IO	Kalimantan
159	PLTBm	Mangkujenang (Biomas)	1	5	IO	Kalimantan
160	PLTU	Rimba Raya	1	7,5	IO	Kalimantan
161	PLTG	Senipah #02	1	46	IPP	Kalimantan
162	PLTD	TANJUNG SALEH #04 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
163	PLTD	TEMAJOK #01 (DEUTZ)	1	0,235	PT PLN (Persero)	Kalimantan
164	PLTD	TEMAJOK #02 (DEUTZ0	1	0,235	PT PLN (Persero)	Kalimantan
165	PLTD	SEI DURIAN #02 (MTU)	1	0,695	PT PLN (Persero)	Kalimantan
166	PLTD	BALAI KARANGAN #03 (MTU)	1	0,695	PT PLN (Persero)	Kalimantan
167	PLTD	BALAI KARANGAN #04 (MTU)	1	0,695	PT PLN (Persero)	Kalimantan
168	PLTD	BALAI KARANGAN #05 (MTU)	1	0,695	PT PLN (Persero)	Kalimantan
169	PLTD	SENANING #03 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
170	PLTD	JASA #01 (DEUTZ AG)	1	0,153	PT PLN (Persero)	Kalimantan
171	PLTD	JASA #02 (DEUTZ AG)	1	0,153	PT PLN (Persero)	Kalimantan
172	PLTD	LANJAK #02 (DEUTZ KHD)	1	0,26	PT PLN (Persero)	Kalimantan

TAHUN COD: 2015						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
173	PLTD	BADAU #01 (MTU)	1	0,695	PT PLN (Persero)	Kalimantan
174	PLTD	BADAU #02 (MTU)	1	0,695	PT PLN (Persero)	Kalimantan
175	PLTD	BADAU #03 (MTU)	1	0,695	PT PLN (Persero)	Kalimantan
176	PLTD	SW AIR UPAS (PT TAN ENERGY INDONESIA)	1	2	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
177	PLTD	RANTAU BUJUR #04 (MWM)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
178	PLTD	RANTAU BUJUR #05 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Kalimantan
179	PLTBG	EXCESS SAMPIT (PT SUKAJADI SAWIT MEKAR)	1	2,4	IO	Kalimantan
180	PLTD	DILANG PUTI #04 (DEUTZ)	1	0,04	PT PLN (Persero)	Kalimantan
181	PLTD	SEDULANG #04 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Kalimantan
182	PLTD	LONG APARI #01 (DEUTZ)	1	0,04	PT PLN (Persero)	Kalimantan
183	PLTD	LONG APARI #02 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Kalimantan
184	PLTD	LONG APARI #03 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Kalimantan
185	PLTD	LONG APARI #04 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Kalimantan
186	PLTD	LONG APARI #05 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Kalimantan
187	PLTD	LONG APARI #06 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Kalimantan
188	PLTD	LONG APARI #07 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Kalimantan
189	PLTD	LONG PANGHAI #01 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Kalimantan
190	PLTD	LONG PANGHAI #02 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Kalimantan
191	PLTD	LONG PANGHAI #03 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Kalimantan
192	PLTD	LONG PANGHAI #04 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Kalimantan
193	PLTD	LONG PANGHAI #05 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Kalimantan
194	PLTD	LONG PANGHAI #06 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Kalimantan
195	PLTD	KRAYAN #01 (DEUTZ)	1	0,2	PT PLN (Persero)	Kalimantan
196	PLTD	KRAYAN #02 (DEUTZ)	1	0,2	PT PLN (Persero)	Kalimantan
197	PLTD	KRAYAN #03 (DEUTZ)	1	0,2	PT PLN (Persero)	Kalimantan
198	PLTD	SEI MENGGARIS #01 (DEUTZ)	1	0,2	PT PLN (Persero)	Kalimantan
199	PLTD	SEI MENGGARIS #02 (DEUTZ)	1	0,2	PT PLN (Persero)	Kalimantan
200	PLTD	SEI MENGGARIS #03 (DEUTZ)	1	0,2	PT PLN (Persero)	Kalimantan
201	PLTD	TULIN ONSOI #01 (MTU)	1	0,5	PT PLN (Persero)	Kalimantan
202	PLTD	KARANGAN DALAM #02 (DEUTZ)	1	0,04	PT PLN (Persero)	Kalimantan
203	PLTD	PENGANDAN #06 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Kalimantan
204	PLTD	SW LONG BAGUN #03 (PEMKAB MAHULU)	1	0,26	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
205	PLTD	SW LONG BAGUN #04 (PEMKAB MAHULU)	1	0,26	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan

TAHUN COD: 2015						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
206	PLTBM	EXCESS MUARA BENGKAL (PT DAYA LESTARI)	1	2	IO	Kalimantan
207	PLTD	SEI LIMAU #01 (MTU)	1	1,756	PT PLN (Persero)	Kalimantan
208	PLTD	SEI LIMAU #02 (MTU)	1	1,756	PT PLN (Persero)	Kalimantan
209	PLTMG	SW TANAH MERAH (KSO PT TAN ENERGY)	1	0,6	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
210	PLTD	BALANG LOMPO #02 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
211	PLTD	SABUTUNG #03 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
212	PLTD	SALEMO #02 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
213	PLTD	SARAPPO LOMPO #03 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
214	PLTD	KEMBANG RAGI #03 (CUMMINS)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
215	PLTD	LOEHA #05 (CUMMINS)	1	0,112	PT PLN (Persero)	Sulawesi
216	PLTM	IPP TALUDAA #01 (PT SUMBER ENERGI LESTARI)	1	3	IPP	Sulawesi
217	PLTD	MIANGAS #04 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
218	PLTD	MIANGAS #05 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
219	PLTD	KARATUNG #4 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
220	PLTD	KARATUNG #5 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
221	PLTD	GINTU #09 (SCANIA)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Sulawesi
222	PLTD	MAMOSALATO #01 (PERKINS) (PEMDA)	1	0,4	PT PLN (Persero)	Sulawesi
223	PLTD	MAMOSALATO #02 (PERKINS) (PEMDA)	1	0,4	PT PLN (Persero)	Sulawesi
224	PLTD	SW SALAKAN (PT KRISTA INTI PERSADA)	1	2	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sulawesi
225	PLTD	BANDA	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
226	PLTD	KAYOA	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
227	PLTD	LAIWUI	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
228	PLTD	MOTI	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
229	PLTD	HIRI	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
230	PLTD	BERE-BERE	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
231	PLTD	DARUBA	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
232	PLTD	DARUBA	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
233	PLTD	DARUBA	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
234	PLTD	DARUBA	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
235	PLTD	WEDA	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
236	PLTD	SOPI	1	0,533	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
237	PLTD	ADAUT	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua

TAHUN COD: 2015						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
238	PLTD	ADAUT	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
239	PLTD	ADAUT	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
240	PLTD	LARAT	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
241	PLTD	LARAT	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
242	PLTD	LARAT	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
243	PLTD	LARAT	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
244	PLTD	LETWURUNG	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
245	PLTD	SAUMLAKI	1	1,28	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
246	PLTD	SAUMLAKI	1	1,28	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
247	PLTD	SAUMLAKI	1	1,28	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
248	PLTD	SERWARU	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
249	PLTD	SERWARU	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
250	PLTD	SERWARU	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
251	PLTD	TEPA	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
252	PLTD	WONRELI	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
253	PLTD	WONRELI	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
254	PLTD	MOA	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
255	PLTD	MOA	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
256	PLTD	TUTUKEMBUNG	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
257	PLTD	TUTUKEMBUNG	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
258	PLTD	TUTUKEMBUNG	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
259	PLTD	TUTUKEMBUNG	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
260	PLTD	ILWAKI	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
261	PLTD	ILWAKI	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
262	PLTU	TIDORE (FTP 1)	1	7	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
263	PLTU	TIDORE (FTP 1)	1	7	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
264	PLTD	NAMROLE	1	0,4	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
265	PLTD	P I R U	1	2	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Maluku Papua
266	PLTD	P O K A	1	3	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Maluku Papua
267	PLTD	KAIRATU	1	3	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Maluku Papua
268	PLTA	ORYA - GENYEM	1	10	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
269	PLTA	ORYA - GENYEM	1	10	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
270	PLTD	SAUSAFOR	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua

TAHUN COD: 2015						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
271	PLTD	DUM	1	0,28	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
272	PLTD	MINDIPTANA	1	0,128	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
273	PLTD	MINDIPTANA	1	0,128	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
274	PLTD	WAROPKO	1	0,128	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
275	PLTD	WAROPKO	1	0,128	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
276	PLTS	WAROPKO	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
277	PLTD	KOMBUT	1	0,153	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
278	PLTD	KOMBUT	1	0,153	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
279	PLTD	KARANG MULIA	1	6	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Maluku Papua
280	PLTGU	PT Cikarang Listrindo #8	1	128,5	PPU	Jawa-Bali-Nusra
281	PLTMG	PT Coca-Cola Bottling Indonesia	1	4	IO	Jawa-Bali-Nusra
282	PLTBg	PT Multi Fabrindo Gemilang	1	2	IPP	Jawa-Bali-Nusra
283	PLTG	SKK Migas Jabanusa	1	28,16	IO	Jawa-Bali-Nusra
284	PLTMH	Perusahaan Umum Jasa Tirta I	1	0,2	IO	Jawa-Bali-Nusra
285	PLTU	PT. Sulawesi Minning Investment (Morowali)	2	130	IO	Sulawesi
286	PLTG	PT PLN Batam (IPP Tanjung Uncang 1)	2	70	PPU	Sumatera
287	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
288	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
289	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Sumatera
290	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sumatera
291	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sumatera
292	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sumatera
293	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
294	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
295	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
296	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sumatera
297	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,1	Pemerintah	Sumatera
298	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Sumatera
299	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Sumatera
300	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sumatera
301	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sumatera
302	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sumatera
303	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Sumatera
304	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Sumatera
305	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sumatera
306	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sumatera
307	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sumatera
308	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
309	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
310	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
311	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
312	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
313	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
314	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
315	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Kalimantan

TAHUN COD: 2015						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
316	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Kalimantan
317	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Kalimantan
318	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Kalimantan
319	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Kalimantan
320	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Kalimantan
321	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Kalimantan
322	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Kalimantan
323	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Kalimantan
324	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Kalimantan
325	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Kalimantan
326	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Kalimantan
327	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Kalimantan
328	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Kalimantan
329	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Sulawesi
330	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
331	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
332	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sulawesi
333	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sulawesi
334	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
335	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sulawesi
336	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
337	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sulawesi
338	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Sulawesi
339	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Sulawesi
340	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,1	Pemerintah	Sulawesi
341	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Sulawesi
342	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sulawesi
343	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Sulawesi
344	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sulawesi
345	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Maluku Papua
346	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Sumatera
347	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
348	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
349	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
350	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
351	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Kalimantan
352	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sulawesi
353	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Sulawesi
354	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sumatera
355	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sumatera
356	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
357	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
358	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Sumatera
359	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
360	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
361	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,15	Pemerintah	Sumatera
362	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sumatera
363	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sumatera
364	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sumatera
365	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
366	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
367	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
368	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Sumatera
369	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Sumatera
370	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sumatera
371	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
372	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sumatera
373	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
374	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sumatera
375	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sumatera
376	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sumatera
377	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
378	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sumatera

TAHUN COD: 2015						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
379	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
380	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sumatera
381	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sumatera
382	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
383	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
384	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sumatera
385	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
386	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sumatera
387	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
388	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sumatera
389	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Kalimantan
390	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Kalimantan
391	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Kalimantan
392	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Kalimantan
393	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Kalimantan
394	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Kalimantan
395	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Kalimantan
396	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Kalimantan
397	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Kalimantan
398	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Kalimantan
399	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Kalimantan
400	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Kalimantan
401	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Kalimantan
402	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Kalimantan
403	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Kalimantan
404	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Kalimantan
405	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sulawesi
406	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
407	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
408	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
409	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
410	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
411	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
412	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
413	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sulawesi
414	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sulawesi
415	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sulawesi
416	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sulawesi
417	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,1	Pemerintah	Sulawesi
418	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Sulawesi
419	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
420	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
421	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Sulawesi
422	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
423	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Sulawesi
424	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sulawesi
425	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Sulawesi
426	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sulawesi
427	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
428	PLTMH	Tumbang Langkai	1	0,25	Pemerintah	Kalimantan
429	PLTMH	Mardame	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
430	PLTMH	Muaro Sungai Lolo	1	0	Pemerintah	Sumatera
431	PLTMH	Tapian Nauli Saur Manggita	1	0,025	Pemerintah	Sumatera
432	PLTMH	Nagari Surian Jorong Lubuk Rasam	1	0,016	Pemerintah	Sumatera
433	PLTMH	Kondo Bulo	1	0,0372	Pemerintah	Sulawesi
434	PLTMH	Koto Lamo	1	0,024	Pemerintah	Sumatera
435	PLTMH	Pare	1	0,033	Pemerintah	Kalimantan
436	PLTMH	Karang Dangin	1	0,2	Pemerintah	Kalimantan
437	PLTMH	Hutabaru	1	0,02	Pemerintah	Sumatera
438	PLTMH	Long Jelet	1	0,039	Pemerintah	Kalimantan
439	PLTMH	Temel	1	0,28	Pemerintah	Maluku Papua
440	PLTMH	Wai Mbidi	1	0,0227	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
441	PLTMH	Hou	1	0,023	Pemerintah	Sumatera

TAHUN COD: 2015						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
442	PLTS Hybrid	Cot Abeuk	1	0,35	Pemerintah	Sumatera
443	PLTS Hybrid	Lasikin	1	0,35	Pemerintah	Sumatera
444	PLTS Hybrid	Long Nawang	1	0,1	Pemerintah	Kalimantan
445	PLTS Hybrid	Lemang	1	0,15	Pemerintah	Sumatera
446	PLTS Hybrid	Teluk Samak	1	0,15	Pemerintah	Sumatera
447	PLTS Hybrid	Tarempa Selatan	1	0,35	Pemerintah	Sumatera
448	PLTS Hybrid	Jasa	1	0,075	Pemerintah	Kalimantan
449	PLTS Hybrid	Semuntik	1	0,075	Pemerintah	Kalimantan
450	PLTS Hybrid	Tiong Ohang	1	0,075	Pemerintah	Kalimantan
451	PLTS Hybrid	Long Pahangai Satu	1	0,075	Pemerintah	Kalimantan
452	PLTS Hybrid	Samunti	1	0,1	Pemerintah	Kalimantan
453	PLTS Hybrid	Tabur Lestari	1	0,1	Pemerintah	Kalimantan
454	PLTS Hybrid	Pembeliangan	1	0,1	Pemerintah	Kalimantan
455	PLTS Hybrid	Sei Limau	1	0,2	Pemerintah	Kalimantan
456	PLTS Hybrid	Sekikilan	1	0,15	Pemerintah	Kalimantan
457	PLTS Hybrid	Netemnanu Selatan	1	0,1	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
458	PLTS Hybrid	Daruba/Wawama	1	0,35	Pemerintah	Maluku Papua
459	PLTS Hybrid	Adaut	1	0,1	Pemerintah	Maluku Papua
460	PLTS Hybrid	Tutukembong	1	0,25	Pemerintah	Maluku Papua
461	PLTS Hybrid	Bomaki	1	0,1	Pemerintah	Maluku Papua
462	PLTS Hybrid	Waropko	1	0,1	Pemerintah	Maluku Papua
463	PLTS Hybrid	Sota	1	0,1	Pemerintah	Maluku Papua
464	PLTBm	PT Musim Mas	1	1	IO	Sumatera
465	PLTBg	Mutiara Bunda	1	2	IO	Sumatera
466	PLTBm	PG Krembong	1	4	IO	Jawa-Bali-Nusra
467	PLTBm	PG Watoetoelis	1	3,5	IO	Jawa-Bali-Nusra
468	PLTBm	PG Gempolkrep	1	9	IO	Jawa-Bali-Nusra
469	PLTBm	PG Djombang Baru	1	3	IO	Jawa-Bali-Nusra
470	PLTBm	PG Tjoekir	1	8	IO	Jawa-Bali-Nusra
471	PLTBm	PG Lestari	1	7	IO	Jawa-Bali-Nusra
472	PLTBm	PG Meritjan	1	4	IO	Jawa-Bali-Nusra
473	PLTBm	PG Ngadiredjo	1	8	IO	Jawa-Bali-Nusra
474	PLTBm	PG Modjopanggoong	1	3,5	IO	Jawa-Bali-Nusra
475	PLTBm	PG Sei Semayang	1	4	IO	Sumatera
476	PLTBm	PG Kuala Madu	1	4	IO	Sumatera
477	PLTBm	PG Cinta Manis	1	4,8	IO	Sumatera
478	PLTBm	PG Bunga Mayang	1	6,8	IO	Sumatera
479	PLTBm	PG Pangka	1	2	IO	Jawa-Bali-Nusra
480	PLTBm	PG Sragi	1	5	IO	Jawa-Bali-Nusra
481	PLTBm	PG sunga	1	5	IO	Jawa-Bali-Nusra
482	PLTBm	PG Mojo	1	3,6	IO	Jawa-Bali-Nusra
483	PLTBm	PG Tasikmadu	1	3,2	IO	Jawa-Bali-Nusra
484	PLTBm	PG Soedono	1	1,6	IO	Jawa-Bali-Nusra
485	PLTBm	PG Poerwodadie	1	0,8	IO	Jawa-Bali-Nusra
486	PLTBm	PG Redjosarie	1	2,24	IO	Jawa-Bali-Nusra
487	PLTBm	PG Pagottan	1	4,8	IO	Jawa-Bali-Nusra
488	PLTBm	PG Kedawoeng	1	5,3	IO	Jawa-Bali-Nusra

TAHUN COD: 2015						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
489	PLTBm	PG Wonolangan	1	2,8	IO	Jawa-Bali-Nusra
490	PLTBm	PG Gending	1	2	IO	Jawa-Bali-Nusra
491	PLTBm	PG Padjarakan	1	1,6	IO	Jawa-Bali-Nusra
492	PLTBm	PG Djatiroto	1	9,3	IO	Jawa-Bali-Nusra
493	PLTBm	PG Semboro	1	11,8	IO	Jawa-Bali-Nusra
494	PLTBm	PG Pandjie	1	1,1	IO	Jawa-Bali-Nusra
495	PLTBm	PG Asembagoes	1	6,5	IO	Jawa-Bali-Nusra
496	PLTBm	PG Pradjekan	1	5,7	IO	Jawa-Bali-Nusra
497	PLTBm	PG Glenmore	1	20	IO	Jawa-Bali-Nusra
498	PLTBm	PG Bone	1	5,2	IO	Sulawesi
499	PLTBm	PG Camming	1	6	IO	Sulawesi
500	PLTBm	PG Talakar	1	6	IO	Sulawesi
501	PLTBm	Way Jepara	1	2	IO	Sumatera
502	PLTBm	Terbanggi	1	2	IO	Sumatera
503	PLTBm	Way Abung	1	6	IO	Sumatera
504	PLTBm	Buyut Ilir	1	1	IO	Sumatera
505	PLTBm	Gunung Agung	1	2	IO	Sumatera
506	PLTBm	Ketapang	1	2	IO	Sumatera
507	PLTBm	Pakuan Agung	1	2	IO	Sumatera
508	PLTBm	Kibang	1	2	IO	Sumatera
509	PLTBm	Menggala	1	1	IO	Sumatera
510	PLTBm	Tulang Bawang	1	5,315	IO	Sumatera
511	PLTBm	BLCT	1	1	IO	Jawa-Bali-Nusra
512	PLTBm	PT Bumi Sawit Sukses Pratama	1	2	IO	Sumatera
513	PLTBm	PT Sahabat Mewah Makmur	1	1,2	IO	Sumatera
514	PLTBg	PT. Steelindo Wahana Perkasa (KLK Group)	1	3,52	IO	Sumatera
515	PLTBg	PT. Ivomas Tunggal (Smart Group)	1	2,134	IO	Sumatera
516	PLTBg	PT. Kresna Duta Agroindo (Smart Group)	1	1,8	IO	Sumatera
517	PLTBg	PT. Ramajaya Prajamukti (Smart Group)	1	1,67	IO	Sumatera
518	PLTBm	PT Putra Bangka Mandiri	1	1,2	IO	Sumatera
519	PLTBm	PT Rebinmas Jaya	1	3,7	IO	Sumatera
520	PLTBm	PT Sawindo Kencana	1	3,36	IO	Sumatera
521	PLTBg	PT. Mustika Sembuluh 1	1	1	IO	Kalimantan
522	PLTBm	Kencana Agri Ltd	1	7,5	IO	Sumatera
523	PLTBm	Musim Mas Group	1	2	IO	Sumatera
524	PLTBm	Musim Mas Group	1	2	IO	Sumatera
525	PLTBg	PTPN V Tandun	1	1,2	IO	Sumatera
526	PLTBm	PLTBg Pabatu	1	7	IO	Sumatera
527	PLTBg	PT Gunung Maras Lestari	1	3	IO	Sumatera
528	PLTBg	PTPN V Terantam	1	0	IO	Sumatera
TOTAL NASIONAL (MW)				**4.240,18**		

TAHUN COD: 2016						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
1	PLTG	SW MPP PAYA PASIR (PT PLN BATAM)	1	75	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
2	PLTMG	SW SIAK (PT WIKA RAWA MINYAK)	1	25	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
3	PLTG	SW MPP BALAI PUNGUT (PT PLN BATAM)	1	75	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
4	PLTA	IPP WAMPU #01 (PT WEP)	1	15	IPP	Sumatera
5	PLTA	IPP WAMPU #02 (PT WEP)	1	15	IPP	Sumatera
6	PLTA	IPP WAMPU #03 (PT WEP)	1	15	IPP	Sumatera
7	PLTM	KARAI-7	1	6,7	IPP	Sumatera
8	PLTBg	PT Siringo-ringo	1	1	IO	Sumatera
9	PLTD	Tanjung Samak	1	0,44	PT PLN (Persero)	Sumatera
10	PLTD	TELUK PINANG 3	1	0	PT PLN (Persero)	Sumatera
11	PLTD	SUNGAI GUNTUNG 3	1	0	PT PLN (Persero)	Sumatera
12	PLTD	MANDAH 3	1	0	PT PLN (Persero)	Sumatera
13	PLTD	SEB TEMBILAHAN 5	1	0,55	PT PLN (Persero)	Sumatera
14	PLTD	SIMELUR 5	1	0,24	PT PLN (Persero)	Sumatera
15	PLTD	KUALA ENOK 3	1	0,5	PT PLN (Persero)	Sumatera
16	PLTD	BENTENG 7	1	0,24	PT PLN (Persero)	Sumatera
17	PLTBg	PT. Musim Mas	1	2,134	IO	Sumatera
18	PLTD	PLN Batam	1	0	IO	Sumatera
19	PLTD	PT AGRECO	1	0	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
20	PLTD	PT MEGA POWER	1	8	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
21	PLTD	PT MEGA POWER	1	3	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
22	PLTD	KERTA BUMI TEKNINDO	1	0	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
23	PLTD	PT AGREKO	1	0	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
24	PLTMG	PT KBT	1	20	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
25	PLTMG	SEWA 50 MW PAYO SELINCAH	1	50	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
26	PLTMG	SEWA SUTAMI	1	0	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
27	PLTMG	SEWA NEW TARAHAN	1	0	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
28	PLTG	MPP TARAHAN	1	100	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
29	PLTU MT	IPP SUMSEL - 5 #01	1	150	IPP	Sumatera
30	PLTU MT	IPP SUMSEL - 5 #02	1	150	IPP	Sumatera
31	PLTP	IPP ULUBELU #03 (PT PGE)	1	55	IPP	Sumatera
32	PLTM	SANGIR HULU	1	10	IPP	Sumatera
33	PLTM	LUBUK SAO II	1	3	IPP	Sumatera
34	PLTMG	Sematang Borang	1	14	IPP	Sumatera
35	PLTU	Suge Unit#2	1	16,5	PT PLN (Persero)	Sumatera
36	PLTMG	MPP Air Anyir Unit #1	1	25	IPP	Sumatera
37	PLTMG	MPP Air Anyir Unit #2	1	25	IPP	Sumatera
38	PLTD	Kertabumi Teknindo Koba	1	3	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
39	PLTMG	MPP Suge	1	25	IPP	Sumatera
40	PLTU	Tenayan 1	1	110	PT PLN (Persero)	Sumatera
41	PLTM	SITUMULYA	1	3	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra

TAHUN COD: 2016						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
42	PLTM	LEBAK TUNDUN	1	8	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
43	PLTD	Pulo Panjang / Cummins	1	0,104	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
44	PLTM	CIANTEN 2 #1	1	2,5	IPP	Jawa-Bali-Nusra
45	PLTM	CIANTEN 2 #2	1	2,5	IPP	Jawa-Bali-Nusra
46	PLTM	CIANTEN 1B #1	1	3,1	IPP	Jawa-Bali-Nusra
47	PLTM	CIANTEN 1B #1	1	3,1	IPP	Jawa-Bali-Nusra
48	PLTM	CIANTEN 3 #1	1	2,9	IPP	Jawa-Bali-Nusra
49	PLTM	CIANTEN 3 #1	1	2,9	IPP	Jawa-Bali-Nusra
50	PLTM	CIROMPANG #1	1	2	IPP	Jawa-Bali-Nusra
51	PLTM	CIROMPANG #2	1	2	IPP	Jawa-Bali-Nusra
52	PLTM	CIROMPANG #3	1	2	IPP	Jawa-Bali-Nusra
53	PLTM	CIROMPANG #4	1	2	IPP	Jawa-Bali-Nusra
54	PLTM	LEBAKBARANG	1	6,99	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
55	PLTMH	BANYUMLAYU	1	0,46	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
56	PLTD	LEGON BAJAK	1	4,4	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
57	PLTU	Cilacap Unit #3	1	614	IPP	Jawa-Bali-Nusra
58	PLTU	JERANJANG/LOMBOK 01 (FTP 1)	1	25	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
59	PLTMH	PANJI MUARA RAYA	1	2,5	IPP	Jawa-Bali-Nusra
60	PLTBm	PG Pesantren	1	18	IO	Jawa-Bali-Nusra
61	PLTG	MPP PLN BATAM	1	50	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
62	PLTD	BGP GI EMPANG	1	4	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
63	PLTMG	MVPP KUPANG	1	60	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
64	PLTD	GOLOBILAS	1	5,6	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
65	PLTD	MAUMERE	1	12	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
66	PLTD	WAIBALUN	1	1	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
67	PLTD	WAIBALUN	1	2	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
68	PLTD	KAMBAJAWA	1	0,5	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
69	PLTU	Tanjung Awar awar #2 (FTP 1)	1	350	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
70	PLTMG	Bangkanai Blok #01	1	39,076	PT PLN (Persero)	Kalimantan
71	PLTMG	Bangkanai Blok #02	1	39,076	PT PLN (Persero)	Kalimantan
72	PLTMG	Bangkanai Blok #03	1	39,076	PT PLN (Persero)	Kalimantan
73	PLTMG	Bangkanai Blok #04	1	39,076	PT PLN (Persero)	Kalimantan
74	PLTU	Pulang Pisau #01 (FTP 1)	1	60	PT PLN (Persero)	Kalimantan

TAHUN COD: 2016						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
75	PLTU	Ketapang #01	1	10	PT PLN (Persero)	Kalimantan
76	PLTU	Ketapang #02	1	10	PT PLN (Persero)	Kalimantan
77	PLTD	Trisakti Sewatama #1	1	20	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
78	PLTD	Trisakti Sewatama #2	1	20	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
79	PLTD	Sewatama Grogot	1	12	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
80	PLTD	Sw Long Ikis KPM	1	4	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
81	PLTMG	MPP PLN Batam (MPP Pontianak)	1	100	IPP	Kalimantan
82	PLTA	SESCO	1	230	IPP	Kalimantan
83	PLTD	KENDAWANGAN KANAN #04 (DEUTZ KHD)	1	0,338	PT PLN (Persero)	Kalimantan
84	PLTD	TUMPUNG LAUNG #06 (Perkins)	1	0,52	PT PLN (Persero)	Kalimantan
85	PLTU	EXCESS TARJUN (PT INDOCEMENT)	1	0	IO	Kalimantan
86	PLTD	TALISAYAN #03 (MTU)	1	0,5	PT PLN (Persero)	Kalimantan
87	PLTD	SEBUKU #01 (MTU)	1	0,695	PT PLN (Persero)	Kalimantan
88	PLTD	TULIN ONSOI #02 (MTU)	1	0,5	PT PLN (Persero)	Kalimantan
89	PLTBg	EXCESS KARANGAN DALAM (PT DAYA LESTARI)	1	2	IO	Kalimantan
90	PLTD	LUMBIS OGONG #01 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
91	PLTD	LUMBIS OGONG #02 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
92	PLTD	KAYAN HULU #01 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
93	PLTD	KAYAN HULU #02 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
94	PLTD	KAYAN HULU #03 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
95	PLTD	KAYAN HULU #04 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
96	PLTD	KAYAN HULU #05 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
97	PLTD	KAYAN HULU #06 (DEUTZ)	1	0,025	PT PLN (Persero)	Kalimantan
98	PLTS	SW SEI MENGGARIS (ESDM)	1	0,1	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
99	PLTS	SW SEBUKU (ESDM)	1	0,1	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
100	PLTS	SW SEI LIMAU (ESDM)	1	0,2	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
101	PLTS	SW LUMBIS OGONG (ESDM)	1	0,1	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
102	PLTS	SW KAYAN HULU (ESDM)	1	0,1	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
103	PLTG	GORONTALO #1	1	25	PT PLN (Persero)	Sulawesi
104	PLTG	GORONTALO #2	1	25	PT PLN (Persero)	Sulawesi
105	PLTG	GORONTALO #3	1	25	PT PLN (Persero)	Sulawesi
106	PLTG	GORONTALO #4	1	25	PT PLN (Persero)	Sulawesi
107	PLTU	TAWAELI EKSPANSI	1	30	IPP	Sulawesi
108	PLTMG	MVPP AMURANG #01 (PT KPI)	1	18,5	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sulawesi

TAHUN COD: 2016						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
109	PLTMG	MVPP AMURANG #02 (PT KPI)	1	18,5	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sulawesi
110	PLTMG	MVPP AMURANG #03 (PT KPI)	1	18,5	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sulawesi
111	PLTMG	MVPP AMURANG #04 (PT KPI)	1	18,5	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sulawesi
112	PLTMG	MVPP AMURANG #05 (PT KPI)	1	18,5	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sulawesi
113	PLTMG	MVPP AMURANG #06 (PT KPI)	1	18,5	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sulawesi
114	PLTMG	MVPP AMURANG #STEAM TURBIN (PT KPI)	1	15	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sulawesi
115	PLTP	PGE /LAHENDONG #5	1	20	IPP	Sulawesi
116	PLTP	PGE /LAHENDONG #6	1	20	IPP	Sulawesi
117	PLTD	LAE-LAE #06 (LOVOL)	1	0,135	PT PLN (Persero)	Sulawesi
118	PLTD	LOEHA #06 (KOMATSU)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
119	PLTD	LANGARA IWAWO #09 (CUMMINS)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Sulawesi
120	PLTD	DONGKALA #07 (CUMMINS)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
121	PLTD	TELAGA #10 (MTU)	1	0,625	PT PLN (Persero)	Sulawesi
122	PLTS	IPP SUMALATA (PT BRANTAS ADYA SURGA ENERGI)	1	2	IPP	Sulawesi
123	PLTD	GANGGA #04 (DEUTZ)	1	0,04	PT PLN (Persero)	Sulawesi
124	PLTD	ONDONG #09 (DEUTZ)	1	0,7	PT PLN (Persero)	Sulawesi
125	PLTD	ONDONG #10 (KOMATSU)	1	0,56	PT PLN (Persero)	Sulawesi
126	PLTD	TAGULANDANG #07 (VOLVO)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Sulawesi
127	PLTD	MANGARAN #12 (KOMATSU)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Sulawesi
128	PLTD	BEO #05 (KOMATSU)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Sulawesi
129	PLTD	SW ONDONG (PT SUMBERDAYA SEWATAMA)	1	2	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sulawesi
130	PLTD	SW TINABOGAN (PT KERTABUMI TEKNINDO)	1	3	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sulawesi
131	PLTD	SW LEOK (PT KERTABUMI TEKNINDO)	1	3	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sulawesi
132	PLTD	SW BOLANO (PT KERTABUMI TEKNINDO)	1	4	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sulawesi
133	PLTD	LONTHOIR	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
134	PLTD	MANIPA	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
135	PLTD	MASAWOY	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
136	PLTD	SAPARUA	1	0,12	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
137	PLTD	NAMROLE	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
138	PLTD	BOBONG	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
139	PLTD	BOBONG	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
140	PLTD	LAIWUI	1	0,14	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
141	PLTD	PATANI	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
142	PLTD	WEDA	1	0,496	PT PLN (Persero)	Maluku Papua

TAHUN COD: 2016						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
143	PLTD	WEDA	1	0,496	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
144	PLTD	WEDA	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
145	PLTD	WEDA	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
146	PLTD	MABA	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
147	PLTD	MABA	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
148	PLTS	ADAUT	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
149	PLTD	D O B O	1	0,8	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
150	PLTD	D O B O	1	0,8	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
151	PLTD	D O B O	1	0,8	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
152	PLTD	ELAT	1	0,28	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
153	PLTD	ELAT	1	0,12	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
154	PLTD	BATUJUNGKU	1	0,4	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
155	PLTD	BATUJUNGKU	1	0,4	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
156	PLTD	BACAN	1	2	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Maluku Papua
157	PLTD	D O B O	1	3	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Maluku Papua
158	PLTMG	HOLTEKAMP	1	9,78	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
159	PLTMG	HOLTEKAMP	1	9,78	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
160	PLTMG	HOLTEKAMP	1	9,78	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
161	PLTMG	HOLTEKAMP	1	9,78	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
162	PLTMG	HOLTEKAMP	1	9,78	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
163	PLTMG	HOLTEKAMP	1	9,78	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
164	PLTD	SANGGENG	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
165	PLTD	SANGGENG	1	0,8	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
166	PLTD	SANGGENG	1	0,8	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
167	PLTD	KELAPA LIMA	1	0,6	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
168	PLTD	KELAPA LIMA	1	0,6	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
169	PLTD	KELAPA LIMA	1	0,6	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
170	PLTD	OWI	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
171	PLTD	KABARE	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
172	PLTD	Raja Ampat	1	0,8	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
173	PLTD	Raja Ampat	1	0,8	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
174	PLTD	AYAMARU	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
175	PLTD	AYAMARU	1	0,72	PT PLN (Persero)	Maluku Papua

TAHUN COD: 2016						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
176	PLTD	AYAWASI	1	0,02	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
177	PLTD	MANSINAM	1	0,04	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
178	PLTD	PEGAF	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
179	PLTD	PEGAF	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
180	PLTD	PEGAF	1	0,128	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
181	PLTD	PEGAF	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
182	PLTD	PEGAF	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
183	PLTD	PEGAF	1	0,128	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
184	PLTD	DOGIYAI	1	0,06	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
185	PLTS	DOGIYAI	1	0,3	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
186	PLTD	DEIYAI	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
187	PLTD	DEIYAI	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
188	PLTD	PULAU LEMON	1	0,03	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
189	PLTD	PULAU LEMON	1	0,012	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
190	PLTS	PULAU RUMBERPON	1	0,05	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
191	PLTS	SOTA	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
192	PLTD	MUTING III	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
193	PLTD	KIMAAM	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
194	PLTD	TIMIKA	1	0,8	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
195	PLTD	TIMIKA	1	0,8	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
196	PLTD	NDUGA	1	0,13	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
197	PLTD	WAENA PT. PUTRA PERSADA PERKASA	1	4	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Maluku Papua
198	PLTD	MUARATAMI PT. SUMBER DAYA SEWATAMA	1	0	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Maluku Papua
199	PLTD	SARMI PT. SUMBERDAYA SEWATAMA	1	1	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Maluku Papua
200	PLTD	WASIOR	1	1,6	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
201	PLTD	WASIOR	1	1,6	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
202	PLTD	WASIOR	1	0,4	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
203	PLTD	WASIOR	1	0,4	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
204	PLTD	DOGIYAI	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
205	PLTU	ANTAM (Pomalaa)	2	60	IO	Sulawesi
206	PLTU	PT Merak Energi Indonesia	1	120	PPU	Jawa-Bali-Nusra
207	PLTU	PT Sumber Alam Sekurau	1	7,5	PPU	Kalimantan
208	PLTU	PT Wijaya Triutama Plywood Industri	1	45	PPU	Kalimantan
209	PLTU	PT Kaltim Daya Mandiri	1	34	PPU	Kalimantan
210	PLTU	PT Kalimantan Powerindo	1	15	PPU	Kalimantan
211	PLTMG	PT Panbil Utilitas Sentosa	1	4,055	PPU	Sumatera

TAHUN COD: 2016						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
212	PLTBm	PTPN III	2	7	PPU	Sumatera
213	PLTU	PT Bumi Sawit Sukses Pratama (BSSP)	1	2	IO	Sumatera
214	PLTU	PT Steelindo Wahana Perkasa (SWP)	1	3,12	IO	Sumatera
215	PLTU	PT Parit Sembada	1	2,85	IO	Sumatera
216	PLTU	PT Gunung Maras Lestari (GML)	1	4,96	IO	Sumatera
217	PLTU	PT Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL)	1	3,44	IO	Sumatera
218	PLTU	CV Mutiara Alam Lestari (MAL)	1	1,24	IO	Sumatera
219	PLTU	PT Foresta Lestari Dwikarya (FLD)	1	2,4	IO	Sumatera
220	PLTU	PT Leidong West Indonesia (LWI)	1	2,51	IO	Sumatera
221	PLTU	PT Bumi Permai Lestari (BPL)	1	2,4	IO	Sumatera
222	PLTU	PT Gunung Pelawan Lestari (GPL)	1	2	IO	Sumatera
223	PLTG	SKK Migas Jabanusa	1	14,08	IO	Jawa-Bali-Nusra
224	PLTMG	PT Garudafood Putra Putri Jaya	1	1,24	IO	Jawa-Bali-Nusra
225	PLTG	PT Miwon Indonesia	1	4,8	IO	Jawa-Bali-Nusra
226	PLTG	SKK Migas Jabanusa	1	28,16	IO	Jawa-Bali-Nusra
227	PLTMG	PT Coca Cola Bottling Indonesia	1	4,56	IO	Jawa-Bali-Nusra
228	PLTU	PT Wilmar Nabati Indonesia	1	45	IO	Jawa-Bali-Nusra
229	PLTG	PT Wilmar Nabati Indonesia	1	6,72	IO	Jawa-Bali-Nusra
230	PLTG	SKK Migas Jabanusa	1	14,08	IO	Jawa-Bali-Nusra
231	PLTU	PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	1	9	IO	Jawa-Bali-Nusra
232	PLTU	PT Petro Jordan Abadi	1	16,47	IO	Jawa-Bali-Nusra
233	PLTG	PT Amerta Indah Otsuka Kejayan	1	5,84	IO	Jawa-Bali-Nusra
234	PLTMG	PT PLN Batam (Tekojo 2)	3	10,923	PPU	Sumatera
235	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sumatera
236	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sumatera
237	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Sumatera
238	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Sumatera
239	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Sumatera
240	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
241	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
242	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sumatera
243	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sumatera
244	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
245	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Sumatera
246	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sumatera
247	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
248	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
249	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sumatera
250	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Sumatera
251	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sumatera
252	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sumatera
253	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sumatera
254	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sumatera
255	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Sumatera
256	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
257	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Sumatera
258	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
259	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra

TAHUN COD: 2016						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
260	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
261	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
262	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
263	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
264	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
265	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
266	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
267	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
268	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
269	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
270	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Kalimantan
271	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Kalimantan
272	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Kalimantan
273	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Kalimantan
274	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Kalimantan
275	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Kalimantan
276	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Kalimantan
277	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Kalimantan
278	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Kalimantan
279	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,1	Pemerintah	Kalimantan
280	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Sulawesi
281	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sulawesi
282	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sulawesi
283	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Sulawesi
284	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sulawesi
285	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sulawesi
286	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Sulawesi
287	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sulawesi
288	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sulawesi
289	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sulawesi
290	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
291	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sulawesi
292	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
293	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
294	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sulawesi
295	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
296	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sulawesi
297	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,1	Pemerintah	Sulawesi
298	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
299	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,1	Pemerintah	Sulawesi
300	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sulawesi
301	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Maluku Papua
302	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Maluku Papua
303	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Maluku Papua
304	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Maluku Papua
305	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Maluku Papua
306	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Maluku Papua
307	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Maluku Papua
308	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Maluku Papua

TAHUN COD: 2016						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
309	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Maluku Papua
310	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Maluku Papua
311	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Maluku Papua
312	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Maluku Papua
313	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Maluku Papua
314	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Maluku Papua
315	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Maluku Papua
316	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Maluku Papua
317	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Maluku Papua
318	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Maluku Papua
319	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Maluku Papua
320	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Maluku Papua
321	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Maluku Papua
322	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Maluku Papua
323	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Maluku Papua
324	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Maluku Papua
325	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Maluku Papua
326	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Maluku Papua
327	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Maluku Papua
328	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Maluku Papua
329	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Maluku Papua
330	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Maluku Papua
331	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Maluku Papua
332	PLTS	PLTS Terpusat 2 MW Manokwari	1	1	Pemerintah	Maluku Papua
333	PLTS	PLTS Terpusat 2 MW Manokwari	1	1	Pemerintah	Maluku Papua
334	PLTS	Pembangunan PLTS di Bandar Udara Kalimarau, Kab. Berau	1	0,315	Pemerintah	Kalimantan
335	PLTS	Pembangunan PLTS di Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima	1	0,2	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
336	PLTS	Pembangunan PLTS di Bandar Udara Umbu Mehang Kunda Waingapu	1	0,3	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
337	PLTS	Pembangunan PLTS di Bandar Udara Tambolaka Waikabubak	1	0,4	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
338	PLTMH	Sipagabu & Liat Tondung	1	0,13	Pemerintah	Sumatera
339	PLTMH	Bidipraing	1	0,02	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
340	PLTMH	Rajuk Semolon (Paking)	1	0,02	Pemerintah	Kalimantan
341	PLTMH	Tulabolo Timur	1	0,017	Pemerintah	Sulawesi
342	PLTMH	Bonto Katute	1	0,127	Pemerintah	Sulawesi

TAHUN COD: 2016						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
343	PLTMH	Bonanip	1	0,074	Pemerintah	Maluku Papua
344	PLTMH	Kawinda Toi	1	0,1	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
345	PLTMH	Sungai Santi	1	0,024	Pemerintah	Sumatera
346	PLTMH	Long Berini	1	0,026	Pemerintah	Kalimantan
347	PLTMH	Barambang	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
348	PLTMH	Janji Matogu	1	0,038	Pemerintah	Sumatera
349	PLTMH	Bonto Tangnga	1	0,076	Pemerintah	Sulawesi
350	PLTMH	Pindu Hurani	1	0,04	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
351	PLTMH	Dusun Jorong Sopan	1	0,084	Pemerintah	Sumatera
352	PLTMH	Poganeri	1	0,136	Pemerintah	Maluku Papua
353	PLTMH	Panggalo	1	0,015	Pemerintah	Sulawesi
354	PLTMH	Kuruwaki	1	0,076	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
355	PLTMH	Arinkop	1	1	Pemerintah	Maluku Papua
356	PLTMH	Arumaga	1	0,7	Pemerintah	Maluku Papua
357	PLTBm	PTPN III	1	7	IO	Sumatera
358	PLTBg	PT Bahana Nusa Interindo (Musim Mas Group)	1	2	IO	Sumatera
359	PLTBg	PT. Gawi Makmur Kalimantan	1	2,3	IO	Kalimantan
TOTAL NASIONAL (MW)				**3.728,77**		

TAHUN COD: 2017						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
1	PLTMG	MVPP Belawan	1	240	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
2	PLTP	IPP SARULLA SIL #01 (SOL)	1	110	IPP	Sumatera
3	PLTP	IPP SARULLA NIL #01 (SOL)	1	110	IPP	Sumatera
4	PLTD	KOTA FAJAR CAT1	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
5	PLTD	KOTA FAJAR CAT2	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
6	PLTD	KOTA FAJAR CAT3	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
7	PLTD	KOTA FAJAR CAT4	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
8	PLTD	KOTA FAJAR CAT5	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
9	PLTD	KOTA FAJAR CAT6	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
10	PLTD	KOTA FAJAR CAT7	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
11	PLTD	KOTA FAJAR CAT8	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
12	PLTD	TAPAK TUAN CAT1	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
13	PLTD	TAPAK TUAN CAT2	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
14	PLTD	TAPAK TUAN CAT3	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
15	PLTD	LASIKIN Caterpillar # 2	1	1,02	PT PLN (Persero)	Sumatera
16	PLTD	Pulau Tello 12	1	0,24	PT PLN (Persero)	Sumatera
17	PLTD	Pulau Tello 13	1	0,12	PT PLN (Persero)	Sumatera
18	PLTD	Pulau Tello 14	1	0,12	PT PLN (Persero)	Sumatera

TAHUN COD: 2017						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
19	PLTD	Pulau Tello 15	1	0,12	PT PLN (Persero)	Sumatera
20	PLTD	Pulau Tello 16	1	0,12	PT PLN (Persero)	Sumatera
21	PLTM	PARMONANGAN	1	9	IPP	Sumatera
22	PLTBg	PT United Kingdom Indonesia Plantation	1	2	IO	Sumatera
23	PLTBg	PT Hari Sawit Jaya Negeri Lama-2	1	1,4	IO	Sumatera
24	PLTBg	PT Saudara Sejati Luhur Gunung Melayu-1	1	1,4	IO	Sumatera
25	PLTD	Teluk Meranti	1	0,25	PT PLN (Persero)	Sumatera
26	PLTD	Bengkalis	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
27	PLTD	Bengkalis	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
28	PLTD	Bengkalis	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
29	PLTD	Bengkalis	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
30	PLTD	Bengkalis	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
31	PLTD	Bengkalis	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
32	PLTD	Bengkalis	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
33	PLTD	Bengkalis	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
34	PLTD	Bengkalis	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
35	PLTD	Bengkalis	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
36	PLTD	Bengkalis	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
37	PLTD	Bengkalis	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
38	PLTD	Bengkalis	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
39	PLTD	Bengkalis	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
40	PLTD	Bengkalis	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
41	PLTD	SUNGAI GUNTUNG 4	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
42	PLTD	SUNGAI GUNTUNG 5	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
43	PLTD	SUNGAI GUNTUNG 6	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
44	PLTBg	PT BANI	1	2,134	IO	Sumatera
45	PLTBg	PT. PHS	1	1	IO	Sumatera
46	PLTBg	PT. IMSB	1	2,134	IO	Sumatera
47	PLTBg	PT. SAR	1	2,134	IO	Sumatera
48	PLTBg	PT Inti Indo Sawit (Ukui 1)	1	2,2	IO	Sumatera
49	PLTBm	PT Inti Indo Sawit (Buatan 2)	1	1,25	IO	Sumatera
50	PLTBm	PT ISK	1	10	IO	Sumatera
51	PLTG	PT PLN Batam	1	6	PT PLN (Persero)	Sumatera
52	PLTMG	LIRIK (PLN BATAM)	1	6	IPP	Sumatera
53	PLTBg	PT PRIMA GASIFIKASI INDONESIA	0	0	IPP	Sumatera
54	PLTD	PT. BMP - BBC Tg. Belit	1	15	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
55	PLTD	PT. BMP - BBC Koto Tengah	1	5	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera
56	PLTMG	HUTAN ALAM	1	15	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sumatera

TAHUN COD: 2017						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
57	PLTP	IPP ULUBELU #04 (PT PGE)	1	55	IPP	Sumatera
58	PLTD	SIKAKAP	1	0,2	PT PLN (Persero)	Sumatera
59	PLTD	SIKAKAP	1	0,2	PT PLN (Persero)	Sumatera
60	PLTD	SIMALEPET	1	0,2	PT PLN (Persero)	Sumatera
61	PLTD	POKAI	1	0,2	PT PLN (Persero)	Sumatera
62	PLTD	POKAI	1	0,2	PT PLN (Persero)	Sumatera
63	PLTMH	Padang Guci	1	6	IPP	Sumatera
64	PLTBg	Tungkal/Lontar Papyrus	1	10	IO	Sumatera
65	PLTMG	Sarolangun	1	5	IO	Sumatera
66	PLTBg	Mitra Puding Mas	1	2	IO	Sumatera
67	PLTBg	Taman Raja	1	2,2	IO	Sumatera
68	PLTBg	Agro Muko	1	1,058	IO	Sumatera
69	PLTD	MERAWANG Mirrlees#4	1	5,218	PT PLN (Persero)	Sumatera
70	PLTD	MERAWANG Mirrlees#5	1	5,218	PT PLN (Persero)	Sumatera
71	PLTD	MERAWANG Mirrlees#6	1	5,218	PT PLN (Persero)	Sumatera
72	PLTD	MERAWANG Cummins#1	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
73	PLTD	MERAWANG Cummins#2	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
74	PLTD	PULAU NANGKA Deutz#1	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sumatera
75	PLTD	PULAU NANGKA Deutz#2	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sumatera
76	PLTD	PULAU CELAGEN Deutz#1	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sumatera
77	PLTD	PULAU CELAGEN Deutz#2	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sumatera
78	PLTD	PULAU CELAGEN Deutz#3	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sumatera
79	PLTD	PULAU PONGOK Deutz#1	1	0,2	PT PLN (Persero)	Sumatera
80	PLTD	PULAU PONGOK Deutz#2	1	0,2	PT PLN (Persero)	Sumatera
81	PLTD	PULAU PONGOK Deutz#3	1	0,2	PT PLN (Persero)	Sumatera
82	PLTD	PULAU PONGOK Deutz#4	1	0,2	PT PLN (Persero)	Sumatera
83	PLTD	PULAU PONGOK Deutz#5	1	0,2	PT PLN (Persero)	Sumatera
84	PLTD	PADANG Cummins#1	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
85	PLTD	PADANG Cummins#2	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
86	PLTD	PADANG Cummins#3	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
87	PLTD	SELAT NASIK Deutz#5	1	0,2	PT PLN (Persero)	Sumatera
88	PLTD	SELAT NASIK Deutz#6	1	0,2	PT PLN (Persero)	Sumatera
89	PLTD	SELAT NASIK Deutz#7	1	0,2	PT PLN (Persero)	Sumatera
90	PLTD	SELAT NASIK Deutz#8	1	0,2	PT PLN (Persero)	Sumatera
91	PLTD	SELAT NASIK Deutz#9	1	0,2	PT PLN (Persero)	Sumatera
92	PLTD	SELAT NASIK Deutz#10	1	0,2	PT PLN (Persero)	Sumatera
93	PLTD	SELIU Deutz#6	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sumatera

TAHUN COD: 2017						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
94	PLTD	SELIU Deutz#7	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sumatera
95	PLTD	SELIU Deutz#8	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sumatera
96	PLTD	GERSIK Deutz#1	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sumatera
97	PLTD	GERSIK Deutz#2	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sumatera
98	PLTD	GERSIK Deutz#3	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sumatera
99	PLTD	GERSIK Deutz#4	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sumatera
100	PLTD	BUKULIMAU Deutz#1	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sumatera
101	PLTD	BUKULIMAU Deutz#2	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sumatera
102	PLTD	BUKULIMAU Deutz#3	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sumatera
103	PLTD	BUKULIMAU Deutz#4	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sumatera
104	PLTD	PULAU SUMEDANG Deutz#1	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sumatera
105	PLTD	PULAU SUMEDANG Deutz#2	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sumatera
106	PLTD	PULAU SUMEDANG Deutz#3	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sumatera
107	PLTBg	Tuing/Gunung Pelawan Lestari	1	1,2	IO	Sumatera
108	PLTU	Tenayan 2	1	110	PT PLN (Persero)	Sumatera
109	PLTD	PULAU SEBESI #03 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sumatera
110	PLTD	PULAU SEBESI #04 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sumatera
111	PLTD	PULAU SEBESI #05 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sumatera
112	PLTBm	EXCESS GUNUNG BATIN (PT GUNUNG MADU PLANTATIONS)	1	20	IO	Sumatera
113	PLTU	EXCESS GUNUNG BATIN (PT BUDI STARCH AND SWEETENER)	1	7	IO	Sumatera
114	PLTU	Banten Energi	1	660	IPP	Jawa-Bali-Nusra
115	PLTM	CIKOPO 2 #1	1	3,7	IPP	Jawa-Bali-Nusra
116	PLTM	CIKOPO 2 #2	1	3,7	IPP	Jawa-Bali-Nusra
117	PLTM	CIBALAPULANG #1	1	3	IPP	Jawa-Bali-Nusra
118	PLTM	CIBALAPULANG #2	1	3	IPP	Jawa-Bali-Nusra
119	PLTM	CIBALAPULANG #3	1	3	IPP	Jawa-Bali-Nusra
120	PLTM	LOGAWA BASEH 1	1	3	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
121	PLTMH	SEMAWUNG	1	0,6	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
122	PLTMH	KALIPELUS	1	0,45	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
123	PLTMH	DANAWARIH	1	0,6	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
124	PLTU	LED/LOMBOK TIMUR	1	50	IPP	Jawa-Bali-Nusra
125	PLTD	BPSA BOAK	1	14	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
126	PLTD	SEWATAMA ALAS	1	5	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra

TAHUN COD: 2017						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
127	PLTD	BUGIS MEDANG 6	1	0,1	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
128	PLTD	SEBOTOK 5	1	0,1	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
129	PLTD	LABUHAN AJI 5	1	0,1	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
130	PLTD	LANTUNG 7	1	0,1	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
131	PLTD	LEBIN 5	1	0,1	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
132	PLTD	LUNYUK 10	1	0,25	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
133	PLTD	LUNYUK #09 (DEUTZ) MESIN BARU	1	0,2	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
134	PLTD	LUNYUK #10 (DEUTZ) MESIN BARU	1	0,2	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
135	PLTD	LUNYUK #11 (DEUTZ) MESIN BARU	1	0,2	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
136	PLTD	LUNYUK #12 (DEUTZ) MESIN BARU	1	0,2	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
137	PLTD	SEWATAMA DOMPU	1	7	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
138	PLTU	BOLOK	2	30	IPP	Jawa-Bali-Nusra
139	PLTD	SEBA	1	1,5	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
140	PLTD	BA'A	1	4	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
141	PLTD	ENDE	1	5	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
142	PLTD	BORONG	1	1	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
143	PLTD	REO	1	1	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
144	PLTM	FAOBATA	1	0,5	IPP	Jawa-Bali-Nusra
145	PLTD	WAIBALUN	1	3	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
146	PLTD	OMESURI	1	1	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
147	PLTD	MENANGA	1	1	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
148	PLTD	WAINGAPU	1	0,7	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
149	PLTD	WAINGAPU	1	1	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
150	PLTD	WAINGAPU	1	3	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
151	PLTD	LARATAMA	1	1,5	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
152	PLTU	Pulang Pisau #02 (FTP 1)	1	66	PT PLN (Persero)	Kalimantan
153	PLTMG	MPP Kaltim #04	1	9,78	PT PLN (Persero)	Kalimantan
154	PLTU	Teluk Balikpapan #01 (FTP 1)	1	110	PT PLN (Persero)	Kalimantan
155	PLTU	Teluk Balikpapan #02 (FTP 1)	1	110	PT PLN (Persero)	Kalimantan
156	PLTD	SINAR PEKAYAU #03 (DEUTZ KHD)	1	0,116	PT PLN (Persero)	Kalimantan
157	PLTD	TEPUAI BARU #01 (MITSUBISHI)	1	1,2	PT PLN (Persero)	Kalimantan
158	PLTD	TEPUAI BARU #02 (MITSUBISHI)	1	1,2	PT PLN (Persero)	Kalimantan
159	PLTD	TEPUAI BARU #03 (MITSUBISHI)	1	1,2	PT PLN (Persero)	Kalimantan

TAHUN COD: 2017						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
160	PLTD	SW Sukaharja Baru (PT Sumberdaya Sewatama)	1	7	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
161	PLTD	SW Baru Semboja (PT AGGREKO ENERGI SERVICES INDONESIA)	1	7	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
162	PLTD	SW SEKADAU BARU (PT ENSAS PELITA USAHA)	1	8	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
163	PLTD	SW MENYURAI BARU (PT AGREKO ENERGI SERVICE)	1	7	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
164	PLTD	SW NANGA PINOH BARU (PT SUMBERDAYA SEWATAMA)	1	7	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
165	PLTD	MOBILER PALANGKARAYA #05 (SCANIA)	1	0,3	PT PLN (Persero)	Kalimantan
166	PLTD	MOBILER PALANGKARAYA #06 (MAN)	1	0,2	PT PLN (Persero)	Kalimantan
167	PLTD	MOBILER PALANGKARAYA #07 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
168	PLTD	MOBILER PALANGKARAYA #08 (SCANIA)	1	0,3	PT PLN (Persero)	Kalimantan
169	PLTD	BAON BANGO #01 (DEUTZ)	1	0,128	PT PLN (Persero)	Kalimantan
170	PLTD	SUKAMARA #06 (MTU)	1	0,528	PT PLN (Persero)	Kalimantan
171	PLTD	TUMBANG TALAKEN #06 (DEUTZ)	1	0,128	PT PLN (Persero)	Kalimantan
172	PLTD	TUMBANG TALAKEN #07 (DEUTZ)	1	0,128	PT PLN (Persero)	Kalimantan
173	PLTD	TUMBANG TALAKEN #08 (DEUTZ)	1	0,128	PT PLN (Persero)	Kalimantan
174	PLTD	TUMBANG MIRI #06 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan
175	PLTD	TUMBANG KAMAN #11 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan
176	PLTD	TUMBANG KAMAN #12 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan
177	PLTD	TUMBANG HIRAN #04 (DEUTZ)	1	0,128	PT PLN (Persero)	Kalimantan
178	PLTD	TUMBANG SENAMANG #04 (DEUTZ)	1	0,128	PT PLN (Persero)	Kalimantan
179	PLTD	TUMBANG SENAMANG #05 (DEUTZ)	1	0,128	PT PLN (Persero)	Kalimantan
180	PLTD	TELAGA #04 (DEUTZ)	1	0,128	PT PLN (Persero)	Kalimantan
181	PLTD	PAGATAN #10 (CUMMINS)	1	0,6	PT PLN (Persero)	Kalimantan
182	PLTD	PANGKUT #04 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan
183	PLTD	PANGKUT #05 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan
184	PLTD	KENAMBUI #05 (DEUTZ)	1	0,128	PT PLN (Persero)	Kalimantan
185	PLTD	RANTAU PULUT #08 (DEUTZ)	1	0,128	PT PLN (Persero)	Kalimantan
186	PLTD	RANTAU PULUT #09 (DEUTZ)	1	0,128	PT PLN (Persero)	Kalimantan
187	PLTD	SUKAMANDANG #05 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan
188	PLTD	SUKAMANDANG #06 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan
189	PLTD	TUMBANG MANJUL #05 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan
190	PLTD	KUDANGAN #05 (DEUTZ)	1	0,128	PT PLN (Persero)	Kalimantan
191	PLTD	TAPIN BINI #05 (DEUTZ)	1	0,128	PT PLN (Persero)	Kalimantan
192	PLTD	TANJUNG BATU #07 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan

TAHUN COD: 2017						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
193	PLTD	TANJUNG BATU #08 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
194	PLTD	SUNGAI BALI #05 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
195	PLTD	SUNGAI BALI #06 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
196	PLTD	SUNGAI BALI #07 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
197	PLTD	SUNGAI BALI #08 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
198	PLTD	SUNGAI BALI #09 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
199	PLTD	TANJUNG SELOKA #05 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
200	PLTD	TANJUNG SELOKA #06 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
201	PLTD	TANJUNG SELOKA #07 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
202	PLTD	LONTAR #01 (CUMMINS)	1	0,656	PT PLN (Persero)	Kalimantan
203	PLTD	LONTAR #02 (CUMMINS)	1	0,656	PT PLN (Persero)	Kalimantan
204	PLTD	LONTAR #03 (CUMMINS)	1	0,656	PT PLN (Persero)	Kalimantan
205	PLTD	LONTAR #04 (CUMMINS)	1	0,656	PT PLN (Persero)	Kalimantan
206	PLTD	SAMPANAHAN #07 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
207	PLTD	SAMPANAHAN #08 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
208	PLTD	SUNGAI DURIAN #06 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
209	PLTD	SUNGAI DURIAN #07 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
210	PLTD	SUNGAI DURIAN #08 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
211	PLTD	BAKAU #05 (DEUTZ)	1	0,153	PT PLN (Persero)	Kalimantan
212	PLTD	BAKAU #06 (DEUTZ)	1	0,153	PT PLN (Persero)	Kalimantan
213	PLTD	TANJUNG SAMALANTAKAN #04 (DEUTZ)	1	0,153	PT PLN (Persero)	Kalimantan
214	PLTD	TANJUNG SAMALANTAKAN #05 (DEUTZ)	1	0,153	PT PLN (Persero)	Kalimantan
215	PLTD	GERONGGANG #05 (SCANIA)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
216	PLTD	GERONGGANG #06 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
217	PLTD	GERONGGANG #07 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
218	PLTD	GERONGGANG #08 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
219	PLTD	GUNUNG BATU BESAR #04 (DEUTZ)	1	0,153	PT PLN (Persero)	Kalimantan
220	PLTD	GUNUNG BATU BESAR #05 (DEUTZ)	1	0,153	PT PLN (Persero)	Kalimantan
221	PLTD	MULYAHARJA #04 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
222	PLTD	MULYAHARJA #05 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
223	PLTD	KERASIAN #02 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
224	PLTD	KERASIAN #03 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
225	PLTD	SENGAYAM #03 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan

TAHUN COD: 2017						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
226	PLTD	SENGAYAM #04 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
227	PLTD	SENGAYAM #05 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
228	PLTD	KERAYAAN #01 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
229	PLTD	KERAYAAN #02 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
230	PLTD	KERAYAAN #03 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
231	PLTD	KERAYAAN #04 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
232	PLTD	KERUMPUTAN #01 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
233	PLTD	KERUMPUTAN #02 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
234	PLTD	KERUMPUTAN #03 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
235	PLTD	DAMPARAN #05 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Kalimantan
236	PLTD	KANDUI #02 (CUMMINS)	1	0,5	PT PLN (Persero)	Kalimantan
237	PLTD	LUWE HULU #04 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
238	PLTD	LUWE HULU #05 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
239	PLTD	LUWE HULU #06 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
240	PLTD	MERAWAN LAMA #03 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Kalimantan
241	PLTD	MERAWAN LAMA #04 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Kalimantan
242	PLTD	MONTALAT #05 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Kalimantan
243	PLTD	MUARA LAUNG #05 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
244	PLTD	MUARA LAUNG #06 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
245	PLTD	MUARA LAUNG #07 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
246	PLTD	MUARA PLANTAU #03 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
247	PLTD	PENDANG #1 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
248	PLTD	PENDANG #2 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
249	PLTD	PENDANG #3 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
250	PLTD	PUJON #05 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
251	PLTD	PUJON #06 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
252	PLTD	PUJON #07 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
253	PLTD	RANGGA ILUNG #02 (DEUTZ)	1	0,2	PT PLN (Persero)	Kalimantan
254	PLTD	RANGGA ILUNG #03 (DEUTZ)	1	0,2	PT PLN (Persero)	Kalimantan
255	PLTD	SEBANGAU #05 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
256	PLTD	SEI HANYU #03 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
257	PLTD	SEI HANYU #04 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
258	PLTD	SEI HANYU #05 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan

TAHUN COD: 2017						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
259	PLTD	TELUK BETUNG #05 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Kalimantan
260	PLTD	TIMPAH #04 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
261	PLTD	TIMPAH #04 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
262	PLTD	TUMBANG LAHUNG #04 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
263	PLTD	TUMBANG LAHUNG #05 (DEUTZ)	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
264	PLTD	SUKAMANDANG #04 (PERKINS)	1	0,16	PT PLN (Persero)	Kalimantan
265	PLTD	TANJUNG ISUY #04 (CUMMINS)	1	0,5	PT PLN (Persero)	Kalimantan
266	PLTD	TANJUNG ISUY #05 (CUMMINS)	1	0,5	PT PLN (Persero)	Kalimantan
267	PLTD	SAMBALIUNG #04 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
268	PLTD	SAMBALIUNG #05 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
269	PLTD	SAMBALIUNG #06 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
270	PLTD	SAMBALIUNG #07 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
271	PLTD	SAMBALIUNG #08 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
272	PLTD	SAMBALIUNG #09 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
273	PLTD	SAMBALIUNG #10 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
274	PLTD	SAMBALIUNG #11 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
275	PLTD	SAMBALIUNG #12 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
276	PLTD	SAMBALIUNG #13 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
277	PLTD	TANJUNG BATU #05 (CUMMINS)	1	0,65	PT PLN (Persero)	Kalimantan
278	PLTD	TALISAYAN #06 (CUMMINS)	1	0,625	PT PLN (Persero)	Kalimantan
279	PLTD	TALISAYAN #07 (CUMMINS)	1	0,65	PT PLN (Persero)	Kalimantan
280	PLTD	GUNUNG SARI #05 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
281	PLTD	PULAU DERAWAN #05 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
282	PLTD	PULAU DERAWAN #06 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
283	PLTD	PULAU DERAWAN #07 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
284	PLTD	BIDUK-BIDUK #05 (CUMMINS)	1	0,625	PT PLN (Persero)	Kalimantan
285	PLTD	BATU PUTIH #02 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
286	PLTD	BATU PUTIH #03 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Kalimantan
287	PLTD	SANGKULIRANG #08 (CUMMINS)	1	0,7	PT PLN (Persero)	Kalimantan
288	PLTD	SANGKULIRANG #09 (CUMMINS)	1	0,7	PT PLN (Persero)	Kalimantan
289	PLTD	KARANGAN DALAM #03 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan
290	PLTD	KARANGAN DALAM #04 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan
291	PLTD	KARANGAN DALAM #05 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan

TAHUN COD: 2017						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
292	PLTD	PENGANDAN #07 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan
293	PLTD	MUARA BENGKAL #07 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan
294	PLTD	MUARA BENGKAL #08 (CUMMINS)	1	0,7	PT PLN (Persero)	Kalimantan
295	PLTD	MUARA BENGKAL #09 (CUMMINS)	1	0,7	PT PLN (Persero)	Kalimantan
296	PLTD	MUARA BENGKAL #10 (CUMMINS)	1	0,7	PT PLN (Persero)	Kalimantan
297	PLTD	SENYIUR #03 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan
298	PLTD	SENYIUR #04 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan
299	PLTD	GEMAR BARU #05 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan
300	PLTD	GEMAR BARU #06 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan
301	PLTD	SW MUARA WAHAU #09 (PT ALTRAK)	1	3	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
302	PLTU	EXCESS SANGATA (PT KPC) EX SEKTOR MAHAKAM	1	18	IO	Kalimantan
303	PLTD	MARA #03 (DEUTZ)	1	0,2	PT PLN (Persero)	Kalimantan
304	PLTD	BILAL #09 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
305	PLTD	BILAL #10 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
306	PLTD	BILAL #11 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
307	PLTD	BILAL #12 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
308	PLTD	BILAL #13 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
309	PLTD	BILAL #14 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
310	PLTD	SW TIDUNG PALE #14 (PEMKAB KTT)	1	0,8	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
311	PLTMG	SW TARAKAN (PT PLN TARAKAN - PT ATAMORA)	1	1,7	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
312	PLTD	SW TARAKAN (PT PLN TARAKAN - PT KPM)	1	3	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
313	PLTD	SW TARAKAN (PT PLN TARAKAN - PT AGGREKO)	1	10	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
314	PLTG	SW TARAKAN (PT PLN TARAKAN - PERUSDA)	1	1	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
315	PLTMG	SW TARAKAN II (PT PLN TARAKAN - PT MAX POWER)	1	1,6	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
316	PLTMG	SW TARAKAN II (PT PLN TARAKAN - PT SEWATAMA)	1	1,7	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
317	PLTMG	SW TARAKAN I (PT PLN TARAKAN - PT MAX POWER)	1	4,5	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
318	PLTMG	SW TARAKAN III (PT PLN TARAKAN - PT MAX POWER)	1	3	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
319	PLTMG	SW TARAKAN IV (PT PLN TARAKAN - PT MAX POWER)	1	2,5	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
320	PLTD	SW (PT PLN TARAKAN - PT KALTIMEX ENERGY)	1	4	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
321	PLTU	EXCESS TARAKAN (PT PLN TARAKAN - PT IDEC AWI)	1	0	PPU	Kalimantan
322	PLTD	TALLO LAMA #01 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
323	PLTD	TALLO LAMA #02 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
324	PLTD	TALLO LAMA #03 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi

TAHUN COD: 2017						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
325	PLTD	TALLO LAMA #04 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
326	PLTD	TALLO LAMA #05 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
327	PLTD	TALLO LAMA #06 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
328	PLTD	TALLO LAMA #07 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
329	PLTD	TALLO LAMA #08 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
330	PLTD	TALLO LAMA #09 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
331	PLTD	TALLO LAMA #10 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
332	PLTD	SELAYAR #10 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
333	PLTD	SELAYAR #11 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
334	PLTD	SELAYAR #12 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
335	PLTD	SELAYAR #13 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
336	PLTD	SELAYAR #14 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
337	PLTD	WUA WUA #09 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
338	PLTD	WUA WUA #10 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
339	PLTD	WUA WUA #11 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
340	PLTD	WUA WUA #12 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
341	PLTD	WUA WUA #13 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
342	PLTD	WUA WUA #14 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
343	PLTD	WUA WUA #15 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
344	PLTD	WUA WUA #16 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
345	PLTD	LAMBUYA #04 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
346	PLTD	LAMBUYA #05 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
347	PLTD	LAMBUYA #06 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
348	PLTD	LAMBUYA #07 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
349	PLTD	LAMBUYA #08 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
350	PLTD	LAMBUYA #09 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
351	PLTD	LAMBUYA #10 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
352	PLTD	LAMBUYA #11 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
353	PLTD	LAMBUYA #12 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
354	PLTD	LAMBUYA #13 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
355	PLTD	LAMBUYA #14 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
356	PLTD	POASIA #06 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
357	PLTD	POASIA #07 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi

TAHUN COD: 2017						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
358	PLTD	POASIA #08 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
359	PLTD	POASIA #09 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
360	PLTD	POASIA #10 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
361	PLTD	POASIA #11 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
362	PLTD	POASIA #12 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
363	PLTD	POASIA #13 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
364	PLTD	POASIA #14 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
365	PLTD	POASIA #15 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
366	PLTD	KOLAKA #11 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
367	PLTD	KOLAKA #12 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
368	PLTD	KOLAKA #13 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
369	PLTD	KOLAKA #14 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
370	PLTD	KOLAKA #15 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
371	PLTD	KOLAKA #16 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
372	PLTD	KOLAKA #17 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
373	PLTD	KOLAKA #18 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
374	PLTD	KOLAKA #19 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
375	PLTD	KOLAKA #20 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
376	PLTD	KOLAKA #21 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
377	PLTD	BAU BAU #14 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
378	PLTD	BAU BAU #15 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
379	PLTD	BAU BAU #16 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
380	PLTD	PASAR WAJO #01 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
381	PLTD	PASAR WAJO #02 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
382	PLTD	PASAR WAJO #03 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
383	PLTD	PASAR WAJO #04 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
384	PLTD	PASAR WAJO #05 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
385	PLTD	RAHA #07 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
386	PLTD	RAHA #08 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
387	PLTD	RAHA #09 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
388	PLTD	RAHA #10 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
389	PLTD	RAHA #11 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
390	PLTD	RAHA #12 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi

TAHUN COD: 2017						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
391	PLTD	RAHA #13 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
392	PLTD	RAHA #14 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
393	PLTD	WANGI WANGI #07 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
394	PLTD	WANGI WANGI #08 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
395	PLTD	WANGI WANGI #09 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
396	PLTMG	NIITANASA #1 (MPP Sultra)	1	9,78	PT PLN (Persero)	Sulawesi
397	PLTMG	NIITANASA #2 (MPP Sultra)	1	9,78	PT PLN (Persero)	Sulawesi
398	PLTMG	NIITANASA #3 (MPP Sultra)	1	9,78	PT PLN (Persero)	Sulawesi
399	PLTMG	NIITANASA #4 (MPP Sultra)	1	9,78	PT PLN (Persero)	Sulawesi
400	PLTMG	NIITANASA #5 (MPP Sultra)	1	9,78	PT PLN (Persero)	Sulawesi
401	PLTMG	NIITANASA #5 (MPP Sultra)	1	9,78	PT PLN (Persero)	Sulawesi
402	PLTD	MASAMBA #01 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
403	PLTD	MASAMBA #02 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
404	PLTD	MASAMBA #03 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
405	PLTD	MASAMBA #04 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
406	PLTD	MASAMBA #05 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
407	PLTD	MASAMBA #05 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
408	PLTD	MASAMBA #07 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
409	PLTD	MASAMBA #08 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
410	PLTD	MASAMBA #09 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
411	PLTD	MASAMBA #10 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
412	PLTD	MASAMBA #11 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
413	PLTD	MASAMBA #12 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
414	PLTD	MASAMBA #13 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
415	PLTD	MASAMBA #14 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
416	PLTD	MASAMBA #15 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
417	PLTD	MASAMBA #16 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
418	PLTD	MASAMBA #17 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
419	PLTU	PUNAGAYA #1	1	100	PT PLN (Persero)	Sulawesi
420	PLTU	JENEPONTO EKSPANSI 1	1	125	IPP	Sulawesi
421	PLTD	TANAKEKE #03 (CUMMINS)	1	0,14	PT PLN (Persero)	Sulawesi
422	PLTD	LOEHA #07 (KOMATSU)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
423	PLTD	LOEHA #08 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
424	PLTD	BARANG LOMPO #04 (CUMMINS)	1	0,22	PT PLN (Persero)	Sulawesi

TAHUN COD: 2017						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
425	PLTD	LAE-LAE #05 (PERKINS)	1	0,135	PT PLN (Persero)	Sulawesi
426	PLTD	MOLONA #06 (KOMATSU)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Sulawesi
427	PLTD	MOLONA #07 (KOMATSU)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Sulawesi
428	PLTD	MOLONA #08 (KOMATSU)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Sulawesi
429	PLTM	TENGA #01	1	0,25	PT PLN (Persero)	Sulawesi
430	PLTD	NAIN #04 (VOLVO)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Sulawesi
431	PLTD	TAMAKO #04 (MITSUBISHI)	1	1,3	PT PLN (Persero)	Sulawesi
432	PLTD	LIRUNG #11 (MAN)	1	0,5	PT PLN (Persero)	Sulawesi
433	PLTD	TARUN #01 (MITSUBISHI)	1	1,3	PT PLN (Persero)	Sulawesi
434	PLTD	TARUN #02 (MITSUBISHI)	1	1,3	PT PLN (Persero)	Sulawesi
435	PLTD	TARUN #03 (MITSUBISHI)	1	1,3	PT PLN (Persero)	Sulawesi
436	PLTD	ULUNAMBO #8 (DEUTZ)	1	0,15	PT PLN (Persero)	Sulawesi
437	PLTD	LEOK #06 (MAN)	1	0,5	PT PLN (Persero)	Sulawesi
438	PLTD	PALELEH #13 (MAN)	1	0,5	PT PLN (Persero)	Sulawesi
439	PLTD	BANGKIR #09 (MAN)	1	0,5	PT PLN (Persero)	Sulawesi
440	PLTD	KOTARAYA #11 (CUMMINS)	1	1,2	PT PLN (Persero)	Sulawesi
441	PLTD	SW NOPI (PT SUMBERDAYA SEWATAMA)	1	5	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sulawesi
442	PLTD	BALANTAK #07 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Sulawesi
443	PLTD	BUALEMO #08 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Sulawesi
444	PLTD	BUALEMO #10 (DEUTZ)	1	0,25	PT PLN (Persero)	Sulawesi
445	PLTD	BOKAN #01 (VOLVO) (PEMDA)	1	0,2	PT PLN (Persero)	Sulawesi
446	PLTD	BOKAN #02 (VOLVO) (PEMDA)	1	0,2	PT PLN (Persero)	Sulawesi
447	PLTD	BANGKURUNG #01 (VOLVO) (PEMDA)	1	0,2	PT PLN (Persero)	Sulawesi
448	PLTD	BANGKURUNG #02 (VOLVO) (PEMDA)	1	0,2	PT PLN (Persero)	Sulawesi
449	PLTD	SW LUWUK (PT SUMBERDAYA SEWATAMA)	1	3	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sulawesi
450	PLTD	SW SINGKOYO (PT SUMBERDAYA SEWATAMA)	1	2	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sulawesi
451	PLTD	BANDA	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
452	PLTD	BANDA	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
453	PLTD	HARUKU	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
454	PLTD	HARUKU	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
455	PLTD	LEKSULA	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
456	PLTD	LEKSULA	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
457	PLTD	LONTHOIR	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua

TAHUN COD: 2017						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
458	PLTD	LONTHOIR	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
459	PLTD	LUHU	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
460	PLTD	LUHU	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
461	PLTD	LUHU	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
462	PLTD	NUSA LAUT	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
463	PLTD	NUSA LAUT	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
464	PLTD	SAPARUA	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
465	PLTD	SAPARUA	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
466	PLTD	SAPARUA	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
467	PLTD	WAIPANDAN	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
468	PLTD	WAIPANDAN	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
469	PLTD	WAMSISI	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
470	PLTD	WAMSISI	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
471	PLTD	NAMROLE	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
472	PLTD	NAMROLE	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
473	PLTD	KIANDARAT	1	0,153	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
474	PLTD	KIANDARAT	1	0,153	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
475	PLTD	KOBISONTA	1	0,597	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
476	PLTD	KOBISONTA	1	0,597	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
477	PLTD	LAIMU	1	0,263	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
478	PLTD	LAIMU	1	0,263	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
479	PLTD	TANIWEL	1	0,263	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
480	PLTD	TANIWEL	1	0,263	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
481	PLTD	TEHORU	1	0,263	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
482	PLTD	TEHORU	1	0,263	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
483	PLTD	WERINAMA	1	0,153	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
484	PLTD	WERINAMA	1	0,153	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
485	PLTD	PASANEA	1	0,263	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
486	PLTD	PASANEA	1	0,263	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
487	PLTD	PASANEA	1	0,537	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
488	PLTD	BACAN	1	1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
489	PLTD	BACAN	1	1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
490	PLTD	DOFA	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua

TAHUN COD: 2017						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
491	PLTD	DOFA	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
492	PLTD	JIKO	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
493	PLTD	JIKO	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
494	PLTD	KAYOA	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
495	PLTD	KAYOA	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
496	PLTD	LAIWUI	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
497	PLTD	LAIWUI	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
498	PLTD	MADOPOLO	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
499	PLTD	MADOPOLO	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
500	PLTD	MANGOLI	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
501	PLTD	MANGOLI	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
502	PLTD	SAKETA	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
503	PLTD	SAKETA	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
504	PLTD	MAKIAN	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
505	PLTD	MOTI	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
506	PLTD	HIRI	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
507	PLTD	BATANG DUA	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
508	PLTD	BATANG DUA	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
509	PLTD	BATANG DUA	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
510	PLTD	DARUBA	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
511	PLTD	I B U	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
512	PLTD	I B U	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
513	PLTD	I B U	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
514	PLTD	JAILOLO	1	1,092	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
515	PLTD	JAILOLO	1	1,092	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
516	PLTD	LOLOBATA	1	0,163	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
517	PLTD	BULI	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
518	PLTD	BULI	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
519	PLTD	MAFFA	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
520	PLTD	MAFFA	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
521	PLTD	PATANI	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
522	PLTD	PATANI	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
523	PLTD	PATANI	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua

TAHUN COD: 2017						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
524	PLTD	SOFIFI	1	1,6	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
525	PLTD	SUBAIM	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
526	PLTD	SUBAIM	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
527	PLTD	POSI-POSI	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
528	PLTD	POSI-POSI	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
529	PLTD	POSI-POSI	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
530	PLTD	ELAT	1	0,12	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
531	PLTD	JEROL	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
532	PLTD	LANGGUR	1	1,24	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
533	PLTD	LANGGUR	1	1,24	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
534	PLTD	DARUBA	1	2	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Maluku Papua
535	PLTD	SAUMLAKI	1	3	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Maluku Papua
536	PLTMG	MVPP Ambon	1	60	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Maluku Papua
537	PLTD	MASOHI	1	2	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Maluku Papua
538	PLTD	KAYU MERAH	1	0	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Maluku Papua
539	PLTD	TOBELO	1	3	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Maluku Papua
540	PLTD	LANGGUR	1	2	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Maluku Papua
541	PLTU	HOLTEKAMP	1	11	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
542	PLTU	HOLTEKAMP	1	11	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
543	PLTD	KARANG MULIA	1	3,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
544	PLTD	KARANG MULIA	1	3,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
545	PLTD	KARANG MULIA	1	3,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
546	PLTD	SANGGENG	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
547	PLTD	SANGGENG	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
548	PLTD	SANGGENG	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
549	PLTD	KELAPA LIMA	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
550	PLTD	KELAPA LIMA	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
551	PLTD	KELAPA LIMA	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
552	PLTD	SARMI	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
553	PLTD	SARMI	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
554	PLTD	Mobile Unit	1	0,12	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
555	PLTD	BONGGO	1	0,153	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
556	PLTD	BONGGO	1	0,153	PT PLN (Persero)	Maluku Papua

TAHUN COD: 2017						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
557	PLTD	BONGGO	1	0,153	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
558	PLTD	BONGGO	1	0,153	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
559	PLTD	ARBAIS	1	0,02	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
560	PLTD	SINAGMA	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
561	PLTD	SINAGMA	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
562	PLTD	JAYAPURA	1	0,3	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
563	PLTD	SARMI	1	0,12	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
564	PLTD	GENYEM	1	0,12	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
565	PLTD	WAMENA	1	0,12	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
566	PLTD	SERUI	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
567	PLTD	NUSOWI	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
568	PLTD	NUSOWI	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
569	PLTD	WUNDI	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
570	PLTD	WUNDI	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
571	PLTD	OWI	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
572	PLTD	OWI	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
573	PLTD	MAKBON	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
574	PLTD	SAUSAFOR	1	0,25	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
575	PLTD	Arborek	1	0,052	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
576	PLTD	AYAMARU	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
577	PLTD	AYAMARU	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
578	PLTD	KUMURKEK	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
579	PLTD	KEBUN KAPAS	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
580	PLTD	KEBUN KAPAS	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
581	PLTD	KEBUN KAPAS	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
582	PLTD	KEBUN KAPAS	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
583	PLTD	KEBUN KAPAS	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
584	PLTD	KEBUN KAPAS	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
585	PLTD	BOMBERAI	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
586	PLTD	MANSINAM	1	0,045	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
587	PLTMG	NABIRE	1	7,8	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
588	PLTMG	NABIRE	1	7,8	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
589	PLTMG	NABIRE	1	7,8	PT PLN (Persero)	Maluku Papua

TAHUN COD: 2017						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
590	PLTS	ARFAI	1	1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
591	PLTS	REREMI	1	1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
592	PLTD	YANGGANDUR	1	0,128	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
593	PLTD	RAWABIRU	1	0,128	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
594	PLTD	RAWABIRU	1	0,128	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
595	PLTD	TIMIKA	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
596	PLTD	TIMIKA	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
597	PLTS	FAKA - FUKU	1	0,025	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
598	PLTD	FEF	1	0,064	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
599	PLTD	FEF	1	0,064	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
600	PLTD	YAHUKIMO	1	0,8	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
601	PLTD	YAHUKIMO	1	0,28	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
602	PLTD	YAHUKIMO	1	0,2	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
603	PLTD	YAHUKIMO	1	0,4	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
604	PLTD	YAHUKIMO	1	0,64	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
605	PLTD	YAHUKIMO	1	0,8	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
606	PLTU	PT. Guang China Nikel Steel (Morowali)	2	300	IO	Sulawesi
607	PLTU	PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (Morowali)	2	700	IO	Sulawesi
608	PLTU	PT. Tamaco Graha Krida	3	8,1	IO	Sulawesi
609	PLTGU	PT PLN Batam (IPP Tanjung Uncang)	3	125	PPU	Sumatera
610	PLTMG	MPP Nias	1	25	PT PLN (Persero)	Sumatera
611	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sumatera
612	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sumatera
613	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,1	Pemerintah	Sumatera
614	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,1	Pemerintah	Sumatera
615	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
616	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sumatera
617	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Kalimantan
618	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Kalimantan
619	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Kalimantan
620	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,1	Pemerintah	Kalimantan
621	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Maluku Papua
622	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Maluku Papua
623	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Maluku Papua
624	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Maluku Papua
625	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Maluku Papua
626	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Maluku Papua
627	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
628	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra

TAHUN COD: 2017						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
629	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,1	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
630	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,15	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
631	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
632	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
633	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,1	Pemerintah	Sulawesi
634	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Sulawesi
635	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Sulawesi
636	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
637	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Sulawesi
638	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,1	Pemerintah	Sulawesi
639	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,15	Pemerintah	Sulawesi
640	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,1	Pemerintah	Sulawesi
641	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,1	Pemerintah	Sulawesi
642	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Sulawesi
643	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Sulawesi
644	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
645	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sulawesi
646	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sulawesi
647	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sulawesi
648	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,15	Pemerintah	Sulawesi
649	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sulawesi
650	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sulawesi
651	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Sulawesi
652	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Sulawesi
653	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Sulawesi
654	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Kalimantan
655	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,015	Pemerintah	Kalimantan
656	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Kalimantan
657	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,075	Pemerintah	Kalimantan
658	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,1	Pemerintah	Kalimantan
659	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,15	Pemerintah	Kalimantan
660	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Kalimantan
661	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Kalimantan
662	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Kalimantan
663	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sumatera
664	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,03	Pemerintah	Sumatera
665	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,05	Pemerintah	Sumatera
666	PLTS	PLTS Terpusat	1	0,02	Pemerintah	Sulawesi
667	PLTS	Pemasangan (LTSHE) Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Riau (3.099 unit)	1	0,09297	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
668	PLTS	Pemasangan (LTSHE) Papua I (14.690 unit)	1	0,4407	Pemerintah	Maluku Papua
669	PLTS	Pemasangan (LTSHE) Papua II (14.618 unit)	1	0,43854	Pemerintah	Maluku Papua
670	PLTS	Pemasangan (LTSHE) Papua III (14.537 unit)	1	0,43611	Pemerintah	Maluku Papua
671	PLTS	Pemasangan (LTSHE) Papua IV (4.818 unit)	1	0,14454	Pemerintah	Maluku Papua
672	PLTS	Pemasangan (LTSHE) Papua V (7.326 unit)	1	0,21978	Pemerintah	Maluku Papua
673	PLTS	Pemasangan (LTSHE) Papua VI (7.231 unit)	1	0,21693	Pemerintah	Maluku Papua
674	PLTS	Pemasangan (LTSHE) Papua VII (7.831 unit)	1	0,23493	Pemerintah	Maluku Papua
675	PLTS	Pemasangan (LTSHE) Papua Barat (5.406 unit)	1	0,16218	Pemerintah	Maluku Papua
676	PLTMH	Batu Belerang	1	0,035	Pemerintah	Sulawesi
677	PLTMH	Garabak Data	1	0,05	Pemerintah	Sumatera
678	PLTMH	Muaro Sungai Lolo	1	0,041	Pemerintah	Sumatera
679	PLTMH	Silangkitang	1	0,04	Pemerintah	Sumatera
680	PLTMH	Rau Timur	1	0,048	Pemerintah	Sumatera
681	PLTMH	Natolutali	1	0,035	Pemerintah	Sumatera
682	PLTBg	PT Gunung Pelawan Lestari	1	3,6	IO	Sumatera

TAHUN COD: 2017						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
683	PLTBg	PT. Guntung Idamanusa	1	2	IO	Sumatera
684	PLTBm	Kencana Agri Ltd	1	6	IO	Sumatera
TOTAL NASIONAL (MW)				**3.816,45**		

TAHUN COD: 2018						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
1	PLTMH	Nengar	1	1	IPP	Sumatera
2	PLTD	Gunung Sitoli 14	1	1,25	PT PLN (Persero)	Sumatera
3	PLTD	Gunung Sitoli 15	1	1,25	PT PLN (Persero)	Sumatera
4	PLTD	Gunung Sitoli 16	1	1,25	PT PLN (Persero)	Sumatera
5	PLTD	Gunung Sitoli 17	1	1,25	PT PLN (Persero)	Sumatera
6	PLTD	Gunung Sitoli 18	1	1,25	PT PLN (Persero)	Sumatera
7	PLTD	Gunung Sitoli 19	1	1,25	PT PLN (Persero)	Sumatera
8	PLTBg	PT PN II PKS HAPESONG	1	0,6	IO	Sumatera
9	PLTD	Pulau Halang	1	0,6	PT PLN (Persero)	Sumatera
10	PLTD	Selat Panjang	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
11	PLTD	Selat Panjang	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
12	PLTD	Selat Panjang	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
13	PLTD	Selat Panjang	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
14	PLTD	Selat Panjang	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
15	PLTU	TEMBILAHAN	2	18	PT PLN (Persero)	Sumatera
16	PLTD	PARIT IV 6	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
17	PLTD	PARIT IV 7	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
18	PLTD	PARIT IV 8	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
19	PLTD	PARIT IV 9	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
20	PLTD	PARIT IV 10	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
21	PLTD	PARIT IV 11	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
22	PLTD	PARIT IV 12	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
23	PLTD	PARIT IV 13	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
24	PLTD	PARIT IV 14	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
25	PLTD	PARIT IV 15	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
26	PLTD	PARIT IV 16	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
27	PLTD	PARIT IV 17	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
28	PLTD	PARIT IV 18	1	1,056	PT PLN (Persero)	Sumatera
29	PLTD	SIMPANG GAUNG 2	1	0,6	PT PLN (Persero)	Sumatera

TAHUN COD: 2018						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
30	PLTD	PULAU BURUNG 4	1	0,6	PT PLN (Persero)	Sumatera
31	PLTD	PULAU BURUNG 5	1	0,6	PT PLN (Persero)	Sumatera
32	PLTD	KUALA ENOK 5	1	0,6	PT PLN (Persero)	Sumatera
33	PLTD	KUALA ENOK 6	1	0,6	PT PLN (Persero)	Sumatera
34	PLTBg	PT. Mitra Unggul Pusaka (Segati)	1	1,2	IO	Sumatera
35	PLTBg	PT. Teguh Karsa Wana Lestari	1	1	IO	Sumatera
36	PLTS	TAREMPA SELATAN	1	0,35	IPP	Sumatera
37	PLTM	GUNTUNG	1	4	IPP	Sumatera
38	PLTD	BELINYU Cummins#1	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
39	PLTD	BELINYU Cummins#2	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
40	PLTD	BELINYU Cummins#3	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
41	PLTD	BELINYU Cummins#4	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
42	PLTD	BELINYU Cummins#5	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
43	PLTD	BELINYU Cummins#6	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
44	PLTD	PENGAREM (TOBOALI) Caterpillar#1	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
45	PLTD	PENGAREM (TOBOALI) Caterpillar#2	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
46	PLTD	PENGAREM (TOBOALI) Caterpillar#3	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
47	PLTD	PENGAREM (TOBOALI) Caterpillar#4	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
48	PLTD	PENGAREM (TOBOALI) Caterpillar#5	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
49	PLTD	PENGAREM (TOBOALI) Caterpillar#6	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
50	PLTD	PENGAREM (TOBOALI) Caterpillar#7	1	1	PT PLN (Persero)	Sumatera
51	PLTBg	Cengkong Abang/Sungai Terlung	1	2	IPP	Sumatera
52	PLTBm	Tempilang-2	1	5	IPP	Sumatera
53	PLTBm	EXCESS (PT PSMI)	1	3	IO	Sumatera
54	PLTGU	PRIOK #4.1 (Jawa 2)	1	301,5	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
55	PLTGU	PRIOK #4.2 (Jawa 2)	1	301,5	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
56	PLTD	Pulo Panjang / Perkins	1	0,24	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
57	PLTM	PUSAKA 1 #1	1	4,4	IPP	Jawa-Bali-Nusra
58	PLTM	PUSAKA 1 #2	1	4,4	IPP	Jawa-Bali-Nusra
59	PLTM	CILAKI 1B #1	1	3,23	IPP	Jawa-Bali-Nusra
60	PLTM	CILAKI 1B #2	1	3,23	IPP	Jawa-Bali-Nusra
61	PLTM	CILAKI 1B #3	1	3,23	IPP	Jawa-Bali-Nusra
62	PLTP	Karaha Bodas	1	30	IPP	Jawa-Bali-Nusra
63	PLTG	GRATI GT 3.1	1	153,1	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
64	PLTG	GRATI GT 3.2	1	153,1	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra

TAHUN COD: 2018						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
65	PLTS	IPP NUSA BANGLET BANGLI (Eks. Proyek APBN Kementerian ESDM)	1	1	IPP	Jawa-Bali-Nusra
66	PLTD	NUSA PENIDA sewa dengan PT IP & HYBRID	1	11,9	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
67	PLTD	GILI GENTING CUMMINS 1	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
68	PLTD	GILI GENTING CUMMINS 2	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
69	PLTD	GILI GENTING CUMMINS 3	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
70	PLTD	KANGEAN CUMMINS 12	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
71	PLTD	KANGEAN CUMMINS 13	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
72	PLTD	KANGEAN CUMMINS 14	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
73	PLTD	KANGEAN CUMMINS 15	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
74	PLTD	KANGEAN CUMMINS 16	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
75	PLTD	KANGEAN CUMMINS 17	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
76	PLTD	KANGEAN CUMMINS 18	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
77	PLTD	KANGEAN CUMMINS 19	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
78	PLTD	KANGEAN CUMMINS 20	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
79	PLTD	KANGEAN CUMMINS 21	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
80	PLTD	MANDANGIN CUMMINS 1	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
81	PLTD	MANDANGIN CUMMINS 2	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
82	PLTD	MANDANGIN CUMMINS 3	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
83	PLTD	MOBILE GENSET MANDANGIN 1	1	0,1	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
84	PLTD	MOBILE GENSET MANDANGIN 2	1	0,1	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
85	PLTD	MOBILE GENSET MANDANGIN 3	1	0,21	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
86	PLTD	SAPEKEN CUMMINS 1	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
87	PLTD	SAPEKEN CUMMINS 2	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
88	PLTD	SAPEKEN CUMMINS 3	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
89	PLTD	SAPUDI CUMMINS 1	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
90	PLTD	SAPUDI CUMMINS 2	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
91	PLTD	SAPUDI CUMMINS 3	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
92	PLTD	SAPUDI CUMMINS 4	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
93	PLTD	SAPUDI CUMMINS 5	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
94	PLTD	SAPUDI CUMMINS 6	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
95	PLTD	GILI KETAPANG CUMMINS 1	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
96	PLTD	GILI KETAPANG CUMMINS 2	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
97	PLTD	GILI KETAPANG CUMMINS 3	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra

TAHUN COD: 2018						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
98	PLTD	GILI IYANG CUMMINS 1	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
99	PLTD	GILI IYANG CUMMINS 2	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
100	PLTD	GILI IYANG CUMMINS 3	1	0,656	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
101	PLTM	Karang Bayan	1	1,3	IPP	Jawa-Bali-Nusra
102	PLTD	SEBA	1	0,7	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
103	PLTD	BA'A	1	1,292	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
104	PLTU	ENDE (FTP 1)	1	8,1	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
105	PLTMG	RANGKO (MPP Flores Labuan Bajo #1)	1	7,82	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
106	PLTMG	RANGKO (MPP Flores Labuan Bajo #2)	1	7,83	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
107	PLTMG	RANGKO (MPP Flores Labuan Bajo #3)	1	7,82	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
108	PLTD	GOLOBILAS	1	1,12	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
109	PLTD	GOLOBILAS	1	1,12	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
110	PLTD	GOLOBILAS	1	1,12	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
111	PLTD	WAIBALUN	1	1	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
112	PLTD	WAIBALUN	1	1	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
113	PLTD	WAIKABUBAK	1	1,2	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
114	PLTM	Lodagung	1	1,3	IPP	Jawa-Bali-Nusra
115	PLTMG	MPP Kaltim #01	1	9,78	PT PLN (Persero)	Kalimantan
116	PLTMG	MPP Kaltim #02	1	9,78	PT PLN (Persero)	Kalimantan
117	PLTMG	MPP Kaltim #03	1	9,78	PT PLN (Persero)	Kalimantan
118	PLTU	Bengkayang / Pantai Kura-Kura (FTP 2)	1	55	PT PLN (Persero)	Kalimantan
119	PLTU	Sintang #01	1	9	PT PLN (Persero)	Kalimantan
120	PLTU	Sintang #02	1	9	PT PLN (Persero)	Kalimantan
121	PLTU	Sintang #03	1	9	PT PLN (Persero)	Kalimantan
122	PLTU MT	MT KALTIM	1	33	IPP	Kalimantan
123	PLTU MT	MT KALTIM	1	33	IPP	Kalimantan
124	PLTD	PADANG TIKAR #08	1	1	PT PLN (Persero)	Kalimantan
125	PLTD	PADANG TIKAR #09	1	1	PT PLN (Persero)	Kalimantan
126	PLTD	KETAPANG #01	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
127	PLTD	KETAPANG #02	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
128	PLTD	KETAPANG #03	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
129	PLTD	KETAPANG #04	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
130	PLTD	TELUK MELANO #01 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
131	PLTD	TELUK MELANO #02 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan

TAHUN COD: 2018						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
132	PLTD	TELUK MELANO #03 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
133	PLTD	TELUK MELANO #04 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
134	PLTD	TELUK MELANO #05 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
135	PLTD	TELUK MELANO #06 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
136	PLTD	NANGA TAYAP #01	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
137	PLTD	NANGA TAYAP #02	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
138	PLTD	NANGA TAYAP #03	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
139	PLTD	NANGA TAYAP #04	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
140	PLTD	NANGA TAYAP #05	1	0	PT PLN (Persero)	Kalimantan
141	PLTD	BALAI KARANGAN BARU #01 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
142	PLTD	BALAI KARANGAN BARU #02 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
143	PLTD	SAWAI BARU #01 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
144	PLTD	SAWAI BARU #02 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
145	PLTD	SAWAI BARU #03 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
146	PLTD	SAWAI BARU #04 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
147	PLTD	SAWAI BARU #05 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
148	PLTD	SAWAI BARU #06 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
149	PLTD	SAWAI BARU #07 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
150	PLTD	SAWAI BARU #08 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
151	PLTD	SEMITAU BARU#01 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
152	PLTD	SEMITAU BARU #02 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
153	PLTBM	BIOMAS (PT REZEKI)	1	10	IPP	Kalimantan
154	PLTD	SW NG TAYAP BARU (PT AGREKO ENERGI SERVICE)	1	3	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
155	PLTD	KUALA KURUN #03 MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
156	PLTD	KUALA KURUN #04 MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
157	PLTD	KUALA KURUN #05 MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
158	PLTD	KUALA PEMBUANG #05 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
159	PLTD	KUALA PEMBUANG #06 (MITSUBISIH)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
160	PLTD	KUALA PEMBUANG #07 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
161	PLTD	KUALA PEMBUANG #08 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
162	PLTD	SUKAMARA #07 (MITSUBITSI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
163	PLTD	SUKAMARA #08 (MITSUBITSI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
164	PLTD	SUKAMARA #09 (MITSUBITSI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
165	PLTD	NANGA BULIK #04 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan

TAHUN COD: 2018						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
166	PLTD	NANGA BULIK #05 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
167	PLTD	NANGA BULIK #06 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
168	PLTD	NANGA BULIK #07 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
169	PLTD	TUMBANG JUTUH #08 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan
170	PLTD	TUMBANG JUTUH #09 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan
171	PLTD	TELAGA PULANG #06 (DEUTZ)	1	0,128	PT PLN (Persero)	Kalimantan
172	PLTD	MENDAWAI #09 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan
173	PLTD	MENDAWAI #10 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan
174	PLTD	MENTHOBY RAYA #04 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan
175	PLTD	MENTHOBY RAYA #05 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan
176	PLTD	MENTHOBY RAYA #06 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan
177	PLTD	MENTHOBY RAYA #07 (DEUTZ)	1	0,24	PT PLN (Persero)	Kalimantan
178	PLTD	KOTABARU #10 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
179	PLTD	KOTABARU #11 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
180	PLTD	KOTABARU #12 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
181	PLTD	KOTABARU #13 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
182	PLTD	KOTABARU #14 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
183	PLTD	KOTABARU #15 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
184	PLTD	KOTABARU #16 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
185	PLTD	Sewatama Pagatan	1	3	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Kalimantan
186	PLTD	SENTWAR #11 (MTS)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
187	PLTD	SENTWAR #12 (MTS)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
188	PLTD	SENTWAR #13 (MTS)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
189	PLTD	SENTWAR #14 (MTS)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
190	PLTD	SENTWAR #15 (MTS)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
191	PLTD	SENTWAR #16 (MTS)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
192	PLTD	SENTWAR #17 (MTS)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
193	PLTD	SENTWAR #18 (MTS)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
194	PLTD	SENTWAR #19 (MTS)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
195	PLTD	SENTWAR #20 (MTS)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
196	PLTD	SENTWAR #21 (MTS)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
197	PLTD	SENTWAR #22 (MTS)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
198	PLTD	SENTWAR #23 (MTS)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan

TAHUN COD: 2018						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
199	PLTD	SENTWAR #24 (MTS)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
200	PLTD	SENTWAR #25 (MTS)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
201	PLTD	SENTWAR #26 (MTS)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
202	PLTD	SENTWAR #27 (MTS)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
203	PLTD	SEPASO #05 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
204	PLTD	SEPASO #06 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
205	PLTD	SEPASO #07 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
206	PLTD	MUARA WAHAU #08 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
207	PLTD	MUARA WAHAU #09 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
208	PLTD	MUARA WAHAU #10 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
209	PLTD	MALINAU #16 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
210	PLTD	MALINAU #17 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
211	PLTD	MALINAU #18 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
212	PLTD	MALINAU #19 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
213	PLTD	MALINAU #20 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
214	PLTD	MALINAU #21 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
215	PLTD	MALINAU #22 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
216	PLTD	MALINAU #23 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
217	PLTD	TIDUNG PALE #15 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
218	PLTD	SEI BUAYA #13 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
219	PLTD	SEI BUAYA #14 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
220	PLTD	SEI BUAYA #15 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
221	PLTD	SEI BUAYA #16 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
222	PLTD	SEI BUAYA #17 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
223	PLTD	SEI BUAYA #18 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
224	PLTD	SEI BUAYA #19 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
225	PLTD	SEI BUAYA #20 (MITSUBISHI)	1	1,33	PT PLN (Persero)	Kalimantan
226	PLTD	BAU BAU #17 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
227	PLTD	BAU BAU #18 (MITSHUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
228	PLTU	PUNAGAYA #2	1	110	PT PLN (Persero)	Sulawesi
229	PLTU	JENEPONTO EKSPANSI 2	1	135	IPP	Sulawesi
230	PLTB	SIDRAB	1	80,85	IPP	Sulawesi
231	PLTB	TOLO (WTG 4-21)	1	61,2	IPP	Sulawesi
232	PLTU	MAMUJU #1	1	30	IPP	Sulawesi
233	PLTU	MAMUJU #2	1	30	IPP	Sulawesi
234	PLTU	DSSPPOWER	1	0	IPP	Sulawesi

TAHUN COD: 2018						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
235	PLTU	MEGA DAYA TANGGUH 1 (AMURANG SEWA)	1	30	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sulawesi
236	PLTU	MEGA DAYA TANGGUH 2 (AMURANG SEWA)	1	30	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sulawesi
237	PLTD	LADUMPI #06 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
238	PLTD	LADUMPI #07 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
239	PLTD	LADUMPI #08 (CUMMINS)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
240	PLTD	LANIPA NIPA #05 (MITSUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
241	PLTD	LANIPA NIPA #06 (MITSUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
242	PLTD	LANIPA NIPA #07 (MITSUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
243	PLTM	MIKUASI #01	1	0,55	PT PLN (Persero)	Sulawesi
244	PLTD	LANGARA IWAWO #11 (CUMMINS)	1	0,5	PT PLN (Persero)	Sulawesi
245	PLTD	LANGARA IWAWO #12 (CUMMINS)	1	0,5	PT PLN (Persero)	Sulawesi
246	PLTD	SIKELI #09 (CUMMINS)	1	0,5	PT PLN (Persero)	Sulawesi
247	PLTD	SIKELI #10 (CUMMINS)	1	0,5	PT PLN (Persero)	Sulawesi
248	PLTD	SIKELI #11 (CUMMINS)	1	0,5	PT PLN (Persero)	Sulawesi
249	PLTD	EREKE #10 (CUMMINS)	1	1,292	PT PLN (Persero)	Sulawesi
250	PLTD	EREKE #11 (CUMMINS)	1	0,688	PT PLN (Persero)	Sulawesi
251	PLTD	MALIGANO #05 (CUMMINS)	1	0,5	PT PLN (Persero)	Sulawesi
252	PLTD	MALIGANO #06 (CUMMINS)	1	0,5	PT PLN (Persero)	Sulawesi
253	PLTD	AMBEUA #11(CUMMINS)	1	0,5	PT PLN (Persero)	Sulawesi
254	PLTD	AMBEUA #12 (CUMMINS)	1	0,5	PT PLN (Persero)	Sulawesi
255	PLTD	WAHA TOMIA #07 (MITSUBISHI)	1	1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
256	PLTD	KODINGARENG #04 (CUMMINS)	1	0,205	PT PLN (Persero)	Sulawesi
257	PLTD	MOLIBAGU #08 (MITSUBISHI)	1	1,25	PT PLN (Persero)	Sulawesi
258	PLTD	BUNAKEN #04 (DEUTZ)	1	0,2	PT PLN (Persero)	Sulawesi
259	PLTD	TAHUNA #06 (MITSUBISHI)	1	1,3	PT PLN (Persero)	Sulawesi
260	PLTD	TAHUNA #07 (MITSUBISHI)	1	1,3	PT PLN (Persero)	Sulawesi
261	PLTD	TAGULANDANG #10 (MITSUBISHI)	1	1,2	PT PLN (Persero)	Sulawesi
262	PLTD	GINTU #13 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
263	PLTD	GINTU #14 (DEUTZ)	1	0,1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
264	PLTD	TOMPIRA #07 (CUMMINS)	1	1,2	PT PLN (Persero)	Sulawesi
265	PLTD	SW PALASA (PT THASS POWER)	1	1	Sewa oleh PT PLN (Persero)	Sulawesi
266	PLTD	MANTANGISI #03 (MITSUBISHI)	1	1,2	PT PLN (Persero)	Sulawesi
267	PLTD	BUNTA #06 (MITSUBISHI)	1	1,2	PT PLN (Persero)	Sulawesi

TAHUN COD: 2018						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
268	PLTD	MALIFUT	1	0,4	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
269	PLTD	MALIFUT	1	0,4	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
270	PLTD	GEBE	1	0,473	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
271	PLTD	GEBE	1	0,473	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
272	PLTD	GEBE	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
273	PLTMG	MPP Ternate Kastela	1	10	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
274	PLTMG	MPP Ternate Kastela	1	10	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
275	PLTMG	MPP Ternate Kastela	1	10	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
276	PLTMG	MPP Ternate Kastela	1	10	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
277	PLTS	ENDOKISI	1	0,025	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
278	PLTS	BUKISI	1	0,05	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
279	PLTS	MEUKISI	1	0,05	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
280	PLTD	SERUI	1	0,5	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
281	PLTD	PAI	1	0,04	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
282	PLTD	PASI	1	0,02	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
283	PLTD	Raja Ampat	1	0,528	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
284	PLTD	Raja Ampat	1	0,528	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
285	PLTS	MAJEMAU	1	0,025	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
286	PLTS	WAINLABAT	1	0,025	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
287	PLTS	ARBOREK	1	0,025	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
288	PLTS	KLAYAS	1	0,025	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
289	PLTS	WASINGSAN	1	0,025	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
290	PLTS	KLAWOR	1	0,025	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
291	PLTS	HOPMARE	1	0,025	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
292	PLTS	MASIN	1	0,025	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
293	PLTS	TARAGAE	1	0,025	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
294	PLTS	UPIN	1	0,025	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
295	PLTS	TOKOM	1	0,025	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
296	PLTS	AMUAN	1	0,025	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
297	PLTS	Kawangtet	1	0,025	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
298	PLTS	WAIRU	1	0,025	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
299	PLTS	ENEM	1	0,025	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
300	PLTS	AIKAWAPUKA	1	0,05	PT PLN (Persero)	Maluku Papua

TAHUN COD: 2018						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
301	PLTS	KEAKWA BARU	1	0,05	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
302	PLTS	KEAKWA LAMA	1	0,05	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
303	PLTS	WARSE	1	0,1	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
304	PLTD	ELELIM	1	0,536	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
305	PLTD	ELELIM	1	0,536	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
306	PLTD	ELELIM	1	0,16	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
307	PLTD	ELELIM	1	0,064	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
308	PLTM	PT. TAMBRAUW BERSINAR ABADI	2	1,6	IPP	Maluku Papua
309	PLTA	Semangka (FTP 2)	1	56	IPP	Sumatera
310	PLTG	PT.Donggi Senoro LNG	1	66	IO	Sulawesi
311	PLTU	PT Cikarang Listrindo	1	280	PPU	Jawa-Bali-Nusra
312	PLTP	Sarulla I (FTP 2)	1	110	IPP	Sumatera
313	PLTS	Jakabaring	1	2	IPP	Sumatera
314	PLTGU	Grati ST 3.0	1	198,63	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
315	PLTD	NANGA TEPUAI	3	3,99	PT PLN (Persero)	Kalimantan
316	PLTBg	PLTBg. Tungkal Ulu (Asian Agri Group)	1	2,2	IO	Sumatera
317	PLTBg	PT Sawit Graha Manunggal	1	1	IO	Kalimantan
318	PLTS	Pemasangan LTSHE Kal-Sul (6058 unit)	1	0,18174	Pemerintah	Sulawesi
319	PLTS	Pemasangan LTSHE Nu-Su-Pa (6228 unit)	1	0,18684	Pemerintah	Maluku Papua
320	PLTS	Pemasangan LTSHE Papua I (11649 unit)	1	0,34947	Pemerintah	Maluku Papua
321	PLTS	Pemasangan LTSHE Papua II (11761 unit)	1	0,35283	Pemerintah	Maluku Papua
322	PLTS	Pemasangan LTSHE Papua III (11656 unit)	1	0,34968	Pemerintah	Maluku Papua
323	PLTS	Pemasangan LTSHE Papua IV (11684 unit)	1	0,35052	Pemerintah	Maluku Papua
324	PLTS	Pemasangan LTSHE Papua IX (14312 unit)	1	0,42936	Pemerintah	Maluku Papua
325	PLTS	Pemasangan LTSHE Papua V (12038 unit)	1	0,36114	Pemerintah	Maluku Papua
326	PLTS	Pemasangan LTSHE Papua VI (12285 unit)	1	0,36855	Pemerintah	Maluku Papua
327	PLTS	Pemasangan LTSHE Papua VII (12265 unit)	1	0,36795	Pemerintah	Maluku Papua
328	PLTS	Pemasangan LTSHE Papua VIII (10277 unit)	1	0,30831	Pemerintah	Maluku Papua
329	PLTS	Pemasangan LTSHE Papua XI (14247 unit)	1	0,42741	Pemerintah	Maluku Papua
330	PLTS	Pemasangan LTSHE Papua XII (12478 unit)	1	0,37434	Pemerintah	Maluku Papua
331	PLTS	Pemasangan LTSHE Papua XIII (18102 unit)	1	0,54306	Pemerintah	Maluku Papua
332	PLTS	Pemasangan LTSHE Sumatera (7956 unit)	1	0,23868	Pemerintah	Sumatera
TOTAL NASIONAL (MW)				2.721,87		

TAHUN COD: 2019						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
1	PLTU MT	Kalsel 1 (FTP 2) #1	1	115	IPP	Kalimantan
2	PLTU MT	Kalsel 1 (FTP 2) #2	1	115	IPP	Kalimantan
3	PLTU	Kalselteng 1 #1	1	0	IPP	Kalimantan
4	PLTU	Kalselteng 1 #2	1	0	IPP	Kalimantan
5	PLTB	TOLO	1	0	IPP	Sulawesi
6	PLTS	SELAYAR (SMART GRID)	1	0	PT PLN (Persero)	Sulawesi
7	PLTMG	MPP Nias Unit A	1	6,9	PT PLN (Persero)	Sumatera
8	PLTD	Seliu	1	0,384	PT PLN (Persero)	Sumatera
9	PLTD	Sumedang	1	0,384	PT PLN (Persero)	Sumatera
10	PLTD	Buku Limau	1	0,512	PT PLN (Persero)	Sumatera
11	PLTD	Gersik	1	0,512	PT PLN (Persero)	Sumatera
12	PLTD	Manggar	1	3,876	PT PLN (Persero)	Sumatera
13	PLTD	Celagen	1	0,384	PT PLN (Persero)	Sumatera
14	PLTD	Belinyu	1	7,752	PT PLN (Persero)	Sumatera
15	PLTMG	MPP Nias Unit B	1	6,9	PT PLN (Persero)	Sumatera
16	PLTMG	MPP Nias Unit C, D, E	1	20,7	PT PLN (Persero)	Sumatera
17	PLTU	Pangkalan Susu #3 (FTP2)	1	210	PT PLN (Persero)	Sumatera
18	PLTGU	Jawa-2	1	313,65	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
19	PLTA	Rajamandala	1	48,33	IPP	Jawa-Bali-Nusra
20	PLTM	Tanjung Tirta	1	8	IPP	Jawa-Bali-Nusra
21	PLTM	Kincang-1	1	0,35	IPP	Jawa-Bali-Nusra
22	PLTU	Sumbawa Barat#1	1	8,5	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
23	PLTMG	Sumbawa #3	1	17,694	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
24	PLTMG	Sumbawa #1, #2	1	35,388	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
25	PLTD	Sapudi	1	4,68	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
26	PLTM	Sita – Borong	1	1	IPP	Jawa-Bali-Nusra
27	PLTD	Sapeken	1	2,34	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
28	PLTD	Gili Ketapang	1	2,34	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
29	PLTD	Mandangin	1	2,34	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
30	PLTD	Kangean	1	7,8	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
31	PLTD	Gili Iyang	1	2,34	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
32	PLTD	Gili Genting	1	2,34	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
33	PLTMG	Bima #2 #3	1	35,38	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
34	PLTMG	Bima #1	1	17,69	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
35	PLTMG	Maumere #1	1	11,76	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
36	PLTMG	Maumere #2 ,3 ,4	1	35,28	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra

TAHUN COD: 2019						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
37	PLTS	Likupang	1	18,664	IPP	Sulawesi
38	PLTB	Jeneponto (WTG 3)	1	3,6	IPP	Sulawesi
39	PLTB	Jeneponto (WTG 1-2)	1	7,2	IPP	Sulawesi
40	PLTU	Gorontalo (FTP1) #2	1	27,5	PT PLN (Persero)	Sulawesi
41	PLTD	Selat Nasik	1	1,4	PT PLN (Persero)	Sumatera
42	PLTU	Kendari 3 Unit 1	1	63,75	IPP	Sulawesi
43	PLTM	Rongi	1	1,1	PT PLN (Persero)	Sulawesi
44	PLTMG	Sorong	1	30	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
45	PLTU	Pangkalan Susu #4 (FTP2)	1	210	PT PLN (Persero)	Sumatera
46	PLTD	Pulau Pongok	1	1,2	PT PLN (Persero)	Sumatera
47	PLTD	Pulau Nangka	1	0,3	PT PLN (Persero)	Sumatera
48	PLTD	Merawang	1	2,6	PT PLN (Persero)	Sumatera
49	PLTMG	Merauke 2	1	19,56	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
50	PLTS	Pemasangan LTSHE Provinsi SUMATERA UTARA Tahun 2019 (3.078 unit)	1	0,09234	Pemerintah	Sumatera
51	PLTS	Pemasangan LTSHE Provinsi SUMATERA BARAT Tahun 2019 (2.178 Unit)	1	0,06534	Pemerintah	Sumatera
52	PLTS	Pemasangan LTSHE Provinsi JAMBI Tahun 2019 (4.896 Unit)	1	0,14688	Pemerintah	Sumatera
53	PLTS	Pemasangan LTSHE Provinsi BENGKULU Tahun 2019 (3633 Unit)	1	0,10899	Pemerintah	Sumatera
54	PLTS	Pemasangan LTSHE Provinsi LAMPUNG Tahun 2019 (4272 Unit)	1	0,12816	Pemerintah	Sumatera
55	PLTS	Pemasangan LTSHE Provinsi JAWA TIMUR Tahun 2019 (1367 Unit)	1	0,04101	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
56	PLTS	Pemasangan LTSHE Provinsi NUSA TENGGARA BARAT Tahun 2019 (1.856 Unit)	1	0,05538	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
57	PLTS	Pemasangan LTSHE Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR Tahun 2019 (21.558 Unit)	1	0,64674	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
58	PLTS	Pemasangan LTSHE Provinsi KALIMANTAN BARAT Tahun 2019 (4.614 Unit)	1	0,13842	Pemerintah	Kalimantan
59	PLTS	Pemasangan LTSHE Provinsi KALIMANTAN TENGAH Tahun 2019 (5.557 Unit)	1	0,16671	Pemerintah	Kalimantan
60	PLTS	Pemasangan LTSHE Provinsi KALIMANTAN SELATAN Tahun 2019 (3.136 Unit)	1	0,09408	Pemerintah	Kalimantan
61	PLTS	Pemasangan LTSHE Provinsi KALIMANTAN TIMUR Tahun 2019 (3.633 Unit)	1	0,10899	Pemerintah	Kalimantan
62	PLTS	Pemasangan LTSHE Provinsi KALIMANTAN UTARA Tahun 2019 (4.590 Unit)	1	0,1377	Pemerintah	Kalimantan
63	PLTS	Pemasangan LTSHE Provinsi SULAWESI TENGAH Tahun 2019 (4.350 Unit)	1	0,1305	Pemerintah	Sulawesi
64	PLTS	Pemasangan LTSHE Provinsi SULAWESI SELATAN Tahun 2019 (3.467 Unit)	1	0,10401	Pemerintah	Sulawesi

TAHUN COD: 2019						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
65	PLTS	Pemasangan LTSHE Provinsi SULAWESI TENGGARA Tahun 2019 (4.974 Unit)	1	0,14922	Pemerintah	Sulawesi
66	PLTS	Pemasangan LTSHE Provinsi SULAWESI BARAT Tahun 2019 (3.056 Unit)	1	0,11868	Pemerintah	Sulawesi
67	PLTS	Pemasangan LTSHE Provinsi GORONTALO Tahun 2019 (1.640 Unit)	1	0,0489	Pemerintah	Sulawesi
68	PLTS	Pemasangan LTSHE Provinsi MALUKU Tahun 2019 (4.688 Unit)	1	0,14064	Pemerintah	Maluku Papua
69	PLTS	Pemasangan LTSHE Provinsi MALUKU UTARA Tahun 2019 (6.160 Unit)	1	0,1848	Pemerintah	Maluku Papua
70	PLTS	Pemasangan LTSHE Provinsi PAPUA Tahun 2019 (13.252 Unit)	1	0,39756	Pemerintah	Maluku Papua
71	PLTS	Pemasangan LTSHE Provinsi PAPUA BARAT Tahun 2019 (3.833 Unit)	1	0,11499	Pemerintah	Maluku Papua
72	PLTS	PLTS Maumere	1	2	IPP	Jawa-Bali-Nusra
73	PLTS	PLTS Atambua	1	1	IPP	Jawa-Bali-Nusra
74	PLTS	PLTS Selong	1	5	IPP	Jawa-Bali-Nusra
75	PLTS	PLTS Pringgabaya	1	5	IPP	Jawa-Bali-Nusra
76	PLTS	PLTS Sengkol	1	5	IPP	Jawa-Bali-Nusra
77	PLTS	PLTS PT Sampoerna Karawang	1	0,5	IO	Jawa-Bali-Nusra
78	PLTS	PLTS Waduk Jatibarang	1	0,3	IO	Jawa-Bali-Nusra
79	PLTS	PLTS PT Arteria Daya Mulia	1	0,08	IO	Jawa-Bali-Nusra
80	PLTS	PLTS Cirata	1	1	IO	Jawa-Bali-Nusra
81	PLTS	PLTS Badak	1	4	IO	Kalimantan
82	PLTS Atap	PLTS Atap Ongrid PLN	516	1,411244	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
83	PLTS Atap	PLTS Atap Ongrid PLN	397	1,524739	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
84	PLTS Atap	PLTS Atap Ongrid PLN	121	0,318259	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
85	PLTS Atap	PLTS Atap Ongrid PLN	75	0,62095	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
86	PLTS Atap	PLTS Atap Ongrid PLN	45	0,161732	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
87	PLTS Atap	PLTS Atap Ongrid PLN	395	0,812268	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
88	PLTS Atap	PLTS Atap Ongrid PLN	4	0,014	PT PLN (Persero)	Sumatera
89	PLTS Atap	PLTS Atap Ongrid PLN	1	0,000013	PT PLN (Persero)	Sumatera
90	PLTS Atap	PLTS Atap Ongrid PLN	4	0,02036	PT PLN (Persero)	Sumatera
91	PLTS Atap	PLTS Atap Ongrid PLN	7	0,01115	PT PLN (Persero)	Sulawesi
92	PLTS Atap	PLTS Atap Ongrid PLN	8	0,014625	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
93	PLTS Atap	PLTS Atap Ongrid PLN	1	0,00455	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
94	PLTS Atap	PLTS Atap Ongrid PLN	5	0,013325	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
95	PLTS Atap	PLTS Atap Ongrid PLN	1	0,0026	PT PLN (Persero)	Maluku Papua

TAHUN COD: 2019						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
96	PLTS Atap	PPLSA	1	1,3963	IPP	Jawa-Bali-Nusra
97	PLTS Atap	PT Jawa Power - YTL	1	0,051	IPP	Jawa-Bali-Nusra
98	PLTS Atap	PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat	1	0,2	IPP	Jawa-Bali-Nusra
99	PLTS Atap	30 SPBG di Indonesia	1	0,15	IPP	Jawa-Bali-Nusra
100	PLTS Atap	KESDM (Setjen, Ditjen EBTKE, Pusdiklat KEBTKE)	1	0,54016	IPP	Jawa-Bali-Nusra
101	PLTS Atap	AEON Cakung (Off-Grid untuk sistem lighting)	1	0,5	IPP	Jawa-Bali-Nusra
102	PLTS Atap	Stadiun utama gelora bung karno	1	1	IPP	Jawa-Bali-Nusra
103	PLTS Atap	Indesso Aroma Bogor	1	0,5	IPP	Jawa-Bali-Nusra
104	PLTS Atap	PLTS Pertamina Cilacap (rooftop)	1	1	IPP	Jawa-Bali-Nusra
105	PLTS Atap	PJB Office	1	0,0478	IPP	Jawa-Bali-Nusra
106	PLTS Atap	PT SUN	1	0,08	IPP	Jawa-Bali-Nusra
107	PLTS Atap	Aqua Ciherang Plant (Bogor-On Grid 2017)	1	0,77024	IPP	Jawa-Bali-Nusra
108	PLTS Atap	Terminal Tirtonadi Solo (On Grid 2017)	1	0,12	IPP	Jawa-Bali-Nusra
109	PLTS Atap	PLTU Tanjung Jati B (Jepara, Jawa Tengah)	1	0,09246	IPP	Jawa-Bali-Nusra
110	PLTS Atap	PLTS Rooftop di Istana Negara Bogor (Presiden)	1	0,06	IPP	Jawa-Bali-Nusra
111	PLTS Atap	PLTS Rooftop di Gedung Sekretariat Wakil Presiden	1	0,55	IPP	Jawa-Bali-Nusra
112	PLTS Atap	PLTS Rooftop di Gedung Sekretariat Negara	1	0,52	IPP	Jawa-Bali-Nusra
113	PLTS Atap	PLTS Rooftop di Markas Besar TNI Jakarta Timur	1	0,1664	IPP	Jawa-Bali-Nusra
114	PLTS Atap	PLTS Rooftop di Pos Pengamat Gunung Api di Luar Sumatera dan Jamali	1	0,0405	IPP	Jawa-Bali-Nusra
115	PLTS Atap	PLN UID Bali (off grid)	1	0,333	IPP	Jawa-Bali-Nusra
116	PLTS Atap	PT Samator Gas (off-grid)	1	0,8876	IPP	Jawa-Bali-Nusra
117	PLTS Atap	AHM	1	1,411	IPP	Jawa-Bali-Nusra
118	PLTS Atap	KTR Gubernur Bali (offgrid)	1	0,555	IPP	Jawa-Bali-Nusra
119	PLTS Atap	KTR PLN Distribusi Bali (offgrid)	1	0,69	IPP	Jawa-Bali-Nusra
120	PLTS Atap	KTR.PLN.AREA BATAN (offgrid)	1	0,197	IPP	Jawa-Bali-Nusra
121	PLTS Atap	KTR PLN AREA BALI UTARA (offgrid)	1	0,066	IPP	Jawa-Bali-Nusra
122	PLTS Atap	PLN AREA BALI TIMUR 3 (offgrid)	1	0,0106	IPP	Jawa-Bali-Nusra
123	PLTS Atap	APD BALI (offgrid)	1	0,0825	IPP	Jawa-Bali-Nusra
124	PLTS Atap	NI MADE AYU MARINI (offgrid)	1	0,023	IPP	Jawa-Bali-Nusra
125	PLTS Atap	PT BALI OCEAN MAGIC (offgrid)	1	1,11	IPP	Jawa-Bali-Nusra
126	PLTS Atap	PLTS Atap PT Ungaran Sari Garmen	1	0,2	IPP	Jawa-Bali-Nusra
127	PLTS Atap	PLTS Atap PT Energia Prima Nusantara	1	0,2	IPP	Jawa-Bali-Nusra
128	PLTS Atap	PLTS Atap PT Cikarang Listrindo	1	0,052	IPP	Jawa-Bali-Nusra

TAHUN COD: 2019						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
129	PLTM	Krueng Isep	2	10	IPP	Sumatera
130	PLTM	Batu Balai	2	4	IPP	Sumatera
131	PLTP	Lumut Balai Unit I	1	55	IPP	Sumatera
132	PLTU	Kendari 3 Unit 2	1	63,75	IPP	Sulawesi
133	PLTMG	Sorong	1	20	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
134	PLTS	Tonduk	1	0,2	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
135	PLTS	Pagerungan Kecil	1	0,05	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
136	PLTS	Paleyat	1	0,1	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
137	PLTS	Goa-Goa	1	0,2	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
138	PLTS	Sakala	1	0,1	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
139	PLTS	Suka Jeruk	1	0,05	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
140	PLTS	Treweng	1	0,11	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
141	PLTS	Tribur	1	0,25	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
142	PLTS	Usulanu	1	0,07	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
143	PLTS	Messa	1	0,53	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
144	PLTS	Papagarang	1	0,38	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
145	PLTS	Seraya Maranu	1	0,19	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
146	PLTS	Batu Tiga	1	0,12	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
147	PLTS	Nuca Molas	1	0,38	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
148	PLTS	Parumaan	1	0,42	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
149	PLTS	Kojadoi	1	0,19	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
150	PLTMG	Bau-Bau	1	39,12	PT PLN (Persero)	Sulawesi
151	PLTM	Cicatih	1	6,4	IPP	Jawa-Bali-Nusra
152	PLTM	Gumanti III	1	6,5	IPP	Sumatera
153	PLTU	Ketapang (IPP)	1	7,5	IPP	Kalimantan
154	PLTU	Ketapang (IPP)	1	7,5	IPP	Kalimantan
155	PLTU	Parit Baru (FTP2) #2	1	55	PT PLN (Persero)	Kalimantan
156	PLTMG	Seram unit 1	1	11,918	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
157	PLTP	Sorik Marapi	1	42,4	IPP	Sumatera
158	PLTU	Sumbawa Barat unit 2	1	8,5	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
159	PLTU	Bengkulu	1	115	IPP	Sumatera
160	PLTU	Jawa-8 (Exp Cilacap)	1	1000	IPP	Jawa-Bali-Nusra
161	PLTMH	Kunci Putih	1	0,9	IPP	Jawa-Bali-Nusra
162	PLTMG	Nabire 2	1	9,78	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
163	PLTMG	Langgur	1	23,836	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
164	PLTP	Muara Laboh (FTP2)	1	85	IPP	Sumatera
165	PLTGU	Tanjung Selor Unit 2	1	8,912	IPP	Kalimantan
166	PLTU	Jawa-7	1	1000	IPP	Jawa-Bali-Nusra
167	PLTM	Sako 1	1	6	IPP	Sumatera
168	PLTA	Air Putih	1	22,3	IPP	Sumatera

TAHUN COD: 2019						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
169	PLTA	Hasang (FTP2) Unit 1 & 2	2	28,3	IPP	Sumatera
170	PLTS	Sambelia	1	5	IPP	Jawa-Bali-Nusra
171	PLTGU	Lombok Peaker Blok 1	7	68,32	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
172	PLTGU	Lombok Peaker Blok 2	6	58,56	PT PLN (Persero)	Jawa-Bali-Nusra
173	PLTU	Kaltim (FTP2) Unit 1	1	100	IPP	Kalimantan
174	PLTS	Gorontalo (Isimu)	1	11,2	IPP	Sulawesi
175	PLTU	Gorontalo (FTP1) #1	1	27,5	PT PLN (Persero)	Sulawesi
176	PLTU	Ampana Unit 1	1	3,5	PT PLN (Persero)	Sulawesi
177	PLTU	Kendari Ekspansi	1	12	PT PLN (Persero)	Sulawesi
178	PLTA	Poso peaker unit 1	1	60	IPP	Sulawesi
179	PLTMG	Biak 2	1	9,78	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
180	PLTMG	Merauke	1	23,836	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
181	PLTMG	Seram unit 2	1	11,918	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
182	PLTMG	Biak Unit 1	1	8,912	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
183	PLTMG	Ambon Peaker	1	39,12	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
184	PLTMG	Jayapura Peaker	1	48,9	PT PLN (Persero)	Maluku Papua
185	PLTBn	Pegantungan	1	5	IPP	Sumatera
186	PLTBg	PT. Perkebunan Nusantara II	1	1	Pemerintah	Sumatera
187	PLTBg	PT. Perkebunan Nusantara II	1	1	Pemerintah	Sumatera
188	PLTMH	Ilaga	1	0,7	Pemerintah	Maluku Papua
189	PLTS	Pos Pengamat Gunung Api Lokon	1	0,01	Pemerintah	Sulawesi
190	PLTS	Pos Pengamat Gunung Api Lewotobi Laki - Laki	1	0,0075	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
191	PLTS	Pos Pengamat Gunung Api Perempuan	1	0,005	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
192	PLTS	Pos Pengamat Gunung Api Sorik Marapi	1	0,0052	Pemerintah	Sumatera
193	PLTS	Pos Pengamat Gunung Api Kaba	1	0,0052	Pemerintah	Sumatera
194	PLTS	Pos Pengamat Gunung Api Tandikat	1	0,0052	Pemerintah	Sumatera
195	PLTS	Gedung Utama Kejagung Unit 1	1	0,1	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
196	PLTS	Gedung Utama Kejagung Unit 2	1		Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
197	PLTS	Gedung Juanda Kementerian Keuangan	1	0,04	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
198	PLTS	Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan	1	0,18	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
199	PLTS	Wisma Migas Ditjen Migas KESDM	1	0,026	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
200	PLTS	Rumas Dinas 1 Ditjen Migas KESDM	1	0,007	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
201	PLTS	Rumas Dinas 2 Ditjen Migas KESDM	1	0,003	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
202	PLTS	Gedung Olahraga Ditjen Ketenaglistrikan KESDM	1	0,01	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
203	PLTS	Rumah Dinas Ditjen Ketenaglistrikan KESDM	1	0,005	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
204	PLTS	Gedung Gunung Sindur P3TKEBTKE KESDM Unit 1	1	0,039	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
205	PLTS	Gedung Gunung Sindur P3TKEBTKE KESDM Unit 2	1		Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
206	PLTS	Gedung PVMBG Badan Geologi KESDM	1	0,02	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra

TAHUN COD: 2019						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
207	PLTS	Gedung PSG Badan Geologi KESDM	1	0,04	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
208	PLTS	Gedung PSDMBP Badan Geologi KESDM Unit 1	1	0,04	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
209	PLTS	Gedung PSDMBP Badan Geologi KESDM Unit 2	1		Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
210	PLTS	Gedung BBPTKG Badan Geologi KESDM	1	0,02	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
211	PLTS	Gedung Museum Karst Badan Geologi KESDM Unit 1	1	0,06	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
212	PLTS	Gedung Museum Karst Badan Geologi KESDM Unit 2	1		Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
213	PLTS	Gedung PAGTL Badan Geologi KESDM	1	0,02	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
214	PLTS Atap	Pondok Pesantren Al-Amanah Junwangi	1	0,01	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
215	PLTS Atap	Pondok Pesantren Trensains Tebuireng	1	0,01	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
216	PLTS Atap	Pondok Pesantren Darul Ulum	1	0,01	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
217	PLTS Atap	Pondok Pesantren Sunan Drajat	1	0,01	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
218	PLTS Atap	Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Putri	1	0,01	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
219	PLTS Atap	Pondok Pesantren Daruttaqwa Putra	1	0,005	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
220	PLTS Atap	Pondok Pesantren Al Furqon Al Islami	1	0,01	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
221	PLTS Atap	Pondok Pesantren Syaichona Moch. Cholil	1	0,01	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
222	PLTS Atap	Pondok Pesantren Al Hikam Burneh	1	0,01	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
223	PLTS Atap	Pondok Pesantren Al-Ihsan	1	0,005	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
224	PLTS Atap	Pondok Pesantren At-Taroqqi	1	0,005	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
225	PLTS Atap	Pondok Pesantren Miftahul Ulum Baturasang	1	0,0015	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
226	PLTS Atap	Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen	1	0,003	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
227	PLTS Atap	Pondok Pesantren TMI Al-Amien Prenduan	1	0,01	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
228	PLTS Atap	Pondok Pesantren Putri Al Amien	1	0,003	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
229	PLTS Atap	Pondok Pesantren Miftahul Ulum	1	0,01	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
230	PLTS Atap	Pondok Pesantren Manbaul Ulum	1	0,01	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
231	PLTS Atap	Pondok Pesantren Darussalam	1	0,025	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
232	PLTS Atap	Pondok Pesantren Syalafiah Syafi'iah	1	0,025	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
233	PLTS Atap	Pondok Pesantren Walisongo	1	0,025	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
234	PLTS Atap	Pondok Pesantren Nurul Jadid	1	0,025	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
235	PLTS Atap	Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini	1	0,01	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
236	PLTS Atap	Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Kalipuro Pungging	1	0,01	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
237	PLTS Atap	Pondok Pesantren Perguruan Islam Pondok Tremas	1	0,0015	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
238	PLTS Atap	Pondok Pesantren Wali Songo	1	0,02	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
239	PLTS Atap	Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-In Lirboyo	1	0,01	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra

TAHUN COD: 2019						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
240	PLTS Atap	Pondok Pesantren Putri Tahfizhil Qur-An Lirboyo	1	0,025	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
241	PLTS Atap	Pondok Pesantren Al Fatah Temboro	1	0,02	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
242	PLTS Atap	Pondok Pesantren Al Muslimun	1	0,0015	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
243	PLTS Atap	Pondok Pesantren Al Muslimun	1	0,0015	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
244	PLTS Atap	Pondok Pesantren Al Muslimun	1	0,0015	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
245	PLTS Atap	Pondok Pesantren Ar Rohmah	1	0,0015	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
246	PLTS Atap	Pondok Pesantren Ar Rohmah	1	0,0015	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
247	PLTS Atap	Pondok Pesantren Ar Rohmah	1	0,0015	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
248	PLTS Atap	Pondok Pesantren Al Ihsan	1	0,003	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
249	PLTS Atap	Pondok Pesantren Al - Hidayah Asson Haji	1	0,005	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
250	PLTS Atap	Pondok Pesantren Al Amien Putra	1	0,025	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
251	PLTS Atap	Pondok Pesantren Al Kautsar	1	0,01	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
252	PLTS Atap	Pondok Pesantren Manbaul Ulum	1	0,003	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
253	PLTS Atap	Pondok Pesantren Majelis Tarbiyatul Mubtadien	1	0,005	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
254	PLTS Atap	Pondok Pesantren Baitul Burhan	1	0,0015	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
255	PLTS Atap	Pondok Pesantren Cadang Pinggan	1	0,003	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
256	PLTS Atap	Pondok Pesantren Cadang Pinggan	1	0,005	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
257	PLTS Atap	Pondok Pesantren Darul Maarif	1	0,02	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
258	PLTS Atap	Pondok Pesantren Al Muhajirin	1	0,003	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
259	PLTS Atap	Pondok Pesantren Hikamussalafiyah Cipulus	1	0,005	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
260	PLTS Atap	Pondok Pesantren Asshiddiqiyah 3	1	0,005	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
261	PLTS Atap	Pondok Pesantren Qotrun Nada	1	0,01	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
262	PLTS Atap	Pondok Pesantren Daarul Rahman 3	1	0,005	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
263	PLTS Atap	Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar	1	0,0015	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
264	PLTS Atap	Pondok Pesantren Nurul Ummah	1	0,005	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
265	PLTS Atap	Pondok Pesantren Modern Ummul Quro Al Islami	1	0,0015	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
266	PLTS Atap	Pondok Pesantren Terpadu Darussyifa Al Fithroh	1	0,015	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
267	PLTS Atap	Pondok Pesantren Al Masthuriyah	1	0,0015	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
268	PLTS Atap	Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Musri	1	0,005	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
269	PLTS Atap	Pondok Pesantren Al Basyariyah	1	0,01	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
270	PLTS Atap	Pondok Pesantren Al Falah	1	0,015	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
271	PLTS Atap	Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah	1	0,02	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
272	PLTS Atap	Pondok Pesantren Baitul Hikmah	1	0,003	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra

TAHUN COD: 2019						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
273	PLTS Atap	Pondok Pesantren Cintawana	1	0,005	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
274	PLTS Atap	Pondok Pesantren Cipasung	1	0,005	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
275	PLTS Atap	Pondok Pesantren KHZ Musthafa Sukamanah	1	0,005	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
276	PLTS Atap	Pondok Pesantren Ar-Risalah Cijantung IV	1	0,01	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
277	PLTS Atap	Pondok Pesantren Ulee Titi	1	0,01	Pemerintah	Sumatera
278	PLTS Atap	Pondok Pesantren Ruhul Fata Putra	1	0,02	Pemerintah	Sumatera
279	PLTS Atap	Pondok Pesantren Yayasan Dayah Babussalam	1	0,01	Pemerintah	Sumatera
280	PLTS Atap	Pondok Pesantren Darul Huda	1	0,025	Pemerintah	Sumatera
281	PLTS Atap	Pondok Pesantren Misbahul Ulum	1	0,025	Pemerintah	Sumatera
282	PLTS Atap	Pondok Pesantren Darul Munawwarah	1	0,025	Pemerintah	Sumatera
283	PLTS Atap	Pondok Pesantren Darussa'adah Cot Tarom	1	0,005	Pemerintah	Sumatera
284	PLTS Atap	Pondok Pesantren Darussa'adah Cot Tarom	1	0,01	Pemerintah	Sumatera
285	PLTS Atap	Pondok Pesantren Bustanul Ulum	1	0,02	Pemerintah	Sumatera
286	PLTS Atap	Pondok Pesantren Bustanul Ulum Diniyah Islamiah	1	0,01	Pemerintah	Sumatera
287	PLTS Atap	Pondok Pesantren Al Madinatuddiniyah Babussalam Putra	1	0,02	Pemerintah	Sumatera
288	PLTS Atap	Pondok Pesantren Al Hanafiah Dayah Putri Muslimat	1	0,01	Pemerintah	Sumatera
289	PLTS Atap	Pondok Pesantren Al Hanafiah Dayah Putri Muslimat	1	0,015	Pemerintah	Sumatera
290	PLTS Atap	Pondok Pesantren YPI MUDI Mesjid Raya	1	0,025	Pemerintah	Sumatera
291	PLTS Atap	Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Al-Aziziyah	1	0,01	Pemerintah	Sumatera
292	PLTS Atap	Pondok Pesantren Modern Az Zahrah	1	0,025	Pemerintah	Sumatera
293	PLTS Atap	Pondok Pesantren Ummul Ayman	1	0,015	Pemerintah	Sumatera
294	PLTS Atap	Pondok Pesantren Babussalam Al- Azizah	1	0,01	Pemerintah	Sumatera
295	PLTS Atap	Pondok Pesantren Babussalam Al- Azizah	1	0,01	Pemerintah	Sumatera
296	PLTS Atap	Pondok Pesantren An Nawawi	1	0,01	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
297	PLTS Atap	Pondok Pesantren Al Imam Bulus	1	0,003	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
298	PLTS Atap	Pondok Pesantren API Asri	1	0,025	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
299	PLTS Atap	Pondok Pesantren Sirojul Mukhlasin	1	0,01	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
300	PLTS Atap	Pondok Pesantren Ikhsanul Fikri	1	0,015	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
301	PLTS Atap	Pondok Pesantren Syubhanul Wathon	1	0,015	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
302	PLTS Atap	Pondok Pesantren Al Anwar 2 Rembang	1	0,005	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
303	PLTS Atap	Pondok Pesantren Raudlatul Ulum	1	0,025	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
304	PLTS Atap	Pondok Pesantren Maslakul Huda	1	0,01	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
305	PLTS Atap	Pondok Pesantren Al Musyaffa	1	0,01	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
306	PLTS Atap	Pondok Pesantren Modern Selamat	1	0,025	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
307	PLTS Atap	Pondok Pesantren Darul Amanah	1	0,025	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra

TAHUN COD: 2019						
NO	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI/NAMA PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KAPASITAS TERPASANG (MW)	PEMILIK	LOKASI PULAU
308	PLTS Atap	Pondok Pesantren Al Anwar 3	1	0,01	Pemerintah	Jawa-Bali-Nusra
309	PLTBg	Pagar Merbau	1	0,8	IPP	Sumatera
310	PLTBg	Kwala Sawit	1	1	IPP	Sumatera
311	PLTD	Senayan unit 1-5	1	87,75	IPP	Jawa-Bali-Nusra
312	PLTD	Senayan unit 6	1	17,55	IPP	Jawa-Bali-Nusra
TOTAL NASIONAL (MW)				**4.724,10**		

LAMPIRAN II
INDIKATOR TERKAIT DITJEN KETENAGALISTRIKAN PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2020-2024

MATRIKS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN / LEMBAGA[40]

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	377,9

Keterangan: Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

[40] Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres_Nomor_18_tahun_2020_tentang_RPJMN_lampiran.pdf) Halaman: 020.A.1; 020.A.2; 020.B.8; 020.B.9; 020.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan							160,4			
Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik							33,2			
Peningkatan Kebijakan Mutu Pelayanan dan Efisiensi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Jumlah Rekomendasi Peningkatan Mutu Pelayanan dan Efisiensi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	4	4	4	4	4	9,8	Pusat	Pembangkit Listrik 27,000 MW, Transmisi 19,000 kms, dan Gardu Induk 38,000 MVA	05
Penyusunan Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	Jumlah Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	1	1	1	1	1	10,5	Pusat		05
Penyediaan Listrik yang Tepat Sasaran bagi Rumah Tangga Miskin dan Rentan	Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik	60.079,83	64.257,80	68.894,40	73.608,75	78.190,61	12,9	514 Kab/Kota; 34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03
Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan							89,7			
Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	1	1	1	1	1	24,7	Pusat	Pembangkit Listrik 27,000 MW, Transmisi 19,000 kms, dan Gardu Induk 38,000 MVA	05
Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat	Jumlah Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat	1	1	1	1	1	29,8	Pusat	Pembangkit Listrik 27,000 MW, Transmisi 19,000 kms, dan Gardu Induk 38,000 MVA	05
Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	1	1	1	1	1	10,9	Pusat	Pembangkit Listrik 27,000 MW, Transmisi 19,000 kms, dan Gardu Induk 38,000 MVA	05
Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	1	1	1	1	1	24,3	Pusat	Pembangkit Listrik 27,000 MW, Transmisi 19,000 kms, dan Gardu Induk 38,000 MVA	05
Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik							37,5			
Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	1	1	1	1	1	9,0	Pusat		05
Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan	Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan	3	3	3	3	3	6,7	Pusat		05
Penyusunan Kebijakan Harga Jual Tenaga Listrik dan Tarif Tenaga Listrik	Jumlah Kebijakan Harga Jual Tenaga Listrik dan Tarif Tenaga Listrik	2	2	2	2	2	17,3	Pusat		05
Penertiban Pemakaian Listrik Ilegal	Jumlah Penertiban Pemakaian Listrik Ilegal	3	4	5	6	7	4,5	Pusat		05

MATRIKS PEMBANGUNAN RPJMN TAHUN 2020-2024

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL (PN) 3: MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

PROGRAM PRIORITAS (PP) / KEGIATAN PRIORITAS (KP) / PROYEK PRIORITAS (ProP) / *PROYEK*	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
PP: PENGUATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN NASIONAL	Proporsi Penduduk yang Tercakup dalam Program Jaminan Sosial	78,7				98	821.547,7			
	Proporsi Rumah Tangga Miskin dan Retan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pemerintah	65,2				80				
KP: Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	Penyaluran Bantuan Keluarga untuk Kesehatan dan Pendidikan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	567.063,6			
	Penyaluran Bantuan Pangan melalui Kartu Sembako Murah	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000				
	Penyaluran Bantuan LPG 3 kg	31.400.000	31.400.000	31.400.000	31.400.000	31.400.000				
	Penyaluran Bantuan Listrik Daya 450 VA dan 900 VA	31.400.000	31.400.000	31.400.000	31.400.000	31.400.000				
ProP: Penyelenggaraan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran							567.063,6			
Penyediaan Listrik yang Tepat Sasaran bagi Rumah Tangga Miskin dan Rentan	*Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik*	*60.080*	*64.258*	*68.894*	*73.609*	*78.191*	*12,9*	*514 Kab/Kota; 34 Provinsi*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemen ESDM*
Terwujudnya Kemudahan Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	*Realisasi Capaian Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik*	*4.920*					*0,0*			

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres_Nomor_18_tahun_2020_tentang_RPJMN_lampiran.pdf) Halaman: PN 3 --> A.3.1; A.3.5; A.3.6 | PN 5 --> A.5.1; A.5.87; A.5.89; A.5.90; A.5.91; A.5.92 | PN6--> A.6.1; A.6.25; A.6.26 **(Catatan: Rincian Proyek Hanya Diambil yang DJK dan Badan Usaha Ketenagalistrikan yang Dibina Langsung Ditjen Ketenagalistrikan)**

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL (PN) 5: MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR

PROGRAM PRIORITAS (PP) / KEGIATAN PRIORITAS (KP) / PROYEK PRIORITAS (ProP) / *PROYEK*	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
PP: ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN										
	Rasio Elektrifikasi (%)	100	100	100	100	100	1.837.712,0			
	Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1142	1203	1268	1336	1408				
	Penurunan Emisi CO_2 Pembangkit (juta ton)	4,71	4,92	5,36	5,91	6,07				
KP: Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan										
	Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/Miliar Rupiah)	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	168.646,9			
	Porsi Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT terhadap Total Pembangkit (%)	0,15	0,15	0,16	0,17	0,2				
ProP: Perbaikan Efisiensi dan Emisi Energi dan Ketenagalistrikan	Kapasitas Terpasang EBT Tambahan (MW)	686,5	1001,1	1921,8	1778,2	3662,7	168.646,9			
	Susut Jaringan (%)	9,2	9,01	8,93	8,78	8,6				
Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	*Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (Rekomendasi)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*9,0*	*Pusat*		*Kemen ESDM*
Pembangunan SPKLU	*Jumlah Penambahan SPKLU (Unit) (akumulasi)*	*168*	*390*	*693*	*1.030*	*1.558*	*7,5*	*Tersebar*		*Badan Usaha*
Pengembangan Smart Grid	*Jumlah Pengembangan Smart Grid (Lokasi)*	*5 Sistem Distribusi Tenaga Listrik di Jawa Bali*	*5 Sistem Distribusi Tenaga Listrik di Jawa Bali*	*5 Sistem Distribusi Tenaga Listrik di Jawa Bali*	*5 Sistem Distribusi Tenaga Listrik di Jawa Bali*	*5 Sistem Distribusi Tenaga Listrik di Jawa Bali*	*7,2*	*Sistem Jamali*		*Badan Usaha*
Penertiban Pemakaian Listrik Ilegal	*Jumlah Penertiban Pemakaian Listrik Ilegal (Regional)*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*4,5*	*Regional Sumatera, Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Timur Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua*		*Kemen ESDM*
Peningkatan Kualitas Jaringan Distribusi dan Penambahan Trafo Distribusi Sisipan Baru	*Jumlah Penambahan Trafo Distribusi Sisipan Baru*						*0,0*	*Tersebar*		*Badan Usaha*
KP: Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	SAIDI menjadi (jam/pelanggan)	15	10	5	3	1	288.384,4			
	Penyediaan Gas (SBM)	176.637	185.530	194.869	204.680	214.983				
ProP: Perluasan Jaringan Gas Kota	Pembangunan Jaringan Gas Kota (SR) (kumulatif)	876.515	1.610.445	2.410.445	3.210.445	4.010.445	38.494,3			

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres_Nomor_18_tahun_2020_tentang_RPJMN_lampiran.pdf) Halaman: PN 3 --> A.3.1; A.3.5; A.3.6 | PN 5 --> A.5.1; A.5.87; A.5.89; A.5.90; A.5.91; A.5.92 | PN6--> A.6.1; A.6.25; A.6.26 **(Catatan: Rincian Proyek Hanya Diambil yang DJK dan Badan Usaha Ketenagalistrikan yang Dibina Langsung Ditjen Ketenagalistrikan)**

ProP: Perluasan Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	Pelanggan Listrik (Ribu Pelanggan)	77.107	79.187	81.217	83.219	85.216	249.890,2			
	Jumlah Penambahan Penyalur BBM Satu Harga (Penyalur)	83	76	72	56	43				
Peningkatan Kehandalan Sistem Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (S2JB)	*Durasi Pemadaman Sistem Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (S2JB) (Penurunan Durasi Pemadaman) (Jam)*	*On Going*	*On Going*	*On Going*	*On Going*	*47,99*	*2.440,0*	*Sistem Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu*	*Pembangkit Listrik 27,000 MW, Transmisi 19,000 kms, dan Gardu Induk 38,000 MVA*	*Badan Usaha*
Peningkatan Kehandalan Sistem Kalsel & Kaltim	*Durasi Pemadaman Sistem Kalsel & Kaltim (Penurunan Durasi Pemadaman) (Jam)*	*On Going*	*On Going*	*On Going*	*On Going*	*14,29*	*815,0*	*Sistem Kalsel & Kaltim*	*Pembangkit Listrik 27,000 MW, Transmisi 19,000 kms, dan Gardu Induk 38,000 MVA*	*Badan Usaha*
Peningkatan Kehandalan Sistem Sistem Sulsel, Sultra, & Sulbar	*Durasi Pemadaman Sistem Sulsel, Sultra, & Sulbar (Penurunan Durasi Pemadaman) (Jam)*	*On Going*	*On Going*	*On Going*	*On Going*	*16,36*	*1.460,0*	*Sistem Sulsel, Sultra, Sulbar*	*Pembangkit Listrik 27,000 MW, Transmisi 19,000 kms, dan Gardu Induk 38,000 MVA*	*Badan Usaha*
Peningkatan Kehandalan Sistem Sistem Papua	*Durasi Pemadaman Sistem Papua (Penurunan Durasi Pemadaman) (Jam)*	*On Going*	*On Going*	*On Going*	*On Going*	*26,41*	*384,0*	*Sistem Papua*	*Pembangkit Listrik 27,000 MW, Transmisi 19,000 kms, dan Gardu Induk 38,000 MVA*	*Badan Usaha*
Penambahan Jaringan Distribusi	*Jumlah Penambahan Jaringan Distribusi (kms)*	*46.412*	*42.714*	*50.657*	*43.065*	*43.113*	*101.300,0*	*Tersebar*	*Pembangkit Listrik 27,000 MW, Transmisi 19,000 kms, dan Gardu Induk 38,000 MVA*	*Badan Usaha*
Penambahan Jaringan Gardu Distribusi	*Jumlah Penambahan Gardu Distribusi (MVA)*	*3.212*	*3.022*	*3.615*	*3.206*	*3.119*	*141.820,0*	*Tersebar*	*Pembangkit Listrik 27,000 MW, Transmisi 19,000 kms, dan Gardu Induk 38,000 MVA*	*Badan Usaha*
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	*Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi (Rekomendasi)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*10,9*	*Pusat*	*Pembangkit Listrik 27,000 MW, Transmisi 19,000 kms, dan Gardu Induk 38,000 MVA*	*Kemen ESDM*
Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat	*Jumlah Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*29,8*	*Pusat*	*Pembangkit Listrik 27,000 MW, Transmisi 19,000 kms, dan Gardu Induk 38,000 MVA*	*Kemen ESDM*
Kebijakan Harga Jual Tenaga Listrik dan Tarif Tenaga Listrik	*Jumlah Kebijakan Harga Jual Tenaga Listrik dan Tarif Tenaga Listrik (Rekomendasi)*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*17,3*	*Tersebar*		*Kemen ESDM*
Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	*Jumlah Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Regulasi / Kebijakan)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*10,5*	*Pusat*		*KESDM*

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres_Nomor_18_tahun_2020_tentang_RPJMN_lampiran.pdf) Halaman: PN 3 --> A.3.1; A.3.5; A.3.6 | PN 5 --> A.5.1; A.5.87; A.5.89; A.5.90; A.5.91; A.5.92 | PN6--> A.6.1; A.6.25; A.6.26 **(Catatan: Rincian Proyek Hanya Diambil yang DJK dan Badan Usaha Ketenagalistrikan yang Dibina Langsung Ditjen Ketenagalistrikan)**

KP: Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik	Produksi Tenaga Listrik (TWh)	339.082,7	359.946,1	382.696,1	406.325,0	431.281,2	1.380.680,7			
	Cadangan Operasional BBM (Hari)	23	23	23	23	23				
ProP: Peningkatan Kehandalan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	Jumlah Penambahan Kapasitas Pembangkit (GW)	5.453	6.446	3.443	6.209	5.728	707.270,0			
	Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi / Rekomendasi)	1	1	1	1	1				
Penambahan Kapasitas Pembangkit PLTU	*Jumlah Penambahan PLTU (MW)*	*1.194,5*	*855,5*	*576*	*471*	*65*	*63.240,0*	*Tersebar*	*Pembangkit Listrik 27,000 MW, Transmisi 19,000 kms, dan Gardu Induk 38,000 MVA*	*Badan Usaha*
Penambahan Kapasitas Pembangkit PLTU USC	*Jumlah Penambahan PLTU USC (MW)*	*1.950*	*2.950*	*0*	*1.000*	*2.000*	*197.500,0*	*Tersebar*	*Pembangkit Listrik 27,000 MW, Transmisi 19,000 kms, dan Gardu Induk 38,000 MVA*	*Badan Usaha*
Penambahan Kapasitas Pembangkit PLTU MT	*Jumlah Penambahan PLTU MT (MW)*	*0*	*840*	*600*	*900*	*0*	*46.800,0*	*Tersebar*	*Pembangkit Listrik 27,000 MW, Transmisi 19,000 kms, dan Gardu Induk 38,000 MVA*	*Badan Usaha*
Penambahan Kapasitas Pembangkit PLTG/GU/MG	*Jumlah Penambahan PLTG/GU/MG (MW)*	*2.384*	*370*	*990*	*880*	*70*	*93.880,0*	*Tersebar*	*Pembangkit Listrik 27,000 MW, Transmisi 19,000 kms, dan Gardu Induk 38,000 MVA*	*Badan Usaha*
Pengembangan Jaringan Transmisi	*Jumlah Penambahan Jaringan Transmisi (kms)*	*4.459,6*	*4.765,9*	*4.632,1*	*3.519,5*	*1.692*	*132.855,5*	*Tersebar*	*Pembangkit Listrik 27,000 MW, Transmisi 19,000 kms, dan Gardu Induk 38,000 MVA*	*Badan Usaha*
Pengembangan Gardu Induk	*Jumlah Penambahan Gardu Induk (MVA)*	*14.247*	*8.460*	*7.510*	*3.900*	*4.490*	*172.752,8*	*Tersebar*	*Pembangkit Listrik 27,000 MW, Transmisi 19,000 kms, dan Gardu Induk 38,000 MVA*	*Badan Usaha*
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	*Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik (Rekomendasi)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*24,7*	*Pusat*	*Pembangkit Listrik 27,000 MW, Transmisi 19,000 kms, dan Gardu Induk 38,000 MVA*	*Kemen ESDM*
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	*Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk (Rekomendasi)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*24,3*	*Pusat*	*Pembangkit Listrik 27,000 MW, Transmisi 19,000 kms, dan Gardu Induk 38,000 MVA*	*Kemen ESDM*
Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan	*Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi / Rekomendasi)*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*6,7*	*Pusat*		*Kemen ESDM*

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres_Nomor_18_tahun_2020_tentang_RPJMN_lampiran.pdf) Halaman: PN 3 --> A.3.1; A.3.5; A.3.6 | PN 5 --> A.5.1; A.5.87; A.5.89; A.5.90; A.5.91; A.5.92 | PN6--> A.6.1; A.6.25; A.6.26 **(Catatan: Rincian Proyek Hanya Diambil yang DJK dan Badan Usaha Ketenagalistrikan yang Dibina Langsung Ditjen Ketenagalistrikan)**

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL (PN) 6: MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM

PROGRAM PRIORITAS (PP) / KEGIATAN PRIORITAS (KP) / PROYEK PRIORITAS (ProP) / *PROYEK*	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
PP: PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline pada Sektor Energi (Persen)	11,8	12,5	12,8	12,8	13,2				
	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline pada Sektor Lahan (Persen)	45,8	50,7	53,1	57,2	58,3				
	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline pada Sektor Limbah (Persen)	8,5	9,0	9,3	9,4	9,4	252.934,2			
	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline pada Sektor IPPU (Persen)	2,0	2,3	2,5	2,6	2,9				
	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline pada Sektor Pesisir dan Kelautan (Persen)	6,5	6,6	6,8	7,0	7,3				
KP: Pembangunan Energi Berkelanjutan	Porsi Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional (Persen)	13,4	14,5	15,7	17,9	19,5				
	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Miliar)	139,5	138	136,6	135,2	133,8	171.735,2			
	Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/Rp Miliar)	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80				
ProP: Efisiensi dan Konservasi Energi	Peningkatan Implementasi SKEM (Peralatan)	3	2	1	0	0	3.961,1			
Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	*Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (Rekomendasi)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*9,0*	*Pusat*		*Kemen ESDM*
Pembangunan SPKLU	*Jumlah Penambahan SPKLU (Unit) (Akumulasi)*	*168*	*390*	*693*	*1.030*	*1.558*	*0,0*	*Tersebar*		*Badan Usaha*
Pengembangan Smart Grid	*Jumlah Pengembangan Smart Grid (Lokasi)*	*5 di Bali*	*Beberapa Distribusi di P. Jawa*	*Beberapa Distribusi di P. Jawa*	*Beberapa Distribusi di P. Jawa*	*Interkoneksi Smart Grid di Jamali*	*1.450,0*	*Sistem Jamali*		*Badan Usaha*

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres_Nomor_18_tahun_2020_tentang_RPJMN_lampiran.pdf) Halaman: PN 3 --> A.3.1; A.3.5; A.3.6 | PN 5 --> A.5.1; A.5.87; A.5.89; A.5.90; A.5.91; A.5.92 | PN6--> A.6.1; A.6.25; A.6.26 **(Catatan: Rincian Proyek Hanya Diambil yang DJK dan Badan Usaha Ketenagalistrikan yang Dibina Langsung Ditjen Ketenagalistrikan)**

LAMPIRAN III

MATRIKS *MAJOR PROJECT* RPJMN TAHUN 2020-2024 SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms, dan Gardu Induk 38.000 MVA[41]

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="9">1. Jangkauan pelayanan listrik saat ini mencapai rasio elektrifikasi 98,86%;
2. Ketimpangan kuantitas dan kualitas penyediaan listrik antara pulau Jawa dengan luar Jawa;
3. Pasokan tenaga listrik masih didominasi oleh energi fosil.</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="9">1. Melanjutkan penyelesaian target program 35.000 MW;
2. Mendukung target EBT pada bauran energi primer pada akhir tahun 2024 sebesar 19,5%;
3. Meningkatkan konsumsi listrik menjadi 1.400 (kWh per kapita) di 2024;
4. Penurunan emisi CO_2 pembangkit sebesar 3,5 juta ton CO_2 pada 2024;
5. Menurunkan tingkat pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/pelanggan di 2024;
6. Memenuhi kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional (5 Kawasan Pariwisata, 9 Kawasan Industri, 4 Kota Metropolitan, 4 Kota Baru dan IKN Baru).</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="9">2020 – 2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="7">Indikasi Target</td><td colspan="2" rowspan="2">Indikasi Pendanaan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>Tambahan Kapasitas Pembangkit (MW)</td><td>5.425,5</td><td>6.446,1</td><td>3.442,8</td><td>6.209,2</td><td>5.727,7</td><td>27.277 MW</td><td colspan="2" rowspan="3">Rp 1.121 Triliun (APBN dan Badan Usaha)</td></tr>
<tr><td>Kapasitas Jaringan Transmisi (kms)</td><td>4.459,6</td><td>4.765,9</td><td>4.632,1</td><td>3.519,5</td><td>1.692,0</td><td>19.069,10 kms</td></tr>
<tr><td>Kapasitas Gardu Induk (MVA)</td><td>14.247,0</td><td>8.460,0</td><td>7.510,0</td><td>3.900,0</td><td>4.490,0</td><td>38.607 MVA</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="9">KESDM, BUMN, dan Badan Usaha</td></tr>
<tr><td>Highlight Project</td><td colspan="9">1. Pengembangan mini off grid di daerah terisolir terutama pulau-pulau kecil Indonesia Timur (KESDM);
2. Pemanfaatan dan pembangunan bendungan multifungsi (KPUPR);
3. Pembangunan pembangkit, transmisi dan gardu induk (BUMN, IPP)</td></tr>
</table>

[41] Berdasarkan RPJMN 2020-2024 (Perpres_Nomor_18_tahun_2020_tentang_RPJMN_lampiran.pdf) Halaman: 44 pada Lampiran II Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Subbab: Rincian Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*).

PETA SEBARAN RENCANA INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2020-2024 DAN INVESTASINYA SESUAI DENGAN *MAJOR PROJECT* Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms, dan Gardu Induk 38.000 MVA[42]

PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

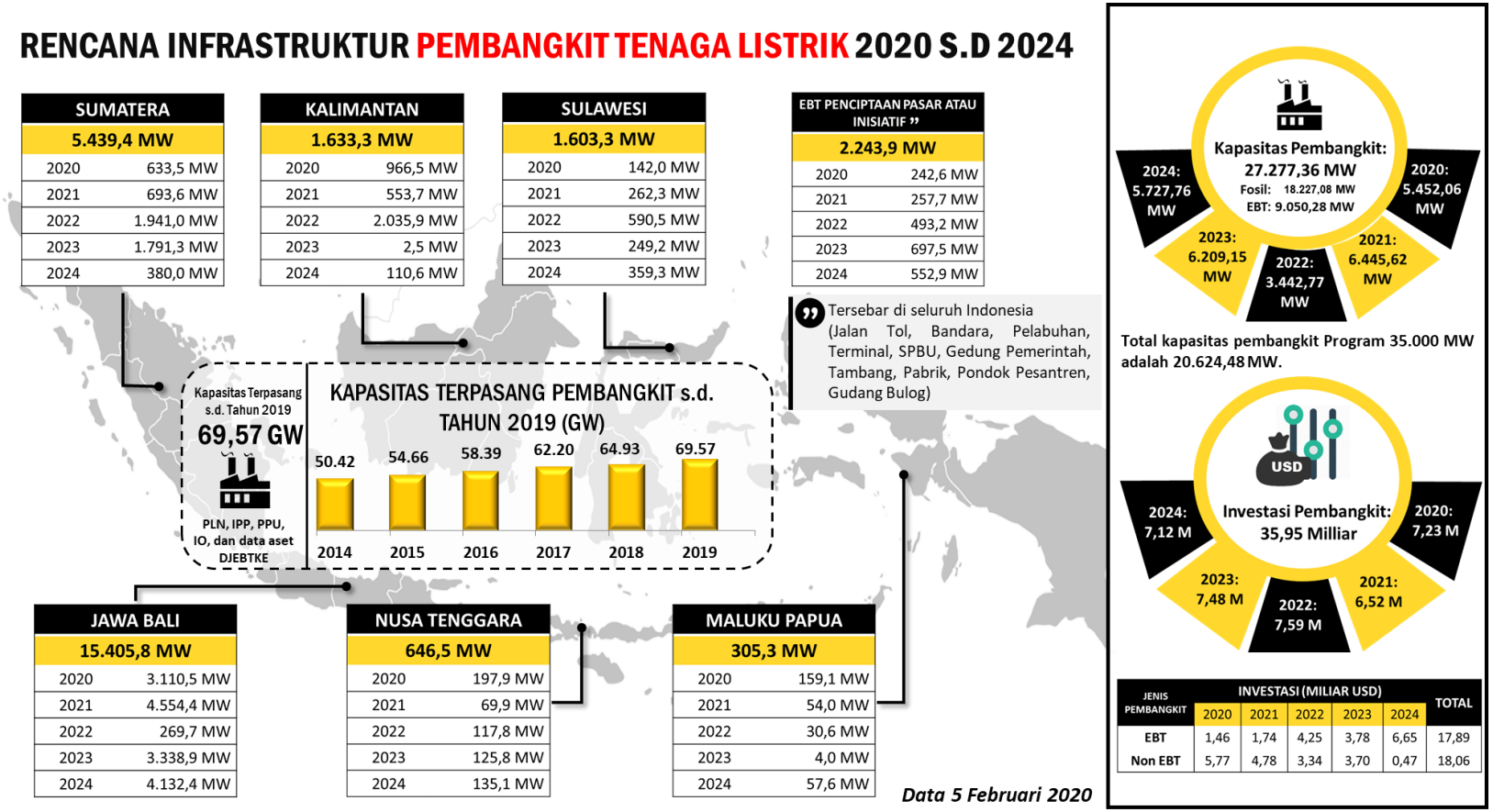

JENIS PEMBANGKIT	INVESTASI (MILIAR USD)					TOTAL
	2020	2021	2022	2023	2024	
EBT	1,46	1,74	4,25	3,78	6,65	17,89
Non EBT	5,77	4,78	3,34	3,70	0,47	18,06

[42] Data *update* 11 Agustus 2020 oleh Ditjen Ketenagalistrikan, KESDM

TRANSMISI TENAGA LISTRIK

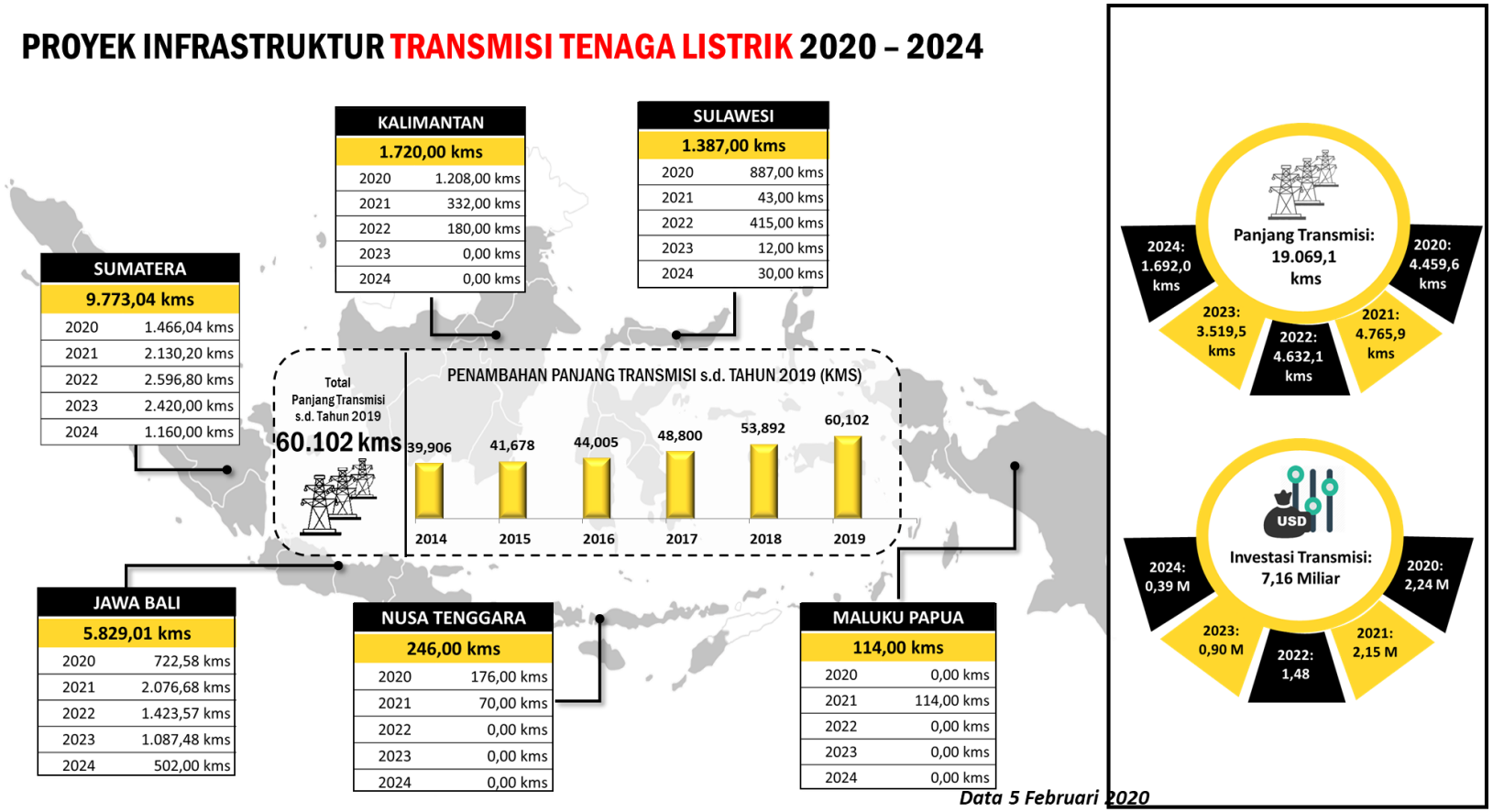

GARDU INDUK TENAGA LISTRIK

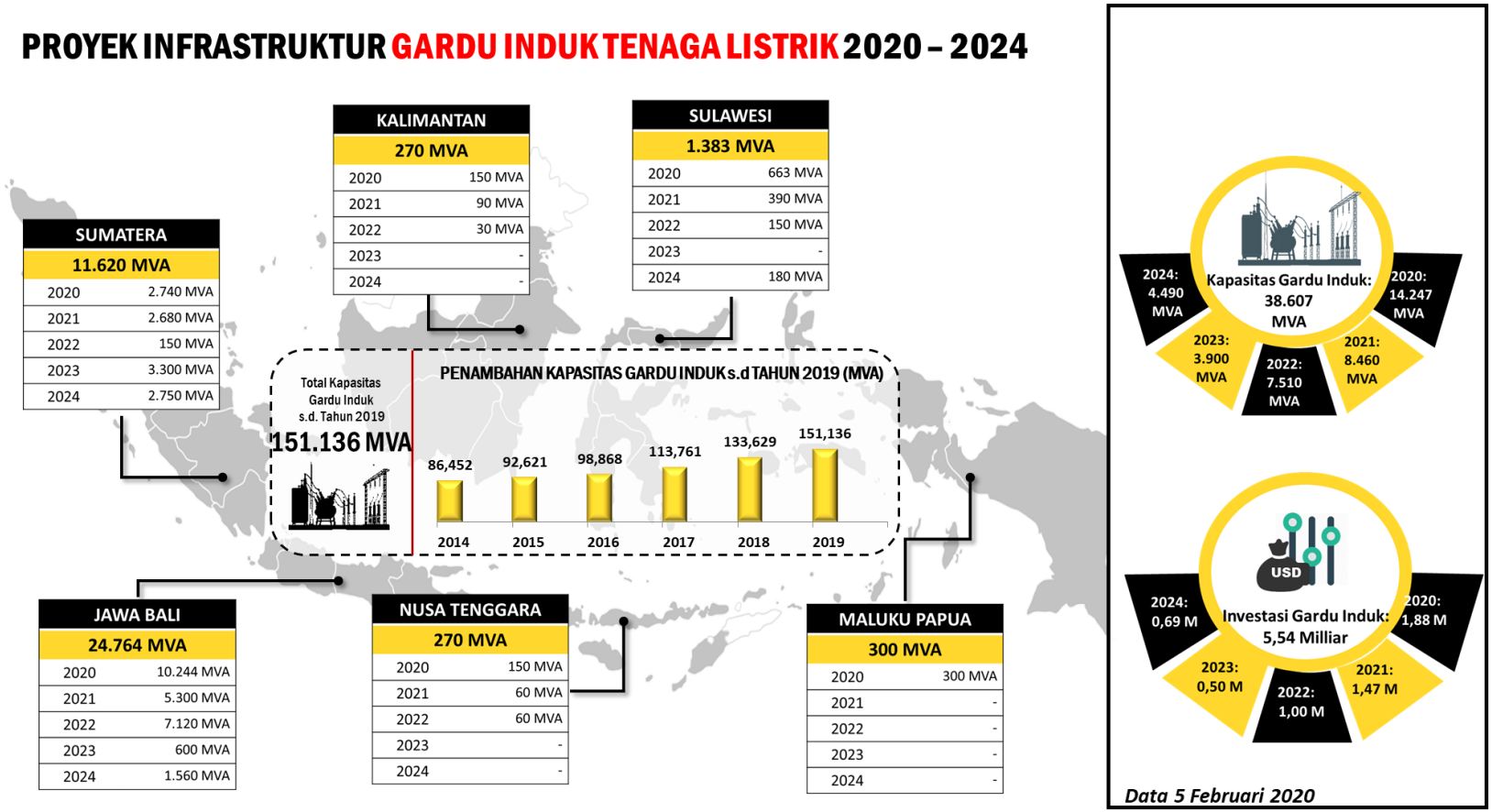

TARGET INVESTASI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2020-2024[43]

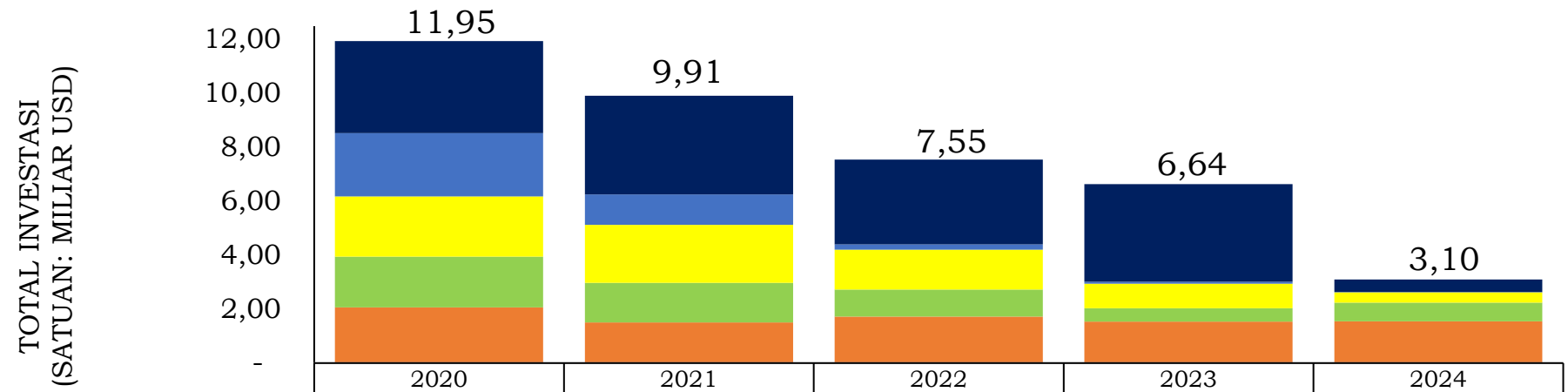

	2020	2021	2022	2023	2024
Pembangkit IPP	3,42	3,65	3,14	3,62	0,46
Pembangkit PLN	2,35	1,13	0,20	0,08	0,01
Pembangkit Unallocated	-	-	-	-	-
Pembangkit EBT	-	-	-	-	-
Transmisi	2,24	2,15	1,48	0,90	0,39
Gardu Induk	1,88	1,47	1,00	0,50	0,69
Distribusi	2,07	1,50	1,72	1,54	1,55
Total	11,95	9,91	7,55	6,64	3,10

IPP: *Independent Power Producer*

Catatan:

- Investasi Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) menjadi tanggung jawab dan target kinerja dari Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM

[43] Target Investasi Subsektor Ketenagalistrikan yang Menjadi Target Kinerja dari Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024.

- Pembangkit IPP, Pembangkit PLN, dan Pembangkit *Unallocated* pada grafik batang di atas merupakan pembangkit tenaga listrik berbasis fosil.
- Ada faktor pembulatan angka pada grafik batang di atas.

Asumsi yang Dipergunakan untuk Perhitungan Investasi Pembangkit Tenaga Listrik[44]

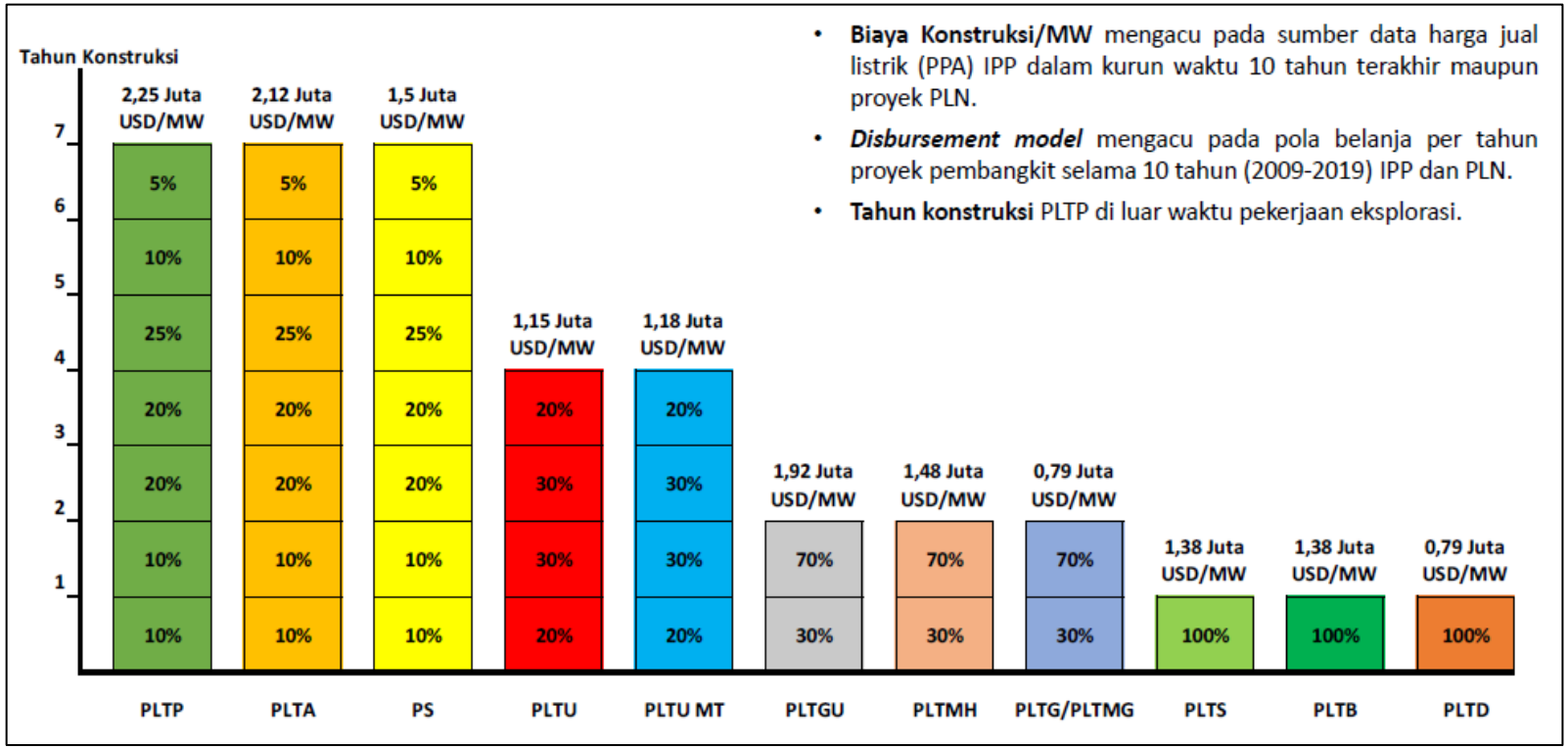

[44] Data *update* Desember 2019 oleh Ditjen Ketenagalistrikan, KESDM

Asumsi yang Dipergunakan untuk Perhitungan Investasi Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi[45]

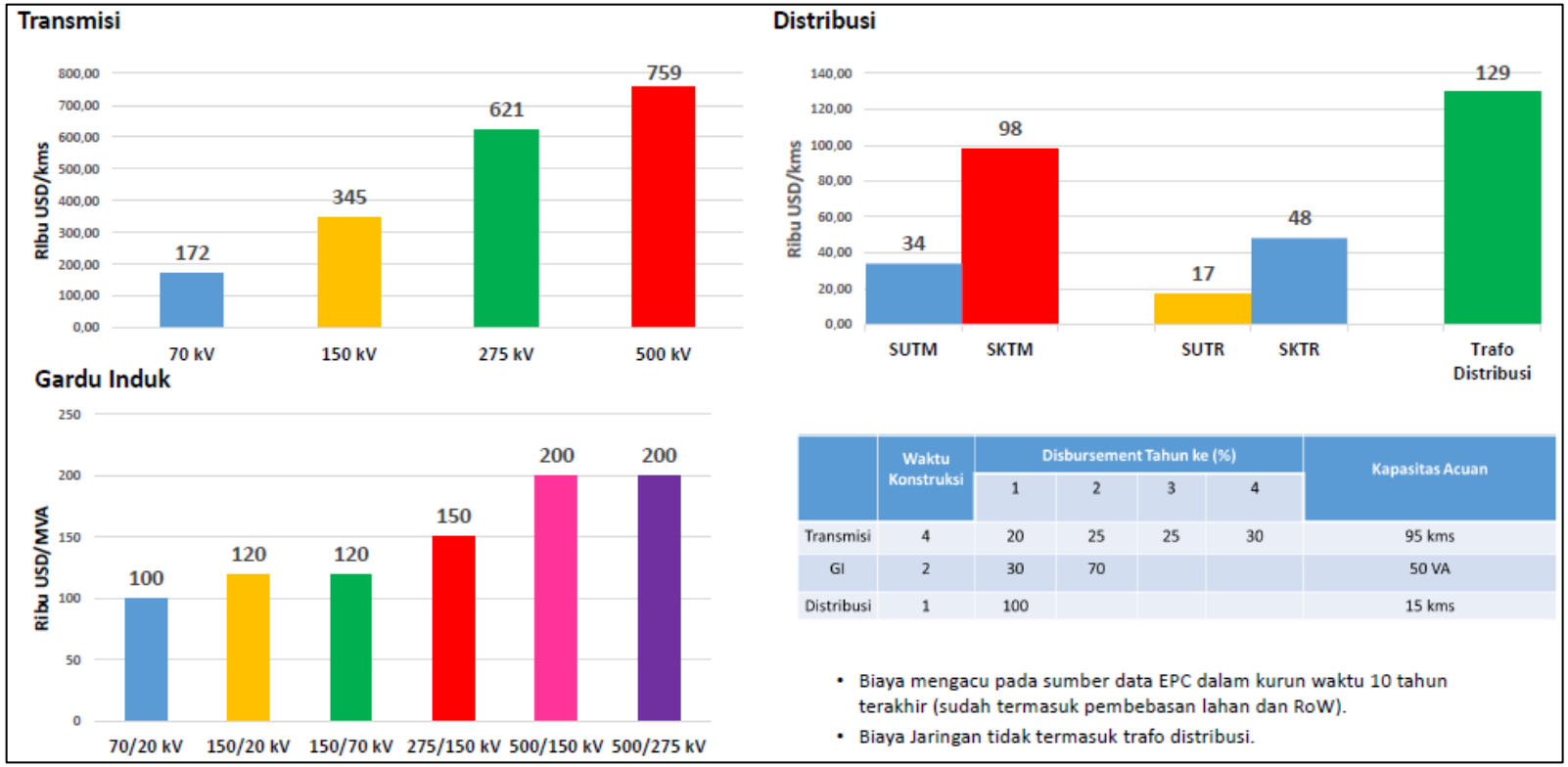

	Waktu Konstruksi	Disbursement Tahun ke (%)				Kapasitas Acuan
		1	2	3	4	
Transmisi	4	20	25	25	30	95 kms
GI	2	30	70			50 VA
Distribusi	1	100				15 kms

- Biaya mengacu pada sumber data EPC dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (sudah termasuk pembebasan lahan dan RoW).
- Biaya Jaringan tidak termasuk trafo distribusi.

[45] *Ibid.*

Total *Disbursement* Investasi Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis Fosil Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024[46]

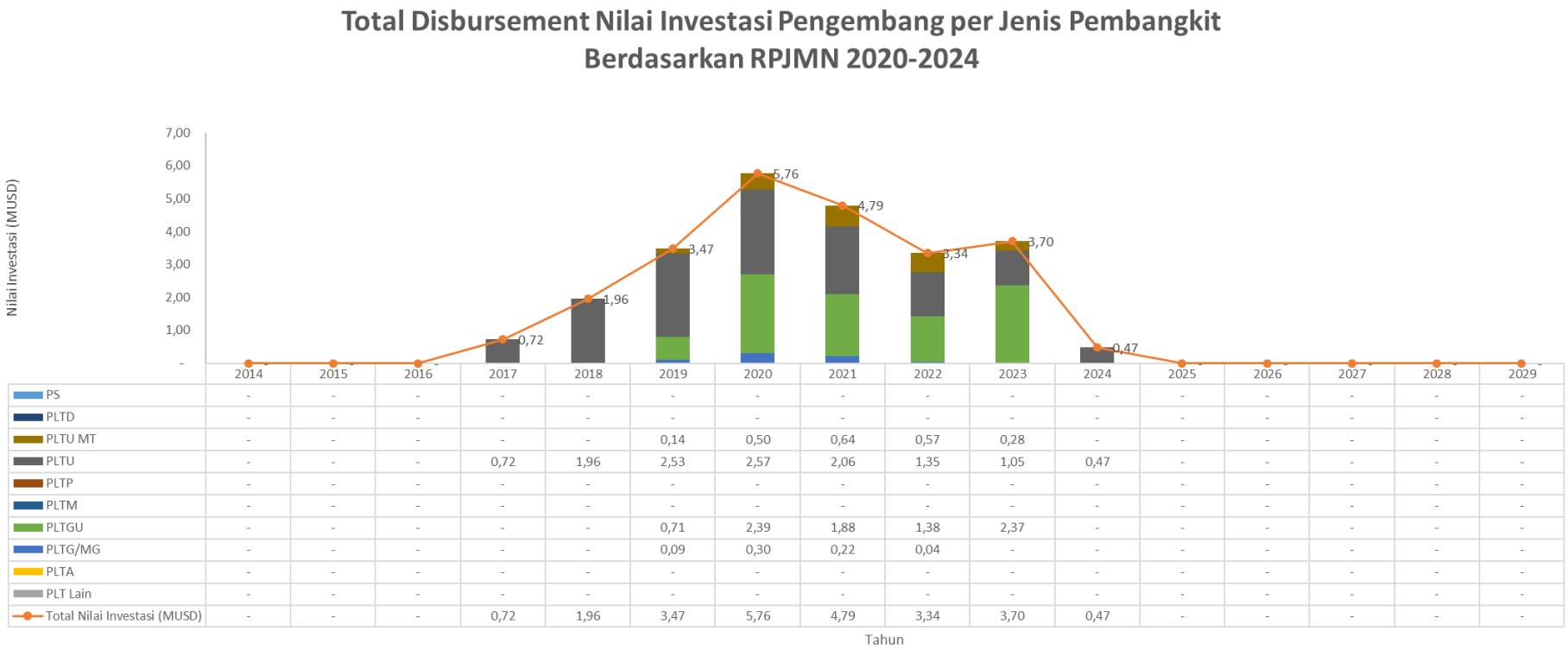

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLTU MT	-	-	-	-	-	0,14	0,50	0,64	0,57	0,28	-	-	-	-	-	-
PLTU	-	-	-	0,72	1,96	2,53	2,57	2,06	1,35	1,05	0,47	-	-	-	-	-
PLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLTGU	-	-	-	-	-	0,71	2,39	1,88	1,38	2,37	-	-	-	-	-	-
PLTG/MG	-	-	-	-	-	0,09	0,30	0,22	0,04	-	-	-	-	-	-	-
PLTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLT Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Nilai Investasi (MUSD)	-	-	-	0,72	1,96	3,47	5,76	4,79	3,34	3,70	0,47	-	-	-	-	-

[46] Berdasarkan Hasil Perhitungan Ditjen Ketenagalistrikan pada Januari 2020

Target Investasi Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis EBT (Menjadi Target Kinerja Ditjen EBTKE, KESDM Tahun 2020-2024)[47]

NO.	JENIS PEMBANGKIT EBT	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
1.	PLTP (MW)	2.270,60	2.350,60	2.482,60	2.782,60	3.157,60	3.157,60
	PENAMBAHAN KAPASITAS (MW)	140,00	80,00	132,00	300,00	375,00	1.027,00
	INVESTASI (JUTA USD)	560,00	320,00	528,00	1.200,00	1.460,00	4.068,00
2.	PLTA (MW)	6.050,65	6.490,95	7.409,55	7.655,25	9.591,75	9.591,75
	PENAMBAHAN KAPASITAS (MW)	165,20	440,30	918,60	245,70	1.936,50	3.706,30
	INVESTASI (JUTA USD)	223,02	594,41	1.240,11	331,70	2.614,28	5.003,51
3.	PLT BIO (MW)	2.023,50	2.083,70	2.440,60	2.490,40	2.593,00	2.593,00
	PENAMBAHAN KAPASITAS (MW)	138,70	60,20	356,90	49,80	102,60	708,20
	INVESTASI (JUTA USD)	340,42	129,18	1.665,59	107,07	220,59	2.462,85
4.	PLTS (MW)	100,94	263,84	274,94	590,14	905,84	905,84
	PENAMBAHAN KAPASITAS (MW)	0,00	162,90	11,10	315,20	315,70	804,90
	INVESTASI (JUTA USD)	0,00	312,93	21,32	605,50	606,46	1.546,21
5.	PLT BAYU (MW)	154,31	154,31	164,31	334,31	714,31	714,31
	PENAMBAHAN KAPASITAS (MW)	0,00	0,00	10,00	170,00	380,00	560,00
	INVESTASI (JUTA USD)	0,00	0,00	22,37	380,29	850,06	1.252,72
6.	EBT LAIN (ARUS LAUT) (MW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENAMBAHAN KAPASITAS (MW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTASI (JUTA USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB TOTAL TAMBAHAN (MW)	443,90	743,40	1.428,60	1.080,70	3.109,80	6.806,40
	SUB TOTAL RUPTL[48] (MW)	10.600,00	11.343,40	12.772,00	13.852,70	16.962,50	16.962,50
1.	PLTP (MW)					0,00	0,00
	INVESTASI (JUTA USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	PLTA (MW)			37,30	151,30	14,90	203,50
	INVESTASI (JUTA USD)	0,00	0,00	50,36	204,26	20,12	274,73
3.	PLT BIO/ CPO (MW)	108,00	91,80	127,90	109,20	150,00	586,90
	INVESTASI (JUTA USD)	79,37	67,47	94,00	80,25	110,24	431,32
4.	PLTS (MW)	134,60	165,90	328,00	328,00	328,00	1.284,50
	INVESTASI (JUTA USD)	258,57	318,69	630,09	630,09	630,09	2.467,52
5.	PLT BAYU (MW)				109,00	60,00	169,00
	INVESTASI (JUTA USD)	0,00	0,00	0,00	243,83	134,22	378,05
6.	EBT LAIN (MW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTASI (JUTA USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB TOTAL PASAR ENERGI (MW)	242,60	257,70	493,20	697,50	552,90	2.243,90
	SUB TOTAL PASAR ENERGI (KUMULATIF) (MW)	242,60	500,30	993,50	1.691,00	2.243,90	
	TOTAL KUMULATIF (MW)	10.842,60	11.843,70	13.765,50	15.543,70	19.206,40	19.206,40
	TOTAL INVESTASI (JUTA USD)	1.461,38	1.742,67	4.251,83	3.782,98	6.646,04	17.884,91

[47] Data Ditjen EBTKE, KESDM Tanggal 7 Januari 2020
[48] RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028

LAMPIRAN IV
RINCIAN TARGET INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN YANG COD SESUAI RPJMN TAHUN 2020-2024, RENSTRA KESDM TAHUN 2020-2024, DAN RENSTRA DITJEN KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2020-2024[49]

Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis Fosil (Menjadi Target Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024)

NO	REGIONAL	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD
1	KALIMANTAN	KALBAR	PLN	PLTU	PARIT BARU (FTP1)	100,00	2020
2	KALIMANTAN	KALBAR	PLN	PLTU	PANTAI KURA-KURA (FTP1)	27,50	2020
3	KALIMANTAN	KALBAR	IPP	PLTU	KALBAR 1	200,00	2020
4	KALIMANTAN	KALSEL	PLN	PLTU	KOTABARU	7,00	2020
5	KALIMANTAN	KALTENG	IPP	PLTU	KALSELTENG 1	100,00	2020
6	KALIMANTAN	KALTENG	IPP	PLTU	KALSELTENG 1	100,00	2020
7	KALIMANTAN	KALTIM	IPP	PLTU	TANAH GROGOT	14,00	2020
8	KALIMANTAN	KALTIM	IPP	PLTGU	SENIPAH (ST)		2020
9	KALIMANTAN	KALTIM	IPP	PLTU	KALTIM 4	100,00	2020
10	KALIMANTAN	KALTENG	PLN	PLTG/MG	BANGKANAI (FTP2)	140,00	2020
11	KALIMANTAN	KALTARA	PLN	PLTU	MALINAU	6,00	2020
12	KALIMANTAN	KALTARA	PLN	PLTMG	TANJUNG SELOR	15,00	2020
13	KALIMANTAN	KALTARA	PLN	PLTU	TANJUNG SELOR	7,00	2020
14	SULAWESI	SULUT	PLN	PLTU	TALAUD	6,00	2020
15	SULAWESI	SULTENG	PLN	PLTU	AMPANA	6,00	2020
16	SULAWESI	SULTENG	PLN	PLTMG	LUWUK	40,00	2020
17	SULAWESI	GORONTALO	PLN	PLTU	GORONTALO (FTP1)		2020
18	MALUKU PAPUA	MALUKU	PLN	PLTMG	AMBON PEAKER	30,00	2020
19	MALUKU PAPUA	MALUKU	PLN	PLTMG	LANGGUR		2020
20	MALUKU PAPUA	MALUKU	PLN	PLTMG	SERAM UNIT 2	8,08	2020
21	MALUKU PAPUA	MALUT	PLN	PLTU	SOFIFI	6,00	2020
22	MALUKU PAPUA	PAPUA	PLN	PLTG/MG	MPP TIMIKA	10,00	2020
23	MALUKU PAPUA	PAPUA	PLN	PLTMG	BIAK	15,00	2020
24	MALUKU PAPUA	PAPUA	PLN	PLTMG	JAYAPURA PEAKER	40,00	2020
25	MALUKU PAPUA	PAPUA	PLN	PLTMG	MERAUKE	20,00	2020
26	MALUKU PAPUA	PAPUA	PLN	PLTG/MG	BIAK 2	10,00	2020
27	MALUKU PAPUA	PABAR	PLN	PLTMG	MANOKWARI 2	20,00	2020
28	SUMATERA	ACEH	PLN	PLTGU	SUMBAGUT-2 PEAKER (ARUN EKSPANSI)	250,00	2020
29	SUMATERA	BENGKULU	IPP	PLTU	BENGKULU	100,00	2020
30	KALIMANTAN	KALSEL	IPP	PLTU	KALSEL (FTP2) #2		2020
31	KALIMANTAN	KALTIM	IPP	PLTU	KALTIM (FTP2)	100,00	2020
32	JBB	DKI JAKARTA	PLN	PLTGU	MUARA KARANG	500,00	2020
33	JBB	BANTEN	PLN	PLTU	LONTAR EXP	315,00	2020
34	JBB	BANTEN	IPP	PLTU USC	JAWA-7	1.000,00	2020
35	JBT	JABAR	PLN	PLTGU	MUARA TAWAR ADD-ON BLOK 2	150,00	2020
36	JBT	JATENG	IPP	PLTU USC	JAWA TENGAH (PPP)	950,00	2020
37	JBT	JATENG	IPP	PLTU USC	JAWA TENGAH (PPP)	950,00	2021
38	JTBN	JATIM	IPP	PLTGU	GRATI ADD-ON BLOK 2	183,00	2020
39	JTBN	NTB	PLN	PLTGU	LOMBOK PEAKER	150,00	2020
40	JTBN	NTT	PLN	PLTMG	KUPANG PEAKER	40,00	2020
41	KALIMANTAN	KALBAR	PLN	PLTU	PANTAI KURA-KURA (FTP1)	27,50	2021
42	KALIMANTAN	KALSEL	PLN	PLTU	KOTABARU	7,00	2021
43	KALIMANTAN	KALSEL	PLN	PLTU	KALSELTENG 2	200,00	2021
44	KALIMANTAN	KALTENG	PLN	PLTU	SAMPIT	25,00	2021
45	KALIMANTAN	KALTENG	PLN	PLTU	SAMPIT	25,00	2021
46	KALIMANTAN	KALTIM	IPP	PLTU	KALTIM 4	100,00	2021
47	KALIMANTAN	KALTARA	PLN	PLTU	TANJUNG SELOR	7,00	2021
48	KALIMANTAN	KALTARA	PLN	PLTMG	NUNUKAN 2	10,00	2021
49	SULAWESI	GORONTALO	IPP	PLTU	SULBAGUT 1	50,00	2021
50	SULAWESI	SULSEL	PLN	PLTG/MG	MPP SULSELBAR	60,00	2021
51	MALUKU PAPUA	MALUKU	PLN	PLTMG	NAMLEA	10,00	2021
52	MALUKU PAPUA	MALUKU	PLN	PLTMG	SAUMLAKI	10,00	2021
53	MALUKU PAPUA	MALUKU	PLN	PLTMG	DOBO	10,00	2021

[49] Berdasarkan Pembaharuan Data Tanggal 9 Januari 2020

NO	REGIONAL	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD
54	MALUKU PAPUA	PAPUA	PLN	PLTMG	SERUI 1	10,00	2021
55	MALUKU PAPUA	PAPUA	IPP	PLTU	NABIRE KALIBOBO	14,00	2021
56	SUMATERA	RIAU	PLN	PLTMG	RIAU PEAKER	100,00	2021
57	SUMATERA	RIAU	PLN	PLTMG	RIAU PEAKER	100,00	2021
58	JBT	JATENG	IPP	PLTU USC	JAWA-4 (FTP2) EKSPANSI TJ JATI B	1.000,00	2021
59	JBT	JATENG	IPP	PLTU USC	JAWA-4 (FTP2) EKSPANSI TJ JATI B	1.000,00	2021
60	SUMATERA	SUMUT	IPP	PLTU	SUMUT-1	150,00	2021
61	SUMATERA	SUMUT	IPP	PLTU	SUMUT-1	150,00	2021
62	KALIMANTAN	KALTIM	IPP	PLTU	KALTIM (FTP2)	100,00	2021
63	JBT	JABAR	PLN	PLTGU	MUARA TAWAR ADD-ON BLOK 3	250,00	2021
64	JBT	JABAR	PLN	PLTGU	MUARA TAWAR ADD-ON BLOK 4	250,00	2021
65	JBT	JATENG	IPP	PLTGU	JAWA-BALI 1	779,00	2021
66	JTBN	NTB	PLN	PLTMG	MPP SAMBELIA	30,00	2021
67	JTBN	NTT	PLN	PLTMG	WAINGAPU	10,00	2021
68	JTBN	NTT	PLN	PLTMG	ALOR	5,00	2021
69	JTBN	NTT	PLN	PLTMG	ALOR	5,00	2021
70	SULAWESI	SULUT	IPP	PLTU	SULUT 3	100,00	2022
71	SULAWESI	SULUT	PLN	PLTU	SULUT 1	50,00	2022
72	SULAWESI	GORONTALO	IPP	PLTU	SULBAGUT 1	50,00	2022
73	SULAWESI	SULSEL	PLN	PLTG/MG	MPP SULSELBAR	60,00	2022
74	SULAWESI	SULSEL	PLN	PLTU	SULSEL BARRU 2	100,00	2022
75	SUMATERA	ACEH	IPP	PLTU	MEULABOH (NAGAN RAYA) #3 MT	200,00	2022
76	SUMATERA	RIAU	IPP	PLTGU	RIAU	275,00	2022
77	SUMATERA	SUMSEL	IPP	PLTU MT	SUMSEL-1	300,00	2022
78	SUMATERA	SUMSEL	IPP	PLTU MT	SUMSEL-1	300,00	2022
79	JTBN	NTB	PLN	PLTU	LOMBOK (FTP 2)	50,00	2022
80	JTBN	NTB	PLN	PLTU	BIMA (FTP1)	20,00	2022
81	JTBN	NTT	PLN	PLTU	ALOR	3,00	2022
82	JTBN	NTT	PLN	PLTU	ROTE NDAO	3,00	2022
83	JTBN	NTT	PLN	PLTMG	WAINGAPU	10,00	2022
84	SULAWESI	SULUT	PLN	PLTU	SULUT 1	50,00	2023
85	SULAWESI	SULTENG	PLN	PLTU	PALU 3	100,00	2023
86	SULAWESI	SULTRA	IPP	PLTU	BAU-BAU	15,00	2023
87	SUMATERA	ACEH	IPP	PLTU	MEULABOH (NAGAN RAYA) #4 MT	200,00	2023
88	JBT	JABAR	IPP	PLTU USC	JAWA-1 (FTP2) CIREBON EKSPANSI	1.000,00	2023
89	SUMATERA	SUMSEL	IPP	PLTU MT	SUMSEL-8	600,00	2023
90	SUMATERA	SUMSEL	IPP	PLTU MT	SUMSEL-8	600,00	2023
91	JTBN	NTB	PLN	PLTU	LOMBOK (FTP 2)	50,00	2023
92	JBT	JABAR	IPP	PLTGU	JAWA-1	880,00	2023
93	JBT	JABAR	IPP	PLTGU	JAWA-1	880,00	2023
94	JTBN	NTT	PLN	PLTU	ALOR	3,00	2023
95	JTBN	NTT	PLN	PLTU	ROTE NDAO	3,00	2023
96	JTBN	NTT	PLN	PLTU	TIMOR 1	50,00	2023
97	SULAWESI	SULTRA	IPP	PLTU	BAU-BAU	15,00	2024
98	JBB	BANTEN	IPP	PLTU USC	JAWA-9	1.000,00	2024
99	JBB	BANTEN	IPP	PLTU USC	JAWA-10	1.000,00	2024
100	JTBN	NTT	PLN	PLTU	TIMOR 1	50,00	2024
TOTAL (MW)						18.227,08	

Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Sesuai RUPTL PT PLN (Persero) (Menjadi Target Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan dan Ditjen EBTKE Tahun 2020-2024)[50]

NO.	NAMA PEMBANGKIT	JENIS PEMBANGKIT	KAPASITAS PEMBANGKIT (MW)	LOKASI DETIL / REGIONAL	PENGEMBANG	TARGET COD
1	HASANG (FTP2)	PLTA	13	SUMUT	IPP	2020
2	HASANG (FTP2)	PLTA	26	SUMUT	IPP	2020
3	MALEA (FTP 2)	PLTA	90	SULSEL	IPP	2020
4	POSO PEAKER	PLTA	60	SULTENG	IPP	2021
5	POSO PEAKER	PLTA	60	SULTENG	IPP	2021
6	JATIGEDE (FTP2)	PLTA	55	JABAR	PLN	2021
7	JATIGEDE (FTP2)	PLTA	55	JABAR	PLN	2021
8	PEUSANGAN 1-2	PLTA	44	ACEH	PLN	2021
9	POSO PEAKER	PLTA	200	SULTENG	IPP	2022
10	BATANG TORU (TAPSEL)	PLTA	510	SUMUT	IPP	2022
11	PEUSANGAN 1-2	PLTA	45	ACEH	PLN	2022
12	ASAHAN III (FTP2)	PLTA	87	SUMUT	PLN	2024
13	UPPER CISOKAN	PLTA	1040	JABAR	PLN	2024
14	SULBAGUT (KUOTA TERSEBAR)	PLTA	30	SULBAGUT	IPP	2024
15	AEK SISIRA SIMANDAME	PLTM	4,6	SUMUT	IPP	2020
16	INDURING	PLTM	2	SUMBAR	IPP	2020
17	LAE KOMBIH 3	PLTM	8	SUMUT	IPP	2020
18	LINTAU I	PLTM	9	SUMBAR	IPP	2020
19	SEI WAMPU	PLTM	9	SUMUT	IPP	2020
20	SEDAU KUMBI	PLTM	1,3	NTB	IPP	2020

[50] Acuan yang Digunakan adalah RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028

NO.	NAMA PEMBANGKIT	JENIS PEMBANGKIT	KAPASITAS PEMBANGKIT (MW)	LOKASI DETIL / REGIONAL	PENGEMBANG	TARGET COD
21	BATU BEDIL	PLTM	0,6	NTB	IPP	2020
22	SIAMANG BUNYI	PLTM	1,7	SUMBAR	IPP	2020
23	TOMASA	PLTM	10	SULTENG	IPP	2021
24	BELAJEN	PLTM	8,3	SULSEL	IPP	2021
25	LAPAI 2	PLTM	4	SULTRA	PLN	2021
26	ANGGOCI	PLTM	9	SUMUT	IPP	2021
27	BAKAL SEMARAK	PLTM	5	SUMUT	IPP	2021
28	ENDIKAT	PLTM	8,01	SUMSEL	IPP	2021
29	KANDIBATA 1	PLTM	9,7	SUMUT	IPP	2021
30	KOMERING	PLTM	1,4	SUMSEL	IPP	2021
31	LAWE SIKAP	PLTM	6,99	ACEH	IPP	2021
32	PARLUASAN	PLTM	10	SUMUT	IPP	2021
33	PARMONANGAN-2	PLTM	10	SUMUT	IPP	2021
34	RAHU 2	PLTM	6,4	SUMUT	IPP	2021
35	CIKOTOK	PLTM	4,2	BANTEN	IPP	2021
36	BOJONG CISONO	PLTM	1,5	BANTEN	IPP	2021
37	KALAPA NUNGGAL	PLTM	3	JABAR	IPP	2021
38	KERTAMUKTI	PLTM	6,3	JABAR	IPP	2021
39	PESANTREN-1	PLTM	1,8	JABAR	IPP	2021
40	CIBALAPULANG-2	PLTM	6,5	JABAR	IPP	2021
41	CIBALAPULANG-3	PLTM	6	JABAR	IPP	2021
42	CIKANDANG	PLTM	6	JABAR	IPP	2021
43	CIBUNI MANDIRI	PLTM	2	JABAR	IPP	2021
44	CIBUNI	PLTM	3,2	JABAR	IPP	2021
45	CIKAENGAN-2	PLTM	7,2	JABAR	IPP	2021
46	CIHERANG	PLTM	1,5	JABAR	IPP	2021
47	SAKO 1	PLTM	6	SUMBAR	IPP	2021
48	TAMAN ASRI	PLTM	1,17	JATIM	IPP	2021
49	SENGAK 1	PLTM	0,72	BENGKULU	IPP	2021
50	SIDIKALANG 2	PLTM	7,4	SUMUT	IPP	2021
51	SION	PLTM	10	SUMUT	IPP	2021
52	SUNGAI BUAYA	PLTM	3	SUMUT	IPP	2021
53	BONE BOLANGO	PLTM	9,9	GORONTALO	IPP	2022
54	BUNGIN III	PLTM	5	SULSEL	IPP	2022
55	AEK SIBUNDONG (IPP)	PLTM	10	SUMUT	IPP	2022
56	AEK TOMUAN-1	PLTM	8	SUMUT	IPP	2022
57	BATANG TORU 3	PLTM	10	SUMUT	IPP	2022
58	KANDIBATA 2	PLTM	10	SUMUT	IPP	2022
59	KINEPPEN	PLTM	10	SUMUT	IPP	2022
60	PADANG GUCI-2	PLTM	7	BENGKULU	IPP	2022
61	RAISAN HUTADOLOK	PLTM	7	SUMUT	IPP	2022
62	RAISAN NAGATIMBUL	PLTM	7	SUMUT	IPP	2022
63	JAYAMUKTI	PLTM	2,3	JABAR	IPP	2022
64	CILEUNCA	PLTM	1	JABAR	IPP	2022
65	CIBANTENG	PLTM	4,2	JABAR	IPP	2022
66	CIKASO 3	PLTM	9,9	JABAR	IPP	2022
67	SEMENDO	PLTM	9	SUMSEL	IPP	2022
68	SIMBELIN-1	PLTM	6	SUMUT	IPP	2022
69	TONGAR	PLTM	6	SUMBAR	IPP	2022
70	TUNGGANG	PLTM	9,999	BENGKULU	IPP	2022
71	ALANI	PLTM	5,6	SULTENG	IPP	2022
72	KARYANYATA	PLTM	4	SUMSEL	IPP	2022
73	KENALI	PLTM	3,6	SUMSEL	IPP	2022
74	PELANGAI HILIR	PLTM	3,6	SUMBAR	IPP	2022
75	PELANGAI HULU	PLTM	9,8	SUMBAR	IPP	2022
76	KANZY-1	PLTM	2,36	JATIM	IPP	2022
77	KOKO BABAK	PLTM	2,3	NTB	IPP	2022
78	BULELENG	PLTM	1,2	SULTENG	IPP	2023
79	KALIBUMI I	PLTM	2,6	PAPUA	PLN	2023
80	BANYUBIRU	PLTM	0,17	JATENG	IPP	2023
81	MELANGGAR	PLTM	2,5	KALBAR	PLN	2023
82	AEK PUNGGA	PLTM	2	SUMUT	IPP	2023
83	BIAK (I, II, III)	PLTM	4	SULTENG	IPP	2023
84	SULBAGSEL (KUOTA) TERSEBAR	PLTM	10	SULBAR	IPP	2023
85	BONEHAU	PLTM	4	SULBAR	PLN	2023
86	SULBAGSEL (KUOTA) TERSEBAR	PLTM	20	SULTENG	IPP	2023
87	SULBAGUT (KUOTA) TERSEBAR	PLTM	10	SULTENG	IPP	2023
88	AEK SIBUNDONG	PLTM	8	SUMUT	IPP	2023
89	AEK SIGEAON	PLTM	3	SUMUT	IPP	2023
90	AEK SILANG 2	PLTM	10	SUMUT	IPP	2023
91	AEK SITUMANDI	PLTM	7,5	SUMUT	IPP	2023
92	BABATAN	PLTM	4,92	SUMSEL	IPP	2023
93	BATANG SUMPUR	PLTM	7,6	SUMBAR	IPP	2023
94	BATANG TORU 1	PLTM	7,5	SUMUT	IPP	2023
95	BATANG TORU 4	PLTM	10	SUMUT	IPP	2023
96	BATANG TORU 5	PLTM	7,5	SUMUT	IPP	2023
97	BATU BRAK	PLTM	7,7	LAMPUNG	IPP	2023
98	BATU GAJAH	PLTM	10	SUMUT	IPP	2023
99	BAYANG NYALO	PLTM	6	SUMBAR	IPP	2023
100	BESAI KEMU	PLTM	7	LAMPUNG	IPP	2023
101	BUKIT SILEH	PLTM	0,7	SUMBAR	IPP	2023
102	HUTA PADANG	PLTM	10	SUMUT	IPP	2023
103	KLAAI	PLTM	2,6	BENGKULU	IPP	2023
104	MUARA SAKO	PLTM	3	SUMBAR	IPP	2023
105	ORDI HULU	PLTM	10	SUMUT	IPP	2023
106	RABI JONGGOR	PLTM	4,5	SUMBAR	IPP	2023
107	PAREANG	PLTM	3,2	JABAR	IPP	2023
108	CIMANDIRI	PLTM	4,4	JABAR	IPP	2023
109	CISOMANG	PLTM	4	JABAR	IPP	2023

NO.	NAMA PEMBANGKIT	JENIS PEMBANGKIT	KAPASITAS PEMBANGKIT (MW)	LOKASI DETIL / REGIONAL	PENGEMBANG	TARGET COD
110	CIKAENGAN	PLTM	5,1	JABAR	IPP	2023
111	TERSEBAR	PLTM	11	JATIM	IPP	2023
112	SIKARBAU	PLTM	2	SUMBAR	IPP	2023
113	SIMONGGO	PLTM	8	SUMUT	IPP	2023
114	SIMPANG	PLTM	3,1	BENGKULU	IPP	2023
115	SISIRA	PLTM	9,8	SUMUT	IPP	2023
116	TARUSAN	PLTM	3,2	SUMBAR	IPP	2023
117	TRAS	PLTM	1,6	SUMBAR	IPP	2023
118	TUIK	PLTM	6,3	SUMBAR	IPP	2023
119	PLTM KALBAR (KUOTA) TERSEBAR	PLTM	26	KALBAR	IPP	2024
120	KEMBAYUNG 1	PLTM	6,41	KALBAR	PLN	2024
121	KEMBAYUNG 2	PLTM	4,46	KALBAR	PLN	2024
122	DOMINANGA	PLTM	3,5	SULUT	IPP	2024
123	SULBAGUT (KUOTA) TERSEBAR	PLTM	10	SULUT	IPP	2024
124	SULBAGUT (KUOTA) TERSEBAR	PLTM	8,3	SULUT	IPP	2024
125	HALULAI	PLTM	1,2	SULTENG	IPP	2024
126	TOMATA	PLTM	10	SULTENG	IPP	2024
127	KORO KABALO	PLTM	2,2	SULTENG	IPP	2024
128	IYA	PLTM	2	GORONTALO	IPP	2024
129	MA'DONG	PLTM	10	SULSEL	IPP	2024
130	SULBAGSEL (KUOTA) TERSEBAR	PLTM	20	SULSEL	IPP	2024
131	SULBAGSEL (KUOTA) TERSEBAR	PLTM	20	SULSEL	IPP	2024
132	SULBAGSEL (KUOTA) TERSEBAR	PLTM	20	SULSEL	IPP	2024
133	SULBAGSEL (KUOTA) TERSEBAR	PLTM	33,1	SULSEL	IPP	2024
134	USSU MALILI	PLTM	3	SULSEL	IPP	2024
135	SULBAGSEL TERSEBAR	PLTM	10	SULTRA	IPP	2024
136	LAPAI 1	PLTM	4	SULTRA	PLN	2024
137	RIORITA	PLTM	1	SULTRA	PLN	2024
138	SULBAGSEL (KUOTA) TERSEBAR	PLTM	10	SULBAR	IPP	2024
139	SULBAGSEL (KUOTA) TERSEBAR	PLTM	26	SULTENG	IPP	2024
140	SULBAGSEL (KUOTA) TERSEBAR	PLTM	30	SULTENG	IPP	2024
141	SULBAGSEL (KUOTA) TERSEBAR	PLTM	20	SULTENG	IPP	2024
142	NUA (MASOHI)	PLTM	8,8	MALUKU	PLN	2024
143	SERAM (KUOTA) TERSEBAR	PLTM	7,8	MALUKU	UNALLOCATED	2024
144	WAEMELE	PLTM	2	MALUKU	PLN	2024
145	DIGOEL	PLTM	3	PAPUA	PLN	2024
146	AMAI	PLTM	1,4	PAPUA	PLN	2024
147	WALESI BLOK II	PLTM	6	PAPUA	PLN	2024
148	DIGOEL	PLTM	3	PAPUA	PLN	2024
149	DIGOEL	PLTM	4	PAPUA	PLN	2024
150	WAIGO	PLTM	1,3	PABAR	PLN	2024
151	LAU GUNUNG	PLTM	10	SUMUT	IPP	2024
152	MINIHIDRO SUMATERA (KUOTA) TERSEBAR	PLTM	129,6	SUMATERA	IPP	2024
153	CIBARENO 1	PLTM	5	BANTEN	IPP	2024
154	CIKAMUNDING	PLTM	6	BANTEN	IPP	2024
155	TERSEBAR	PLTM	4	BANTEN	IPP	2024
156	TERSEBAR	PLTM	11	BANTEN	IPP	2024
157	TERSEBAR	PLTM	3	BANTEN	IPP	2024
158	TERSEBAR	PLTM	19,8	JABAR	IPP	2024
159	TERSEBAR	PLTM	49,3	JABAR	IPP	2024
160	TERSEBAR	PLTM	7,5	JABAR	IPP	2024
161	TERSEBAR	PLTM	6,5	JABAR	IPP	2024
162	TERSEBAR	PLTM	41,28	JATENG	IPP	2024
163	TERSEBAR	PLTM	5,25	JATENG	UNALLOCATED	2024
164	TERSEBAR	PLTM	26,32	JATENG	IPP	2024
165	TERSEBAR	PLTM	64,36	JATENG	IPP	2024
166	TERSEBAR	PLTM	6,88	JATENG	IPP	2024
167	TERSEBAR	PLTM	24,1	JATIM	IPP	2024
168	TERSEBAR	PLTM	16,1	JATIM	IPP	2024
169	TERSEBAR	PLTM	4,61	NTB	UNALLOCATED	2024
170	TERSEBAR	PLTM	1,75	NTB	UNALLOCATED	2024
171	TERSEBAR	PLTM	7	NTB	UNALLOCATED	2024
172	TERSEBAR	PLTM	6,38	NTB	UNALLOCATED	2024
173	WAE LEGA - RUTENG	PLTM	1,75	NTT	IPP	2024
174	HARUNDA	PLTM	2	NTT	IPP	2024
175	WANOKAKA	PLTM	1,6	NTT	IPP	2024
176	ISIMU, GORONTALO	PLTS	10	GORONTALO	IPP	2021
177	TERSEBAR	PLTS	145	JABAR	IPP	2021
178	SAMBELIA	PLTS	5	NTB	IPP	2021
179	KOMUNAL TERSEBAR (ISOLATED)	PLTS	2,92	NTT	PLN	2021
180	REEP 1 TERSEBAR	PLTS	7,5	NTT	PLN	2022
181	LISDES	PLTS	3,62	MALUKU	PLN	2022
182	LISDES	PLTS	0,485	MALUKU	PLN	2023
183	LISDES	PLTS	0,925	MALUT	PLN	2023
184	SURYA SUMATERA (KUOTA) TERSEBAR	PLTS	48	SUMATERA	IPP	2023
185	PLTS TARAKAN (KUOTA) TERSEBAR	PLTS	3	KALTARA	IPP	2024
186	PLTS MAHAKAM (KUOTA) TERSEBAR	PLTS	0,7	KALTIM	IPP	2024
187	LISDES	PLTS	0,25	MALUT	PLN	2024
188	SURYA SUMATERA (KUOTA) TERSEBAR	PLTS	3,7	SUMATERA	IPP	2024
189	SURYA BABEL (KUOTA) TERSEBAR	PLTS	0,3	BABEL	IPP	2024
190	PLTS TERSEBAR KEPRI	PLTS	1,75	KEPRI	IPP	2024
191	TERSEBAR	PLTS	50	BALI	IPP	2024
192	TERSEBAR	PLTS	5	NTB	UNALLOCATED	2024
193	TERSEBAR	PLTS/B (SURYA)	150	JABAR	UNALLOCATED	2023
194	TERSEBAR	PLTS/B (SURYA)	110	JATENG	UNALLOCATED	2023
195	TERSEBAR	PLTS/B (SURYA)	3,79	NTT	UNALLOCATED	2023
196	TERSEBAR	PLTS/B (SURYA)	110	BANTEN	UNALLOCATED	2024
197	TERSEBAR	PLTS/B (SURYA)	5	JABAR	UNALLOCATED	2024
198	TERSEBAR	PLTS/B (SURYA)	50	JATIM	UNALLOCATED	2024

NO.	NAMA PEMBANGKIT	JENIS PEMBANGKIT	KAPASITAS PEMBANGKIT (MW)	LOKASI DETIL / REGIONAL	PENGEMBANG	TARGET COD
199	TERSEBAR	PLTS/B (SURYA)	50	JATIM	UNALLOCATED	2024
200	TERSEBAR	PLTS/B (SURYA)	7	NTT	IPP	2024
201	TERSEBAR	PLTS/B (BAYU)	110	BANTEN	UNALLOCATED	2023
202	TERSEBAR	PLTS/B (BAYU)	50	JATIM	UNALLOCATED	2023
203	TERSEBAR	PLTS/B (BAYU)	250	JABAR	UNALLOCATED	2024
204	TERSEBAR	PLTB	10	NTT	IPP	2022
205	TERSEBAR	PLTB	10	NTT	IPP	2023
206	PLTB TANAH LAUT	PLTB	30	KALSEL	IPP	2024
207	PLTB TANAH LAUT	PLTB	40	KALSEL	IPP	2024
208	SULBAGSEL TERSEBAR	PLTB	60	SULSEL	IPP	2024
209	SAPUDI	PLTHYBRID (SURYA)	1	JATIM	PLN	2023
210	MAUBESI	PLTHYBRID (SURYA)	1	NTT	PLN	2023
211	RA'AS	PLTHYBRID (SURYA)	1	JATIM	UNALLOCATED	2024
212	SEPANJANG	PLTHYBRID (SURYA)	2	JATIM	UNALLOCATED	2024
213	GILI IYANG	PLTHYBRID (SURYA)	1	JATIM	UNALLOCATED	2024
214	KANGEAN	PLTHYBRID (SURYA)	2	JATIM	UNALLOCATED	2024
215	BAWEAN	PLTHYBRID (SURYA)	5	JATIM	IPP	2024
216	NUSA PENIDA	PLTHYBRID (SURYA)	10	BALI	IPP	2024
217	ALOR (KALABAHI)	PLTHYBRID (SURYA)	1,2	NTT	UNALLOCATED	2024
218	ROTE NDAO	PLTHYBRID (SURYA)	1,2	NTT	UNALLOCATED	2024
219	SABU RAIJUA	PLTHYBRID (SURYA)	1	NTT	UNALLOCATED	2024
220	LEMBATA	PLTHYBRID (SURYA)	1	NTT	UNALLOCATED	2024
221	ADONARA	PLTHYBRID (SURYA)	1	NTT	UNALLOCATED	2024
222	AESESA	PLTHYBRID (SURYA)	0,7	NTT	UNALLOCATED	2024
223	BETUN	PLTHYBRID (SURYA)	0,6	NTT	UNALLOCATED	2024
224	BAJAWA	PLTHYBRID (SURYA)	1,3	NTT	UNALLOCATED	2024
225	SOKORIA #2	PLTP	5	NTT	IPP	2020
226	SORIK MARAPI #2	PLTP	45	SUMUT	IPP	2020
227	RANTAU DEDAP #1	PLTP	90	SUMSEL	IPP	2020
228	SOKORIA #3	PLTP	5	NTT	IPP	2021
229	SOKORIA #4	PLTP	5	NTT	IPP	2021
230	SORIK MARAPI #3	PLTP	50	SUMUT	IPP	2021
231	DIENG SMALL SCALE	PLTP	10	JATENG	IPP	2021
232	DIENG BINARY #1	PLTP	10	JATENG	IPP	2021
233	SOKORIA #5	PLTP	5	NTT	IPP	2022
234	SOKORIA #6	PLTP	5	NTT	IPP	2022
235	TULEHU #1	PLTP	2	MALUKU	PLN	2022
236	TULEHU #2	PLTP	5	MALUKU	PLN	2022
237	SORIK MARAPI #4	PLTP	50	SUMUT	IPP	2022
238	JABOI #1	PLTP	5	ACEH	IPP	2022
239	JABOI #2	PLTP	5	ACEH	IPP	2022
240	LUMUT BALAI #2	PLTP	55	SUMSEL	IPP	2022
241	SORIK MARAPI #5	PLTP	50	SUMUT	IPP	2023
242	LAHENDONG SMALL SCALE #1	PLTP	5	SULUT	IPP	2023
243	PATUHA #2	PLTP	55	JABAR	IPP	2023
244	ULUBELU SMALL SCALE	PLTP	10	LAMPUNG	IPP	2023
245	SALAK BINARY	PLTP	15	JABAR	IPP	2023
246	DIENG #2	PLTP	55	JATENG	IPP	2023
247	HULULAIS #1	PLTP	55	BENGKULU	PLN	2023
248	HULULAIS #2	PLTP	55	BENGKULU	PLN	2023
249	SONGA WAYAUA	PLTP	10	MALUT	IPP	2024
250	MATALOKO #2	PLTP	10	NTT	PLN	2024
251	ULUMBU #5	PLTP	20	NTT	PLN	2024
252	LAHENDONG SMALL SCALE #2	PLTP	5	SULUT	IPP	2024
253	LAHENDONG SMALL SCALE #3	PLTP	5	SULUT	IPP	2024
254	IJEN #1	PLTP	55	JATIM	IPP	2024
255	IJEN #2	PLTP	55	JATIM	IPP	2024
256	SARULLA II #1	PLTP	50	SUMUT	IPP	2024
257	WAYANG WINDU #3	PLTP	60	JABAR	IPP	2024
258	LUMUT BALAI SMALL SCALE	PLTP	5	SUMSEL	IPP	2024
259	BATURADEN #1 (DIRUBAH MENJADI SLAMET #1)	PLTP	50	JATENG	IPP	2024
260	TANGKUBAN PERAHU - CIATER #1	PLTP	20	JABAR	PLN	2024
261	TANGKUBAN PERAHU - CIATER #2	PLTP	20	JABAR	PLN	2024
262	MATALOKO #3	PLTP	10	NTT	PLN	2024
263	ACEH TAMIANG	PLTBG	3	ACEH	IPP	2020
264	PAGAR MERBAU	PLTBG	1	SUMATERA UTARA	IPP	2020
265	KWALA SAWIT	PLTBG	1	SUMATERA UTARA	IPP	2020
266	KARANG ANYER (EBTKE)	PLTBG	1	JAMBI	IPP	2020
267	TERBANGI ILIR	PLTBG	2,5	LAMPUNG	IPP	2020
268	CIANJUR	PLTBG	5	JAWA BARAT	IPP	2023
269	LANGSA	PLTBM	10	ACEH	IPP	2020
270	TANJUNG SEMANTO	PLTBM	9,8	ACEH	IPP	2020
271	DELI SERDANG	PLTBM	9,9	SUMATERA UTARA	IPP	2020
272	ROKAN JAYA	PLTBM	10	RIAU	IPP	2020
273	SADAI BANGKA SELATAN	PLTBM	10	BANGKA BELITUNG	IPP	2020
274	TERSEBAR	PLTBM	1	NTT	IPP	2020
275	MERSAM	PLTBM	3	JAMBI	IPP	2021
276	ALOR	PLTBM	1	NTT	UNALLOCATED	2021
277	ROTE	PLTBM	1	NTT	UNALLOCATED	2021
278	(KUOTA) TERSEBAR	PLTBM	50	JAWA TIMUR	IPP	2022
279	(KUOTA) TERSEBAR	PLTBM	0,9	BALI	UNALLOCATED	2022
280	ALOR	PLTBM	1	NTT	UNALLOCATED	2022
281	ROTE	PLTBM	1	NTT	UNALLOCATED	2022
282	(KUOTA) TERSEBAR	PLTBM	5	NTT	UNALLOCATED	2023
283	PEGANTUNGAN (EBTKE)	PLTBN	5	BANGKA BELITUNG	IPP	2020
284	SUMUR BATU	PLTSA	7,5	JAWA BARAT	IPP	2020
285	(KUOTA) TERSEBAR	PLTSA	5	JAWA TENGAH	IPP	2020
286	TERSEBAR	PLTSA	25	SUMATERA SELATAN	IPP	2022
287	(KUOTA) TERSEBAR	PLTSA	85	DKI JAKARTA	IPP	2022

NO.	NAMA PEMBANGKIT	JENIS PEMBANGKIT	KAPASITAS PEMBANGKIT (MW)	LOKASI DETIL / REGIONAL	PENGEMBANG	TARGET COD
288	TERSEBAR	PLTSA	20	BANTEN	IPP	2022
289	TERSEBAR	PLTSA	20	BANTEN	IPP	2022
290	(KUOTA) TERSEBAR	PLTSA	29	JAWA BARAT	IPP	2022
291	(KUOTA) TERSEBAR	PLTSA	20	JAWA TENGAH	IPP	2022
292	(KUOTA) TERSEBAR	PLTSA	10	JAWA TIMUR	UNALLOCATED	2022
293	(KUOTA) TERSEBAR	PLTSA	15	BALI	UNALLOCATED	2022
294	(KUOTA) TERSEBAR	PLTSA	10	SULAWESI UTARA	IPP	2022
295	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	6	KEPULAUAN RIAU	IPP	2020
296	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	4	BANGKA BELITUNG	IPP	2020
297	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	2	BANGKA BELITUNG	IPP	2020
298	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	2	KALIMANTAN BARAT	IPP	2020
299	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	5	KALIMANTAN BARAT	IPP	2020
300	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	10	KALIMANTAN BARAT	IPP	2020
301	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	10	KALIMANTAN SELATAN	IPP	2020
302	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	10	KALIMANTAN TIMUR	IPP	2020
303	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	3	KALIMANTAN TIMUR	IPP	2020
304	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	10	KALIMANTAN UTARA	IPP	2020
305	SINABANG (KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	3	ACEH	IPP	2021
306	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	5	KALIMANTAN BARAT	IPP	2021
307	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	10	KALIMANTAN BARAT	IPP	2021
308	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	10	KALIMANTAN BARAT	IPP	2021
309	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	1,2	KALIMANTAN BARAT	IPP	2021
310	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	10	KALIMANTAN BARAT	IPP	2021
311	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	10	KALIMANTAN BARAT	IPP	2021
312	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	6	KALIMANTAN BARAT	IPP	2021
313	SUMATERA (KUOTA) TERSEBAR*	PLT BIO	50	ACEH	IPP	2022
314	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	6	MALUKU	IPP	2022
315	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	4	MALUKU UTARA	IPP	2022
316	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	10	MALUKU UTARA	IPP	2022
317	(KUOTA) KEPULAUAN SUMUT	PLT BIO	9,8	SUMATERA UTARA	IPP	2023
318	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	10	SULAWESI UTARA	IPP	2023
319	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	10	SULAWESI TENGAH	IPP	2023
320	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	10	SULAWESI TENGGARA	IPP	2023
321	SINABANG (KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	2	ACEH	IPP	2024
322	SUMATERA (KUOTA) TERSEBAR*	PLT BIO	87,6	ACEH	IPP	2024
323	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	3	BANGKA BELITUNG	IPP	2024
324	(KUOTA) TERSEBAR	PLT BIO	10	MALUKU	IPP	2024
TOTAL (MW)			6.806,43			

Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis EBT dengan Skema Penciptaan Pasar (*Creating Market*) (Menjadi Target Kinerja Ditjen EBTKE, KESDM Tahun 2020-2024) [51]

NO.	NAMA PEMBANGKIT	JENIS PEMBANGKIT	KAPASITAS PEMBANGKIT (MW)	LOKASI DETIL / REGIONAL	PENGEMBANG	TARGET COD
1	PLTM PONO	PLTM	6	SULTENG	IPP	2022
2	PLTM LAWANG	PLTM	2,53	SUMSEL	IPP	2022
3	PLTM WAY MESELOM	PLTM	2,8	LAMPUNG	IPP	2022
4	PLTM SUMBER JAYA	PLTM	6	LAMPUNG	IPP	2022
5	PLTM KETAUN 3	PLTM	9,99	BENGKULU	IPP	2022
6	PLTM YAENTU	PLTM	10	SULTENG	IPP	2022
7	PLTM BINGAI	PLTM	7	SUMUT	IPP	2023
8	PLTM KEMIRI	PLTM	1,5	JATENG	IPP	2023
9	PLTM SELOKROMO	PLTM	7	JATENG	IPP	2023
10	PLTM LAE ORDI 1&2	PLTM	10	SUMUT	IPP	2023
11	PLTM BATANG TORU	PLTM	10	SUMUT	IPP	2023
12	PLTM MINANGA	PLTM	10	SULSEL	IPP	2023
13	PLTM SIMARE	PLTM	3	SUMUT	IPP	2023
14	PLTM TOTABUAN 1	PLTM	5	SULUT	IPP	2023
15	PLTM TOTABUAN 2	PLTM	2	SULUT	IPP	2023
16	PLTM PASIR HANJUANG	PLTM	5	JABAR	IPP	2023
17	PLTA KUALU	PLTA	15,2	SUMUT	IPP	2023
18	EKSPANSI PLTM SITUMANDI	PLTM	12,5	SUMUT	IPP	2023
19	EKSPANSI PLTM BATANG TORU 1	PLTM	10	SUMUT	IPP	2023
20	JATIMLEREK	PLTA/M	2	JATIM	IPP	2023
21	LODOYO	PLTA/M	9	JATIM	IPP	2023
22	MRICAN KANAN	PLTA/M	2,1	JATIM	IPP	2023
23	JATIBARANG	PLTA/M	1,5	JATENG	IPP	2023
24	BATANGHARI	PLTA/M	5	SUMBAR	IPP	2023
25	MRICAN KIRI	PLTA/M	3	JATIM	IPP	2023
26	PLTA/M TERSEBAR	PLTA/M	30,47	SELURUH PROVINSI	IPP	2023
27	TITAB	PLTA/M	1,8	BALI	IPP	2024
28	PANDAN DURI	PLTA/M	0,61	NTB	IPP	2024
29	SERAYU	PLTA/M	5	JATENG	IPP	2024

[51] Merupakan Skema dari Inisiatif Ditjen EBTKE, KESDM yang Disampaikan Melalui Surat Dirjen EBTKE Nomor 3785/09/DJE/2019 Tanggal 27 Desember 2019 Perihal Rencana Penambahan Kapasitas Pembangkit EBT RPJMN 2020-2024

NO.	NAMA PEMBANGKIT	JENIS PEMBANGKIT	KAPASITAS PEMBANGKIT (MW)	LOKASI DETIL / REGIONAL	PENGEMBANG	TARGET COD
30	BATUTEGI	PLTA/M	7,5	LAMPUNG	IPP	2024
31	SINERGI BUMN	PLTS	90	JALAN TOL, BANDARA, SPBU, STASIUN, TAMBANG, PABRIK, PELABUHAN, GUDANG BULOG	IPP	2020
32	PLTS APBN	PLTS	21,4	GD. KEJAGUNG, GD. KEMENHUB, GD. KLHK, GD. KEMENKEU, GD. KESDM, PONDOK PESANTREN, POS JAGA TNI, POS PENGAMAT GUNUNG API, DAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAH BEBERAPA PROVINSI DI INDONESIA	APBN	2020
33	PLTS ATAP NON APBN	PLTS	23,23	SELURUH PROVINSI	IPP	2020
34	SINERGI BUMN	PLTS	120	JALAN TOL, BANDARA, SPBU, STASIUN, TAMBANG, PABRIK, PELABUHAN, GUDANG BULOG	IPP	2021
35	PLTS APBN	PLTS	22	GD. KEMENHUB, GD. KLHK, GD. KEMENKEU, GD. KESDM, PONDOK PESANTREN, GD. KBUMN DAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAH BEBERAPA PROVINSI DI INDONESIA	APBN	2021
36	PLTS ATAP NON APBN	PLTS	23,88	SELURUH PROVINSI	IPP	2021
37	SINERGI BUMN	PLTS	120	JALAN TOL, BANDARA, SPBU, STASIUN, TAMBANG, PABRIK, PELABUHAN, GUDANG BULOG	IPP	2022
38	PLTS APBN	PLTS	22	GD. KEMENHUB, GD. KLHK, GD. KEMENKEU, GD. KESDM, PONDOK PESANTREN, GD. KBUMN DAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAH BEBERAPA	APBN	2022

NO.	NAMA PEMBANGKIT	JENIS PEMBANGKIT	KAPASITAS PEMBANGKIT (MW)	LOKASI DETIL / REGIONAL	PENGEMBANG	TARGET COD
				PROVINSI DI INDONESIA		
39	PLTS ATAP NON APBN	PLTS	26,53	SELURUH PROVINSI	IPP	2022
40	PLTS NON APBN	PLTS	159,47	SELURUH PROVINSI	IPP	2022
41	SINERGI BUMN	PLTS	120	JALAN TOL, BANDARA, SPBU, STASIUN, TAMBANG, PABRIK, PELABUHAN, GUDANG BULOG	IPP	2023
42	PLTS APBN	PLTS	22	GD. KEMENHUB, GD. KLHK, GD. KEMENKEU, GD. KESDM, PONDOK PESANTREN, GD. KBUMN DAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAH BEBERAPA PROVINSI DI INDONESIA	APBN	2023
43	PLTS ATAP NON APBN	PLTS	35,37	SELURUH PROVINSI	IPP	2023
44	PLTS NON APBN	PLTS	150,63	SELURUH PROVINSI	IPP	2023
45	SINERGI BUMN	PLTS	120	JALAN TOL, BANDARA, SPBU, STASIUN, TAMBANG, PABRIK, PELABUHAN, GUDANG BULOG	IPP	2024
46	PLTS APBN	PLTS	22	GD. KEMENHUB, GD. KLHK, GD. KEMENKEU, GD. KESDM, PONDOK PESANTREN, GD. KBUMN DAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAH BEBERAPA PROVINSI DI INDONESIA	APBN	2024
47	PLTS ATAP NON APBN	PLTS	39,78	SELURUH PROVINSI	IPP	2024
48	PLTS NON APBN	PLTS	146,22	SELURUH PROVINSI	IPP	2024
49	PLTB SUKABUMI 150 MW	PLTB	100	JAWA BARAT	IPP	2023
50	PLTB OELBUKBUK 10 MW	PLTB	9	NTT	IPP	2023
51	SIDRAP II 63 MW	PLTB	60	SULAWESI SELATAN	IPP	2024
52	PLTD MERAWANG	PLTBN KONVERSI	107,95	BANGKA BELITUNG	PLN	2020
53	PLTD RANTING PAINAN	PLTBN KONVERSI		SUMATERA BARAT	PLN	2020
54	PLTD RANTING S. PENUH	PLTBN KONVERSI		SUMATERA BARAT	PLN	2020
55	PLTD BALUN	PLTBN KONVERSI		SUMATERA BARAT	PLN	2020
56	PLTD LUNANG	PLTBN KONVERSI		SUMATERA BARAT	PLN	2020
57	PLTD GUNUNG MALANG	PLTBN KONVERSI		KALIMANTAN TIMUR	PLN	2020
58	PLTD BATAKAN	PLTBN KONVERSI		KALIMANTAN TIMUR	PLN	2020

NO.	NAMA PEMBANGKIT	JENIS PEMBANGKIT	KAPASITAS PEMBANGKIT (MW)	LOKASI DETIL / REGIONAL	PENGEMBANG	TARGET COD
59	PLTD KARANG ASAM	PLTBN KONVERSI		KALIMANTAN TIMUR	PLN	2020
60	PLTD KELEDANG	PLTBN KONVERSI		KALIMANTAN TIMUR	PLN	2020
61	PLTD WUA WUA	PLTBN KONVERSI	91,83	SULAWESI TENGGARA	PLN	2021
62	PLTD WAENA	PLTBN KONVERSI		PAPUA DAN PAPUA BARAT	PLN	2021
63	PLTD YARMOKH	PLTBN KONVERSI		PAPUA DAN PAPUA BARAT	PLN	2021
64	PLTD TIMIKA	PLTBN KONVERSI		PAPUA DAN PAPUA BARAT	PLN	2021
65	PLTD GENYEM	PLTBN KONVERSI		PAPUA DAN PAPUA BARAT	PLN	2021
66	PLTD SARMI	PLTBN KONVERSI		PAPUA DAN PAPUA BARAT	PLN	2021
67	PLTD KLADEMAK	PLTBN KONVERSI		PAPUA DAN PAPUA BARAT	PLN	2021
68	PLTD KLASAMAN	PLTBN KONVERSI		PAPUA DAN PAPUA BARAT	PLN	2021
69	PLTD KEBUN KAPAS	PLTBN KONVERSI		PAPUA DAN PAPUA BARAT	PLN	2021
70	PLTD SANGGENG	PLTBN KONVERSI		PAPUA DAN PAPUA BARAT	PLN	2021
71	PLTD NABIRE	PLTBN KONVERSI		PAPUA DAN PAPUA BARAT	PLN	2021
72	PLTD KALIBOBO	PLTBN KONVERSI		PAPUA DAN PAPUA BARAT	PLN	2021
73	PLTD KARANGMULIA	PLTBN KONVERSI		PAPUA DAN PAPUA BARAT	PLN	2021
74	PLTD SERUI	PLTBN KONVERSI		PAPUA DAN PAPUA BARAT	PLN	2021
75	PLTD KELAPA LIMA	PLTBN KONVERSI		PAPUA DAN PAPUA BARAT	PLN	2021
76	PLTD TOBELO	PLTBN KONVERSI		MALUKU DAN MALUKU UTARA	PLN	2021
77	PLTD LANGGUR	PLTBN KONVERSI		MALUKU DAN MALUKU UTARA	PLN	2021
78	PLTD MASOHI	PLTBN KONVERSI		MALUKU DAN MALUKU UTARA	PLN	2021
79	PLTD HARUKU	PLTBN KONVERSI		MALUKU DAN MALUKU UTARA	PLN	2021
80	PLTD SAPARUA	PLTBN KONVERSI		MALUKU DAN MALUKU UTARA	PLN	2021
81	PLTD AMPENAN	PLTBN KONVERSI	127,87	NTB	PLN	2022
82	PLTD PAOKMOTONG	PLTBN KONVERSI		NTB	PLN	2022
83	PLTD NIU	PLTBN KONVERSI		NTB	PLN	2022
84	PLTD KUANINO DAN TENAU	PLTBN KONVERSI		NTB	PLN	2022
85	PLTD TAMAN	PLTBN KONVERSI		NTB	PLN	2022
86	PLTD LABUHAN	PLTBN KONVERSI		NTB	PLN	2022
87	PLTD ALAS	PLTBN KONVERSI		NTB	PLN	2022
88	PLTD TALIWANG	PLTBN KONVERSI		NTB	PLN	2022
89	PLTD SEBOTOK	PLTBN KONVERSI		NTB	PLN	2022
90	PLTD DOMPU	PLTBN KONVERSI		NTB	PLN	2022
91	PLTD SAPE	PLTBN KONVERSI		NTB	PLN	2022
92	PLTD KUANINO DAN TENAU	PLTBN KONVERSI		NTT	PLN	2022
93	PLTD BARANUSA	PLTBN KONVERSI		NTT	PLN	2022
94	PLTD ATAMBUA	PLTBN KONVERSI		NTT	PLN	2022
95	PLTD WAINGAPU	PLTBN KONVERSI		NTT	PLN	2022
96	PLTD WAIKABUBAK	PLTBN KONVERSI		NTT	PLN	2022
97	PLTD MAUTAPAGA	PLTBN KONVERSI		NTT	PLN	2022
98	PLTD AESESA	PLTBN KONVERSI		NTT	PLN	2022
99	PLTD BAJAWA	PLTBN KONVERSI		NTT	PLN	2022
100	PLTD RUTENG	PLTBN KONVERSI		NTT	PLN	2022
101	PLTD WOLOMARANG	PLTBN KONVERSI		NTT	PLN	2022
102	PLTD LOKEA	PLTBN KONVERSI		NTT	PLN	2022
103	PLTD WAIBALUN	PLTBN KONVERSI		NTT	PLN	2022
104	PLTD MERAWANG	PLTBN KONVERSI	109,19	BANGKA BELITUNG	PLN	2023
105	PLTD MENTOK	PLTBN KONVERSI		BANGKA BELITUNG	PLN	2023
106	PLTD TOBALI	PLTBN KONVERSI		BANGKA BELITUNG	PLN	2023

NO.	NAMA PEMBANGKIT	JENIS PEMBANGKIT	KAPASITAS PEMBANGKIT (MW)	LOKASI DETIL / REGIONAL	PENGEMBANG	TARGET COD
107	PLTD PILANG	PLTBN KONVERSI		BANGKA BELITUNG	PLN	2023
108	PLTD PADANG BELITUNG TIMUR	PLTBN KONVERSI		BANGKA BELITUNG	PLN	2023
109	PLTD AN LAOT SABANG	PLTBN KONVERSI		NAD	PLN	2023
110	PLTD PULO PISANG	PLTBN KONVERSI		NAD	PLN	2023
111	PLTD COT TRUENG	PLTBN KONVERSI		NAD	PLN	2023
112	PLTD DEDALU	PLTBN KONVERSI		NAD	PLN	2023
113	PLTD AYANGAN	PLTBN KONVERSI		NAD	PLN	2023
114	PLTD KUNING	PLTBN KONVERSI		NAD	PLN	2023
115	PLTD BLANGKEJEREN	PLTBN KONVERSI		NAD	PLN	2023
116	PLTD SEUNEUBOK	PLTBN KONVERSI		NAD	PLN	2023
117	PLTD RIMO	PLTBN KONVERSI		NAD	PLN	2023
118	PLTD TAPAK TUAN	PLTBN KONVERSI		NAD	PLN	2023
119	PLTD SUAK	PLTBN KONVERSI		NAD	PLN	2023
120	PLTD AMPANG GADANG	PLTBN KONVERSI		NAD	PLN	2023
121	PLTD BALUN	PLTBN KONVERSI		NAD	PLN	2023
122	PLTD TANAH GROGOT	PLTBN KONVERSI		KALIMANTAN TIMUR	PLN	2024
123	PLTD PETUNG	PLTBN KONVERSI		KALIMANTAN TIMUR	PLN	2024
124	PLTD SEMBOJA	PLTBN KONVERSI		KALIMANTAN BARAT	PLN	2024
125	PLTD TANJUNG PURI	PLTBN KONVERSI		KALIMANTAN BARAT	PLN	2024
126	PLTD SAMBAS	PLTBN KONVERSI		KALIMANTAN BARAT	PLN	2024
127	PLTD SUKAHARJA	PLTBN KONVERSI		KALIMANTAN BARAT	PLN	2024
128	PLTD PAGATAN	PLTBN KONVERSI		KALIMANTAN SELATAN	PLN	2024
129	PLTD KOTABARU	PLTBN KONVERSI		KALIMANTAN SELATAN	PLN	2024
130	PLTD BITUNG	PLTBN KONVERSI	150,00	BANGKA BELITUNG	PLN	2024
131	PLTD LOPANA	PLTBN KONVERSI		SUMATERA BARAT	PLN	2024
132	PLTD LAMBUYA	PLTBN KONVERSI		SUMATERA BARAT	PLN	2024
133	PLTD KOLAKA	PLTBN KONVERSI		SUMATERA BARAT	PLN	2024
134	PLTD BAU BAU	PLTBN KONVERSI		SUMATERA BARAT	PLN	2024
135	PLTD RAHA	PLTBN KONVERSI		KALIMANTAN TIMUR	PLN	2024
136	PLTD WANGI WANGI	PLTBN KONVERSI		KALIMANTAN TIMUR	PLN	2024
137	PLTD TELLO	PLTBN KONVERSI		KALIMANTAN TIMUR	PLN	2024
138	PLTD SELAYAR	PLTBN KONVERSI		KALIMANTAN TIMUR	PLN	2024
TOTAL (MW)			2.243,85			

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS Atap) (Menjadi Target Kinerja Ditjen EBTKE, KESDM Tahun 2020-2024)[52]

NO.	NAMA PEMBANGKIT	JENIS PEMBANGKIT	KAPASITAS PEMBANGKIT (MW)	LOKASI DETIL / REGIONAL	PENGEMBANG	TARGET COD
1	PLTS ATAP	PLTS ATAP	34,63	SELURUH PROVINSI	UNALLOCATED	2020
2	PLTS ATAP	PLTS ATAP	35,88	SELURUH PROVINSI	UNALLOCATED	2021
3	PLTS ATAP	PLTS ATAP	38,53	SELURUH PROVINSI	UNALLOCATED	2022
4	PLTS ATAP	PLTS ATAP	47,37	SELURUH PROVINSI	UNALLOCATED	2023
5	PLTS ATAP	PLTS ATAP	51,78	SELURUH PROVINSI	UNALLOCATED	2024

[52] *Ibid*

Rekapitulasi Penambahan Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik yang Memiliki Target COD Sesuai RPJMN Tahun 2020-2024, RENSTRA KESDM Tahun 2020-2024, dan RENSTRA Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024[53]

FOSIL						
JENIS PEMBANGKIT	TAHUN					TOTAL
	2020	2021	2022	2023	2024	
PLTG/MG	160,00	60,00	60,00	0,00	0,00	280,00
PLTGU	1.233,00	1.279,00	275,00	1.760,00	0,00	4.547,00
PLTMG	228,08	300,00	10,00	0,00	0,00	538,08
PLTU	1.194,50	855,50	576,00	471,00	65,00	3.162,00
PLTU MT	0,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00	1.800,00
PLTU USC	1.950,00	2.950,00	0,00	1.000,00	2.000,00	7.900,00
TOTAL	4.765,58	5.444,50	1.521,00	4.431,00	2.065,00	18.227,08
PENAMBAHAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK FOSIL (PER TAHUN)	4.765,58	5.444,50	1.521,00	4.431,00	2.065,00	18.227,08
PENAMBAHAN PEMBANGKIT KUMULATIF FOSIL (PER TAHUN)	4.765,58	10.210,08	11.731,08	16.162,08	18.227,08	
PLT EBT RUPTL PLN 2019-2020						
JENIS PEMBANGKIT	TAHUN					TOTAL
	2020	2021	2022	2023	2024	
PLT BIO	62,00	55,20	70,00	39,80	102,60	329,60
PLTA	129,00	274,00	755,00	0,00	1.157,00	2.315,00
PLTB	0,00	0,00	10,00	10,00	130,00	150,00
PLTBG	8,50	0,00	0,00	5,00	0,00	13,50
PLTBM	50,70	5,00	52,90	5,00	0,00	113,60
PLTBN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
PLTHYBRID (SURYA)	0,00	0,00	0,00	2,00	29,00	31,00
PLTM	36,20	166,29	163,56	245,69	779,55	1.391,29
PLTP	140,00	80,00	132,00	300,00	375,00	1.027,00
PLTS	0,00	162,92	11,12	49,41	64,70	288,15
PLTS/B (BAYU)	0,00	0,00	0,00	160,00	250,00	410,00
PLTS/B (SURYA)	0,00	0,00	0,00	263,79	222,00	485,79
PLTSA	12,50	0,00	234,00	0,00	0,00	246,50
TOTAL	443,90	743,41	1.428,58	1.080,69	3.109,85	6.806,43
PENAMBAHAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK PLT EBT RUPTL PLN 2019-2020 (PER TAHUN)	443,90	743,41	1.428,58	1.080,69	3.109,85	6.806,43
PENAMBAHAN PEMBANGKIT KUMULATIF PLT EBT RUPTL PLN 2019-2020 (PER TAHUN)	443,90	1.187,31	2.615,89	3.696,58	6.806,43	
PLT EBT PENCIPTAAN PASAR ATAU INISIATIF						
JENIS PEMBANGKIT	TAHUN					TOTAL
	2020	2021	2022	2023	2024	
PLTA	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20
PLTA/M	0,00	0,00	0,00	53,07	14,91	67,98
PLTB	0,00	0,00	0,00	109,00	60,00	169,00
PLTBN KONVERSI	107,95	91,83	127,87	109,19	150,00	586,84
PLTM	0,00	0,00	37,32	83,00	0,00	120,32
PLTS	134,63	165,88	328,00	328,00	328,00	1.284,51
TOTAL	242,58	257,71	493,19	697,46	552,91	2.243,85
PENAMBAHAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK PLT EBT PENCIPTAAN PASAR ATAU INISIATIF (PER TAHUN)	242,58	257,71	493,19	697,46	552,91	2.243,85
PENAMBAHAN PEMBANGKIT KUMULATIF PLT EBT PENCIPTAAN PASAR ATAU INISIATIF (PER TAHUN)	242,58	500,29	993,48	1.690,94	2.243,85	

[53] Berdasarkan Pembaharuan Data Tanggal 9 Januari 2020

TOTAL PENAMBAHAN PEMBANGKIT FOSIL (PER TAHUN)	4.765,58	5.444,50	1.521,00	4.431,00	2.065,00	18.227,08
TOTAL PENAMBAHAN PEMBANGKIT KUMULATIF FOSIL (PER TAHUN)	4.765,58	10.210,08	11.731,08	16.162,08	18.227,08	
TOTAL PENAMBAHAN PEMBANGKIT EBT (PER TAHUN)	686,48	1.001,12	1.921,77	1.778,15	3.662,76	9.050,28
TOTAL PENAMBAHAN PEMBANGKIT KUMULATIF EBT (PER TAHUN)	686,48	1.687,60	3.609,37	5.387,52	9.050,28	
TOTAL PENAMBAHAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	5.452,06	6.445,62	3.442,77	6.209,15	5.727,76	27.277,36
TOTAL PENAMBAHAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK KUMULATIF	5.452,06	11.897,68	15.340,45	21.549,60	27.277,36	

Transmisi Tenaga Listrik[54]

NO.	REGIONAL	PROVINSI	DARI	KE	TEGANGAN (KV)	KMS	TARGET COD
1	SUM	ACEH	BLANG PIDIE	TAPAK TUAN	150	130,00	2020
2	SUM	ACEH	KRUENG RAYA	ULEE KARENG	150	35,00	2020
3	SUM	ACEH	SAMALANGA	INC. 1 PI (BIREUN - SIGLI)	150	4,00	2020
4	SUM	ACEH	ULEE KARENG	BANDA ACEH	150	35,00	2020
5	SUM	SUMUT	PAYAPASIR (REKONDUKTORING)	PAYAGELI (REKONDUKTORING)	150	42,54	2020
6	SUM	SUMUT	RANTAU PRAPAT	LABUHAN BILIK	150	130,00	2020
7	SUM	SUMUT	TANJUNG BALAI	KISARAN	150	30,00	2020
8	SUM	RIAU	DUMAI	BAGAN SIAPI API	150	228,00	2020
9	SUM	RIAU	PASIR PUTIH	GARUDA SAKTI	150	55,00	2020
10	SUM	BENGKULU	TESS	AIR PUTIH / MUARA AMAN	70	80,00	2020
11	SUM	SUMSEL	LUMUT BALAI (EX LAHAT APBN)	MUARA ENIM (TX)	275	154,00	2020
12	SUM	SUMSEL	MUARA ENIM (TX)	GUMAWANG	275	154,00	2020
13	SUM	SUMSEL	BOOM BARU	KOTA TIMUR	70	0,50	2020
14	SUM	SUMSEL	LUBUK LINGGAU	TEBING TINGGI	150	150,00	2020
15	SUM	LAMPUNG	MENGGALA	SEPUTIH BANYAK	150	82,00	2020
16	SUM	LAMPUNG	SUKARAME	JATIAGUNG	150	16,00	2020
17	SUM	BABEL	DUKONG	MANGGAR	70	140,00	2020
18	JBB	DKI JAKARTA	KEMBANGAN	DURI KOSAMBI	500	6,00	2020
19	JBB	DKI JAKARTA	GANDARIA	CIBINONG	150	24,00	2020
20	JBB	DKI JAKARTA	GROGOL II / KEDAUNG	INC. (DURI KOSAMBI - GROGOL)	150	4,00	2020
21	JBB	DKI JAKARTA	JATIRANGON II / CIBUBUR	INC. (JATIRANGON - CIBINONG)	150	4,00	2020
22	JBB	DKI JAKARTA	JATIWARINGIN	INC. (TAMBUN - PONDOK KELAPA)	150	2,00	2020
23	JBB	DKI JAKARTA	NEW SENAYAN	INC. (SENAYAN - PETUKANGAN)	150	10,00	2020
24	JBB	DKI JAKARTA	PEGANGSAAN	PULO GADUNG REKONDISI	150	1,74	2020
25	JBB	DKI JAKARTA	PLUMPANG II	INC. (PLUMPANG - GAMBIR BARU)	150	1,00	2020
26	JBB	DKI JAKARTA	PULO GADUNG II	PENGGILINGAN	150	8,62	2020
27	JBB	DKI JAKARTA	PULO GADUNG II	PULO GADUNG REKONDISI	150	1,00	2020
28	JBB	BANTEN	BALARAJA	GANDUL	500	46,50	2020
29	JBB	BANTEN	LENGKONG	INC. (BALARAJA - GANDUL)	500	1,00	2020
30	JBB	BANTEN	SURALAYA LAMA	BALARAJA	500	61,50	2020
31	JBB	BANTEN	BAYAH / CEMINDO GEMILANG	MALIMPING	150	70,00	2020
32	JBB	BANTEN	CIKUPA III / SUVARNA	INC. (BALARAJA LAMA - CIKUPA)	150	0,20	2020
33	JBB	BANTEN	CILEDUG	KEMBANGAN	150	13,80	2020
34	JBB	BANTEN	CILEGON BARU	ALINDO	150	13,70	2020
35	JBB	BANTEN	JATAKE II / KELAPA DUA	INC. (JATAKE - TANGERANG LAMA)	150	0,40	2020
36	JBB	BANTEN	LENGKONG	LEGOK	150	14,70	2020
37	JBB	BANTEN	MALIMPING	SAKETI	150	80,00	2020
38	JBB	BANTEN	TANGERANG BARU II / SINDANG JAYA	TANGERANG BARU III	150	14,90	2020
39	JBB	BANTEN	TANGERANG BARU II / SINDANG JAYA	INC. (BALARAJA - SUVARNA SUTRA)	150	11,52	2020
40	JBT	JABAR	ARJAWINANGUN BARU	INC. (JATIBARANG - MANDIRANCAN)	150	2,00	2020
41	JBT	JABAR	BANDUNG TIMUR BARU	UJUNGBERUNG	150	18,00	2020
42	JBT	JABAR	CIBATU BARU / DELTAMAS	AUA / HEKSA / TAMAN MEKAR	150	13,40	2020
43	JBT	JABAR	CIBATU BARU / DELTAMAS	KIIC II / MARGAKAYA	150	22,00	2020
44	JBT	JABAR	DAYEUHKOLOT	INC. (BANDUNG SELATAN - CIGERELENG)	150	6,00	2020
45	JBT	JABAR	KANCI	INC. (PLTU CEP - BREBES)	150	4,00	2020
46	JBT	JATENG	SEMEN INDONESIA	INC. (REMBANG - BLORA)	150	16,00	2020
47	JBT	JATENG	TX. (UNGARAN - PEDAN)	BATANG	500	63,00	2020
48	JBT	JATENG	NEW RAWALO / KESUGIHAN	RAWALO	150	3,60	2020
49	JBT	JATENG	PEKALONGAN II / COMAL	INC. (PEKALONGAN - PEMALANG)	150	40,00	2020
50	JBTBN	JATIM	JATIGEDONG	NGIMBANG	150	22,00	2020
51	JBTBN	JATIM	KEDIRI	JAYAKERTAS / KERTOSONO	150	64,00	2020

[54] Data Ditjen Ketenagalistrikan Bulan November 2019

NO.	REGIONAL	PROVINSI	DARI	KE	TEGANGAN (KV)	KMS	TARGET COD
52	JBTBN	JATIM	KRIAN	KARANG PILANG	150	14,00	2020
53	JBTBN	JATIM	PLTU GRESIK	TX. WILMAR	150	0,30	2020
54	JBTBN	JATIM	TX. WILMAR	WILMAR	150	0,70	2020
55	JBTBN	JATIM	WARU	RUNGKUT	150	20,00	2020
56	JBTBN	BALI	NUSA DUA II / PECATU	BANDARA	150	20,00	2020
57	JBTBN	BALI	TINGA - TINGA	INC. (PLTU CELUKAN BAWANG - GILIMANUK | PEMARON)	150	1,00	2020
58	JBTBN	BALI	TINGA - TINGA	INC. (PLTU CELUKAN BAWANG - KAPAL)	150	2,00	2020
59	JBTBN	NTT	MAUMERE	PLTMG MAUMERE PEAKER	150	56,00	2020
60	JBTBN	NTT	MAUMERE	ROPA	70	120,00	2020
61	KAL	KALBAR	TAYAN	SANGGAU	150	180,00	2020
62	KAL	KALBAR	SANGGAU	SEKADAU	150	100,00	2020
63	KAL	KALSEL	BATU LICIN	LANDING POINT BATULICIN	150	6,00	2020
64	KAL	KALSEL	LANDING POINT P. LAUT	KOTABARU	150	74,00	2020
65	KAL	KALTENG	MUARA TEWEH	PURUK CAHU	150	94,00	2020
66	KAL	KALTENG	PARENGGEAN	*INCOMER* 1 PHI (KASONGAN - SAMPIT)	150	30,00	2020
67	KAL	KALTENG	KASONGAN	KUALA KURUN	150	240,00	2020
68	KAL	KALTIM	*NEW* SAMARINDA	SAMBERA	150	40,00	2020
69	KAL	KALTIM	*NEW* SAMARINDA	EMBALUT	150	32,00	2020
70	KAL	KALTIM	PLTG BANGKANAI	MELAK	150	200,00	2020
71	KAL	KALTARA	TANJUNG REDEP	TANJUNG SELOR	150	160,00	2020
72	KAL	KALTARA	TIDANG PALE	MALINAU	150	52,00	2020
73	SUL	SULUT	OTAM	MOLIBAGU	150	132,00	2020
74	SUL	SULTENG	PLTMG LUWUK	LUWUK	150	80,00	2020
75	SUL	SULTENG	PLTMG LUWUK	TOILI	150	100,00	2020
76	SUL	SULSEL	DAYA BARU	INCOMER 2 PHI (MAROS - SUNGGUMINASA)	150	16,00	2020
77	SUL	SULSEL	PUNAGAYA	TANJUNG BUNGA	150	90,00	2020
78	SUL	SULSEL	GI KAJUARA/ LIBURENG/ BENGO	SOPPENG	150	74,00	2020
79	SUL	SULSEL	GI LUWU /BELOPA	INCOMER 2 PALOPO- SIWA	150	2,00	2020
80	SUL	SULTRA	KENDARI 150 KV	KENDARI 70 KV / PUUWATU	150	30,00	2020
81	SUL	SULBAR	MAMUJU BARU	TOPOYO	150	108,00	2020
82	SUL	SULBAR	TOPOYO	PASANGKAYU	150	255,00	2020
83	SUM	ACEH	SIGLI	ULEE KARENG	275	130,00	2021
84	SUM	ACEH	ARUN	INC. 2 PI (BIREUN - LHOKSEUMAWE)	150	4,20	2021
85	SUM	SUMUT	PLTU SUMUT-1	PLTU BELAWAN	150	4,00	2021
86	SUM	SUMUT	SIBUHUAN	GUNUNG TUA	150	180,00	2021
87	SUM	SUMUT	SELAYANG	INC. 2 PI (PAYA GELI - NAMURAMBE)	150	4,00	2021
88	SUM	SUMUT	TANJUNG PURA	INC. 1 PI (P.BRANDAN- BINJAI)	150	2,00	2021
89	SUM	SUMBAR	SUNGAI RUMBAI	INC. 2 PI (MUARA BUNGO - KILIRANJAO)	275	1,00	2021
90	SUM	SUMBAR	MUARALABOH	PLTP MUARALABOH	150	20,00	2021
91	SUM	SUMBAR	SUNGAI RUMBAI	MUARALABOH	150	140,00	2021
92	SUM	RIAU	PAYAKUMBUH	PERAWANG (EKS NEW GARUDA SAKTI)	275	300,00	2021
93	SUM	RIAU	PERANAP/RIAU 1	PERAWANG/RIAU 2	500	360,00	2021
94	SUM	RIAU	PERAWANG	SIAK SRI INDRA PURA	150	100,00	2021
95	SUM	RIAU	RENGAT	TEMBILAHAN	150	120,00	2021
96	SUM	JAMBI	NEW AURDURI/JAMBI 2	PERANAP/RIAU 1	500	420,00	2021
97	SUM	BENGKULU	PULO BAAI	ARGA MAKMUR	150	54,00	2021
98	SUM	LAMPUNG	DENTE TELADAS	DIPASENA	150	40,00	2021
99	SUM	LAMPUNG	DENTE TELADAS	DIPASENA	150	40,00	2021
100	SUM	LAMPUNG	KALIANDA	KETAPANG	150	90,00	2021
101	SUM	LAMPUNG	LANGKAPURA	INC. 2 PI (NATAR- TELUK BETUNG)	150	1,00	2021
102	SUM	LAMPUNG	PAKUAN RATU/WAY KANAN	INC. 2 PI (MENGGALA- GUMAWANG)	150	120,00	2021
103	JBB	DKI JAKARTA	MUARA KARANG	DURI KOSAMBI	500	30,00	2021
104	JBB	DKI JAKARTA	ABADI GUNA PAPAN II	CAWANG LAMA	150	20,60	2021
105	JBB	DKI JAKARTA	ANGKE	KETAPANG	150	11,10	2021
106	JBB	DKI JAKARTA	CIPINANG II / JATINEGARA	PULO GADUNG II	150	10,00	2021
107	JBB	DKI JAKARTA	GAMBIR LAMA II	INC. (KEBON SIRIH - GAMBIR LAMA)	150	2,00	2021
108	JBB	DKI JAKARTA	GANDARIA II / JL. RAYA BOGOR	GANDARIA	150	9,40	2021
109	JBB	DKI JAKARTA	KARET BARU	KEBON JERUK	150	10,90	2021
110	JBB	DKI JAKARTA	KEBON SIRIH II	INC. (GAMBIR LAMA - PULO MAS)	150	2,00	2021
111	JBB	DKI JAKARTA	KEMBANGAN II / METLAND CYBER CITY	INC. (CILEDUG - KEMBANGAN)	150	2,00	2021
112	JBB	DKI JAKARTA	PONDOK INDAH II / CIRENDEU	INC. (PETUKANGAN - GANDUL)	150	1,00	2021

NO.	REGIONAL	PROVINSI	DARI	KE	TEGANGAN (KV)	KMS	TARGET COD
113	JBB	DKI JAKARTA	PONDOK KELAPA	TAMBUN	150	28,00	2021
114	JBB	DKI JAKARTA	TOMANG	GROGOL	150	8,10	2021
115	JBB	DKI JAKARTA	PLTD SENAYAN	INC. KARET LAMA - CSW	150	1,00	2021
116	JBB	BANTEN	BALARAJA	KEMBANGAN	500	89,00	2021
117	JBB	BANTEN	PLTU JAWA-7	INC. (SURALAYA BARU - BALARAJA)	500	20,00	2021
118	JBB	BANTEN	BALARAJA NEW	MILLENIUM	150	21,00	2021
119	JBB	BANTEN	GAJAH TUNGGAL	INC. (PASAR KEMIS - SEPATAN)	150	12,00	2021
120	JBB	BANTEN	TELUK NAGA II / DADAP	INC. (TELUK NAGA - LONTAR)	150	24,80	2021
121	JBB	BANTEN	TIGARAKSA II / CITRA MAJA	TIGARAKSA	150	20,00	2021
122	JBB	BANTEN	BINTARO	INC. (PETUKANGAN - SERPONG)	150	0,30	2021
123	JBB	BANTEN	CIRUAS	INC. (SERANG - INDAH KIAT | CIKANDE)	150	0,80	2021
124	JBB	BANTEN	PLTU LONTAR	TANGERANG BARU III	150	14,70	2021
125	JBT	JABAR	CIBATU BARU II / SUKATANI	INC. (MUARA TAWAR - CIBATU)	500	20,00	2021
126	JBT	JABAR	INDRAMAYU	CIBATU BARU / DELTAMAS	500	260,00	2021
127	JBT	JABAR	MANDIRANCAN	INDRAMAYU	500	180,00	2021
128	JBT	JABAR	BEKASI	SUKATANI	150	60,20	2021
129	JBT	JABAR	BENGKOK BARU / DAGO II	INC. (BANDUNG UTARA - DAGO PAKAR)	150	40,00	2021
130	JBT	JABAR	BUNAR BARU	RANGKASBITUNG II	150	72,00	2021
131	JBT	JABAR	GANDUL	PETUKANGAN	150	28,00	2021
132	JBT	JABAR	KARAWANG	HEKSA / AUA / AMI / TAMAN MEKAR	150	20,00	2021
133	JBT	JABAR	KARAWANG	JUI SHIN INDONESIA	150	30,00	2021
134	JBT	JABAR	PADALARANG BARU II / NGAMPRAH / CIKALONG	PADALARANG BARU	150	20,00	2021
135	JBT	JABAR	PADALARANG BARU II / NGAMPRAH / CIKALONG	CIRATA	150	60,00	2021
136	JBT	JABAR	PONCOL BARU II	PONCOL BARU	150	2,00	2021
137	JBT	JABAR	SUKATANI NEW	INC. (BEKASI - SUKATANI)	150	8,00	2021
138	JBT	JABAR	SUMEDANG BARU	INC. (SUNYARAGI - RANCAEKEK)	150	5,00	2021
139	JBT	JABAR	TEGAL LUAR	INC. (UJUNGBERUNG - KIARACONDONG)	150	8,00	2021
140	JBT	JABAR	TELUKJAMBE II	KIIC II / MARGAKAYA	150	24,00	2021
141	JBT	JABAR	BALONGAN	INC. (JATIBARANG - ARJAWINANGUN)	150	48,80	2021
142	JBT	JABAR	CIANJUR II / MANDE	INC. (CIANJUR - CIGERELENG)	150	20,00	2021
143	JBT	JABAR	CIBATU BARU / DELTAMAS	TX. GANDAMEKAR	150	8,10	2021
144	JBT	JATENG	BATANG	MANDIRANCAN	500	334,00	2021
145	JBT	JATENG	PLTU JATENG	BATANG	500	40,00	2021
146	JBT	JATENG	BATANG	WELERI	150	62,00	2021
147	JBT	JATENG	BATANG NEW	INC. (BATANG - WELERI)	150	6,00	2021
148	JBT	JATENG	KEBASEN II / KEMANTRAN	INC. (PEMALANG - KEBASEN)	150	4,00	2021
149	JBT	JATENG	SEMEN GROBOGAN	INC. (MRANGGEN - PURWODADI)	150	20,00	2021
150	JBT	JATENG	AMPEL	INC. (BAWEN - KLATEN)	150	20,00	2021
151	JBT	JATENG	KUDUS II / NALUMSARI	INC. (KUDUS - JEPARA)	150	20,00	2021
152	JBT	JATENG	TAMBAK LOROK III	PANDEAN LAMPER	150	12,60	2021
153	JBT	DIY	KENTUNGAN II / KALASAN	INC. (BANTUL - KLATEN)	150	4,00	2021
154	JBTBN	JATIM	CARUBAN BARU	MANISREJO	150	20,00	2021
155	JBTBN	JATIM	WLINGI II	WLINGI	150	28,00	2021
156	JBTBN	JATIM	NGIMBANG	INC. (UNGARAN - KRIAN)	500	2,00	2021
157	JBTBN	JATIM	BANGKALAN	TX. BANGKALAN	150	24,00	2021
158	JBTBN	JATIM	GEMPOL / NEW PORONG	INC. (BUDURAN - BANGIL)	150	8,00	2021
159	JBTBN	JATIM	JEMBER SELATAN / PUGER	TANGGUL	150	40,00	2021
160	JBTBN	JATIM	KEDINDING	TX. BANGKALAN	150	22,00	2021
161	JBTBN	JATIM	MANYAR	CERME	150	15,28	2021
162	JBTBN	JATIM	NGANJUK BARU	MANISREJO - SURYA ZIGZAG | BANARAN	150	10,00	2021
163	JBTBN	JATIM	SIMOGUNUNG / GUNUNG SARI	INC. (SAWAHAN - WARU)	150	40,00	2021
164	JBTBN	JATIM	WARU	KARANG PILANG	150	22,00	2021
165	JBTBN	BALI	KAPAL II / TANAH LOT	INC. (ANTOSARI - KAPAL)	150	40,00	2021
166	JBTBN	BALI	NUSA DUA II / PECATU	NUSA DUA	150	20,00	2021
167	JBTBN	BALI	PESANGGARAN	TX. NUSA DUA	150	10,00	2021
168	JBTBN	NTT	BOLOK	TENAU / KUANINO	150	20,00	2021
169	JBTBN	NTT	PLTMG KUPANG PEAKER / PANAF	NAIBONAT	150	50,00	2021

NO.	REGIONAL	PROVINSI	DARI	KE	TEGANGAN (KV)	KMS	TARGET COD
170	KAL	KALSEL	LANDING POINT BATULICIN	LANDING POINT P. LAUT	150	6,00	2021
171	KAL	KALSEL	KAYUTANGI	SEI TABUK	150	30,00	2021
172	KAL	KALSEL	SEI TABUK	MANTUIL	150	30,00	2021
173	KAL	KALSEL	TRISAKTI	ULIN (GIS)	150	24,00	2021
174	KAL	KALSEL	PARINGIN	INCOMER 1 PHI (BARIKIN - TANJUNG)	150	2,00	2021
175	KAL	KALSEL	MARABAHAN	INCOMER 1 PHI (KAYUTANGI - BARIKIN)	150	10,00	2021
176	KAL	KALTIM	*NEW* BALIKPAPAN	KARIANGAU	150	40,00	2021
177	KAL	KALBAR	KENDAWANGAN	KETAPANG	150	190,00	2021
178	SUL	SULUT	LIKUPANG	PANIKI	150	42,00	2021
179	SUL	SULUT	PLTG/MG MINAHASA	LIKUPANG	150	1,00	2021
180	MP	MALUT	MPP TERNATE	TERNATE 1	150	10,00	2021
181	MP	PAPUA	PLTMG TIMIKA	TIMIKA	150	60,00	2021
182	MP	PAPUA BARAT	AIMAS	SORONG	150	24,00	2021
183	MP	PAPUA BARAT	SORONG	RUFEY	150	20,00	2021
184	SUM	ACEH	ARUN	SIGLI	275	332,00	2022
185	SUM	ACEH	NAGAN RAYA	PLTU NAGAN RAYA #3,4	275	1,00	2022
186	SUM	ACEH	PANGKALAN SUSU	ARUN	275	360,00	2022
187	SUM	SUMUT	PLTA BATANG TORU	INC. 2 PI (SARULLA-PD.SIDEMPUAN)	275	40,00	2022
188	SUM	SUMSEL	MUARA ENIM	MUARA ENIM (TX) (INC. 2 PHI)	275	120,00	2022
189	SUM	SUMSEL	PLTU SUMSEL-1	BETUNG	275	160,00	2022
190	SUM	SUMUT	PANGKALAN SUSU	MEDAN MEDAN BARAT	275	120,00	2022
191	SUM	SUMUT	KUALA TANJUNG	PT MNA	150	8,00	2022
192	SUM	SUMUT	MEDAN BARAT	INC. 2 PI (GLUGUR-PAYA GELI)	150	20,00	2022
193	SUM	SUMUT	PARLILITAN	DOLOK SANGGUL	150	50,00	2022
194	SUM	SUMUT	PERBAUNGAN	KUALA NAMU	150	20,00	2022
195	SUM	SUMBAR	BINGKUANG	INC. 2 PI (PAUH LIMO - L.ALUNG/PIP)	150	1,00	2022
196	SUM	SUMBAR	LUBUK SIKAPING/PASAMAN	SIMPANG EMPAT	150	60,00	2022
197	SUM	RIAU	GIS KOTA PEKAN BARU	GARUDA SAKTI	150	20,00	2022
198	SUM	RIAU	KID	LANDING POINT RIAU 2/PAKNING	150	110,00	2022
199	SUM	RIAU	LANDING POINT BENGKALIS	BENGKALIS	150	4,00	2022
200	SUM	RIAU	LANDING POINT RIAU 2/PAKNING	LANDING POINT BENGKALIS	150	14,00	2022
201	SUM	RIAU	PERAWANG	NEW GARUDA SAKTI	150	40,00	2022
202	SUM	RIAU	TANJUNG PALAS	INC. 2 PI (KID - DUMAI)	150	12,00	2022
203	SUM	JAMBI	GI/GIS KOTA JAMBI	PAYO SELINCAH	150	30,00	2022
204	SUM	JAMBI	KUALA TUNGKAL	PELABUHAN DAGANG	150	70,00	2022
205	SUM	JAMBI	MUARA SABAK	KUALA TUNGKAL	150	108,80	2022
206	SUM	BENGKULU	KAMBANG	MUKO-MUKO	150	296,00	2022
207	SUM	BENGKULU	MANNA	BINTUHAN	150	124,00	2022
208	SUM	BENGKULU	PULO BAAI	ARGA MAKMUR	150	54,00	2022
209	SUM	SUMSEL	PLTP RANTAU DEDAP	LUMUT BALAI	150	40,00	2022
210	SUM	LAMPUNG	DENTE TELADAS	SEPUTIH BANYAK	150	60,00	2022
211	SUM	LAMPUNG	DENTE TELADAS	SEPUTIH BANYAK	150	60,00	2022
212	SUM	LAMPUNG	LIWA	KRUI	150	120,00	2022
213	SUM	LAMPUNG	MESUJI	DIPASENA	150	142,00	2022
214	JBB	DKI JAKARTA	DUREN TIGA II / RAGUNAN	DEPOK II	150	16,70	2022
215	JBB	DKI JAKARTA	ANCOL II / PINANGSIA	ANGKE	150	10,00	2022
216	JBB	DKI JAKARTA	DANAYASA	ABADI GUNA PAPAN	150	4,00	2022
217	JBB	DKI JAKARTA	GANDUL	KEMANG	150	24,00	2022
218	JBB	DKI JAKARTA	HALIM	BEKASI II / PINGGIR KALI / SUMMARECON	150	10,00	2022
219	JBB	DKI JAKARTA	HALIM	PONCOL BARU II	150	10,00	2022
220	JBB	DKI JAKARTA	KARET LAMA	ANGKE	150	15,80	2022
221	JBB	DKI JAKARTA	MUARA KARANG LAMA	BUDI KEMULIAAN	150	24,00	2022
222	JBB	DKI JAKARTA	PENGGILINGAN II / RAWA KUNING	PENGGILINGAN	150	12,00	2022
223	JBB	DKI JAKARTA	PLTD SENAYAN	GIS SENAYAN	150	1,00	2022
224	JBB	DKI JAKARTA	PONDOK KELAPA II	INC. (BEKASI - PONDOK KELAPA)	150	4,00	2022
225	JBB	DKI JAKARTA	SEMANGGI BARAT II / PETAMBURAN	KARET LAMA	150	3,00	2022
226	JBB	DKI JAKARTA	SENAYAN III / ULUJAMI	NEW SENAYAN	150	6,40	2022

NO.	REGIONAL	PROVINSI	DARI	KE	TEGANGAN (KV)	KMS	TARGET COD
227	JBB	DKI JAKARTA	TAMAN RASUNA II	SETIABUDI	150	4,00	2022
228	JBB	DKI JAKARTA	TAMAN RASUNA II	DUKUH ATAS	150	5,00	2022
229	JBB	BANTEN	CENGKARENG	TANGERANG LAMA	150	20,00	2022
230	JBB	BANTEN	CILEGON BARU II	INC. (CILEGON - SERANG)	150	5,40	2022
231	JBT	JABAR	MUARA TAWAR	INC. (BEKASI - PLUMPANG | KANDANG SAPI)	150	20,00	2022
232	JBT	JABAR	SUKATANI	FAJAR SW	150	30,00	2022
233	JBT	JABAR	BANDUNG SELATAN	CIKALONG	500	20,00	2022
234	JBT	JABAR	CIKALONG	INC. (TASIK - DEPOK)	500	4,00	2022
235	JBT	JABAR	BABAKAN BARU	INC. (CEP - BREBES)	150	4,00	2022
236	JBT	JABAR	BANDUNG SELATAN II / SOREANG	INC. (LAGADAR - PATUHA)	150	20,00	2022
237	JBT	JABAR	BEKASI	TX. PENGGILINGAN	150	8,60	2022
238	JBT	JABAR	BEKASI UTARA / TARUMAJAYA	INC. (BEKASI - KOSAMBI BARU)	150	16,00	2022
239	JBT	JABAR	BOGOR BARU II / TAJUR	INC. (BOGOR BARU - CIANJUR)	150	0,40	2022
240	JBT	JABAR	CANGKRING BARU / KAPETAKAN	SUNYARAGI	150	20,00	2022
241	JBT	JABAR	CIANJUR	PADALARANG	150	83,20	2022
242	JBT	JABAR	CIKUMPAY II / SADANG	INC. (CIKUMPAY - PURWAKARTA | CIRATA)	150	20,00	2022
243	JBT	JABAR	JABABEKA II / PAMAHAN	JABABEKA	150	14,00	2022
244	JBT	JABAR	PLTA JATIGEDE / PARAKAN KONDANG BARU	INC. (RANCAEKEK - SUNYARAGI)	150	20,00	2022
245	JBT	JABAR	KADIPATEN BARU II / KERTAJATI	KADIPATEN BARU	150	32,00	2022
246	JBT	JABAR	KIIC II / MARGAKAYA	KOSAMBI BARU	150	40,00	2022
247	JBT	JABAR	KUNINGAN BARU	MANDIRANCAN	150	24,00	2022
248	JBT	JABAR	MALANGBONG BARU	KUNINGAN BARU	150	84,00	2022
249	JBT	JABAR	PABUARAN	MPS	150	24,00	2022
250	JBT	JABAR	RENGASDENGKLOK BARU	SUKAMANDI	150	40,00	2022
251	JBT	JABAR	SAWANGAN	INC. (GANDUL - SERPONG)	150	4,00	2022
252	JBT	JABAR	SUBANG BARU	INC. (SUKAMANDI - HAURGEULIS)	150	20,00	2022
253	JBT	JABAR	UJUNGBERUNG LAMA	TX. (RANCAEKEK - SUNYARAGI)	150	12,82	2022
254	JBT	JATENG	BALAPULANG	INC. (BUMIAYU - KEBASEN)	150	2,00	2022
255	JBT	JATENG	MASARAN	SRAGEN	150	12,30	2022
256	JBT	JATENG	PALUR	MASARAN	150	12,30	2022
257	JBT	JATENG	PANDEAN LAMPER II / BANGET AYU	INC. (TAMBAK LOROK - BAWEN)	150	10,00	2022
258	JBT	JATENG	PEDAN	SOLO BARU	150	20,00	2022
259	JBT	JATENG	TAMBAK LOROK III	UNGARAN	150	58,20	2022
260	JBT	JATENG	TX. KESUGIHAN	GOMBONG	150	66,00	2022
261	JBT	DIY	BANTUL II / TUKSONO	INC. (BANTUL - WATES | PURWOREJO)	150	4,00	2022
262	JBTBN	JATIM	WARU	KRIAN	500	44,80	2022
263	JBTBN	JATIM	BANARAN	KEDIRI	150	49,00	2022
264	JBTBN	JATIM	BANGKALAN	CABLE HEAD 1,2	150	22,00	2022
265	JBTBN	JATIM	CARUBAN BARU	TX. NGANJUK	150	20,00	2022
266	JBTBN	JATIM	GRESIK BARU	TX. SAWAHAN	150	10,00	2022
267	JBTBN	JATIM	JEMBER II / ARJASA	INC. (BONDOWOSO - JEMBER)	150	20,00	2022
268	JBTBN	JATIM	KEDINDING	KALISARI	150	2,40	2022
269	JBTBN	JATIM	KEDINDING	TX. UJUNG	150	1,20	2022
270	JBTBN	JATIM	KEDINDING	TX. KENJERAN	150	1,20	2022
271	JBTBN	JATIM	KEDINDING	TX. BANGKALAN	150	2,40	2022
272	JBTBN	JATIM	KRAKSAAN	PROBOLINGGO	150	58,80	2022
273	JBTBN	JATIM	MOJOAGUNG	SEKARPUTIH	150	22,00	2022
274	JBTBN	JATIM	NGORO	NEW PORONG	150	20,00	2022
275	JBTBN	JATIM	PAITON	KRAKSAAN	150	39,60	2022
276	JBTBN	JATIM	PERNING	KASIH JATIM	150	40,00	2022
277	JBTBN	JATIM	TX. BUDURAN	SIDOARJO	150	20,00	2022
278	JBTBN	JATIM	TX. MASPION	TX. BUDURAN	150	10,00	2022
279	JBTBN	JATIM	TX. NGANJUK	KERTOSONO	150	20,00	2022
280	JBTBN	JATIM	WARU NEW	TX. MASPION	150	10,00	2022
281	JBTBN	BALI	NEW SANUR	INC. (GIANYAR - SANUR)	150	2,00	2022
282	JBTBN	BALI	KAPAL	GIANYAR	150	38,42	2022
283	JBTBN	BALI	KAPAL	PEMECUTAN KELOD	150	14,09	2022
284	JBTBN	BALI	PADANGSAMBIAN II / CANGGU	PADANGSAMBIAN	150	17,60	2022
285	JBTBN	BALI	PEMECUTAN KELOD	NUSA DUA	150	33,64	2022
286	KAL	KALBAR	SINTANG	SEKADAU	150	180,00	2022
287	SUL	SULUT	SARIO (GIS)/MANADO KOTA	TELING	150	10,00	2022
288	SUL	SULSEL	PLTU SULSEL BARRU 2	INCOMER 2 PHI (SIDRAP-MAROS)	150	5,00	2022

NO.	REGIONAL	PROVINSI	DARI	KE	TEGANGAN (KV)	KMS	TARGET COD
289	SUL	SULSEL	SUNGGUMINASA	LANNA	150	20,00	2022
290	SUL	SULSEL	WOTU	MASAMBA	150	110,00	2022
291	SUL	SULTRA	ANDOLO	KASIPUTE	150	84,00	2022
292	SUL	SULTRA	KENDARI 150 KV	ANDOLO	150	180,00	2022
293	SUL	SULTRA	PLTMG BAU-BAU	INCOMER 2 PHI BAU-BAU RAHA	150	6,00	2022
294	SUM	ACEH	SUBULUSSALAM	SINGKIL	150	120,00	2023
295	SUM	ACEH	CALANG	MEULABOH	150	180,00	2023
296	SUM	RIAU	RENGAT	SOREK	150	110,00	2023
297	SUM	RIAU	SOREK	PANGKALAN KERINCI	150	110,00	2023
298	SUM	SUMUT	KUALA	BINJAI	150	18,00	2023
299	SUM	SUMUT	PEMATANG SIANTAR	TANAH JAWA	150	30,00	2023
300	SUM	SUMBAR	GIS KOTA PADANG	BINGKUANG	150	40,00	2023
301	SUM	RIAU	LANDING POINT RIAU 1	LANDING POINT SELAT PANJANG	150	15,00	2023
302	SUM	RIAU	LANDING POINT SELAT PANJANG	SELAT PANJANG	150	90,00	2023
303	SUM	RIAU	PLTGU RIAU	INC. 2 PI (PASIR PUTIH-TENAYAN)	150	4,00	2023
304	SUM	RIAU	SIAK SRI INDRA PURA	LANDING POINT RIAU 1	150	70,00	2023
305	SUM	BABEL	BANGKA LANDING POINT (SUNSANG)	MUNTOK	150	10,00	2023
306	SUM	BABEL	SUMATERA LANDING POINT	BANGKA LANDING POINT	150	135,00	2023
307	SUM	SUMSEL	MUARA ENIM/SUMSEL 1	NEW AUR DURI/ JAMBI 2	500	480,00	2023
308	SUM	SUMSEL	BETUNG	PALEMBANG - 1/PALEMBANG UTARA	275	140,00	2023
309	SUM	SUMSEL	PLTU BANYUASIN	MUARA ENIM	275	160,00	2023
310	SUM	SUMSEL	PENDOPO	INC. 2 PI (GN.MEGANG-PRABUMULIH)	150	4,00	2023
311	SUM	SUMSEL	PENDOPO	INC. 2 PI (LAHAT-SP.BELIMBING)	150	4,00	2023
312	SUM	SUMSEL	SAROLANGUN	MUARA RUPIT	150	80,00	2023
313	SUM	SUMSEL	TANJUNG API-API	SUMATERA LANDING POINT (TJ.CARAT)	150	20,00	2023
314	SUM	LAMPUNG	GUMAWANG	LAMPUNG-1	275	500,00	2023
315	SUM	LAMPUNG	GEDONG TATAAN	TELUK RATAI	150	60,00	2023
316	SUM	LAMPUNG	PAGELARAN	GEDONG TATAAN	150	40,00	2023
317	JBB	DKI JAKARTA	DUREN TIGA II / RAGUNAN	CILILITAN	150	15,00	2023
318	JBB	DKI JAKARTA	PRIOK	MUARA TAWAR	500	30,00	2023
319	JBB	DKI JAKARTA	JATIRANGON III / ARJAMUKTI	JATIRANGON II / CIBUBUR	150	15,00	2023
320	JBB	DKI JAKARTA	KEMAYORAN II / PADEMANGAN	INC. (KEMAYORAN - GUNUNG SAHARI)	150	6,00	2023
321	JBB	DKI JAKARTA	MUARA KARANG III / KAMAL	INC. (DURI KOSAMBI II / DAAN MOGOT - PIK)	150	2,00	2023
322	JBB	DKI JAKARTA	SENAYAN IV / QRISDOREN	SENAYAN	150	10,20	2023
323	JBB	DKI JAKARTA	SENAYAN IV / QRISDOREN	NEW SENAYAN	150	6,60	2023
324	JBB	BANTEN	CIKUPA	INC. (BALARAJA - KEMBANGAN)	500	4,00	2023
325	JBB	BANTEN	CIKUPA NEW	INC. (JATAKE - TANGERANG LAMA)	150	8,00	2023
326	JBB	BANTEN	SINAR SAHABAT	INC. (CITRA HABITAT - LEGOK)	150	4,00	2023
327	JBT	JABAR	MUARA TAWAR	BEKASI	500	18,00	2023
328	JBT	JABAR	UBRUG	INC. (TASIK - DEPOK)	500	8,00	2023
329	JBT	JABAR	BUNAR BARU	KRACAK BARU	150	30,00	2023
330	JBT	JABAR	CIBADAK BARU II / LIDO	INC. (CIBADAK BARU - CIAWI)	150	20,00	2023
331	JBT	JABAR	CIBINONG	CIMANGGIS	150	13,20	2023
332	JBT	JABAR	GANDUL II / PAMULANG	INC. (SERPONG - PETUKANGAN | BINTARO)	150	1,00	2023
333	JBT	JABAR	JATILUHUR BARU	PLTA JATILUHUR	150	20,00	2023
334	JBT	JABAR	JATILUHUR BARU	INC. (KOSAMBI BARU - PADALARANG)	150	91,60	2023
335	JBT	JABAR	MAJALAYA BARU	RANCAKASUMBA	150	30,00	2023
336	JBT	JABAR	MALANGBONG BARU	NEW TASIKMALAYA	150	74,00	2023
337	JBT	JABAR	PLTGU PELABUHAN RATU	PELABUHAN RATU BARU	150	60,00	2023
338	JBT	JABAR	PONCOL BARU II	BOX BOJONG MENTENG	150	12,00	2023
339	JBT	JABAR	TAMBUN II / TAMBUN NEW / PASAR KALONG	BOX BOJONG MENTENG	150	2,00	2023
340	JBT	JABAR	TAMBUN II / TAMBUN NEW / PASAR KALONG	TX. TAMBUN	150	2,20	2023
341	JBT	JABAR	TANGGEUNG / CIANJUR SELATAN	PELABUHAN RATU BARU / JAMPANG KULON	150	120,00	2023
342	JBT	JABAR	UBRUG NEW	INC. (PLTU PELABUHAN RATU - CIBADAK BARU)	150	8,00	2023
343	JBT	JABAR	UBRUG NEW	INC. (PLTU PELABUHAN RATU - LEMBURSITU | SEMEN JAWA)	150	8,00	2023
344	JBT	JATENG	AMPEL / TUNTANG	INC. (UNGARAN - PEDAN)	500	2,00	2023

NO.	REGIONAL	PROVINSI	DARI	KE	TEGANGAN (KV)	KMS	TARGET COD
345	JBT	JATENG	PEDAN	AMPEL / TUNTANG	500	56,00	2023
346	JBT	JATENG	UNGARAN	AMPEL / TUNTANG	500	22,00	2023
347	JBT	JATENG	AMPEL NEW / TUNTANG NEW	INC. (BAWEN - KLATEN)	150	2,00	2023
348	JBT	JATENG	AMPEL NEW / TUNTANG NEW	INC. (BERINGIN - MOJOSONGO)	150	10,00	2023
349	JBT	JATENG	BANYUDONO	INC. (MOJOSONGO - JAJAR)	150	0,20	2023
350	JBT	JATENG	BERINGIN	MOJOSONGO	150	60,00	2023
351	JBT	JATENG	GONDANGREJO	JAJAR	150	18,88	2023
352	JBT	JATENG	JELOK	SANGGRAHAN	150	86,00	2023
353	JBT	JATENG	PANDEAN LAMPER	SIMPANG LIMA	150	8,40	2023
354	JBT	JATENG	PATI II / TRANGKIL	PATI	150	30,00	2023
355	JBT	JATENG	SIMPANG LIMA	KALISARI	150	5,20	2023
356	JBT	JATENG	TAMBAK LOROK II / GAJAH	SAYUNG	150	10,00	2023
357	JBTBN	JATIM	BANGIL	INC. (PAITON - KEDIRI)	500	8,00	2023
358	JBTBN	JATIM	BANGIL NEW	INC. (BLIMBING BARU - GEMPOL / NEW PORONG)	150	20,00	2023
359	JBTBN	JATIM	BANGIL NEW	INC. (BANGIL - LAWANG | BULU KANDANG)	150	20,00	2023
360	JBTBN	JATIM	BUNGAH	PACIRAN	150	50,00	2023
361	JBTBN	JATIM	DRIYOREJO II / WRINGINANOM	INC. (KRIAN - DRIYOREJO)	150	20,00	2023
362	JBTBN	JATIM	TX. BANGIL	GEMPOL / NEW PORONG	150	20,00	2023
363	JBTBN	BALI	GIANYAR II / BANGLI	INC. (GIANYAR - AMLAPURA)	150	20,00	2023
364	SUL	SULTENG	MPP SULTENG	INCOMER SINGLE PHI (SILAE-PASANG KAYU)	150	12,00	2023
365	SUM	SUMUT	GALANG	RANTAU PRAPAT	500	440,00	2024
366	SUM	RIAU	RANTAU PRAPAT	PERAWANG/RIAU 2	500	560,00	2024
367	SUM	JAMBI	NEW AURDURI	PLTU JAMBI 2	500	160,00	2024
368	JBB	DKI JAKARTA	MINIATUR	CAWANG BARU	150	16,00	2024
369	JBB	DKI JAKARTA	MANGGARAI II	TAMAN RASUNA II / PENGADEGAN TIMUR	150	10,00	2024
370	JBB	BANTEN	CURUG SWITCHING	INC. (CIKUPA - LIPPO CURUG)	150	2,00	2024
371	JBB	BANTEN	TANJUNG LESUNG	MENES	150	90,00	2024
372	JBT	JABAR	BRAGA	BANDUNG TIMUR	150	20,00	2024
373	JBT	JABAR	KRACAK BARU	KEDUNG BADAK	150	20,00	2024
374	JBT	JABAR	MANDALA PRATAMA / SUKAJAYA	INC. (PADALARANG - JATILUHUR)	150	4,00	2024
375	JBT	JABAR	SALAK LAMA	CIAWI BARU	150	20,00	2024
376	JBT	JATENG	BERINGIN	JELOK	150	16,00	2024
377	JBT	JATENG	MEDARI	KENTUNGAN	150	22,00	2024
378	JBTBN	JATIM	PAITON	WATUDODOL / BANYUWANGI	500	262,00	2024
379	JBTBN	JATIM	BLIMBING BARU	TX. KEBON AGUNG	150	2,00	2024
380	JBTBN	JATIM	SENGKALING	TX. LAWANG	150	18,00	2024
381	SUL	SULTENG	PLTU PALU 3	TAWAELI	150	30,00	2024
TOTAL (KMS)						19.069,05	

Gardu Induk[55]

NO	REGIONAL	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN (KV)	KETERANGAN	KAPASITAS (MVA)	TARGET COD
1	SUM	ACEH	SIGLI	275	EXT	2 LB	2020
2	SUM	ACEH	ARUN	275/150	NEW	250,00	2020
3	SUM	ACEH	ULEE KARENG	275/150	NEW	250,00	2020
4	SUM	ACEH	PEUSANGAN-1	150	NEW	4 LB	2020
5	SUM	ACEH	ULEE KARENG	150	EXT	2 TB	2020
6	SUM	ACEH	ARUN	150/20	EXT	60,00	2020
7	SUM	SUMUT	BELAWAN	150	EXT	2 LB	2020
8	SUM	SUMUT	GUNUNG TUA	150	EXT	2 LB	2020
9	SUM	SUMUT	SIBUHUAN	150/20	NEW	60,00	2020
10	SUM	SUMBAR	PAYAKUMBUH	275	EXT	2 LB	2020
11	SUM	RIAU	PERAWANG (EX NEW GARUDA SAKTI)	275	EXT	1 TB	2020
12	SUM	RIAU	PERAWANG (EX NEW GARUDA SAKTI)	275/150	NEW	500,00	2020
13	SUM	RIAU	PERANAP/RIAU 1	500	NEW	4 LB	2020
14	SUM	RIAU	PERAWANG (EX NEW GARUDA SAKTI)/RIAU 2	500/275	NEW	1.000,00	2020
15	SUM	RIAU	PERAWANG	150	EXT	2 LB	2020
16	SUM	RIAU	PERAWANG	150	EXT	2 LB	2020
17	SUM	RIAU	RENGAT	150	EXT	2 LB	2020
18	SUM	RIAU	SIAK SRI INDRA PURA	150/20	NEW	60,00	2020

[55] *Ibid*

NO	REGIONAL	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN (KV)	KETERANGAN	KAPASITAS (MVA)	TARGET COD
19	SUM	RIAU	TEMBILAHAN	150/20	NEW	60,00	2020
20	SUM	JAMBI	NEW AURDURI	275	EXT	1 TB	2020
21	SUM	JAMBI	NEW AURDURI	500/275	NEW	500,00	2020
22	SUM	LAMPUNG	DENTE TELADAS	150	EXT	2 LB	2020
23	SUM	LAMPUNG	DIPASENA	150	EXT	2 LB	2020
24	JBB	DKI JAKARTA	MUARA KARANG	500/150	NEW	1.000,00	2020
25	JBB	DKI JAKARTA	ABADI GUNA PAPAN II	150/20	NEW	120,00	2020
26	JBB	DKI JAKARTA	ANCOL II / PINANGSIA	150/20	NEW	120,00	2020
27	JBB	DKI JAKARTA	CIPINANG II / JATINEGARA	150/20	NEW	120,00	2020
28	JBB	DKI JAKARTA	GANDARIA	150	EXT	2 LB	2020
29	JBB	DKI JAKARTA	GANDARIA II / JL. RAYA BOGOR	150/20	NEW	120,00	2020
30	JBB	DKI JAKARTA	GAMBIR LAMA II	150/20	NEW	120,00	2020
31	JBB	DKI JAKARTA	GROGOL	150	EXT	2 LB	2020
32	JBB	DKI JAKARTA	HALIM	150/20	NEW	60,00	2020
33	JBB	DKI JAKARTA	KEBON SIRIH II	150/20	NEW	120,00	2020
34	JBB	DKI JAKARTA	KEMBANGAN II / METLAND CYBER CITY	150/20	NEW	120,00	2020
35	JBB	DKI JAKARTA	MUARA KARANG NEW	150/20	NEW	180,00	2020
36	JBB	DKI JAKARTA	NEW SENAYAN	150	EXT	2 LB	2020
37	JBB	DKI JAKARTA	PENGGILINGAN	150	EXT	2 LB	2020
38	JBB	DKI JAKARTA	PENGGILINGAN II / RAWA KUNING	150/20	NEW	120,00	2020
39	JBB	DKI JAKARTA	PONDOK INDAH II / CIRENDEU	150/20	NEW	120,00	2020
40	JBB	DKI JAKARTA	PONDOK KELAPA II	150/20	NEW	120,00	2020
41	JBB	DKI JAKARTA	PULO GADUNG II	150	EXT	2 LB	2020
42	JBB	DKI JAKARTA	SEMANGGI BARAT II / PETAMBURAN	150/20	NEW	120,00	2020
43	JBB	DKI JAKARTA	SENAYAN III / ULUJAMI	150/20	NEW	120,00	2020
44	JBB	DKI JAKARTA	TAMAN RASUNA II	150/20	NEW	120,00	2020
45	JBB	DKI JAKARTA	TOMANG	150/20	NEW	120,00	2020
46	JBB	DKI JAKARTA	CIBINONG	150	EXT	2 LB	2020
47	JBB	BANTEN	BALARAJA	500	EXT	-	2020
48	JBB	BANTEN	PLTU JAWA-7	500	NEW	4 DIA	2020
49	JBB	BANTEN	BALARAJA NEW	150	EXT	2 LB	2020
50	JBB	BANTEN	GAJAH TUNGGAL	150/20	NEW	120,00	2020
51	JBB	BANTEN	MILLENIUM	150	EXT	2 LB	2020
52	JBB	BANTEN	TELUK NAGA II / DADAP	150/20	NEW	120,00	2020
53	JBB	BANTEN	TIGARAKSA	150	EXT	2 LB	2020
54	JBB	BANTEN	TIGARAKSA II / CITRA MAJA	150/20	NEW	120,00	2020
55	JBB	BANTEN	BINTARO	150	EXT	2 LB	2020
56	JBB	BANTEN	CIRUAS	150/20	NEW	60,00	2020
57	JBB	BANTEN	LEGOK	150	UPR	2 LB	2020
58	JBB	BANTEN	LENGKONG	150	UPR	2 LB	2020
59	JBT	JABAR	BANDUNG SELATAN	500	EXT	2 DIA	2020
60	JBT	JABAR	CIBATU BARU / DELTAMAS	500	EXT	2 DIA	2020
61	JBT	JABAR	CIBATU BARU / DELTAMAS	500/150	EXT	1.000,00	2020
62	JBT	JABAR	CIBATU BARU II / SUKATANI	500/150	EXT	1.000,00	2020
63	JBT	JABAR	CIBATU BARU II / SUKATANI	500	NEW	4 DIA	2020
64	JBT	JABAR	INDRAMAYU	500	NEW	4 DIA	2020
65	JBT	JABAR	MUARA TAWAR	500/150	EXT	1.000,00	2020
66	JBT	JABAR	BANDUNG SELATAN II / SOREANG	150/20	NEW	120,00	2020
67	JBT	JABAR	BENGKOK BARU / DAGO II	150/20	NEW	60,00	2020
68	JBT	JABAR	BUNAR BARU	150/20	NEW	120,00	2020
69	JBT	JABAR	CIBATU BARU / DELTAMAS	150	EXT	-	2020
70	JBT	JABAR	CIKASUNGKA	150/20	EXT	60,00	2020
71	JBT	JABAR	CIRATA	150	EXT	2 LB	2020
72	JBT	JABAR	PLTA JATIGEDE / PARAKAN KONDANG BARU	150	NEW	4 LB	2020

NO	REGIONAL	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN (KV)	KETERANGAN	KAPASITAS (MVA)	TARGET COD
73	JBT	JABAR	JUI SHIN INDONESIA	150	EXT	2 LB	2020
74	JBT	JABAR	KIIC II / MARGAKAYA	150	EXT	2 LB	2020
75	JBT	JABAR	KOSAMBI BARU	150	UPR	2 LB	2020
76	JBT	JABAR	MUARA TAWAR	150/20	NEW	60,00	2020
77	JBT	JABAR	PADALARANG BARU	150	EXT	2 LB	2020
78	JBT	JABAR	PADALARANG BARU II / NGAMPRAH / CIKALONG	150/20	NEW	120,00	2020
79	JBT	JABAR	PONCOL BARU II	150/20	NEW	120,00	2020
80	JBT	JABAR	RANGKASBITUNG II	150	EXT	2 LB	2020
81	JBT	JABAR	SUKATANI	150	EXT	2 LB	2020
82	JBT	JABAR	SUKATANI NEW	150/20	NEW	120,00	2020
83	JBT	JABAR	SUMEDANG BARU	150/20	NEW	120,00	2020
84	JBT	JABAR	SUNYARAGI	150	EXT	2 LB	2020
85	JBT	JABAR	TELUKJAMBE I	150/20	NEW	180,00	2020
86	JBT	JABAR	UJUNGBERUNG LAMA	150	UPR	2 LB	2020
87	JBT	JABAR	BEKASI	150	UPR	2 LB	2020
88	JBT	JABAR	CIBABAT II / LEUWIGAJAH	150/20	EXT	60,00	2020
89	JBT	JABAR	CIBATU	150	EXT	-	2020
90	JBT	JABAR	KADIPATEN BARU	150	EXT	2 LB	2020
91	JBT	JABAR	PLUMPANG	150	UPR	2 LB	2020
92	JBT	JATENG	PLTU JATENG	500	NEW	3 DIA	2020
93	JBT	JATENG	TANJUNG JATI B	500/150	EXT	500,00	2020
94	JBT	JATENG	BATANG	150	UPR	2 LB	2020
95	JBT	JATENG	KEBASEN II / KEMANTRAN	150/20	NEW	60,00	2020
96	JBT	JATENG	PURBALINGGA	150/20	EXT	60,00	2020
97	JBT	JATENG	SEMEN GROBOGAN	150/20	NEW	30,00	2020
98	JBT	JATENG	SEMEN INDONESIA	150/20	EXT	30,00	2020
99	JBT	JATENG	WELERI	150	UPR	2 LB	2020
100	JBT	JATENG	AMPEL	150/20	NEW	60,00	2020
101	JBT	JATENG	KUDUS II / NALUMSARI	150/20	NEW	60,00	2020
102	JBT	DIY	BANTUL II / TUKSONO	150/20	NEW	60,00	2020
103	JBT	DIY	KENTUNGAN II / KALASAN	150/20	NEW	60,00	2020
104	JBTBN	JATIM	CARUBAN BARU	150/20	NEW	120,00	2020
105	JBTBN	JATIM	CARUBAN BARU	150	EXT	2 LB	2020
106	JBTBN	JATIM	MANISREJO	150	EXT	2 LB	2020
107	JBTBN	JATIM	SEKARPUTIH / MOJOKERTO	150	UPR	2 LB	2020
108	JBTBN	JATIM	WLINGI	150	EXT	2 LB	2020
109	JBTBN	JATIM	WLINGI II	150	EXT	2 LB	2020
110	JBTBN	JATIM	GRATI	500/150	SPARE	167,00	2020
111	JBTBN	JATIM	GRESIK	500/150	SPARE	500,00	2020
112	JBTBN	JATIM	KEDIRI	500/150	EXT	500,00	2020
113	JBTBN	JATIM	KEDIRI	500/150	SPARE	167,00	2020
114	JBTBN	JATIM	NGIMBANG	500	EXT	2 DIA	2020
115	JBTBN	JATIM	BANGKALAN	150	EXT	2 LB	2020
116	JBTBN	JATIM	BUMI COKRO	150	EXT	2 LB	2020
117	JBTBN	JATIM	CERME	150	UPR	2 LB	2020
118	JBTBN	JATIM	JEMBER SELATAN / PUGER	150/20	NEW	60,00	2020
119	JBTBN	JATIM	KEDINDING	150	EXT	2 LB	2020
120	JBTBN	JATIM	MANYAR	150	UPR	2 LB	2020
121	JBTBN	JATIM	NGANJUK BARU	150/20	NEW	120,00	2020
122	JBTBN	JATIM	PANDAAN	70/20	UPR	30,00	2020
123	JBTBN	JATIM	SEGOROMADU	150/20	EXT	60,00	2020
124	JBTBN	JATIM	TANGGUL	150	EXT	2 LB	2020
125	KAL	KALBAR	KOTA BARU	150/20	*UPR*	60,00	2020
126	KAL	KALBAR	SEMPARUK (SISIPAN)	150/20	*NEW*	30,00	2020
127	KAL	KALSEL	SEI TABUK	150/20	*NEW*	60,00	2020
128	KAL	KALSEL	KAYUTANGI (ARAH SEI TABUK)	150	*EXT* LB	2LB	2020
129	KAL	KALSEL	MANTUIL (ARAH SEI TABUK)	150	*EXT* LB	2LB	2020
130	KAL	KALSEL	SEI TABUK (ARAH MANTUIL)	150	*EXT* LB	2LB	2020
131	JBTBN	BALI	KAPAL II / TANAH LOT	150/20	NEW	120,00	2020
132	JBTBN	NTB	LABUHAN/SUMBAWA	150/20	NEW	60,00	2020
133	JBTBN	NTB	WOHA	70/20	EXT	30,00	2020
134	JBTBN	NTT	TENAU / KUANINO	150/20	NEW	60,00	2020
135	SUL	SULUT	TELING (GIS)	150/20	*EXT*	60,00	2020
136	SUL	SULUT	LIKUPANG (IBT)	150/70	*NEW*	60,00	2020
137	SUL	SULUT	SARIO (GIS)/MANADO KOTA	150/20	*NEW*	60,00	2020
138	SUL	SULUT	LIKUPANG	150/20	*EXT LB*	2 LB ARAH PANDU	2020
139	SUL	SULTENG	TALISE (IBT)	150/70	EXT	30,00	2020
140	SUL	SULTENG	MOUTONG	150/20	NEW	30,00	2020
141	SUL	SULTENG	TAWAELI	150/20	NEW	60,00	2020
142	SUL	SULTENG	TALISE	150/20	EXT	60,00	2020
143	SUL	GORONTALO	PLTU GORONTALO (ANGGREK)	150/20	NEW	2 LB ARAH TOLINGGULA	2020
144	SUL	SULSEL	BONTOALA (GIS)	150/20	EXT	60,00	2020
145	SUL	SULSEL	SENGKANG	150/20	EXT	60,00	2020

NO	REGIONAL	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN (KV)	KETERANGAN	KAPASITAS (MVA)	TARGET COD
146	SUL	SULTRA	KASIPUTE	150/20	NEW	30,00	2020
147	SUL	SULTRA	RAHA - (GI BARU) - 2 LB	150/20	NEW	60,00	2020
148	SUL	SULTRA	GI PLTMG BAU-BAU	150/20	NEW	30,00	2020
149	SUL	SULTRA	PUUWATU - IBT 1X31.5 MVA	150/70	RELOKASI DARI KENDARI 150 KV	31,50	2020
150	SUL	SULTRA	PUUWATU - IBT 1X31.5 MVA	150/70	EXT	31,50	2020
151	MP	PAPUA	TIMIKA	150/20	*NEW*	60,00	2020
152	MP	PAPUA	TIMIKA	150/20	*EXT*	60,00	2020
153	MP	PAPUA	ANGKASA	150/20	*NEW*	60,00	2020
154	MP	PAPUA BARAT	SORONG	150/20	*NEW*	60,00	2020
155	MP	PAPUA BARAT	RUFEY	150/20	*NEW*	60,00	2020
156	SUM	ACEH	ARUN	275	EXT	2 LB	2021
157	SUM	ACEH	NAGAN RAYA	275/150	NEW	250,00	2021
158	SUM	ACEH	SIGLI	275/150	NEW	250,00	2021
159	SUM	ACEH	PEUSANGAN-2	150	NEW	4 LB	2021
160	SUM	ACEH	PLTU NAGAN RAYA	150	EXT	1 TB	2021
161	SUM	ACEH	SIGLI	150	EXT	2 TB	2021
162	SUM	ACEH	ARUN	150	EXT	2 LB	2021
163	SUM	ACEH	ARUN	150	EXT	1 TB	2021
164	SUM	ACEH	LANGSA	150/20	UPRATE	60,00	2021
165	SUM	SUMUT	BATANG TORU	275	NEW	4 LB	2021
166	SUM	SUMUT	BINJAI	150/20	EXT	60,00	2021
167	SUM	SUMUT	DENAI	150/20	EXT	60,00	2021
168	SUM	SUMUT	DOLOK SANGGUL	150/20	EXT	60,00	2021
169	SUM	SUMUT	PANGKALAN BRANDAN	150/20	EXT	60,00	2021
170	SUM	SUMUT	PANGKALAN BRANDAN	150/20	UPRATE	60,00	2021
171	SUM	SUMUT	RANTAU PRAPAT	150/20	EXT	60,00	2021
172	SUM	SUMUT	SEIROTAN	150/20	UPRATE	60,00	2021
173	SUM	SUMUT	SELAYANG	150/20	NEW	60,00	2021
174	SUM	SUMUT	TANJUNG PURA	150/20	NEW	60,00	2021
175	SUM	SUMBAR	KILIRANJAO	275	EXT	1 TB	2021
176	SUM	SUMBAR	SUNGAI RUMBAI	275/150	NEW	250,00	2021
177	SUM	SUMBAR	MANINJAU	150/20	EXT	60,00	2021
178	SUM	SUMBAR	MUARA LABOH	150/20	NEW	30,00	2021
179	SUM	SUMBAR	PIP	150/20	EXT	60,00	2021
180	SUM	SUMBAR	SUNGAI RUMBAI	150/20	NEW	30,00	2021
181	SUM	RIAU	BAGAN BATU	150/20	EXT	60,00	2021
182	SUM	BABEL	AIR ANYIR	150/20	EXT	60,00	2021
183	SUM	BABEL	PANGKAL PINANG	150/20	UPRATE	60,00	2021
184	SUM	BABEL	SUNGAILIAT	150/20	EXT	60,00	2021
185	SUM	KEPRI	KIJANG	150	EXT	1 TB	2021
186	SUM	JAMBI	NEW AURDURI	275/150	EXT	250,00	2021
187	SUM	SUMSEL	BETUNG	275	EXT	2 LB	2021
188	SUM	SUMSEL	MUARA ENIM	275	NEW	4 LB	2021
189	SUM	SUMSEL	PLTU SUMSEL-1	275	NEW	2 LB	2021
190	SUM	SUMSEL	BETUNG	150/20	UPRATE	60,00	2021
191	SUM	SUMSEL	MARIANA	150/20	UPRATE	60,00	2021
192	SUM	JAMBI	AURDURI	150/20	UPRATE	60,00	2021
193	SUM	BENGKULU	PULO BAAI	150	EXT	2 LB	2021
194	SUM	BENGKULU	ARGA MAKMUR	150/20	NEW	60,00	2021
195	SUM	LAMPUNG	DENTE TELADAS	150	EXT	1 TB	2021
196	SUM	LAMPUNG	KALIANDA	150	EXT	2 LB	2021
197	SUM	LAMPUNG	BLAMBANGAN UMPU	150/20	UPRATE	60,00	2021
198	SUM	LAMPUNG	KETAPANG	150/20	NEW	60,00	2021
199	SUM	LAMPUNG	LANGKAPURA	150/20	NEW	60,00	2021
200	SUM	LAMPUNG	PAKUAN RATU/WAY KANAN	150/20	NEW	60,00	2021
201	SUM	LAMPUNG	SEPUTIH BANYAK	150/20	EXT	60,00	2021
202	SUM	LAMPUNG	TARAHAN	150/20	UPRATE	60,00	2021
203	SUM	LAMPUNG	TEGINENENG	150/20	UPRATE	60,00	2021
204	JBB	DKI JAKARTA	DUREN TIGA II / RAGUNAN	150/20	NEW	120,00	2021
205	JBB	DKI JAKARTA	DURI KOSAMBI	500/150	EXT	500,00	2021
206	JBB	DKI JAKARTA	DURI KOSAMBI	500/150	EXT	500,00	2021
207	JBB	DKI JAKARTA	ABADI GUNA PAPAN	150	UPR	2 LB	2021
208	JBB	DKI JAKARTA	ANGKE	150	EXT	2 LB	2021
209	JBB	DKI JAKARTA	ANGKE	150	UPR	2 LB	2021
210	JBB	DKI JAKARTA	BEKASI II / PINGGIR KALI / SUMMARECON	150	EXT	2 LB	2021
211	JBB	DKI JAKARTA	DANAYASA	150	UPR	2 LB	2021

NO	REGIONAL	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN (KV)	KETERANGAN	KAPASITAS (MVA)	TARGET COD
212	JBB	DKI JAKARTA	DURI KOSAMBI	150	EXT	-	2021
213	JBB	DKI JAKARTA	GANDUL	150	UPR	2 LB	2021
214	JBB	DKI JAKARTA	GIS SENAYAN	150	EXT	1 LB	2021
215	JBB	DKI JAKARTA	GUNUNG SAHARI	150/20	EXT	60,00	2021
216	JBB	DKI JAKARTA	JAKARTA GARDEN CITY / CAKUNG TOWNSHIP / MARUNDA II	150/20	EXT	60,00	2021
217	JBB	DKI JAKARTA	KARET LAMA	150	EXT	2 LB	2021
218	JBB	DKI JAKARTA	KARET LAMA	150	UPR	2 LB	2021
219	JBB	DKI JAKARTA	MUARA KARANG LAMA	150	UPR	2 LB	2021
220	JBB	DKI JAKARTA	PETUKANGAN	150	UPR	2 LB	2021
221	JBB	DKI JAKARTA	PONCOL BARU II	150	EXT	2 LB	2021
222	JBB	DKI JAKARTA	BUDI KEMULIAAN	150	UPR	4 LB	2021
223	JBB	BANTEN	CENGKARENG	150	UPR	2 LB	2021
224	JBB	BANTEN	CILEGON BARU II	150	EXT	2 LB	2021
225	JBB	BANTEN	TANGERANG LAMA	150	UPR	2 LB	2021
226	JBT	JABAR	CIKARANG BARU LIPPO	150/20	EXT	60,00	2021
227	JBT	JABAR	CIKALONG	500	NEW	4 DIA	2021
228	JBT	JABAR	BABAKAN BARU	150/20	NEW	120,00	2021
229	JBT	JABAR	BEKASI II / PINGGIR KALI / SUMMARECON	150/20	EXT	60,00	2021
230	JBT	JABAR	BEKASI UTARA / TARUMAJAYA	150/20	NEW	120,00	2021
231	JBT	JABAR	BOGOR BARU II / TAJUR	150	EXT	2 LB	2021
232	JBT	JABAR	CANGKRING BARU / KAPETAKAN	150/20	NEW	120,00	2021
233	JBT	JABAR	CIANJUR	150	EXT	2 LB	2021
234	JBT	JABAR	CIKUMPAY II / SADANG	150/20	NEW	120,00	2021
235	JBT	JABAR	GANDUL	150	UPR	2 LB	2021
236	JBT	JABAR	JABABEKA	150	EXT	2 LB	2021
237	JBT	JABAR	JABABEKA II / PAMAHAN	150/20	NEW	120,00	2021
238	JBT	JABAR	KADIPATEN BARU	150	EXT	2 LB	2021
239	JBT	JABAR	KADIPATEN BARU II / KERTAJATI	150/20	NEW	120,00	2021
240	JBT	JABAR	KARAWANG	150/20	NEW	60,00	2021
241	JBT	JABAR	KOSAMBI BARU	150	EXT	2 LB	2021
242	JBT	JABAR	KUNINGAN BARU	150/20	NEW	120,00	2021
243	JBT	JABAR	LEMBURSITU BARU	150/20	EXT	60,00	2021
244	JBT	JABAR	MALANGBONG BARU	150/20	NEW	120,00	2021
245	JBT	JABAR	MANDIRANCAN	150	EXT	2 LB	2021
246	JBT	JABAR	MPS	150	EXT	2 LB	2021
247	JBT	JABAR	PABUARAN	150	EXT	2 LB	2021
248	JBT	JABAR	PADALARANG	150	EXT	2 LB	2021
249	JBT	JABAR	PLTA JATIGEDE / PARAKAN KONDANG BARU	150/20	EXT	60,00	2021
250	JBT	JABAR	RENGASDENGKLOK BARU	150/20	NEW	120,00	2021
251	JBT	JABAR	SAWANGAN	150/20	NEW	60,00	2021
252	JBT	JABAR	SUBANG BARU / PAMANUKAN	150/20	NEW	180,00	2021
253	JBT	JABAR	SUKAMANDI	150	EXT	2 LB	2021
254	JBT	JABAR	TEGAL LUAR	150/20	NEW	120,00	2021
255	JBT	JABAR	TELUKJAMBE II	150	EXT	1 LB	2021
256	JBT	JABAR	WAYANG WINDU	150/70	EXT	100,00	2021
257	JBT	JATENG	BATANG	500/150	EXT	500,00	2021
258	JBT	JATENG	BALAPULANG	150	EXT	2 LB	2021
259	JBT	JATENG	BATANG NEW	150	EXT	-	2021
260	JBT	JATENG	KALIBAKAL	150	UPR	2 LB	2021
261	JBT	JATENG	MASARAN	150	UPR	2 LB	2021
262	JBT	JATENG	PALUR	150	UPR	1 LB	2021
263	JBT	JATENG	PANDEAN LAMPER II / BANGET AYU	150/20	NEW	120,00	2021
264	JBT	JATENG	PEDAN	150	EXT	2 LB	2021
265	JBT	JATENG	PURWODADI	150/20	EXT	60,00	2021
266	JBT	JATENG	RAWALO	150	UPR	2 LB	2021
267	JBT	JATENG	SOLO BARU	150	EXT	2 LB	2021
268	JBT	JATENG	SRAGEN	150	UPR	1 LB	2021
269	JBT	JATENG	TANJUNG JATI	150	EXT	-	2021
270	JBTBN	JATIM	KRIAN	500	EXT	1 DIA	2021
271	JBTBN	JATIM	WARU	500/150	NEW	1.000,00	2021
272	JBTBN	JATIM	BANARAN	150	UPR	2 LB	2021
273	JBTBN	JATIM	BANGKALAN	150	EXT	2 LB	2021
274	JBTBN	JATIM	GRESIK BARU	150	EXT	2 LB	2021

NO	REGIONAL	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN (KV)	KETERANGAN	KAPASITAS (MVA)	TARGET COD
275	JBTBN	JATIM	GRESIK BARU	150	EXT	-	2021
276	JBTBN	JATIM	JEMBER II / ARJASA	150/20	NEW	60,00	2021
277	JBTBN	JATIM	KALISARI	150	EXT	2 LB	2021
278	JBTBN	JATIM	KASIH JATIM	150	EXT	2 LB	2021
279	JBTBN	JATIM	KEDINDING	150	EXT	2 LB	2021
280	JBTBN	JATIM	KERTOSONO	150	EXT	2 LB	2021
281	JBTBN	JATIM	KRAKSAAN	150	UPR	4 LB	2021
282	JBTBN	JATIM	MOJOAGUNG	150	UPR	4 LB	2021
283	JBTBN	JATIM	NEW PORONG	150	EXT	2 LB	2021
284	JBTBN	JATIM	NGORO	150	EXT	2 LB	2021
285	JBTBN	JATIM	PAITON	150	EXT	-	2021
286	JBTBN	JATIM	PERNING	150/20	NEW	120,00	2021
287	JBTBN	JATIM	PROBOLINGGO	150	UPR	2 LB	2021
288	JBTBN	JATIM	SAWAHAN II	150	NEW	8 LB	2021
289	JBTBN	JATIM	SIDOARJO	150	EXT	2 LB	2021
290	JBTBN	JATIM	WARU NEW	150/20	NEW	120,00	2021
291	JBTBN	BALI	NEW SANUR	150/20	NEW	60,00	2021
292	JBTBN	BALI	PADANGSAMBIAN	150	EXT	2 LB	2021
293	JBTBN	BALI	PADANGSAMBIAN II / CANGGU	150/20	NEW	120,00	2021
294	JBTBN	NTB	SELONG	150/20	EXT	60,00	2021
295	KAL	KALBAR	BADAU	150/20	*NEW*	30,00	2021
296	KAL	KALTIM	BONTANG KOALA	150/20	*EXT*	60,00	2021
297	SUL	SULUT	PANDU	150/20	*NEW*	60,00	2021
298	SUL	SULUT	TUTUYAN	150/20	*NEW*	30,00	2021
299	SUL	SULTENG	AMPANA + 6 LB	150/20	NEW	30,00	2021
300	SUL	SULTENG	BANGKIR	150/20	NEW	30,00	2021
301	SUL	SULTENG	POSO	150/20	EXT LB	2 LB ARAH AMPANA	2021
302	SUL	SULTENG	TENTENA	150/20	EXT	30,00	2021
303	SUL	SULTENG	KOLONEDALE	150/20	NEW	30,00	2021
304	SUL	SULTENG	BUNGKU	150/20	NEW	30,00	2021
305	SUL	SULTENG	DONGGALA	150/20	NEW	60,00	2021
306	SUL	SULTENG	TAMBU + 2 LB ARAH PLTU PALU 3	150/20	NEW	30,00	2021
307	SUL	SULSEL	TELLO	150/20	EXT	60,00	2021
308	SUM	ACEH	SUBULUSSALAM	150	EXT	2 LB	2022
309	SUM	ACEH	ARUN	150/20	EXT	60,00	2022
310	SUM	ACEH	SINGKIL	150/20	NEW	30,00	2022
311	SUM	RIAU	PANGKALAN KERINCI	150	EXT	2 LB	2022
312	SUM	RIAU	RENGAT	150	EXT	2 LB	2022
313	SUM	RIAU	SOREK	150/20	NEW	60,00	2022
314	SUM	JAMBI	NEW AURDURI/JAMBI 2	500	EXT	2 LB	2022
315	SUM	SUMSEL	GANDUS	150	EXT	1 TB	2022
316	JBB	DKI JAKARTA	MUARA TAWAR	500	EXT	-	2022
317	JBB	DKI JAKARTA	JATIRANGON II / CIBUBUR	150	EXT	2 LB	2022
318	JBB	DKI JAKARTA	JATIRANGON III / ARJAMUKTI	150/20	NEW	200,00	2022
319	JBB	DKI JAKARTA	KANDANG SAPI II	150/20	NEW	120,00	2022
320	JBB	DKI JAKARTA	KEBON JERUK II	150/20	NEW	120,00	2022
321	JBB	DKI JAKARTA	KEMAYORAN II / PADEMANGAN	150/20	NEW	120,00	2022
322	JBB	DKI JAKARTA	MUARA KARANG III / KAMAL	150/20	NEW	120,00	2022
323	JBB	DKI JAKARTA	NEW SENAYAN	150	EXT	2 LB	2022
324	JBB	DKI JAKARTA	PULO MAS II	150/20	NEW	120,00	2022
325	JBB	DKI JAKARTA	SENAYAN IV / QRISDOREN	150/20	NEW	120,00	2022
326	JBB	BANTEN	CIKUPA	500/150	NEW	1.000,00	2022
327	JBB	BANTEN	CIKUPA NEW	150/20	NEW	60,00	2022
328	JBB	BANTEN	SINAR SAHABAT	150/20	NEW	120,00	2022
329	JBB	BANTEN	SINAR SAHABAT	150	EXT	2 LB	2022
330	JBT	JABAR	BEKASI	500	EXT	2 DIA	2022
331	JBT	JABAR	TAMBUN	500/150	EXT	1.000,00	2022
332	JBT	JABAR	UBRUG	500/150	NEW	1.000,00	2022
333	JBT	JABAR	BANDUNG UTARA	150	UPR	2 LB	2022
334	JBT	JABAR	BUNAR BARU	150	EXT	2 LB	2022
335	JBT	JABAR	CIBADAK BARU II / LIDO	150/20	NEW	120,00	2022
336	JBT	JABAR	GANDUL II / PAMULANG	150/20	NEW	120,00	2022
337	JBT	JABAR	JATILUHUR BARU	150/20	NEW	60,00	2022
338	JBT	JABAR	KRACAK BARU	150	EXT	2 LB	2022
339	JBT	JABAR	MAJALAYA BARU	150/20	NEW	120,00	2022

NO	REGIONAL	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN (KV)	KETERANGAN	KAPASITAS (MVA)	TARGET COD
340	JBT	JABAR	MALANGBONG BARU	150	EXT	2 LB	2022
341	JBT	JABAR	PADALARANG	150	UPR	2 LB	2022
342	JBT	JABAR	PELABUHAN RATU BARU	150/20	NEW	60,00	2022
343	JBT	JABAR	PELABUHAN RATU BARU / JAMPANG KULON	150	EXT	2 LB	2022
344	JBT	JABAR	PONCOL BARU	150	EXT	2 LB	2022
345	JBT	JABAR	RANCAKASUMBA	150	EXT	2 LB	2022
346	JBT	JABAR	TANGGEUNG / CIANJUR SELATAN	150/20	NEW	60,00	2022
347	JBT	JABAR	TASIKMALAYA NEW	150	EXT	2 LB	2022
348	JBT	JABAR	UBRUG NEW / WARUNG KIARA	150/20	NEW	120,00	2022
349	JBT	JATENG	AMPEL / TUNTANG	500/150	NEW	1.000,00	2022
350	JBT	JATENG	PEDAN	500	EXT	-	2022
351	JBT	JATENG	UNGARAN	500	EXT	-	2022
352	JBT	JATENG	AMPEL NEW / TUNTANG NEW	150	NEW	8 LB	2022
353	JBT	JATENG	BANYUDONO	150	EXT	2 LB	2022
354	JBT	JATENG	BERINGIN	150	UPR	2 LB	2022
355	JBT	JATENG	GONDANGREJO	150	UPR	2 LB	2022
356	JBT	JATENG	JAJAR	150	UPR	2 LB	2022
357	JBT	JATENG	JELOK	150	UPR	2 LB	2022
358	JBT	JATENG	MOJOSONGO	150	UPR	2 LB	2022
359	JBT	JATENG	PATI	150	EXT	2 LB	2022
360	JBT	JATENG	PATI II / TRANGKIL	150/20	NEW	60,00	2022
361	JBT	JATENG	SANGGRAHAN	150	UPR	2 LB	2022
362	JBT	JATENG	TAMBAK LOROK II / GAJAH	150/20	NEW	60,00	2022
363	JBT	JATENG	TAMBAK LOROK II / GAJAH	150	EXT	2 LB	2022
364	JBTBN	JATENG	BANGIL	500/150	NEW	1.000,00	2022
365	JBTBN	JATENG	BUNGAH	150/20	NEW	120,00	2022
366	JBTBN	JATENG	DRIYOREJO II / WRINGINANOM	150/20	NEW	120,00	2022
367	JBTBN	JATENG	GEMPOL / NEW PORONG	150	EXT	2 LB	2022
368	JBTBN	JATENG	MANYAR	150	EXT	2 LB	2022
369	JBTBN	JATENG	PACIRAN	150	EXT	4 LB	2022
370	JBTBN	NTB	PRINGGABAYA	150/20	EXT	60,00	2022
371	KAL	KALBAR	KOTA BARU 2	150/20	*NEW*	30,00	2022
372	KAL	KALSEL	SEBERANG BARITO (ARAH KALSEL *PEAKER*)	150	*EXT* LB	2LB	2022
373	SUL	SULUT	KEMA/TANJUNG MERAH	150/20	*EXT LB*	2 LB ARAH BITUNG	2022
374	SUL	SULUT	BITUNG (IBT)	150/70	*NEW*	60,00	2022
375	SUL	SULUT	BITUNG BARU	150/20	*NEW*	60,00	2022
376	SUL	SULTENG	TOLI-TOLI	150/20	NEW	30,00	2022
377	SUM	ACEH	ARUN	150	EXT	2 TB	2023
378	SUM	ACEH	IDIE	150/20	EXT	60,00	2023
379	SUM	SUMUT	RANTAU PRAPAT	275/150	NEW	250,00	2023
380	SUM	SUMUT	GALANG	500/275	NEW	1.000,00	2023
381	SUM	SUMUT	RANTAU PRAPAT	500/275	NEW	500,00	2023
382	SUM	SUMUT	PANGKALAN SUSU	275	EXT	2 LB	2023
383	SUM	SUMUT	PANGKALAN SUSU	275	EXT	2 LB	2023
384	SUM	SUMUT	MEDAN BARAT	275/150	NEW	500,00	2023
385	SUM	SUMUT	DOLOK SANGGUL	150	EXT	2 LB	2023
386	SUM	SUMUT	KUALA TANJUNG	150	EXT	2 LB	2023
387	SUM	SUMUT	KUALANAMU	150	EXT	2 LB	2023
388	SUM	SUMUT	PERBAUNGAN	150	EXT	2 LB	2023
389	SUM	SUMUT	KUALA TANJUNG	150/20	EXT	60,00	2023
390	SUM	SUMUT	MEDAN BARAT	150/20	NEW	120,00	2023
391	SUM	SUMUT	PARLILITAN	150/20	NEW	30,00	2023
392	SUM	SUMUT	PORSEA	150/20	UPRATE	60,00	2023
393	SUM	SUMUT	SIBOLGA	150/20	UPRATE	60,00	2023
394	SUM	SUMBAR	KAMBANG	150	EXT	2 LB	2023
395	SUM	SUMBAR	SIMPANG EMPAT	150	EXT	2 LB	2023
396	SUM	SUMBAR	BINGKUANG (GI/GIS)	150/20	NEW	60,00	2023
397	SUM	SUMBAR	PASAMAN/LUBUK SIKAPING	150/20	NEW	60,00	2023
398	SUM	RIAU	PERAWANG (EX NEW GARUDA SAKTI)/RIAU 2	500	EXT	4 LB	2023
399	SUM	RIAU	GARUDA SAKTI	150	EXT	2 LB	2023
400	SUM	RIAU	NEW GARUDA SAKTI	150	EXT	2 LB	2023
401	SUM	RIAU	GIS KOTA PEKAN BARU	150/20	NEW	60,00	2023
402	SUM	JAMBI	NEW AURDURI/JAMBI 2	500	EXT	2 LB	2023
403	SUM	JAMBI	KUALA TUNGKAL	150	EXT	2 LB	2023
404	SUM	JAMBI	MUARA SABAK	150	EXT	2 LB	2023
405	SUM	JAMBI	PAYOSELINCAH	150	EXT	2 LB	2023
406	SUM	JAMBI	GIS KOTA JAMBI	150/20	NEW	120,00	2023
407	SUM	JAMBI	KUALA TUNGKAL	150/20	NEW	30,00	2023
408	SUM	JAMBI	PELABUHAN DAGANG	150/20	NEW	30,00	2023
409	SUM	SUMSEL	LUMUT BALAI	150	EXT	2 LB	2023
410	SUM	BENGKULU	MANNA	150	EXT	2 LB	2023
411	SUM	BENGKULU	BINTUHAN	150/20	NEW	60,00	2023

NO	REGIONAL	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN (KV)	KETERANGAN	KAPASITAS (MVA)	TARGET COD
412	SUM	BENGKULU	MUKO MUKO	150/20	NEW	60,00	2023
413	SUM	LAMPUNG	LIWA	150	EXT	2 LB	2023
414	SUM	LAMPUNG	MESUJI	150	EXT	2 LB	2023
415	SUM	LAMPUNG	SEPUTIH BANYAK	150	EXT	2 LB	2023
416	SUM	LAMPUNG	DENTE TELADAS	150/20	NEW	60,00	2023
417	SUM	LAMPUNG	DIPASENA	150/20	NEW	60,00	2023
418	SUM	LAMPUNG	KRUI	150/20	NEW	60,00	2023
419	JBB	DKI JAKARTA	MANGGARAI II	150/20	NEW	120,00	2023
420	JBB	DKI JAKARTA	TAMAN RASUNA II / PENGADEGAN TIMUR	150	EXT	2 LB	2023
421	JBB	BANTEN	MENES	150	EXT	2 LB	2023
422	JBB	BANTEN	TANJUNG LESUNG	150/20	NEW	60,00	2023
423	JBT	JABAR	BANDUNG TIMUR	150	EXT	2 LB	2023
424	JBT	JABAR	BRAGA	150	EXT	2 LB	2023
425	JBT	JABAR	CIAWI BARU	150	EXT	2 LB	2023
426	JBT	JABAR	KEDUNG BADAK	150	EXT	2 LB	2023
427	JBT	JABAR	KRACAK BARU	150/20	NEW	120,00	2023
428	JBT	JABAR	MANDALA PRATAMA / SUKAJAYA	150	NEW	5 LB	2023
429	JBT	JABAR	SALAK LAMA	150	EXT	2 LB	2023
430	JBT	JATENG	BERINGIN	150	UPR	2 LB	2023
431	JBT	JATENG	JELOK	150	UPR	2 LB	2023
432	JBT	JATENG	KENTUNGAN	150	UPR	2 LB	2023
433	JBT	JATENG	MEDARI	150	UPR	1 LB	2023
434	JBTBN	JATIM	PAITON	500	EXT	2 DIA	2023
435	JBTBN	JATIM	BANGIL NEW	150/20	NEW	120,00	2023
436	JBTBN	JATIM	BLIMBING BARU	150/20	NEW	180,00	2023
437	JBTBN	JATIM	SENGKALING	150	EXT	2 LB	2023
438	SUL	SULUT	TUTUYAN	150/20	EXT LB	4 LB ARAH BELANG DAN MOLIBAGU	2023
439	SUM	ACEH	MEULABOH	150	EXT	2 LB	2024
440	SUM	ACEH	CALANG	150/20	NEW	30,00	2024
441	SUM	SUMUT	BINJAI	150	EXT	2 LB	2024
442	SUM	SUMUT	PEMATANG SIANTAR	150	EXT	2 LB	2024
443	SUM	SUMUT	AEK KANOPAN	150/20	UPRATE	60,00	2024
444	SUM	SUMUT	KUALA	150/20	NEW	60,00	2024
445	SUM	SUMUT	MEDAN TIMUR	150/20	NEW	120,00	2024
446	SUM	SUMUT	TANAH JAWA	150/20	NEW	60,00	2024
447	SUM	SUMBAR	BINGKUANG (GI/GIS)	150	EXT	2 LB	2024
448	SUM	SUMBAR	GIS KOTA PADANG	150/20	NEW	60,00	2024
449	SUM	RIAU	KID	150	EXT	2 LB	2024
450	SUM	RIAU	SIAK SRI INDRA PURA	150	EXT	2 LB	2024
451	SUM	RIAU	BENGKALIS	150/20	NEW	30,00	2024
452	SUM	RIAU	SELAT PANJANG	150/20	NEW	30,00	2024
453	SUM	BABEL	BANGKA LANDING POINT (MUNTOK)	150	NEW	5 LB	2024
454	SUM	SUMSEL	BETUNG	275	EXT	2 LB	2024
455	SUM	SUMSEL	GUMAWANG	275	EXT	2 LB	2024
456	SUM	SUMSEL	MUARA ENIM	275	EXT	2 LB	2024
457	SUM	SUMSEL	PLTU BANYUASIN	275	NEW	2 LB	2024
458	SUM	SUMSEL	PALEMBANG-1/PALEMBANG UTARA/KENTEN	275/150	NEW	500,00	2024
459	SUM	SUMSEL	SUMATERA LANDING POINT (TJ.CARAT)	150	NEW	5 LB	2024
460	SUM	SUMSEL	TANJUNG API-API	150	EXT	2 LB	2024
461	SUM	SUMSEL	MUARA RUPIT	150/20	NEW	30,00	2024
462	SUM	SUMSEL	PENDOPO	150/20	NEW	60,00	2024
463	SUM	JAMBI	BANGKO	275	EXT	2 LB	2024
464	SUM	JAMBI	PLTU JAMBI 1	275/150	NEW	500,00	2024
465	SUM	JAMBI	PLTU JAMBI 1	500/275	NEW	500,00	2024
466	SUM	JAMBI	PLTU JAMBI 1	150/20	NEW	30,00	2024
467	SUM	JAMBI	SAROLANGUN	150	EXT	2 LB	2024
468	SUM	LAMPUNG	LAMPUNG-1	275/150	NEW	500,00	2024
469	SUM	LAMPUNG	GEDONG TATAAN	150	EXT	2 LB	2024
470	SUM	LAMPUNG	PAGELARAN	150	EXT	2 LB	2024
471	SUM	LAMPUNG	TELUK RATAI	150	EXT	1 TB	2024
472	SUM	LAMPUNG	GEDONG TATAAN	150/20	NEW	60,00	2024
473	SUM	LAMPUNG	LAMPUNG-1	150/20	NEW	60,00	2024
474	SUM	LAMPUNG	TELUK RATAI	150/20	NEW	60,00	2024
475	JBT	JABAR	MANDIRANCAN	500/150	EXT	500,00	2024
476	JBT	JABAR	BOGOR BARU	150	EXT	2 LB	2024
477	JBT	JABAR	BOGOR BARU	150	UPR	2 LB	2024
478	JBT	JABAR	CIANJUR	150	UPR	2 LB	2024
479	JBT	JABAR	HEKSA / AUA / AMI / TAMAN MEKAR	150	EXT	1 LB	2024

NO	REGIONAL	PROVINSI	NAMA GARDU INDUK	TEGANGAN (KV)	KETERANGAN	KAPASITAS (MVA)	TARGET COD
480	JBT	JABAR	ITP	150	EXT	2 LB	2024
481	JBT	JABAR	KADIPATEN BARU	150/20	EXT	60,00	2024
482	JBT	JATENG	RAWALO / KESUGIHAN	500/150	EXT	1.000,00	2024
483	JBT	JATENG	MEDARI	150	UPR	1 LB	2024
484	JBT	JATENG	SANGGRAHAN	150	UPR	2 LB	2024
485	SUL	SULSEL	SIDRAP	150/20	EXT	60,00	2024
486	SUL	SULSEL	SINJAI	150/20	EXT	60,00	2024
487	SUL	SULSEL	SIWA	150/20	EXT	60,00	2024
TOTAL (MVA)						38.607	

Perhitungan Target Penurunan Emisi CO_2 Pembangkit Tenaga Listrik (Juta Ton)

Kegiatan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di pembangkit tenaga listrik berasal dari pembangkit tenaga listrik yang beroperasi mulai tahun 2010 dan pembangkit tenaga listrik yang direncanakan, antara lain:

1. Pembangkit tenaga listrik yang menggunakan teknologi yang lebih efisien, yaitu PLTU SC/USC dan PLTGU;
2. Pembangkit tenaga listrik EBT yang terhubung ke jaringan listrik; dan
3. Penerapan *fuel switching* pada pembangkit tenaga listrik.

Kegiatan penghitungan emisi GRK di pembangkit tenaga listrik di Kementerian ESDM dilakukan oleh Ditjen Ketenagalistrikan dan Ditjen EBTKE dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pembangkit	Keterangan Kegiatan Mitigasi GRK
PLTU	PLTU subcritical tidak termasuk mitigasi GRK
PLTU MT	PLTU subcritical tidak termasuk mitigasi GRK
PLTU USC	Menjadi kegiatan penghitungan mitigasi GRK yang dihitung oleh Ditjen Ketenagalistrikan
PLTG/MG	PLTG/MG tidak dianggap mitigasi GRK karena belum dipastikan bahan bakar yang digunakan. Jika bahan bakar yang digunakan gas maka termasuk mitigasi GRK.
PLTGU	Menjadi kegiatan penghitungan mitigasi GRK yang dihitung oleh Ditjen Ketenagalistrikan
PLTMG	PLTMG tidak dianggap mitigasi GRK karena belum dipastikan bahan bakar yang digunakan. Jika bahan bakar yang digunakan gas maka termasuk mitigasi GRK.
PLTD	PLTD tidak termasuk kedalam mitigasi GRK karena diasumsikan belum menerapkan fuel switching
PLTA	Menjadi kegiatan penghitungan mitigasi GRK yang dihitung oleh Ditjen Ketenagalistrikan
PLTBg	Menjadi kegiatan penghitungan mitigasi GRK yang dihitung oleh Ditjen Ketenagalistrikan
PLTBm	Menjadi kegiatan penghitungan mitigasi GRK yang dihitung oleh Ditjen Ketenagalistrikan
PLTM	Menjadi kegiatan penghitungan mitigasi GRK yang dihitung oleh Ditjen Ketenagalistrikan
PLTP	Menjadi kegiatan penghitungan mitigasi GRK di Ditjen EBTKE (Direktorat Panas Bumi)
PLTS	Menjadi kegiatan penghitungan mitigasi GRK yang dihitung oleh Ditjen Ketenagalistrikan
PLTSa	Menjadi kegiatan penghitungan mitigasi GRK di Ditjen EBTKE (Direktorat Bioenergi)

Potensi capaian penurunan emisi GRK dari kegiatan pembangkit tenaga listrik setiap tahunnya didapat dari data historikal perbandingan antara porsi penurunan emisi dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik yang berpotensi menurunkan emisi GRK.

Berdasarkan rincian penambahan pembangkit tenaga listrik sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Renstra KESDM Tahun 2020-2024, dan Renstra Ditjen

Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024, Ditjen Ketenagalistrikan telah melakukan penghitungan target penurunan emisi CO_2 pembangkit tenaga listrik untuk tahun 2020-2024[56] sebagai berikut:

JENIS PEMBANGKIT	TARGET PENURUNAN EMISI CO_2 PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK					SATUAN
	2020	2021	2022	2023	2024	
PLTGU	3.253.782,52	3.252.336,32	3.213.613,86	3.905.834,34	3.162.949,51	TON CO_2
PLTU SC/USC	946.541,32	909.759,92	831.369,24	763.938,74	825.986,61	
PLT EBT (PLTA, PLTM/H, PLTS, PLTBM, PLTBG)	509.264,28	756.894,30	1.311.723,40	1.238.009,66	2.078.531,06	
TOTAL	4.709.588,12	4.918.990,55	5.356.706,50	5.907.782,74	6.067.467,18	
	4,71	4,92	5,36	5,91	6,07	JUTA TON CO_2

[56] Perhitungan Ditjen Ketenagalistrikan Tanggal 9 Januari 2020

LAMPIRAN V
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DITJEN KETENAGALISTRIKAN SERTA KERANGKA REGULASI TAHUN 2020-2024[57]

Cascading, Alignment, dan *Tagging*

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU) Atasan	Sasaran Atasan
Program	Program Energi dan Ketenagalistrikan		
Sasaran Program 1	Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ketenagalistrikan nasional		Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional
Indikator Program	1. Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	Indeks Kemandirian Energi Nasional (Skala 100)	
	2. Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	Indeks Ketahanan Energi Nasional (Skala 100)	
	3. Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100)	Indeks Ketahanan Energi Nasional (Skala 100)	
	4. Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Skala 4)	Indeks Ketahanan Energi Nasional (Skala 100)	
Kegiatan 1	Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik		
Sasaran Kegiatan 1	Tercapainya Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional dalam Peningkatan Kualitas Listrik dan Keterjangkauan Tarif		Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ketenagalistrikan nasional
Indikator Kegiatan 1	1. SAIDI Nasional (Jam/Pelanggan/Tahun)	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	

[57] Berdasarkan Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan KESDM serta Matriks Kerangka Regulasi KESDM Tahun 2020-2024 Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 dan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 229 K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU) Atasan	Sasaran Atasan
	2. SAIFI Nasional (Kali/Pelanggan/Tahun)	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	
	3. Persentase *Reserve Margin* Sistem Ketenagalistrikan Nasional (%)	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	
	4. Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik (%)	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	
	5. Persentase Realisasi Rasio *Expenditure* Listrik sebesar 5%-25% dari *Expenditure* Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah (%)	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	
	6. Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil (%)[58]	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	
	7. Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Unit) (Kumulatif)[59]	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	
Sasaran Kegiatan 2	Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ketenagalistrikan nasional
Indikator Kegiatan 2	1. Produksi Tenaga Listrik (GWh)	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100)	
	2. Jumlah Pelanggan Listrik (Ribu Pelanggan) (Kumulatif)	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan	

[58] Merupakan rata-rata efisiensi pembangkit tenaga listrik yang sudah dibandingkan dengan target efisiensi pembangkit tenaga listrik fosil yang tercantum pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)
[59] Termasuk SPBKLU dan *Private Electric Vehicle Charging Station*, namun tidak termasuk SPLU

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU) Atasan	Sasaran Atasan
		Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100)	
	3. Jumlah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Ilegal (Regional)	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100)	
	4. Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik (GWh)[60]	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100)	
Sasaran Kegiatan 3	Tercapainya Upaya Peningkatan Tata Kelola Subsektor Ketenagalistrikan dalam Bidang Pengusahaan		Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ketenagalistrikan nasional
Indikator Kegiatan 3	1. Jumlah Rekomendasi Peningkatan Mutu Pelayanan dan Efisiensi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Rekomendasi)	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100)	
	2. Jumlah Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Regulasi/Kebijakan)	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100)	
	3. Jumlah Kebijakan Harga Jual Tenaga Listrik dan Tarif Tenaga Listrik (Rekomendasi)	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100)	

[60] Merupakan alokasi subsidi listrik untuk 25 Golongan sesuai Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 dengan rincian alokasi subsidi listrik untuk golongan tarif rumah tangga R-1/TR (450 VA dan 900 VA) serta alokasi subsidi listrik untuk 23 golongan lainnya tarif pelanggan bersubsidi

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU) Atasan	Sasaran Atasan
Kegiatan 2	Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan		
Sasaran Kegiatan 1	Tercapainya Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional Terhadap Suplai Energi Listrik		Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ketenagalistrikan nasional
Indikator Kegiatan 1	1. Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan dalam Negeri (%)	Indeks Kemandirian Energi Nasional (Skala 100)	
Sasaran Kegiatan 2	Tercapainya Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional dalam Peningkatan Akses Listrik dan Kecukupan Suplai Energi Listrik		Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ketenagalistrikan nasional
Indikator Kegiatan 2	1. Konsumsi Listrik per Kapita Nasional (kWh/kapita)	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	
	a. Jumlah Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat (Rekomendasi)	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	
	2. Rasio Elektrifikasi Nasional (%)	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	
	3. Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi *Creating Market* EBT) (MW)	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	
	a. Jumlah Penambahan PLT Berbasis Fosil (MW)	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	
	i. Jumlah Penambahan PLTU (MW)	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	
	ii. Jumlah Penambahan PLTU USC (MW)	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	
	iii. Jumlah Penambahan PLTU MT (MW)	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU) Atasan	Sasaran Atasan
	iv. Jumlah Penambahan PLTG/GU/MG (MW)	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	
	b. Jumlah Penambahan PLT Berbasis EBT yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	
	i. Jumlah Penambahan PLTP yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	
	ii. Jumlah Penambahan PLTA, PLTM, dan PLTMH yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	
	iii. Jumlah Penambahan PLT Bioenergi yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	
	iv. Jumlah Penambahan PLT Surya yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	
	v. Jumlah Penambahan PLT Bayu yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	
	c. Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik (Rekomendasi)	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	
Sasaran Kegiatan 3	Tercapainya Penambahan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ketenagalistrikan nasional
Indikator Kegiatan 3	1. Penambahan Transmisi Tenaga Listrik (kms)	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU) Atasan	Sasaran Atasan
		Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100)	
	2. Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik (MVA)		
	a. Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk (Rekomendasi)	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100)	
	3. Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (kms)	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100)	
	4. Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik (MVA)	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100)	
	a. Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi (Rekomendasi)	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100)	
	5. Pengembangan *Smart Grid* (Lokasi)	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100)	
Kegiatan 3	Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik		
Sasaran Kegiatan 1	Tercapainya Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional Terhadap Teknologi		Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ketenagalistrikan nasional

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU) Atasan	Sasaran Atasan
Indikator Kegiatan 1	1. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Subsektor Ketenagalistrikan untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik[61]	Indeks Kemandirian Energi Nasional (Skala 100)	
Sasaran Kegiatan 2	Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang Ramah Lingkungan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ketenagalistrikan nasional
Indikator Kegiatan 2	1. Penurunan Emisi CO_2 Pembangkit (Juta Ton)	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100)	
	a. Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (Rekomendasi)	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100)	
Sasaran Kegiatan 3	Tercapainya Pemenuhan Kaidah Keselamatan dan Keamanan Ketenagalistrikan		Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ketenagalistrikan nasional
Indikator Kegiatan 3	1. Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Skala 4)	
Sasaran Program 2	Optimalisasi kontribusi subsektor ketenagalistrikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan		Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
Indikator Program	1. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (%)	Persentase Realisasi Investasi Sektor ESDM (%)	

[61] Merupakan indikator TKDN total terkait subsektor ketenagalistrikan yang meliputi Pembangkit Tenaga Listrik (PLTU, PLTA, PLTP, PLTG, PLTGU, dan PLTS), jaringan transmisi (SUTET, SUTT, dan SKTT), gardu induk (GITET dan GIS), dan jaringan distribusi listrik (JTM dan JTR) yang diatur dalam Permen Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU) Atasan	Sasaran Atasan
Kegiatan 1	Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan		
Sasaran Kegiatan 1	Optimalisasi kontribusi subsektor ketenagalistrikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan		Optimalisasi kontribusi subsektor ketenagalistrikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
Indikator Kegiatan 1	1. Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (MUSD)	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (%)	
Kegiatan 2	Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik		
Sasaran Kegiatan 1	Layanan Pengaduan Konsumen Listrik		Optimalisasi kontribusi subsektor ketenagalistrikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
Indikator Kegiatan 1	1. Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik (Pengaduan)	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (%)	
Kegiatan 3	Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik		
Sasaran Kegiatan 1	Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi dalam Pelayanan Sambungan Listrik Baru		Optimalisasi kontribusi subsektor ketenagalistrikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
Indikator Kegiatan 1	1. Jumlah Rekomendasi Upaya Peningkatan Peringkat *Getting Electricity* pada *Ease of Doing Business* (EoDB) (Rekomendasi)	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (%)	
Sasaran Program 3	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor ketenagalistrikan yang efektif		Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif
Indikator Program	1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100)	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan (Skala 100)	
Kegiatan 1	Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU) Atasan	Sasaran Atasan
Sasaran Kegiatan 1	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor ketenagalistrikan yang efektif		Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor ketenagalistrikan yang efektif
Indikator Kegiatan 1	1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100)	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100)	
Program	Dukungan Manajemen		
Sasaran Program 1	Perumusan kebijakan dan regulasi subsektor ketenagalistrikan yang berkualitas		Perumusan kebijakan sektor ESDM yang berkualitas
Indikator Program	1. Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi / Rekomendasi)	Indeks Kualitas Kebijakan (Skala 100)	
Kegiatan 1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Ketenagalistrikan		
Sasaran Kegiatan 1	Terwujudnya Pengaturan Guna Meningkatkan Tata Kelola di Subsektor Ketenagalistrikan		Perumusan kebijakan dan regulasi subsektor ketenagalistrikan yang berkualitas
Indikator Kegiatan 1	1. Jumlah Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang Sesuai dengan Kebutuhan Subsektor Ketenagalistrikan (Peraturan/Regulasi)	Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi / Rekomendasi)	
Sasaran Program 2	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal Ditjen Ketenagalistrikan yang efektif		Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif
Indikator Program	1. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 5)	Tingkat Maturitas SPIP KESDM (Skala 5)	
	2. Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	Nilai SAKIP KESDM (Skala 100)	
Kegiatan 1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Ketenagalistrikan		
Sasaran Kegiatan 1	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal Ditjen Ketenagalistrikan yang efektif		Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal Ditjen Ketenagalistrikan yang efektif
Indikator Kegiatan 1	1. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 5)	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 5)	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU) Atasan	Sasaran Atasan
	2. Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	
	3. Dokumen MonEv & *Risk Register* Kinerja Triwulanan Setditjen Ketenagalistrikan (Dokumen)	Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	
	4. Dokumen MonEv & *Risk Register* Kinerja Triwulanan Ditjen Ketenagalistrikan (Dokumen)	Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	
Sasaran Kegiatan 2	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan		Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal Ditjen Ketenagalistrikan yang efektif
Indikator Kegiatan 2	1. Dokumen MonEv & *Risk Register* Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (Dokumen)	Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	
Sasaran Kegiatan 3	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan		Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal Ditjen Ketenagalistrikan yang efektif
Indikator Kegiatan 3	1. Dokumen MonEv & *Risk Register* Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan (Dokumen)	Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	
Sasaran Kegiatan 4	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan		Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal Ditjen Ketenagalistrikan yang efektif
Indikator Kegiatan 4	1. 1. Dokumen MonEv & *Risk Register* Kinerja Triwulanan Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dokumen)	Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	
Sasaran Program 3	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima untuk subsektor ketenagalistrikan		Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima
Indikator Program	1. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	Indeks Reformasi Birokrasi (Skala 100)	
Kegiatan 1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Ketenagalistrikan		
Sasaran Kegiatan 1	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima untuk subsektor ketenagalistrikan		Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU) Atasan	Sasaran Atasan
			pada layanan prima untuk subsektor ketenagalistrikan
Indikator Kegiatan 1	1. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	
Sasaran Program 4	Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang fit dan SDM unggul		Organisasi yang fit dan SDM unggul
Indikator Program	1. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	Nilai Evaluasi Kelembagaan (Skala 100)	
	2. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	Indeks Profesionalitas ASN (Skala 100)	
Kegiatan 1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Ketenagalistrikan		
Sasaran Kegiatan 1	Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang fit dan SDM unggul		Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang fit dan SDM unggul
Indikator Kegiatan 1	1. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	
	2. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	
	3. Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	
	4. Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	
Sasaran Kegiatan 2	Terwujudnya ASN Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Profesional		Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang fit dan SDM unggul
Indikator Kegiatan 2	1. Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	
	2. Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU) Atasan	Sasaran Atasan
Sasaran Kegiatan 3	Terwujudnya ASN Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Profesional		Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang fit dan SDM unggul
Indikator Kegiatan 3	1. Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	
	2. Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	
Sasaran Kegiatan 4	Terwujudnya ASN Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Profesional		Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang fit dan SDM unggul
Indikator Kegiatan 4	1. Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	
	2. Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	
Sasaran Program 5	Pengelolaan sistem anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang optimal		Pengelolaan sistem anggaran yang optimal
Indikator Program	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (Skala 100)	
Kegiatan 1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Ketenagalistrikan		
Sasaran Kegiatan 1	Pengelolaan sistem anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang optimal		Pengelolaan sistem anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang optimal
Indikator Kegiatan 1	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	
	2. Persentase Realisasi Anggaran di Setditjen Ketenagalistrikan (%)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU) Atasan	Sasaran Atasan
Sasaran Kegiatan 2	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan		Pengelolaan sistem anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang optimal
Indikator Kegiatan 2	1. Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (%)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	
Sasaran Kegiatan 3	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan		Pengelolaan sistem anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang optimal
Indikator Kegiatan 3	1. Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan (%)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	
Sasaran Kegiatan 4	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan		Pengelolaan sistem anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang optimal
Indikator Kegiatan 4	1. Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (%)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	
Sasaran Program 6	Layanan subsektor ketenagalistrikan yang optimal		Layanan sektor ESDM yang optimal
Indikator Program	1. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 4)	Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM (Skala 4)	
Kegiatan 1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Ketenagalistrikan		
Sasaran Kegiatan 1	Layanan subsektor ketenagalistrikan yang optimal		Layanan subsektor ketenagalistrikan yang optimal
Indikator Kegiatan 1	1. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 4)	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 4)	
Sasaran Kegiatan 2	Terwujudnya Diseminasi Informasi, Bimtek, dan Penyuluhan Terkait Kebijakan dan Regulasi		Layanan subsektor ketenagalistrikan yang optimal

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU) Atasan	Sasaran Atasan
	Subsektor Ketenagalistrikan Setditjen Ketenagalistrikan[62]		
Indikator Kegiatan 2	1. Persentase Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan (%)	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 4)	
	2. Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Hukum Subsektor Ketenagalistrikan (%)	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 4)	

Peta Strategis KESDM dan Ditjen Ketenagalistrikan (Eselon I dan II)

Perspective	KESDM		Ditjen Ketenagalistrikan				
			Eselon I		Eselon II		
	Kode	Sasaran Strategis	Kode	Sasaran Program	Kode	Sasaran Kegiatan	Unit Kerja
Stakeholder Perspective	SS.1	Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional	SP.1	Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ketenagalistrikan nasional	SK.1	Tercapainya Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional dalam Peningkatan Kualitas Listrik dan Keterjangkauan Tarif	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
					SK.2	Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
					SK.3	Tercapainya Upaya Peningkatan Tata Kelola Subsektor Ketenagalistrikan	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
					SK.4	Tercapainya Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional Terhadap Suplai Energi Listrik	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
					SK.5	Tercapainya Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional dalam Peningkatan Akses Listrik dan Kecukupan Suplai Energi Listrik	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
					SK.6	Tercapainya Penambahan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan

[62] Maksud sasaran kegiatan ini adalah seluruh kegiatan diseminasi informasi, bimtek, dan penyuluhan terkait kebijakan dan regulasi subsektor ketenagalistrikan yang diselenggarakan oleh dan / atau dikoordinasikan bersama dengan tim dari Setditjen Ketenagalistrikan

Perspective	KESDM		Ditjen Ketenagalistrikan				
			Eselon I		Eselon II		
	Kode	Sasaran Strategis	Kode	Sasaran Program	Kode	Sasaran Kegiatan	Unit Kerja
					SK.7	Tercapainya Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional Terhadap Teknologi	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
					SK.8	Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang Ramah Lingkungan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
					SK.9	Tercapainya Pemenuhan Kaidah Keselamatan dan Keamanan Ketenagalistrikan	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
	SS.2	Optimalisasi ketersediaan produk mineral					
	SS.3	Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi					
	SS.4	Meningkatnya kompetensi SDM					
Customer Perspective	SS.5	Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	SP.2	Optimalisasi kontribusi subsektor ketenagalistrikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	SK.10	Optimalisasi kontribusi subsektor ketenagalistrikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
					SK.11	Layanan Pengaduan Konsumen Listrik	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
					SK.12	Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi dalam Pelayanan Sambungan Listrik Baru	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
	SS.6	Layanan sektor ESDM yang optimal	SP.3	Layanan subsektor ketenagalistrikan yang optimal	SK.13	Layanan subsektor ketenagalistrikan yang optimal	Setditjen Ketenagalistrikan
					SK.14	Terwujudnya Diseminasi Informasi, Bimtek, dan Penyuluhan Terkait Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan Setditjen Ketenagalistrikan[63]	Setditjen Ketenagalistrikan
Internal Process Perspective	SS.7	Perumusan kebijakan sektor ESDM yang berkualitas	SP.4	Perumusan kebijakan dan regulasi subsektor ketenagalistrikan yang berkualitas	SK.15	Terwujudnya Pengaturan Guna Meningkatkan Tata Kelola di Subsektor Ketenagalistrikan	Setditjen Ketenagalistrikan

[63] Maksud sasaran kegiatan ini adalah seluruh kegiatan diseminasi informasi, bimtek, dan penyuluhan terkait kebijakan dan regulasi subsektor ketenagalistrikan yang diselenggarakan oleh dan / atau dikoordinasikan bersama dengan tim dari Setditjen Ketenagalistrikan

Perspective	KESDM		Ditjen Ketenagalistrikan				
			Eselon I		Eselon II		
	Kode	Sasaran Strategis	Kode	Sasaran Program	Kode	Sasaran Kegiatan	Unit Kerja
	SS.8	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif	SP.5	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor ketenagalistrikan yang efektif	SK.16	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor ketenagalistrikan yang efektif	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
			SP.6	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal Ditjen Ketenagalistrikan yang efektif	SK.17	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal Ditjen Ketenagalistrikan yang efektif	Setditjen Ketenagalistrikan
					SK.18	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan / Setditjen Ketenagalistrikan (Koordinator)
					SK.19	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan / Setditjen Ketenagalistrikan (Koordinator)
					SK.20	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan / Setditjen Ketenagalistrikan (Koordinator)
	SS.9	Penelitian dan pengembangan ESDM yang produktif					
Learning & Growth (L&G) *Perspective*	SS.10	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima	SP.7	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima untuk subsektor ketenagalistrikan	SK.21	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima untuk subsektor ketenagalistrikan	Setditjen Ketenagalistrikan
	SS.11	Organisasi yang fit dan SDM unggul	SP.8	Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang fit dan SDM unggul	SK.22	Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang fit dan SDM unggul	Setditjen Ketenagalistrikan
					SK.23	Terwujudnya ASN Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Profesional	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan / Setditjen Ketenagalistrikan (Koordinator)
					SK.24	Terwujudnya ASN Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Profesional	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan / Setditjen Ketenagalistrikan (Koordinator)
					SK.25	Terwujudnya ASN Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Profesional	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan / Setditjen Ketenagalistrikan (Koordinator)

Perspective	KESDM		Ditjen Ketenagalistrikan				
			Eselon I		Eselon II		
	Kode	Sasaran Strategis	Kode	Sasaran Program	Kode	Sasaran Kegiatan	Unit Kerja
	SS.12	Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi					
	SS.13	Pengelolaan sistem anggaran yang optimal	SP.9	Pengelolaan sistem anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang optimal	SK.26	Pengelolaan sistem anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang optimal	Setditjen Ketenagalistrikan
					SK.27	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan / Setditjen Ketenagalistrikan (Koordinator)
					SK.28	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan / Setditjen Ketenagalistrikan (Koordinator)
					SK.29	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan / Setditjen Ketenagalistrikan (Koordinator)

Indikasi Total Alokasi Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024

Tahun 2020 : Rp125,58 Miliar

Tahun 2021 : Rp174,98 Miliar

Tahun 2022 : Rp273,18 Miliar

Tahun 2023 : Rp294,52 Miliar

Tahun 2024 : Rp320,08 Miliar

Target Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024

Lokasi: Pusat

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program	Program Energi dan Ketenagalistrikan					
Sasaran Program 1	Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ketenagalistrikan nasional					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Program	5. Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	69,43	69,88	70,33	70,78	71,23
	6. Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	85,95	86,99	88,38	89,22	90,19
	7. Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	8. Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Skala 4)	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50
Kegiatan 1	Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik					
Sasaran Kegiatan 1	Tercapainya Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional dalam Peningkatan Kualitas Listrik dan Keterjangkauan Tarif					
Indikator Kegiatan 1	1. SAIDI Nasional (Jam/Pelanggan/Tahun)	15,00	10,00	5,00	3,00	1,00
	2. SAIFI Nasional (Kali/Pelanggan/Tahun)	10,00	8,00	5,00	3,00	1,00
	3. Persentase *Reserve Margin* Sistem Ketenagalistrikan Nasional (%)	25,00	26,00	28,00	29,00	30,00
	4. Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik (%)	9,20	9,01	8,93	8,78	8,60
	5. Persentase Realisasi Rasio *Expenditure* Listrik sebesar 5%-25% dari *Expenditure* Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6. Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil (%)[64]	78,88	78,91	79,44	79,47	80,02
	7. Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Unit) (Kumulatif)[65]	168,00	390,00	693,00	1.030,00	1.558,00
Sasaran Kegiatan 2	Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar					

[64] Merupakan rata-rata efisiensi pembangkit tenaga listrik yang sudah dibandingkan dengan target efisiensi pembangkit tenaga listrik fosil yang tercantum pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)
[65] Termasuk SPBKLU dan *Private Electric Vehicle Charging Station*, namun tidak termasuk SPLU

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kegiatan 2	1. Produksi Tenaga Listrik (GWh)	339.082,70	359.946,10	382.696,10	406.325,00	431.281,20
	2. Jumlah Pelanggan Listrik (Ribu Pelanggan) (Kumulatif)	77.107,00	79.187,00	81.217,00	83.219,00	85.216,00
	3. Jumlah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Ilegal (Regional)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	4. Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik (GWh)[66]	60.079,83	64.257,80	68.894,40	73.608,75	78.190,61
Sasaran Kegiatan 3	Tercapainya Upaya Peningkatan Tata Kelola Subsektor Ketenagalistrikan dalam Bidang Pengusahaan					
Indikator Kegiatan 3	1. Jumlah Rekomendasi Peningkatan Mutu Pelayanan dan Efisiensi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Rekomendasi)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2. Jumlah Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Regulasi/Kebijakan)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	3. Jumlah Kebijakan Harga Jual Tenaga Listrik dan Tarif Tenaga Listrik (Rekomendasi)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kegiatan 2	Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan					
Sasaran Kegiatan 1	Tercapainya Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional Terhadap Suplai Energi Listrik					
Indikator Kegiatan 1	1. Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan dalam Negeri (%)	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Sasaran Kegiatan 2	Tercapainya Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional dalam Peningkatan Akses Listrik dan Kecukupan Suplai Energi Listrik					
Indikator Kegiatan 2	1. Konsumsi Listrik per Kapita Nasional (kWh/kapita)	1.142,00	1.203,00	1.268,00	1.336,00	1.408,00

[66] Merupakan alokasi subsidi listrik untuk 25 Golongan sesuai Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 dengan rincian alokasi subsidi listrik untuk golongan tarif rumah tangga R-1/TR (450 VA dan 900 VA) serta alokasi subsidi listrik untuk 23 golongan lainnya tarif pelanggan bersubsidi

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
	a. Jumlah Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat (Rekomendasi)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2. Rasio Elektrifikasi Nasional (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3. Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi *Creating Market* EBT) (MW)	5.209,48	6.187,91	2.949,58	5.511,69	5.174,85
	a. Jumlah Penambahan PLT Berbasis Fosil (MW)	4.765,58	5.444,50	1.521,00	4.431,00	2.065,00
	i. Jumlah Penambahan PLTU (MW)	1.194,50	855,50	576,00	471,00	65,00
	ii. Jumlah Penambahan PLTU USC (MW)	1.950,00	2.950,00	0,00	1.000,00	2.000,00
	iii. Jumlah Penambahan PLTU MT (MW)	0,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
	iv. Jumlah Penambahan PLTG/GU/MG (MW)	1.621,08	1.639,00	345,00	1.760,00	0,00
	b. Jumlah Penambahan PLT Berbasis EBT yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	443,90	743,41	1.428,58	1.080,69	3.109,85
	i. Jumlah Penambahan PLTP yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	140,00	80,00	132,00	300,00	375,00
	ii. Jumlah Penambahan PLTA, PLTM, dan PLTMH yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	165,20	440,29	918,56	245,69	1.936,55
	iii. Jumlah Penambahan PLT Bioenergi yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	138,70	60,20	356,90	49,80	102,60
	iv. Jumlah Penambahan PLT Surya yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	0,00	162,92	11,12	315,20	315,70
	v. Jumlah Penambahan PLT Bayu yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	0,00	0,00	10,00	170,00	380,00
	c. Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik (Rekomendasi)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan 3	Tercapainya Penambahan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar					
Indikator Kegiatan 3	1. Penambahan Transmisi Tenaga Listrik (kms)	4.459,60	4.765,90	4.632,10	3.519,50	1.692,00
	2. Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik (MVA)	14.247,00	8.460,00	7.510,00	3.900,00	4.490,00
	a. Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk (Rekomendasi)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	3. Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (kms)	46.412,00	42.714,00	50.657,00	43.065,00	43.113,00
	4. Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik (MVA)	3.212,00	3.022,00	3.615,00	3.206,00	3.119,00
	a. Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi (Rekomendasi)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	5. Pengembangan *Smart Grid* (Lokasi)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kegiatan 3	Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik					
Sasaran Kegiatan 1	Tercapainya Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional Terhadap Teknologi					
Indikator Kegiatan 1	1. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Subsektor Ketenagalistrikan untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik[67]	33,00	34,00	35,00	36,00	37,00
Sasaran Kegiatan 2	Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang Ramah Lingkungan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar					

[67] Merupakan indikator TKDN total terkait subsektor ketenagalistrikan yang meliputi Pembangkit Tenaga Listrik (PLTU, PLTA, PLTP, PLTG, PLTGU, dan PLTS), jaringan transmisi (SUTET, SUTT, dan SKTT), gardu induk (GITET dan GIS), dan jaringan distribusi listrik (JTM dan JTR) yang diatur dalam Permen Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kegiatan 2	1. Penurunan Emisi CO_2 Pembangkit (Juta Ton)	4,71	4,92	5,36	5,91	6,07
	a. Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (Rekomendasi)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sasaran Kegiatan 3	Tercapainya Pemenuhan Kaidah Keselamatan dan Keamanan Ketenagalistrikan					
Indikator Kegiatan 3	1. Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50
Sasaran Program 2	Optimalisasi kontribusi subsektor ketenagalistrikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan					
Indikator Program	2. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (%)	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kegiatan 1	Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan					
Sasaran Kegiatan 1	Optimalisasi kontribusi subsektor ketenagalistrikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan					
Indikator Kegiatan 1	1. Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (MUSD)	11,95	9,91	7,55	6,64	3,10
Kegiatan 2	Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik					
Sasaran Kegiatan 1	Layanan Pengaduan Konsumen Listrik					
Indikator Kegiatan 1	1. Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik (Pengaduan)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kegiatan 3	Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik					
Sasaran Kegiatan 1	Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi dalam Pelayanan Sambungan Listrik Baru					
Indikator Kegiatan 1	1. Jumlah Rekomendasi Upaya Peningkatan Peringkat *Getting Electricity* pada *Ease of Doing Business* (EoDB) (Rekomendasi)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Program 3	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor ketenagalistrikan yang efektif					
Indikator Program	2. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100)	78,16	80,70	83,23	85,77	88,31
Kegiatan 1	Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik					
Sasaran Kegiatan 1	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor ketenagalistrikan yang efektif					
Indikator Kegiatan 1	1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100)	78,16	80,70	83,23	85,77	88,31
Program	Dukungan Manajemen					
Sasaran Program 1	Perumusan kebijakan dan regulasi subsektor ketenagalistrikan yang berkualitas					
Indikator Program	2. Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi / Rekomendasi)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Kegiatan 1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Ketenagalistrikan					
Sasaran Kegiatan 1	Terwujudnya Pengaturan Guna Meningkatkan Tata Kelola di Subsektor Ketenagalistrikan					
Indikator Kegiatan 1	1. Jumlah Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang Sesuai dengan Kebutuhan Subsektor Ketenagalistrikan (Peraturan/Regulasi)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Sasaran Program 2	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal Ditjen Ketenagalistrikan yang efektif					
Indikator Program	3. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 5)	3,99	3,99	4,00	4,00	4,01
	4. Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	83,05	83,25	83,45	83,65	83,85
Kegiatan 1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Ketenagalistrikan					
Sasaran Kegiatan 1	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal Ditjen Ketenagalistrikan yang efektif					
Indikator Kegiatan 1	1. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 5)	3,99	3,99	4,00	4,00	4,01
	2. Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	83,05	83,25	83,45	83,65	83,85

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
	3. Dokumen MonEv & *Risk Register* Kinerja Triwulanan Setditjen Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	4. Dokumen MonEv & *Risk Register* Kinerja Triwulanan Ditjen Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Sasaran Kegiatan 2	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan					
Indikator Kegiatan 2	1. Dokumen MonEv & *Risk Register* Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Sasaran Kegiatan 3	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan					
Indikator Kegiatan 3	1. Dokumen MonEv & *Risk Register* Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Sasaran Kegiatan 4	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan					
Indikator Kegiatan 4	1. Dokumen MonEv & *Risk Register* Kinerja Triwulanan Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Sasaran Program 3	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima untuk subsektor ketenagalistrikan					
Indikator Program	2. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	78,50	79,50	80,50	81,50	82,50
Kegiatan 1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Ketenagalistrikan					
Sasaran Kegiatan 1	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima untuk subsektor ketenagalistrikan					
Indikator Kegiatan 1	1. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	78,50	79,50	80,50	81,50	82,50
Sasaran Program 4	Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang fit dan SDM unggul					
Indikator Program	3. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	78,50	79,00	79,00	79,00	80,00

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
	4. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00
Kegiatan 1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Ketenagalistrikan					
Sasaran Kegiatan 1	Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang fit dan SDM unggul					
Indikator Kegiatan 1	1. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	78,50	79,00	79,00	79,00	80,00
	2. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00
	3. Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	4. Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Sasaran Kegiatan 2	Terwujudnya ASN Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Profesional					
Indikator Kegiatan 2	1. Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	2. Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Sasaran Kegiatan 3	Terwujudnya ASN Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Profesional					
Indikator Kegiatan 3	1. Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	2. Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Sasaran Kegiatan 4	Terwujudnya ASN Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Profesional					
Indikator Kegiatan 4	1. Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
	2. Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Sasaran Program 5	Pengelolaan sistem anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang optimal					
Indikator Program	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	91,00	92,00	94,00	95,00	95,50
Kegiatan 1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Ketenagalistrikan					
Sasaran Kegiatan 1	Pengelolaan sistem anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang optimal					
Indikator Kegiatan 1	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)	91,00	92,00	94,00	95,00	95,50
	2. Persentase Realisasi Anggaran di Setditjen Ketenagalistrikan (%)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Sasaran Kegiatan 2	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan					
Indikator Kegiatan 2	1. Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (%)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Sasaran Kegiatan 3	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan					
Indikator Kegiatan 3	1. Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan (%)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Sasaran Kegiatan 4	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan					
Indikator Kegiatan 4	1. Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (%)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Sasaran Program 6	Layanan subsektor ketenagalistrikan yang optimal					
Indikator Program	1. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 4)	3,51	3,54	3,57	3,60	3,64
Kegiatan 1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Ketenagalistrikan					
Sasaran Kegiatan 1	Layanan subsektor ketenagalistrikan yang optimal					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*) / Sasaran Kegiatan (*Output*) / Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kegiatan 1	1. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 4)	3,51	3,54	3,57	3,60	3,64
Sasaran Kegiatan 2	Terwujudnya Diseminasi Informasi, Bimtek, dan Penyuluhan Terkait Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan Setditjen Ketenagalistrikan[68]					
Indikator Kegiatan 2	1. Persentase Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan (%)	75,00	75,00	80,00	80,00	80,00
	2. Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Hukum Subsektor Ketenagalistrikan (%)	75,00	75,00	80,00	80,00	80,00

Catatan:

1. Untuk indikator kinerja Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik (GWh) target tahun 2020-2024 mengacu pada Proyeksi Subsidi Listrik MTBF 2021-2024 pada Februari 2019 yang disampaikan pada Rapat Proyeksi Kebutuhan Subsidi Listrik di Ditjen Ketenagalistrikan dengan rincian alokasi subsidi listrik untuk golongan tarif rumah tangga R-1/TR (450 VA dan 900 VA) sebagai berikut:

Tahun	Alokasi Subsidi Listrik untuk Golongan Tarif Rumah Tangga R-1/TR (Wh)		Total Alokasi Subsidi Listrik untuk Golongan Tarif Rumah Tangga R-1/TR (Wh)
	450 VA	900 VA	
2020	27.401.266.486	9.018.847.228	36.420.113.714
2021	29.201.777.221	9.765.628.175	38.967.405.396
2022	31.308.868.717	10.470.279.537	41.779.148.254
2023	33.451.292.698	11.186.746.752	44.638.039.450
2024	35.533.505.106	11.883.078.074	47.416.583.180

[68] Maksud sasaran kegiatan ini adalah seluruh kegiatan diseminasi informasi, bimtek, dan penyuluhan terkait kebijakan dan regulasi subsektor ketenagalistrikan yang diselenggarakan oleh dan / atau dikoordinasikan bersama dengan tim dari Setditjen Ketenagalistrikan

MATRIKS KERANGKA REGULASI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN DENGAN UNIT PENANGGUNGJAWAB DITJEN KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi *Existing*, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
Subsektor Ketenagalistrikan					
1.	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan RUU Cipta Kerja subsektor Ketenagalistrikan	Diperlukan pengaturan mengenai penetapan pelaksanaan UU Omnibuslaw subsektor Ketenagalistrikan	Ditjen Ketenagalistrikan	Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha	2021-2024
2.	RPM Tentang Kompensasi terhadap Pemanfaatan atas Tanah Infrastruktur Lainnya untuk Dilintasi Infrastruktur Ketenagalistrikan PT PLN (Persero)	Diperlukan pengaturan mengenai mekanisme dan formula perhitungan kompensasi terhadap pemanfaatan atas tanah infrastruktur lainnya yang dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik, baik di atas maupun di bawah tanah	Ditjen Ketenagalistrikan	Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Perekonomian, KemenPUPR, Kemenhub, KemenPPN/Bappenas, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha, Kemen ATR/BPN, PT PLN (Persero)	2020
3.	RPM Tentang Keselamatan Ketenagalistrikan	Diperlukan pengaturan mengenai: a. Instalasi tenaga listrik dari potensi kerusakan; b. Manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya yang ditimbulkan tenaga listrik.	Ditjen Ketenagalistrikan	Kemenko Kemaritiman dan Investasi, KemenPPN/Bappenas, KLHK, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha, Kemnaker, PT PLN (Persero)	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi *Existing*, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4.	RPM Tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik	Diperlukan pengaturan mengenai: a. Aturan manajemen jaringan (*Grid Management Code*); b. Aturan Penyambungan (*Connection Code*); c. Aturan operasi (*Operating Code*); d. Aturan perencanaan dan pelaksanaan operasi (*Scheduling and Dispatch Code*); e. Aturan Transaksi Tenaga Listrik (*Settlement Code*); f. Aturan Pengukuran (*Metering Code*); g. Aturan Kebutuhan Data (*Data Requirement Code*). Selain itu diperlukan pengaturan yang akan menggabungkan/ mencabut: a. Permen ESDM Nomor 03 Tahun 2007 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali b. Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2008 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sumatera c. Permen ESDM Nomor 02 Tahun 2015 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi d. Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2016 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Kalimantan e. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 363 K/20/DJL.3/2018 Tahun 2018 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Nusa Tenggara-Maluku dan Papua	Ditjen Ketenagalistrikan	Kemaritiman dan Investasi, Kemenkumham, Badan Usaha, PT PLN (Persero)	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi *Existing*, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
5.	RPM Tentang Penyusunan Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dan *Review* Harga Jual Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik Energi Terbarukan	Diperlukan pengaturan mengenai: a. Jangka waktu PJBL; b. Skema kontrak; c. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli; d. Alokasi risiko; e. Jaminan pelaksanaan proyek; f. Rekening biaya pengembangan proyek; g. *Commissioning* dan COD; h. Hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban serta pembagian risiko dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.	Ditjen Ketenagalistrikan	Kemenko Kemaritiman dan Investasi, KemenPPN/Bappenas, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha, Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, PT PLN (Persero)	2020
6.	RPM tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai	Diperlukan pengaturan mengenai: a. Infrastruktur pengisian listrik KBL Berbasis Baterai; b. Tarif Tenaga Listrik untuk pengisian ulang KBL Berbasis Baterai; c. Keselamatan Ketenagalistrikan fasilitas pengisian ulang KBL Berbasis Baterai; d. Pembinaan dan Pengawasan.	Ditjen Ketenagalistrikan	Kemenko Kemaritiman dan Investasi, KLHK, KemenPPN/Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha, Kemen Perindustrian	2020
7.	RPM ESDM tentang Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	Diperlukan pengaturan mengenai: a. kewajiban pemenuhan batasan ruang bebas minimum bagi pemegang hak dalam pemanfaatan tanah, bangunan, dan/atau tanaman di bawah dan sekitar ruang bebas; b. mengakomodir jenis *tower* lain sepanjang telah memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sesuai SNI;	Ditjen Ketenagalistrikan	Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Perekonomian, KemenPUPR, Kemenhub, KemenPPN/Bappenas, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha, Kemen ATR/BPN, PT PLN (Persero)	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi *Existing*, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		c. jenis-jenis kegiatan yang dilarang dilakukan di bawah dan sekitar ruang bebas			
8.	RPM Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 2 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan	Diperlukan pengaturan mengenai: a. Penambahan Standar Nasional Indonesia (SNI) peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang diwajibkan b. Perubahan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2011 menjadi PUIL 2020 c. Adanya perubahan (*update*) SNI berdasarkan standar baru	Ditjen Ketenagalistrikan	Kemaritiman dan Investasi, Kemen Perindustrian, Kemendag, Kemenkumham, Badan Standarisasi Nasional (BSN), PT PLN (Persero), Badan Usaha	2021
9.	RPM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2009 tentang Aturan Distribusi Tenaga Listrik	Diperlukan pengaturan mengenai: a. Pemanfaatan EBT skala kecil dan menengah yang terhubung pada sistem distribusi (termasuk kriteria teknis implementasi PLTS Atap) b. Aturan pengoperasian *smart grid* pada sistem distribusi c. *Updating* parameter teknis pada *operation code* maupun *connection code*)	Ditjen Ketenagalistrikan	Kemaritiman dan Investasi, Kemenkumham, Badan Usaha, PT PLN (Persero)	2021

LAMPIRAN VI
ACUAN PERTANYAAN SURVEI UNTUK PENGOLAHAN DATA INDIKATOR KINERJA INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN (SKALA 100)[69]

SURVEI INDEKS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESDM 2019

PENGANTAR:

Responden yang terhormat,

Selamat pagi/siang/sore, saya ..... bekerja untuk ..... sebuah perusahaan penelitian yang melakukan berbagai macam survei. Saat ini kami sedang melakukan penelitian tentang Survei Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM terhadap badan usaha pada sektor Migas, ketenagalistrikan, EBTKE, dan Minerba. Hasil survey akan kami gunakan dalam penyusunan indeks pembinaan dan pengawasan badan usaha pada sektor Migas, ketenagalistrikan, EBTKE, dan Minerba. Karena Anda merupakan responden terpilih, saya bermaksud meminta kesediaan anda untuk menjawab beberapa pertanyaan pada kuesioner yang saya ajukan. Informasi dan data hasil survey bersifat rahasia dan tidak akan berpengaruh kepada aktivitas usaha anda.

Salam,
Tim survei PT. IndekStat Indonesia (Persero)

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden	: _____	No. HP	: _____
Nama Perusahaan	: _____	Telp. Rumah	: _____
Alamat Kantor	: _____	Telp. Kantor	: _____

Berikan tanda centang (√) pada kolom pilihan jawaban yang tersedia.

SEKTOR	
1	Migas
2	Ketenagalistrikan
3	EBTKE
4	Minerba

JENIS USAHA	
1	BUMN
2	Non BUMN

RESPONDEN	
1	Badan Usaha
2	Koperasi
3	Perseorangan

BADAN USAHA			
MIGAS	MINERBA	EBTKE	LISTRIK
Hulu Eksplorasi	KK	Panas Bumi	PLN
Hulu Eksploitasi	PKP2B	BioEnergi	IPP
Hilir Pengolahan	IUP	Aneka EBT	PPU
Hilir Pengangkutan	IUPOPK	Konservasi Energi	
Hilir Penyimpanan			
Hilir Niaga			

[69] Berdasarkan Survei Indeks Pembinaan dan Pengawasan KESDM Tahun 2019 dan Laporan Akhir Penyusunan Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019 yang disusun oleh Indekstat Consulting & Research dengan dukungan Kementerian ESDM dan Inalum

SURVEI INDEKS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESDM 2019

B. EFEKTIFITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Kami ingin anda memberikan penilaian terhadap kesesuaian pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Ketenagalistrikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan dalam empat kategori, **diantaranya adalah Tidak Setuju (TS), Kurang Setuju (KS), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).**

Berikan tanda centang (√) pada kolom pilihan jawaban yang tersedia (merujuk pada keterangan di atas)

B1.Dimensi Pembinaan

Penyusunan variabel pada dimensi pembinaan, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan

NO	ATRIBUT PENILAIAN	TS	KS	S	SS
1	**Bimtek dan Penyuluhan**				
	Ditjen Ketenagalistrikan bertugas membuat kebijakan terkait kegiatan usaha Ketenagalistrikan, Apakah anda setuju bahwa Ditjen Ketenagalistrikan telah melakukan pembinaan terhadap pemberian pedoman dan standar pengelolaan usaha Ketenagalistrikan melalui bimtek dan penyuluhan kepada badan usaha ?				
2	**Diseminasi Informasi**				
	Apakah Anda setuju Ditjen Ketenagalistrikan telah melakukan diseminasi informasi kebijakan terkait usaha Ketenagalistrikan?				

Keterangan: **TS** (Tidak Setuju) = 1 | **KS** (Kurang Setuju) = 2 | **S** (Setuju) = 3 | **SS** (Sangat Setuju) = 4

SURVEI INDEKS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESDM 2019

B2.Dimensi Pengawasan

Penyusunan variabel pada dimensi pembinaan, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik , Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 tahun 2018

NO	ATRIBUT PENILAIAN	TS	KS	S	SS
1	**Penyediaan dan Pemanfaatan Sumber Energi untuk Pembangkit Tenaga Listrik**				
	Setujukah Anda bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Ketenagalistrikan dalam penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik, dapat mendorong terciptanya optimalisasi bauran energi primer dan membantu badan usaha dalam menstabilkan ketersediaan tenaga listrik ?				
2	**Pengelolaan data Ketenagalistrikan**				
	Setujukah Anda, apabila pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Ketenagalistrikan terhadap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui sistem online akan meningkatkan capaian target-target sektor ketenagalistrikan?				
3	**Kaidah Keteknikan yang Baik**				
	Setujukah Anda, apabila pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Ketenagalistrikan perihal keselamatan ketenagalistrikan dalam usaha ketenagalistrikan, telah berhasil meningkatkan keselamatan ketenagalistrikan (aman, andal, ramah lingkungan)				
4	**Pemenuhan Kecukupan Pasokan Tenaga Listrik**				
	Setujukah Anda, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Ketenagalistrikan terkait kecukupan pasokan tenaga listrik, dapat membantu pemenuhan penyediaan pasokan tenaga listrik ?				
5	**Pemanfaatan Barang dan Jasa dalam Negeri**				
	Apakah Anda setuju Pengawasan yang telah dilakukan oleh Ditjen Ketenagalistrikan perihal verifikasi rencana impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkit tenaga listrik, dapat mengurangi impor barang ?				
6	**Penggunaan Tenaga Kerja**				
	Apakah pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Ketenagalistrikan terhadap penggunaan Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi, berperan meningkatkan keselamatan ketenagalistrikan?				

SURVEI INDEKS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESDM 2019

NO	ATRIBUT PENILAIAN	TS	KS	S	SS
7	**Tingkat Mutu Pelayanan dan Keandalan Penyediaan Tenaga Listrik**				
	Apakah pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Ketenagalistrikan terhadap standar mutu pelayanan penyediaan tenaga listrik berdampak pada meningkatnya kinerja badan usaha Anda sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat?				
8	**Perizinan**				
	Apakah Anda setuju bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Ketenagalistrikan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi, berdampak langsung pada kelancaran izin usaha ?				
9	**Tarif Tenaga listrik**				
	Setujukah Anda, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Ketenagalistrikan terhadap penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik berdampak pada meningkatkan daya beli masyarakat.				

Keterangan: TS (Tidak Setuju) = 1 | KS (Kurang Setuju) = 2 | S (Setuju) = 3 | SS (Sangat Setuju) = 4

C. KELUHAN DAN SARAN/HARAPAN

1. Apa keluhan anda terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilkukan oleh Ditjen Ketenagalistrikan selama ini?

   .....
   .....
   .....

2. Apa saran/harapan anda terhadap pembinaan dan pengawasan oleh Ditjen Ketenagalistrikan?

   .....
   .....
   .....
   .....

Control	Nama	Tanggal	Paraf	Keterangan	TT Responden
Interviewer					
TL Check					
Spv. Check					
Recall/Verity					
Coding					
Puncher					

Skala Kualitatif untuk Tingkat Efektivitas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	25,00 – 64,99	Tidak Efektif
2	65,00 – 76,60	Kurang Efektif
3	76,61 – 88,30	Efektif
4	88,31 – 100,00	Sangat Efektif

Sumber: PERMEN-PANRB Nomor 14 Tahun 2017

LAMPIRAN VII
ACUAN PERTANYAAN KUESIONER UNTUK PENGOLAHAN DATA INDIKATOR KINERJA INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN (SKALA 4)[70]

CONTOH KUESIONER DAN FORMAT PENGOLAHAN DATA

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

PADA UNIT LAYANAN ..... KABUPATEN / KOTA .....

Tanggal Survei : Jam Survei : ☐ 08.00 – 12.00* ☐ 13.00 – 17.00*

PROFIL

Jenis Kelamin : ☐ L ☐ P Usia : .....tahun

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3

Pekerjaan : ☐ PNS ☐ TNI ☐ POLRI ☐ SWASTA ☐ WIRAUSAHA

☐ LAINNYA.....*(sebutkan)*

Jenis Layanan yang diterima : .....*(misal : KTP, Akta, Sertifikat,Poli Umum, dll)*

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

	P *)
1. **Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.**	
a. Tidak sesuai.	1
b. Kurang sesuai.	2
c. Sesuai.	3
d. Sangat sesuai.	4
2. **Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.**	
a. Tidak mudah.	1
b. Kurang mudah.	2
c. Mudah.	3
d. Sangat mudah.	4
3. **Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.**	
a. Tidak cepat.	1
b. Kurang cepat.	2
c. Cepat.	3
d. Sangat cepat.	4

	P *)
6. **Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan.**	
a. Tidak kompeten	1
b. Kurang kompeten	2
c. Kompeten	3
d. Sangat kompeten	4
7. **Bagamana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan**	
a. Tidak sopan dan ramah	1
b. Kurang sopan dan ramah	2
c. Sopan dan ramah	3
d. Sangat sopan dan ramah	4
8. **Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana**	
a. Buruk.	1
b. Cukup.	2
c. Baik	3
d. Sangat Baik	4

[70] Mengacu pada Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Informasi lebih lanjut terkait perhitungan indeks kepuasan layanan di lingkungan KESDM dapat juga diakses melalui tautan https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOlxte0QO27cVrM&id=713C58A966FC287A%21110&cid=713C58A966FC287A .

4. **Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan** a. Sangat mahal b. Cukup mahal c. Murah d. Gratis	 1 2 3 4
5. **Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.** a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai. d. Sangat sesuai	 1 2 3 4

9. **Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan** a. Tidak ada. b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik.	 1 2 3 4

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	**1,00 – 2,5996**	**25,00 – 64,99**	**D**	**Tidak baik**
2	**2,60 – 3,064**	**65,00 – 76,60**	**C**	**Kurang baik**
3	**3,0644 – 3,532**	**76,61 – 88,30**	**B**	**Baik**
4	**3,5324 – 4,00**	**88,31 – 100,00**	**A**	**Sangat baik**

LAMPIRAN VIII
ASPEK DAN INDIKATOR PENYUSUN PERHITUNGAN INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (SKALA 4)[71]

INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN																	
TOTAL INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN						2,60											
Aspek/Indikator						Kontribusi IK	Bobot IK	Nilai Sub Indeks	Sub bobot (%)	Nilai Indeks per kriteria	Nilai Kriteria	Kriteria					
												0	1	2	3	4	5
I	Pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik					0,48	17%	2,80	100%								
			A	Peraturan dan Kebijakan Publik				0,75	20%								
				1)	Dasar Hukum dan Petunjuk Teknis penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia			0,4	10,0%	4	4	Tidak ada peraturan yang mengatur	Tersedia Undang - Undang	Tersedia Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah	Tersedia Undang - Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri	Tersedia Undang - Undang, Peraturan Pemerintah , Peraturan Menteri dan Keputusan Dirjen	
				2)	Norma, prosedur penyusunan RSNI bidang ketenagalistrikan			0,2	5,0%	4	4	Tidak Tersedia SOP PNPS	Tersedia SOP PNPS namun namun tidak dilengkapi SOP perubahan PNPS	Tersediaa SOP PNPS , tersedia SOP Perubahan PNPS namun tidak tersedia SOP perumusan RSNI2, dan RSNI3	Tersediaa SOP PNPS , tersedia SOP Perubahan PNPS tersedia SOP perumusan RSNI2 dan RSNI3, namun tidak tersedia SOP Konsensus	Tersediaa SOP PNPS , tersedia SOP Perubahan PNPS tersedia SOP perumusan RSNI2 dan RSNI3 serta tersedia SOP Konsensus	
				3)	Tersedianya SNI di bidang ketenagalistrikan			0,15	5,0%	3	3	Tidak tersedia SNI peralatan dan sistem maupun sistem	Tersedia Tersedia SNI untuk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik namun tidak tersedia SNI sistem	Tersedia SNI peralatan dan pemanfaat tenaga listrik serta SNI sistem namun sudah tidak sesuai dengan teknologi saat ini	Tersedia SNI peralatan dan pemanfaat tenaga listrik serta SNI sistem dan sesuai dengan teknologi saat ini namun sulit diakses	Tersedia SNI utk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik serta SNI sistem , sesuai dengan teknologi saat ini serta mudah diakses	
		B	Profesionalisme SDM					0,40	15,0%								
				1)	Anggota Komite Teknis yang mewakili tiap komponen (Pemerintah, Konsumen, Praktisi, Produsen)			0,3	10,0%	3	3	Adanya stakeholder yang tidak terwakili	Semua stakeholder terwakili namun ada beberapa anggota tidak kompeten	Semua stakeholder terwakili, semua anggota komite Teknik kompeten namun saat rapat pasti ada salah satu stakeholder tidak hadir	Semua stakeholder terwakili, semua anggota Komite Teknis kompeten, saat rapat semua stakeholder hadir namun tidak semua anggota Komite Teknis berperan aktif	Semua stakeholder terwakili, semua anggota Komite Teknis kompeten, saat rapat semua stakeholder hadir, semua anggota Komite Teknis berperan aktif	
				2)	Tersedianya diklat, training, workshop yang mendukung profesionalisme SDM dalam penyusunan SNI bidang ketenagalistrikan			0,1	5,0%	2	2	Tidak Ada nya diklat	Adanya diklat namun tidak sesuai kompetensi	Adanya diklat dan sertifikasi namun tidak sesuai kaidah keteknikan	Adanya diklat sesuai keteknikan namun tidak terdapat sertifikat	Adanya diklat sesuai keteknikan dan memiliki sertifikat	

[71] Data Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan tanggal 1 Juni 2020

INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN																	
TOTAL INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN						2,60											
Aspek/Indikator						Kontribusi IK	Bobot IK	Nilai Sub Indeks	Sub bobot (%)	Nilai Indeks per kriteria	Nilai Kriteria	Kriteria					
												0	1	2	3	4	5
		C	Sarana Dan Prasarana					0,40	15,0%								
				1)	Tersedianya ruang rapat yang nyaman			0,15	5,0%	3	3	Tidak tersedia wifi	Tersedia wifi namun ruang rapat tidak bersih	Tersedia wifi , ruang rapat bersih namun sekitar ruang rapat bising	Tersedia wifi, ruang rapat bersih, sekitar ruang rapat tidak bising namun tidak disediakan minuman/makanan	Tersedia wifi, ruang rapat bersih, sekitar ruang rapat tidak bising dan disediakan minuman/snack	
				2)	Tesedianya sarana dan prasarana penunjang			0,1	5,0%	2	2	Tidak tersedia komputer/laptop oleh sekretariat	Tersedia komputer/laptop namun tidak ada proyektor	Tersedia komputer/laptop, tersedia proyekor namun tidak terdapat mikrofon	Tersedia komputer/laptop, tersedia proyektor, tersedia mikrofon namun tidak terdapat white board	Tersedia komputer/laptop, tersedia proyektor, tersedia mikrofon dan terdapat white board	
				3)	Tersedia sarana pendukung pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan			0,15	5,0%	3	3	Tidak tersedia sarana pendukung pengawasan	Tersedia sarana pendukung namun tidak sesuai	Tersedia sarana pendukung yang sesuai namun belum lengkap	Tersedia sarana pendukung yang sesuai sudah lengkap namun tidak berfungsi dengan baik	Tersedia sarana pendukung yang sesuai sudah lengkap dan berfungsi dengan baik	
		D	Penerapan					0,75	25,0%								
				1)	Tersedianya SNI yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan digunakan oleh lembaga sertifikasi produk			0,2	5,0%	4	4	Tidak tersedia SNI	Tersedia SNI namun SNI tersebut belum berlaku wajib	Tersedia SNI, sudah berlaku wajib namun tidak sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang	Tersedia SNI, sudah berlaku wajib, telah sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang namun belum digunakan oleh Lspro	Tersedia SNI, sudah berlaku wajib, telah sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang serta telah digunakan oleh Lspro	
				2)	Terwujudnya sosialisasi/bimbingan teknis dalam penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan			0,1	5,0%	2	2	Tidak adanya kegiatan sosialisasi	Telaksananya sosialisasi namun peserta yang hadir bukan yang langsung bekerja di bidang instalasi	Tersedia sosialisasi peserta yang hadir dari stakeholder terkait namun materi sosialisasi belum dapat secara detail dipahami	Tersedia sosialisasi peserta yang hadir dari stakeholder terkait namun belum dapat diimplementasikan	Tersedia sosialisasi peserta yang hadir dari stakeholder terkait serta dapat diimplementasikan	
				3)	Terlaksananya Sertifikasi produk			0,15	5,0%	3	3	Tidak ada kegiatan sertifikasi produk	Adanya kegiatan sertifikasi namun tidak pada semua produk	Adanya kegiatan sertifikasi serta semua produk namun tidak semua lspro melaksanakan	Adanya kegiatan sertifikasi serta semua produk , semua lspro melaksanakan namun tidak terregistrasi	Adanya kegiatan sertifikasi serta semua produk , semua lspro melaksanakan dan sudah teregister	
				4)	Tersedia data kecelakaan akibat penggunaan peralatan tidak berSNI			0,1	5,0%	2	2	Tidak tersedia data	Tersedia data namun tidak terkait penggunaan peralatan tidak berSNI	Tersedia data kecelakaan akibat penggunaan peralatan tidak berSNI namun tidak terverifikasi	Tersedia data kecelakaan akibat penggunaan peralatan tidak berSNI serta terverifikasi namun tidak valid dan akurat	Tersedia data kecelakaan akibat penggunaan peralatan tidak berSNI serta terverifikasi , valid dan akurat	
				5)	Terlaksananya pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan			0,2	5,0%	4	4	Melakukan pengawasan sebanyak 10 lokasi	Melakukan pengawasan sebanyak 12 lokasi	Melakukan pengawasan sebanyak 15 lokasi	Melakukan pengawasan sebanyak 18 lokasi	Melakukan pengawasan sebanyak 20 lokasi	

INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN																	
TOTAL INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN						2,60											
Aspek/Indikator						Kontribusi IK	Bobot IK	Nilai Sub Indeks	Sub bobot (%)	Nilai Indeks per kriteria	Nilai Kriteria	Kriteria					
												0	1	2	3	4	5
		E	Sistem Informasi					0,30	15,0%								
				1)	Tersedianya Sistem Informasi dan Publikasi dokumentasi SNI dan Ispro bidang Ketenagalistrikan			0,1	5,0%	2	2	Tidak tersedia sistem informasi	Tersedia sistem informasi namun sulit diakses	Tersedia sistem informasi mudah diakses namun belum terupdate	Tersedia sistem informasi mudah diakses terupdate namun belum lengkap informasi yang tersedia	Tersedia sistem informasi mudah diakses terupdate serta lengkap	
				2)	Peraturan dan petunjuk teknis yang terdokumentasi dan terpublikasikan secara online			0,1	5,0%	2	2	Tidak tersedia dokumentasi dan petunjuk	Tersedia dokumentasi dan petunjuk namun sulit diakses	Tersedia dokumentasi dan petunjuk mudah diakses namun belum terupdate	Tersedia dokumentasi dan petunjuk mudah diakses terupdate namun belum lengkap informasi yang tersedia	Tersedia dokumentasi dan petunjuk mudah diakses terupdate serta lengkap	
				3)	Survey pelayanan sistem informasi dan saran serta masukan kegiatan standardisasi bidang ketenagalistrikan			0,1	5,0%	2	2	Tidak ada survey	Ada survey namun tidak semua stakeholder	Ada survey pada semua stakeholder namun tidak semua kegiatan standardisasi	Ada survey semua kegiatan standardisasi pada semua stakeholder namun tidak ada tindakan perbaikan	Ada survey semua kegiatan standardisasi pada semua stakeholder disertai tindakan perbaikan	
		F	Inovasi					0,20	10,0%								
				1)	Tanggapan dan masukan standardisasi ketenagalistrikan berbasis online dari para pelaku usaha			0,1	5,0%	2	2	Tidak ada tanggapan atau masukan	Adanya tanggapan dan masukan namun tidak memadai	Adanya tanggapan dan masukan yang memadai namun tidak tindaklanjutin	Adanya tanggapan dan masukan yang memadai serta tindaklanjutin namun tidak diimplementasikan	Adanya tanggapan dan masukan yang memadai serta tindaklanjutin dan diimplementasikan	
				2)	Registrasi sertifikat produk berbasis online			0,1	5,0%	2	2	Registrasi masih manual	Registrasi sudah berbasis online naamun akses lambat	Registrasi sudah berbasis online dengan akses cepat namun fitur tidak lengkap	Registrasi sudah berbasis online dengan akses cepat serta memiliki fitur lengkap namun tidak ada petunjuk pengisian register	Registrasi sudah berbasis online dengan akses cepat serta memiliki fitur lengkap dan dilengkapi petunjuk pengisian register	

INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN																	
TOTAL INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN						2,60											
Aspek/Indikator						Kontribusi IK	Bobot IK	Nilai Sub Indeks	Sub bobot (%)	Nilai Indeks per kriteria	Nilai Kriteria	Kriteria					
												0	1	2	3	4	5
II	Pengamanan instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik					0,53	17%	3,12	100%								
			1	Peraturan dan Kebijakan Publik				0,77	14%								
				a	Tersedianya dasar hukum dan petunjuk teknis pengamanan instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik terkait sertifikasi instalasi tenaga listrik		1	0,17	7%	2,4	3	Tidak tersedia dasar hukum dan petunjuk teknis pengamanan instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik	Tersedia dasar hukum dan petunjuk teknis pengamanan instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, tetapi kurang mudah diakses oleh pemangku kepentingan	Tersedia dasar hukum dan/ petunjuk teknis pengamanan instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, mudah diakses, namum belum disosialisasikan kepada pemangku kepentingan	Tersedia dasar hukum dan/ petunjuk teknis pengamanan instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, mudah diakses, dan sudah disosialisasikan kepada pemangku kepentingan	Tersedia dasar hukum dan petunjuk teknis pengamanan instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, mudah diakses, namun belum disosialisasikan kepada pemangku kepentingan	Tersedia dasar hukum dan petunjuk teknis pengamanan instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, mudah diakses, dan sudah disosialisasikan kepada pemangku kepentingan
				b	Tersedianya dasar hukum dan petunjuk teknis pengamanan instalasi penyediaan tenaga listrik terkait Obyek Vital Nasional subbidang ketenagalistrikan		1	0,60	7%	2,4	3	Tidak tersedia dasar hukum dan petunjuk teknis pengamanan instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik	Tersedia dasar hukum dan petunjuk teknis pengamanan instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, tetapi kurang mudah diakses oleh pemangku kepentingan	Tersedia dasar hukum dan/ petunjuk teknis pengamanan instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, mudah diakses, namum belum disosialisasikan kepada pemangku kepentingan	Tersedia dasar hukum dan/ petunjuk teknis pengamanan instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, mudah diakses, dan sudah disosialisasikan kepada pemangku kepentingan	Tersedia dasar hukum dan petunjuk teknis pengamanan instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, mudah diakses, namun belum disosialisasikan kepada pemangku kepentingan	Tersedia dasar hukum dan petunjuk teknis pengamanan instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, mudah diakses, dan sudah disosialisasikan kepada pemangku kepentingan
			2	Profesionalisme SDM			3	0,31	12%								
				a	Tim evaluator dan verifikator memiliki keahlian di bidang yang sesuai		1	0,10	3%	3,2	4	Tidak tersedianya tim evaluator dan verifikator/pegawai yang memiliki jenjang pendidikan yang sesuai dan memahami ketentuan adminstrasi dan teknis	Tersedianya tim evaluator dan verifikator/pegawai yang memiliki jenjang pendidikan yang sesuai dan memahami ketentuan adminsitrasi dan teknis ≤ 25% dari jumlah yang ada	Tersedianya tim evaluator dan verifikator/pegawai yang memiliki jenjang pendidikan yang sesuai dan memahami ketentuan adminsitrasi dan teknis ≤ 50% dari jumlah yang ada	Tersedianya tim evaluator dan verifikator/pegawai yang memiliki jenjang pendidikan yang sesuai dan memahami ketentuan adminsitrasi dan teknis ≤ 75% dari jumlah yang ada	Tersedianya tim evaluator dan verifikator/pegawai yang memiliki jenjang pendidikan yang sesuai dan memahami ketentuan adminsitrasi dan teknis 100%	Tersedianya tim evaluator dan verifikator/pegawai yang memiliki jenjang pendidikan yang sesuai dan memahami ketentuan adminsitrasi dan teknis 100% dan mengikuti diklat/pendidikan yang sehubungan dengan kegiatan
				b	Jumlah tim pengawasan pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik yang memadai		1	0,10	3%	3,2	4	Tidak terlaksananya Pengawasan	Terlaksananya pengawasan yang dilakukan ke lokasi berdasarkan target kinerja sebesar 0-≤25% dari target kinerja	Terlaksananya pengawasan yang dilakukan ke lokasi berdasarkan target kinerja sebesar 26-50% dari target kinerja	Terlaksananya pengawasan yang dilakukan ke lokasi berdasarkan target kinerja sebesar 51%-75% dari target kinerja	Terlaksananya pengawasan yang dilakukan ke lokasi berdasarkan target kinerja sebesar 76%-99% dari target kinerja	Terlaksananya pengawasan yang dilakukan ke lokasi berdasarkan target kinerja sebesar 100% dari target kinerja
				c	Jumlah tim monitoring Objek Vital Nasional subidang ketenagalistrikan yang memadai		0,5	0,02	3%	0,8	1	Tidak terlaksananya Pengawasan	Terlaksananya pengawasan yang dilakukan ke lokasi berdasarkan target kinerja sebesar 0-25% dari target kinerja	Terlaksananya pengawasan yang dilakukan ke lokasi berdasarkan target kinerja sebesar 26%-50% dari target kinerja	Terlaksananya pengawasan yang dilakukan ke lokasi berdasarkan target kinerja sebesar 51%-75% dari target kinerja	Terlaksananya pengawasan yang dilakukan ke lokasi berdasarkan target kinerja sebesar 76%-99% dari target kinerja	Terlaksananya pengawasan yang dilakukan ke lokasi berdasarkan target kinerja sebesar 100% dari target kinerja
				d	Tenaga teknik pemeriksa yang melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik pada Lembaga Inspeksi Teknik yang kompeten di bidangnya		0,5	0,10	3%	3,2	4	Tidak adanya pengendalian pemutakhiran tenaga teknik pemeriksa	Adanya pengendalian pemutakhiran tenaga teknik pemeriksa dalam 1 tahun	Adanya pengendalian pemutakhiran tenaga teknik pemeriksa dalam 6 bulan	Adanya pengendalian pemutakhiran tenaga teknik pemeriksa dalam 4 bulan	Adanya pengendalian pemutakhiran tenaga teknik pemeriksa dalam 3 bulan	Adanya pengendalian pemutakhiran tenaga teknik pemeriksa dalam 1 bulan

INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN																	
TOTAL INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN						2,60											
Aspek/Indikator						Kontribusi IK	Bobot IK	Nilai Sub Indeks	Sub bobot (%)	Nilai Indeks per kriteria	Nilai Kriteria	Kriteria					
												0	1	2	3	4	5
			3	Sarana Dan Prasarana			1,5	0,22	12%								
				a	Tersedianya peralatan jaringan teknologi informasi		0,5	0,10	4%	2,4	3	Tidak tersedianya peralatan jaringan internet dan layanan database SLO	Jaringan Internet dan Layanan Database SLO tidak pernah mengalami gangguan dalam 1 tahun	Jaringan Internet dan Layanan Database SLO tidak pernah mengalami gangguan dalam 6 bulan	Jaringan Internet dan Layanan Database SLO tidak pernah mengalami gangguan dalam 4 bulan	Jaringan Internet dan Layanan Database SLO tidak pernah mengalami gangguan dalam 3 bulan	Jaringan Internet dan Layanan Database SLO tidak pernah mengalami gangguan dalam 1 bulan
				b	Tesedianya sarana dan prasarana penunjang		0,5	0,10	4%	2,4	3	Tidak tersedianya komputer/laptop, ATK untuk penerbitan SLO	Tersedianya komputer/laptop untuk verifikator dan ATK untuk penerbitan SLO ≤25% dari kebutuhan	Tersedianya komputer/laptop untuk verifikator dan ATK untuk penerbitan SLO 26%-50% dari kebutuhan	Tersedianya komputer/laptop untuk verifikator dan ATK untuk penerbitan SLO 51%-75% dari kebutuhan	Tersedianya komputer/laptop untuk verifikator dan ATK untuk penerbitan SLO 76%-99% dari kebutuhan	Tersedianya komputer/laptop untuk verifikator dan ATK untuk penerbitan SLO 100% dari kebutuhan
				c	Terselenggaranya forum dengan stakeholder pelaksana sertifikasi instalasi tenaga listrik		0,5	0,03	4%	0,8	1	Tidak adanya forum dengan stakeholder pelaksanan sertifikasi instalasi tenaga listrik dalam 1 tahun	Adanya forum dengan stakeholder pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik dalam 1 tahun	Adanya forum dengan stakeholder pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik dalam 6 bulan	Adanya forum dengan stakeholder pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik dalam 4 bulan	Adanya forum dengan stakeholder pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik dalam 3 bulan	Adanya forum dengan stakeholder pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik dalam 1 bulan
			4	Penerapan			5,75	0,97	33%								
				a	Tercapainya penerbitan sertifikat laik operasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah		1,25	0,24	6%	4	5	Tidak ada penerbitan SLO penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah	Penerbitan SLO penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah ≤25% dari target kinerja yang ditetapkan	Penerbitan SLO penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah 26%-50% dari target kinerja yang ditetapkan	Penerbitan SLO penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah 51%-75% dari target kinerja yang ditetapkan	Penerbitan SLO penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah 76%-99% dari target kinerja yang ditetapkan	Penerbitan SLO penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah 100% dari target kinerja yang ditetapkan
				b	Tercapainya penerbitan sertifikat laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah		1,25	0,24	6%	4	5	Tidak ada penerbitan SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah	Penerbitan SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah ≤25% dari target kinerja yang ditetapkan	Penerbitan SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah 26%-50% dari target kinerja yang ditetapkan	Penerbitan SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah 51%-75% dari target kinerja yang ditetapkan	Penerbitan SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah 76%-99% dari target kinerja yang ditetapkan	Penerbitan SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah 100% dari target kinerja yang ditetapkan
				c	Tercapainya tingkat mutu pelayanan penerbitan sertifikat laik operasi		1	0,19	6%	3,2	4	Tercapainya Tingkat Mutu Pelayan SLO yang sesuai dengan peraturan/ketentuan berlaku sebesar 0%-10%	Tercapainya Tingkat Mutu Pelayan SLO yang sesuai dengan peraturan/ketentuan berlaku sebesar 10%-30%	Tercapainya Tingkat Mutu Pelayan SLO yang sesuai dengan peraturan/ketentuan berlaku sebesar 31%-50%	Tercapainya Tingkat Mutu Pelayan SLO yang sesuai dengan peraturan/ketentuan berlaku sebesar 51%-75%	Tercapainya Tingkat Mutu Pelayan SLO yang sesuai dengan peraturan/ketentuan berlaku sebesar 75%-99%	Tercapainya Tingkat Mutu Pelayan SLO yang sesuai dengan peraturan/ketentuan berlaku sebesar 100%
				d	Tercapainya monitoring objek Vital Nasional subidang ketenagalistrikan		0,5	0,04	5%	0,8	1	Tidak terlaksananya monitoring Objek Vital Nasional Subbidang Ketenagalistrikan	Tercapainya Monitoring Objek Vital Nasional Subbidang Ketenagalistrikan ≤25% dari target yang ditetapkan	Tercapainya Monitoring Objek Vital Nasional Subbidang Ketenagalistrikan 26%-50% dari target yang ditetapkan	Tercapainya Monitoring Objek Vital Nasional Subbidang Ketenagalistrikan 51%-75% dari target yang ditetapkan	Tercapainya Monitoring Objek Vital Nasional Subbidang Ketenagalistrikan 76%-99% dari target yang ditetapkan	Tercapainya Monitoring Objek Vital Nasional Subbidang Ketenagalistrikan 100% dari target yang ditetapkan
				e	Tercapainya pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik oleh badan usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi		0,5	0,16	5%	3,2	4	0%-20% pembangunan dan pemasangan telah dilaksanakan oleh badan usaha yang sesuai klasifikasi dan kualifikasi berdasarkan hasil verifikasi pengajan SLO	21%-40% pembangunan dan pemasangan telah dilaksanakan oleh badan usaha yang sesuai klasifikasi dan kualifikasi berdasarkan hasil verifikasi pengajan SLO	41%-60% pembangunan dan pemasangan telah dilaksanakan oleh badan usaha yang sesuai klasifikasi dan kualifikasi berdasarkan hasil verifikasi pengajan SLO	61%-80% pembangunan dan pemasangan telah dilaksanakan oleh badan usaha yang sesuai klasifikasi dan kualifikasi berdasarkan hasil verifikasi pengajan SLO	81%-99% pembangunan dan pemasangan telah dilaksanakan oleh badan usaha yang sesuai klasifikasi dan kualifikasi berdasarkan hasil verifikasi pengajan SLO	Semua pembangunan dan pemasangan telah dilaksanakan oleh badan usaha yang sesuai klasifikasi dan kualifikasi berdasarkan hasil verifikasi pengajan SLO
				f	Mitigasi/menurunnya jumlah kecelakaan/ kebakaran akibat listrik		0,25	0,05	3%	1,6	2	Tidak ada penurunan data statistik kecelakaan/kebakaran akibat listrik /naik	Terjadi Penurunan data statistik kecelakaan/kebakaran akibat listrik sebesar 0-25%	Terjadi Penurunan data statistik kecelakaan/kebakaran akibat listrik sebesar 26%-50%	Terjadi Penurunan data statistik kecelakaan/kebakaran akibat listrik sebesar 51%-75%	Terjadi Penurunan data statistik kecelakaan/kebakaran akibat listrik sebesar 76%-99%	Terjadi Penurunan data statistik kecelakaan/kebakaran akibat listrik sebesar 100%
				g	Pemberian penghargaan dan sanksi		1	0,05	2%	2,4	3	Tidak adanya pemberian apresiasi dan sanksi terhadap pelaksanaan proses serta Penghargaan kepada pemilik instalasi penyediaan tenaga listrik	Tidak adanya pemberian apresiasi dan sanksi terhadap pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik atau pemberian penghargaan kepada pemilik instalsi penyediaan tenaga listrik (salah satu) dalam 1 (satu) tahun	Ada pemberian apresiasi atau sanksi terhadap pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik dan penghargaan kepada pemilik instalasi dalam 1 tahun	Ada pemberian apresiasi/sanksi terhadap pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik dalam 6 bulan dan pemberian penghargaan terhadap pemilik instalasi penyediaan tenaga listrik dalam 1 tahun	Ada pemberian apresiasi dan sanksi terhadap pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik dalam 6 bulan dan pemberian penghargaan terhadap pemiliki instalasi dalam 1 tahun	Ada pemberian apresiasi dan sanksi terhadap pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik dalam 3 bulan dan pemberian penghargaan terhadap pemiliki instalasi dalam 1 tahun

INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN																	
TOTAL INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN						2,60											
Aspek/Indikator						Kontribusi IK	Bobot IK	Nilai Sub Indeks	Sub bobot (%)	Nilai Indeks per kriteria	Nilai Kriteria	Kriteria					
												0	1	2	3	4	5
			5	Penanganan Keluhan dan Penegakan Regulasi			2	0,38	12%								
				a	Kemudahan akses keluhan dan penegakan regulasi		1	0,19	6%	3,2	4	Tidak tersedia akses keluhan dan penegakan regulasi	Terdapat sarana penyampaian keluhan dan penegakan regulasi (kotak pengaduan) namun tidak ada petugas khusu yang menangani pengaduan.	Terdapat sarana penyampaian keluhan dan penegakan regulasi (kotak pengaduan) dan ada petugas khusu yang menangani pengaduan.	Tersedia akses penyampaian keluhan dan penegakan regulasi melalui media/publikasi lokal dan petugas khusus yg menangani pengaduan.	Tersedia akses penyampaian keluhan dan penegakan regulasi berbasis online dan petugas khusus yg menangani pengaduan.	Terdapat lengkap sarana dan petugas akses penyampaian keluhan dan penegakan regulasi (online, media sosial, email, surat, telpon, kotak pengaduan, tatap muka, tempat khusus, dan petugas khusus).
				b	Tersedianya penanganan/tindak lanjut keluhan dan penegakan regulasi		1	0,19	6%	3,2	4	Tidak ada penanganan/tindak lanjut keluhan dan pegakan regulasi	Keluhan dan Penegakan Regulasi ditindaklanjuti dalam waktu 1 tahun	Keluhan dan Penegakan Regulasi ditindaklanjuti dalam waktu 6 bulan	Keluhan dan Penegakan Regulasi ditindaklanjuti dalam waktu 4 bulan	Keluhan dan Penegakan Regulasi ditindaklanjuti dalam waktu 3 bulan	Keluhan dan Penegakan Regulasi ditindaklanjuti dalam waktu 1 bulan
			6	Sistem Informasi			2	0,24	9%								
				a	Tersedianya sistem informasi dan publikasi mengenai sertifikasi instalasi tenaga listrik		1	0,10	3%	3,2	4	Tidak tersedia sistem informasi dan publikasi mengenai sertifikasi instalasi tenaga listrik	Tersedia sistem informasi dan publikasi tapi tidak user friendly dan tidak lengkap	Tersedia sistem informasi dan publikasisudah user friendly namun tidak lengkap	Tersedia sistem informasi dan publikasi yang sudah user friendly dan lengkap	Tersedia sistem informasi dan publikasi yang sudah user friendly dan lengkap dan mudah diakses	Tersedia sistem informasi dan publikasi yang sudah user friendly dan lengkap dan mudah diakses, dan tidak pernah mengalami gangguan
				b	Peraturan dan petunjuk teknis yang terdokumentasi dan terpublikasikan secara online		0,5	0,07	3%	2,4	3	Tidak tersedia dokumentasi dan publikasi Peraturan dan petunjuk teknis	Peraturan dan petunjuk teknis hanya didokumentasikan sebagai arsip dan tidak dipublikasikan	Peraturan dan petunjuk teknis didokumentasikan dan dipublikasikan hanya di kantor	Peraturan dan petunjuk teknis tersedia di kantor dan dipublikasikan di media informasi	Peraturan dan petunjuk teknis tersedia di area ruang pelayanan dan dipublikasikan di media informasi dan website	Peraturan dan petunjuk teknis tersedia di area ruang pelayanan dan dipublikasikan di media informasi, website, dan media sosial
				c	Survey pelayanan sistem informasi dan saran serta masukan kegiatan sertifikasi instalasi tenga strik		0,5	0,07	3%	2,4	3	Tidak tersedia dokumentasi Informasi survei	Informasi Survei yang ditetapkan hanya didokumentasikan sebagai arsip dan tidak dipublikasikan	Informasi Survei didokumentasikan dan dipublikasikan hanya di kantor	Informasi Survei tersedia di kantor dan dipublikasikan di media informasi	Informasi Survei tersedia di area ruang pelayanan dan dipublikasikan di media informasi dan website	Informasi Survei tersedia di area ruang pelayanan dan dipublikasikan di media informasi, website, dan media sosial
			7	Inovasi			0,75	0,22	8%								
				a	Pengembangaan Sistem Informasi		0,5	0,16	4%	4	5	Tidak ada pengembangan Sistem Informasi	Ada pengembangan Sistem Informasi yang memberikan manfaat untuk internal	Ada pengembangan Sistem Informasi yang memberikan manfaat untuk internal dan stakeholder	Ada pengembangan Sistem Informasi yang memberikan manfaat untuk internal, stakeholder dan masyarakat umum	Ada pengembangan Sistem Informasi yang memberikan manfaat untuk internal, stakeholder dan masyarakat umum serta sudah diikutsertakan dalam kompetisi tertentu	Ada pengembangan Sistem Informasi yang memberikan manfaat untuk internal, stakeholder dan masyarakat umum serta sudah diikutsertakan dalam kompetisi tertentu dan sudah mendapat penghargaan
				b	Sertifikat berbasis digital (sertifikat elektronik)		0,25	0,06	4%	1,6	2	Tidak tersedia sistem informasi sertifikat elektronik	Tersedia sistem informasi sertifikat elektronik namun masih berupa local intranet, hanya bisa diakses secara internal, hardcopy masih dikeluarkan untuk keperluan ekternal	Tersedia sistem informasi sertifikat elektronik sudah online dan bisa secara realtime, namun salinan cetak masih dikeluarkan untuk keperluan ekternal	Tersedia sistem informasi sertifikat elektronik sudah online dan bisa secara realtime, tidak perlu salinan cetak.	Tersedia sistem informasi sertifikat elektronik sudah online dan bisa secara realtime, tidak perlu salinan cetak, sudah terkoneksi dengan sistem informasi lainnya.	Tersedia sistem informasi sertifikat elektronik sudah online dan bisa secara realtime, tidak perlu salinan cetak, sudah terkoneksi dengan sistem informasi lainnya dan bisa diakses melalui aplikasi mobile.

INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN																
TOTAL INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN						2,60										
Aspek/Indikator						Kontribusi IK	Bobot IK	Nilai Sub Indeks	Sub bobot (%)	Nilai Indeks per kriteria	Nilai Kriteria	Kriteria 0	1	2	3	4	5
III	Pemenuhan Jumlah Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Berwawasan Lingkungan					0,56	16%	3,50	100%								
	A.	Kualitas Pelayanan						2,00	50,0%								
		1	Sistem Informasi					2,00	50,0%								
			a	Sistem Informasi Elektronik				2,00	50,0%								
				1)	Sistem Informasi Penghitungan Emisi Ketenagalistrikan			0,4	10,0%	4	4	Tidak Ada SI	SI telah ada namun belum disosialisasikan ke pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik	SI telah ada dan sudah disosialisasikan ke pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik namun belum diterapkan dalam Penghitungan dan Pelaporan Emisi Ketenagalistrikan	SI telah ada, sudah disosialisasikan ke pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diterapkan dalam Penghitungan dan Pelaporan Emisi Ketenagalistrikan namun belum sesuai juknis	SI telah ada, sudah disosialisasikan ke pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diterapkan dalam Penghitungan dan Pelaporan Emisi Ketenagalistrikan dan sesuai juknis sebagian	SI telah ada, sudah disosialisasikan ke pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diterapkan dalam Penghitungan dan Pelaporan Emisi Ketenagalistrikan dan sesuai juknis keseluruhan
				2)	Kemudahan Akses Sistem Informasi Penghitungan Emisi Ketenagalistrikan			0,4	10,0%	4	4	tidak dpt diakses	dpt diakses dengan bertanya secara tatap muka	dpt diakses dengan bertanya secara tatap muka dan membaca di lokasi pelayanan	dpt diakses dengan bertanya secara tatap muka dan membaca di lokasi pelayanan dan sms/telpon	dpt diakses dengan bertanya secara tatap muka dan membaca di lokasi pelayanan dan sms/telpon dan email	dpt diakses dengan bertanya secara tatap muka dan membaca di lokasi pelayanan dan sms/telpon dan email dan website/medsos
				3)	Jumlah Unit Pembangkit Tenaga Listrik yang terakomodir di dalam Sistem Informasi Penghitungan Emisi Ketenagalistrikan			0,5	10,0%	5	5	<20% Total Unit Pembangkit	>20% Total Unit Pembangkit	>40% Total Unit Pembangkit	>60% Total Unit Pembangkit	>70% Total Unit Pembangkit	>80% Total Unit Pembangkit
				4)	Waktu down sistem informasi			0,5	10,0%	5	5	Waktu down lebih dari 120 jam dalam setahun	Waktu down antara 96 s.d 119 jam dalam setahun	Waktu down antara72 s.d 95 jam dalam setahun	Waktu down antara 48 s.d 71 jam dalam setahun	Waktu down antara 24 s.d 47 jam dalam setahun	Waktu down kurang dari 24 jam dalam setahun
				5)	Pemutakhiran data dan informasi situs			0,2	10,0%	2	2	Tidak dimutakhirkan	Pemutakhiran informasi telah dilakukan setiap tahun	Pemutakhiran informasi telah dilakukan setiap semester	Pemutakhiran informasi telah dilakukan setiap bulan	Pemutakhiran informasi telah dilakukan setiap minggu	Pemutakhiran informasi telah dilakukan secara terus menerus
	B	Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan						1,50	50,00%								
		1	Pembinaan dan Pengawasan					1,50	50%								
			a	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan				0,88	0,25								
				1)	Terlaksananya Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik			0,63	12,5%	5	5	Tidak ada	Monitoring pemenuhan ketentuan lingkungan	Monitoring pemenuhan ketentuan lingkungan dan Melakukan binwas	Monitoring pemenuhan ketentuan lingkungan, Melakukan binwas dan Terdokumentasikan	Monitoring pemenuhan ketentuan lingkungan, Melakukan binwas, Terdokumentasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan binwas kepada direktur	Monitoring pemenuhan ketentuan lingkungan, Melakukan binwas, Terdokumentasikan, melaporkan hasil pelaksanaan binwas kepada direktur dan membuat rekomendasi hasil binwas
				2)	Ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan sebagai upaya perbaikan (corrective action)			0,25	12,5%	2	2	Tidak tersedia rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan	Tersedia rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan dengan realisasi tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan kurang dari 25% jumlah rekomendasi	Tersedia rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan dengan realisasi tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan kurang dari 50% jumlah rekomendasi	Tersedia rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan dengan realisasi tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan kurang dari 60% jumlah rekomendasi	Tersedia rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan dengan realisasi tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan kurang dari 70% jumlah rekomendasi	Tersedia rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan dengan realisasi tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan kurang dari 80% jumlah rekomendasi
			b	Aturan, Regulasi, Juknis				0,63	25,0%	0							
				1)	Tersedianya Aturan / Regulasi / Juknis Pendukung Pemenuhan Aspek Lingkungan			0,63	12,5%	5	5	Tidak tersedia regulasi pendukung Pemenuhan Aspek Lingkungan	Baru tersedia 50% draft regulasi pendukung Pemenuhan Aspek Lingkungan	Baru tersedia draft regulasi pendukung Pemenuhan Aspek Lingkungan	Regulasi pendukung Pemenuhan Aspek Lingkungan kurang lengkap yaitu baru tersedia Peraturan Menteri ESDM	Regulasi pendukung Pemenuhan Aspek Lingkungan cukup lengkap, meliputi Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan Menteri LHK	Regulasi pendukung Pemenuhan Aspek Lingkungan lengkap, meliputi Peraturan Menteri ESDM, Peraturan Menteri LHK dan Peraturan Daerah
				2)	Tersedianya Prosedur/Petunjuk Teknis Pendukung Pemenuhan Aspek Lingkungan			0,63	12,5%	5	5	Tidak tersedia petunjuk teknis pendukung Pemenuhan Aspek Lingkungan	Baru tersedia 50% draft petunjuk teknis pendukung Pemenuhan Aspek Lingkungan	Baru tersedia draft petunjuk teknis pendukung Pemenuhan Aspek Lingkungan	Telah tersedia Pedoman Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi GRK	Telah tersedia Pedoman Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi GRK dan Panduan Penggunaan Apple Gatrik	Telah tersedia Pedoman Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi GRK dan Panduan Penggunaan Apple Gatrik dan sudah diterapkan dalam penghitungan dan pelaporan emisi gatrik

INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN																	
TOTAL INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN						2,60											
Aspek/Indikator						Kontribusi IK	Bobot IK	Nilai Sub Indeks	Sub bobot (%)	Nilai Indeks per kriteria	Nilai Kriteria	Kriteria					
												0	1	2	3	4	5
IV	Pemenuhan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Yang Memenuhi Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan					0,41	17%	2,40	100%								
			1	Peraturan dan Kebijakan Publik				0,75	20%								
				a	Dasar Hukum dan Petunjuk Teknis penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Teknik			0,40	10%	4	4	Tidak ada peraturan yang mengatur	Adanya Undang-Undang	Adanya Undang Undang dan Peraturan Pemerintah	Adanya Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri	Adanya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri	
				b	Norma, standar, prosedur dan kriteria tenaga teknik sub sektor ketenagalistrikan			0,20	5%	4	4	Tidak Tersedia norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaaan penyusuanan dan penerapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Ketenagalistrikan.	Tersedia Kepdirjen mengenai Standar Prrosedur Operasi Penyusunan SKTTK	Tersedia Kepdirjen mengenai Standar Prrosedur Operasi Penyusunan SKTTK dan Penerapan SKTTK	Adanya Rancangan Kepdirjen yang mengacu pada Norma, Standar, Prosedur serta kriteria tenaga teknik sub sektor ketenagalistrikan	Adanya Kepdirjen terkait SOP SKTTK	
				c	Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan			0,15	5%	3	3	Tidak Tersedia Rencana Induk Pengembangan (RIP) SKTTK	Tersedianya Rancangan Rencana Induk Pengembangan (RIP) SKTTK, namun belum memenuhi prinsip pengembangan SKTTK	Tersedianya Rancangan Rencana Induk Pengembangan (RIP) SKTTK, memenuhi prinsip pengembangan , namun belum melibatkan stakeholder dalam penyusunan	Tersedianya Rancangan Rencana Induk Pengembangan (RIP) SKTTK, memenuhi prinsip pengembangan , melibatkan stakeholder dalam penyusunan, belum ditetapkan oleh Direktur Jenderal	Tersedianya TRencana Induk Pengembangan (RIP) SKTTK, memenuhi prinsip pengembangan , melibatkan stakeholder dalam penyusunan dan telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal	
			2	Profesionalisme SDM				0,48	21%								
				a	Tim perumusan SKTTK yang kompeten			0,12	4%	3	3	Tidak terdapat tim perumus SKTTK yang kompeten	Terdapat tim perumus SKTTK yang kompetensinya hanya sebagian sesuai bidang dan sub bidangnya	Terdapat tim perumus SKTTK yang kompeten sesuai bidang dan sub bidang	Terdapat tim perumus SKTTK yang kompeten sesuai bidang dan sub bidangnya namun belum ada evaluasi	Terdapat tim perumus SKTTK yang kompeten sesuai bidang dan sub bidang serta sudah dievaluasi secara berkala kinerjanya agar tujuan penyusunan SKTTK sejalan dengan proses bisnis pada usaha ketenagalistrikan	
				b	Tersedianya Asesor Kompetensi Bidang Ketenagalistrikan			0,12	4%	3	3	Tidak terdapat Asesor Ketenagalistrikaan yang kompeten	Terdapat Asesor Ketenagalistrikaan yang hanya sebagian sesuai bidang dan sub bidangnya	Terdapat Asesor Ketenagalistrikaan yang sesuai bidang dan sub bidangnya	Terdapat Asesor Ketenagalistrikaan yang sesuai bidang dan sub bidangnya namun belum ada evaluasi	Terdapat Asesor Ketenagalistrikaan yang sesuai bidang dan sub bidangnya serta sudah ada evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kinerja	
				c	Tersedianya Tenaga Teknik yang tersertifikat di bidang ketenagalistrikan			0,15	5%	3	3	Tidak terdapat Tenaga Teknik Ketenagalistrikaan yang bersertifikat kompetensi	Terdapat Tenaga Teknik Ketenagalistrikaan yang hanya sebagian bersertifikat kompetensi sesuai bidang dan sub bidangnya	Terdapat Tenaga Teknik Ketenagalistrikaan yang bersertifikat kompetensi sesuai bidang dan sub bidangnya	Terdapat Tenaga Teknik Ketenagalistrikaan yang bersertifikat kompetensi sesuai bidang dan sub bidangnya namun belum ada evaluasi	Terdapat Tenaga Teknik Ketenagalistrikaan yang bersertifikat kompetensi sesuai bidang dan sub bidangnya serta sudah ada evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kinerja keselamatan ketenagalistrikan	
				d	Tim pengawasan pelaksanaan uji Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan			0,09	3%	3	3	Tidak terdapat kegiatan pengawasan agenda pelaksanaan sertifkasi kompetensi oleh LSK	Terdapat kegiatan pengawasan pada sebagaian agenda pelaksanaan sertifkasi kompetensi pada oleh LSK	Terdapat kegiatan pengawasan pada agenda pelaksanaan sertifkasi kompetensi oleh LSK tetapi hanya melalui sistem informasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Terdapat kegiatan pengawasan pada agenda pelaksanaan sertifkasi kompetensi pada oleh LSK melalui sistem informasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dan dilakukan pemeriksaan lapangan	Terdapat kegiatan pengawasan pada agenda pelaksanaan sertifkasi kompetensi oleh LSK melalui sistem informasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dan pemeriksaan lapangan serta sudah dievaluasi pada setiap agenda uji	
				e	Pemberian penghargaan dan sanksi			0,09	3%	3	3	Tidak terdapat kebijakan *reward and punishment* pada pelaksanaan sertifikasi kompetensi oleh LSK	Terdapat kebijakan *reward and punishment* pada pelaksanaan sertifikasi kompetensi oleh LSK ketika terjadi kecelakaan kerja yang serius hanya pada tahap uji praktek	Terdapat kebijakan *reward and punishment* pada pelaksanaan sertifikasi kompetensi oleh LSK hanya pada tahap uji praktek yang area kerja berisiko tinggi	Terdapat kebijakan *reward and punishment* pada pelaksanaan sertifikasi kompetensi oleh LSK pada semua tahap uji kompetensi	Terdapat kebijakan reward and punishment pada pelaksanaan sertifikasi kompetensi oleh LSK pada semua tahap uji kompetensi dan sudah ada evaluasi kebijakan *reward and punishment* berkala	
				f	Panitia Uji Kompetensi Bidang Ketenagalistrikan			0,06	2%	3	3	Tidak terdapat Tim Panitia Uji Kompetensi	Terdapat Tim Panitia Uji Kompetensi untuk hanya melayani permohonan uji kompetensi calon asesor	Terdapat Tim Panitia Uji Kompetensi untuk melayani permohonan uji kompetensi calon asesor dan pengujian pada tenaga teknik yang belum terdapat LSK Akreditasi / Penunjukkan untuk melaksanakan uji.	Terdapat Tim Panitia Uji Kompetensi untuk melayani permohonan uji kompetensi calon asesor dan pengujian pada tenaga teknik yang belum terdapat LSK Akreditasi / Penunjukkan untuk melaksanakan uji namun belum ada evaluasi pelaksanaannya	Terdapat Tim Panitia Uji Kompetensi untuk melayani permohonan uji kompetensi calon asesor dan pengujian pada tenaga teknik yang belum terdapat LSK Akreditasi / Penunjukkan untuk melaksanakan uji dan sudah ada evaluasi pelaksanaannya	

INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN																	
TOTAL INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN						2,60											
Aspek/Indikator						Kontribusi IK	Bobot IK	Nilai Sub Indeks	Sub bobot (%)	Nilai Indeks per kriteria	Nilai Kriteria	Kriteria					
												0	1	2	3	4	5
			3	Sarana dan Prasarana				0,47	15%								
				a	Tersedianya ruang rapat dan Tempat Uji Kompetensi			0,20	5%	4	4	Tidak adanya ruang rapat yang digunakan untuk tempat uji tulis, uji lisan dan uji praktek pada setiap pelaksanaan uji kompetensi	Ada ruang rapat yang hanya dapat digunakan untuk tempat uji tulis, uji lisan tapi tidak untuk uji praktek pada setiap pelaksanaan uji kompetensi	Ada ruang rapat yang hanya dapat digunakan untuk tempat uji tulis, uji lisan dan uji praktek namun tidak sesuai digunakan untuk uji kompetensi	Adanya ruang rapat yang digunakan untuk tempat uji tulis, uji lisan dan uji praktek pada pelaksanaan uji kompetensi dengan kondisi baik namun kurang sesuai untuk pelaksanaan uji kompetensi	Adanya ruang rapat yang digunakan untuk tempat uji tulis, uji lisan dan uji praktek yang sesuai pada pelaksanaan uji kompetensi	
				b	Tersedianya peralatan jaringan Teknologi Informasi			0,06	3%	2	2	Tidak adanya Jaringan Internet yang stabil, Aplikasi *Video Conference Unlimited* dan layanan Sistem Informasi SKTTK	Adanya jaringan Internet tapi tidak stabil, Ada aplikasi *Video Conference tapi tidak Unlimited* dan ada layanan Sistem Informasi SKTTK tapi belum belum bisa diguunakan	Adanya jaringan Internet tapi tidak stabil, Ada aplikasi *Video Conference tapi tidak Unlimited* dan ada layanan Sistem Informasi SKTTK masih banyak kekurangan	Adanya Jaringan Internet yang stabil, Aplikasi *Video Conference Unlimited* dan layanan Sistem Informasi SKTTK data base belum lengkap	Adanya Jaringan Internet yang stabil, Aplikasi *Video Conference Unlimited* dan layanan Sistem Informasi SKTTK serta database yang lengkap	
				c	Tesedianya sarana dan prasarana penunjang			0,06	2%	3	3	Tidak adanya Komputer/Laptop/HP untuk video conference, Proyektor, Sound System, Camera	Adanya Komputer/Laptop/HP untuk video conference, tidak ada Proyektor, Sound System, Camera	Adanya Komputer/Laptop/HP untuk video conference dan Proyektor tapi belum ada Sound System dan Camera	Adanya Komputer/Laptop/HP untuk video conference, Proyektor, Sound System, belum ada Camera dengan kualitas baik	Adanya Komputer/Laptop/HP untuk video conference, Proyektor, Sound System, Camera dengan kualitas baik	
				d	Tersedianya Peralatan peraga praktek			0,15	5%	3	3	Tidak adanya peralatan peraga, simulasi, dan miniatur	Adanya peralatan peraga, simulasi, dan miniatur tetapi tidak sesuai dengan unit kompetensi yang diujikan	Adanya peralatan peraga tapi yang sesuai dengan unit kompetensi yang diujikan tapi masih ada kekurangan	Adanya peralatan peraga dan simulasi yang sesuai dengan uji kompetensi yang diujikan	Adanya peralatan peraga, simulasi, dan miniatur yang sesuai dengan uji kompetensi yang diujikan	
			4	Penerapan				0,50	23%								
				a	Tersedianya skttk yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan dapat diterapkan dalam dunia kerja			0,15	5%	3	3	Belum ada Standar kompetensi	Ada Standar kompetensi namun tidak sesuai perkembangan teknologi	Ada standar kompetensi telah mengikuti perkembangan teknologi namun belum sesuai dunia kerja	Ada standar kompetensi telah mengikuti perkembangan teknologi namun belum update dan sesuai dunia kerja	tersedianya SKTTK yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan dapat diterapkan dalam dunia kerja	
				b	Terwujudnya sosialisasi dan bimbingan teknis serta supervisi dalam penerapan skttk			0,15	5%	3	3	Belum ada pembinaan kepada pemangku kepentingan	adanya sosialisasi kepada sebagian pemangku kepentingan	adanya sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan bimbingan teknis kepada sebagian pemangku kepentingan	adanya sosialisasi dan bimbingan teknis kepada seluruh pemangku kepentingan serta supervisi dalam penerapan SKTTK	adanya sosialisasi dan bimbingan teknis kepada seluruh pemangku kepentingan serta supervisi dalam penerapan SKTTK	
				c	Terlaksananya Sertifikasi melalui Uji Kompetensi dan portofolio Bidang Ketenagalistrikan			0,20	5%	4	4	Belum adanya pelaksanaan sertifikasi kompetensi	adanya pelaksanaan sertifikasi melalui uji kompetensi	adanya pelaksanaan melalui uji kompetensi dan portofolio namun belum sesuai MSKK	adanya pelaksanaan sertifikasi melalui uji kompetensi dan portofolio yang sesuai MSKK	adanya pelaksanaan sertifikasi melalui uji kompetensi dan portofolio yang sesuai MSKK	
				d	Seluruh Tenaga Teknik Memiliki sertifikat kompetensi			-	5%	0	0	Belum ada tenaga teknik yang bekerja pada badan usaha ketenagalistrikan yang memiliki sertifikat kompetensi	Sebagian tenaga teknik yang bekerja pada badan usaha penyediaan telah memiliki setifikat kompetensi namun seluruh tenaga teknik pada badan usaha penunjang tenaga listrik belum memiliki sertifikat kompetensi atau sebaliknya	Sebagian tenaga teknik yang bekerja pada badan usaha penyediaan dan badan usaha penunjang tenaga listrik memiliki sertifikat kompetensi	Sebagian tenaga teknik yang bekerja pada badan usaha penyediaan telah memiliki sertifikat kompetensi dan seluruh tenaga teknik pada badan usaha penunjang tenaga listrik memiliki sertifikat kompetensi atau sebaliknya	Seluruh tenaga teknik yang bekerja pada badan usaha penyediaan dan badan usaha penunjang tenaga listrik memiliki sertifikat kompetensi	
				e	Mitigasi Jumlah kecelakaan kerja pada subsektor ketenagalistrikan			0,06	3%	2	2	Belum ada data statistik kecelakaan kerja di bidang ketenagalistrikan	tersedia data statistik kecelakaan kerja amun belum dipisahkan antara sektor ketenagalistrikan dan sektor lain	tersedia data statistik kecelakaan kerja pada sektor ketenagalistrikan namun belum terverifikasi	tersedia data statistik kecelakaan kerja yang telah terverifikasi namun belum valid dan akurat	tersedia data statistik kecelakaan kerja yang telah terverifikasi, valid dan akurat	

INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN																	
TOTAL INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN						2,60											
Aspek/Indikator						Kontribusi IK	Bobot IK	Nilai Sub Indeks	Sub bobot (%)	Nilai Indeks per kriteria	Nilai Kriteria	Kriteria					
												0	1	2	3	4	5
			5	Sistem Informasi				0,10	13%								
				a	Tersedianya Sistem Informasi dan Publikasi dokumentasi Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan			-	5%	0	0	Tidak ada pembaruan dan integrasi	Adanya pembaruan fitur CMS	Adanya pembaruan fitur CMS dan data stastistik	Adanya pembaruan fitur CMS, data statistik, data log aktivitas, dan data asesor	Adanya pembaruan fitur CMS, data statistik, data log aktivitas, data asesor, dan integrasi SLO-SBU-SKTTK	
				b	Peraturan dan petunjuk teknis yang terdokumentasi dan terpublikasikan secara online			0,10	5%	2	2	Tidak ada dokumen panduan penggunaan SI SKTTK	Adanya media komunikasi untuk menjelaskan penggunaan SI SKTTK	Adanya media komunikasi dan media layanan terpadu mengenai SI SKTTK	Adanya media komunikasi, media layanan terpadu, demonstrasi dan video penggunaan SI SKTTK	Adanya media komunikasi, media layanan terpadu, demonstrasi, video, dan buku panduan penggunaan SI SKTTK	
				c	Survey pelayanan sistem informasi dan saran serta masukan kegiatan sertifikasi bidang ketenagalistrikan			-	3%	0	0	Tidak tersedia informasi indeks kepuasan publik dan FAQ terhadap pelayanan SISKTTK	Informasi non elektronik berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil sertifikasi kompetensi didokumentasikan dan dipublikasikan hanya di area ruang pelayanan dan LSK	Informasi non elektronik berupa poster/spanduk/leaflet/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan dipublikasikan di area ruang pengaduan dan ruang publik	Informasi non elektronik berupa poster/spanduk/leaflet/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan dipublikasikan di area ruang pengaduan, ruang publik, perpustakaan daerah dan instansi pemerintah lainnya	Informasi non elektronik berupa poster/spanduk/leaflet/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan dipublikasikan di area ruang pengaduan, ruang publik, perpustakaan daerah, instansi pemerintah, dan instansi stakeholder	
			6	Inovasi				0,10	10%								
				a	Tanggapan dan masukan standar kompetensi berbasis online dari para pelaku usaha			-	5%	0	0	Tidak ada forum komunikasi dan diskusi yang mewadahi	Forum komunikasi dan diskusi dilakukan melalui pertemuan secara langsung	Forum komunikasi dan diskusi menggunakan mailing list pada email	Forum komunikasi dan diskusi menggunakan situs web SKTTK	Forum komunikasi dan diskusi menggunakan aplikasi pada smartphone	
				b	Sertifikat berbasis digital (sertifikat elektronik)			0,10	5%	2	2	Tidak ada bukti sertifikat	Adanya surat keterangan kompeten	Adanya sertifikat berbentuk fisik dan ditandatangani secara basah	Adanya sertifikat berbentuk fisik dan ditandatangani secara elektronik (QR Code)	Adanya sertifikat berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik (QR Code)	

INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN																	
TOTAL INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN						2,60											
Aspek/Indikator						Kontribusi IK	Bobot IK	Nilai Sub Indeks	Sub bobot (%)	Nilai Indeks per kriteria	Nilai Kriteria	Kriteria					
												0	1	2	3	4	5
V	Pemenuhan Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik Yang Memenuhi Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan					0,37	16%	2,29	100%								
	A.	Kualitas Pelayanan Pemberian Izin, Akreditasi, Penunjukan dan Sertifikasi Usaha Penunjang						1,34	50,0%								
	(F.A1)	1	Ketersediaan Kebijakan Pelayanan					0,36	15%								
			a	Standar Pelayanan (SP)				0,16	7%								
				1)	Tersedianya SP pada seluruh layanan			0,016	1,0%	1,6	2	tdk ada SP	SP telah ada namun blm ditetapkan	SP telah ditetapkan sebagian namun tdk sesuai dgn asas dan komponen	SP telah ditetapkan keseluruhan namun tdk sesuai dgn asas dan komponen	SP telah ditetapkan sebagian dan sesuai dgn asas dan komponen	SP telah ditetapkan keseluruhan dan sesuai dgn asas dan komponen
				2)	Jumlah Standar Pelayanan dibanding jumlah layanan			0,024	1,0%	2,4	3	tidak ada SP	jumlah SP <20% jumlah layanan	jumlah SP 21-40% jumlah layanan	jumlah SP 41-60% jumlah layanan	jumlah SP 61-80% jumlah layanan	jumlah SP >80% jumlah layanan
				3)	Sistem antrian pelayanan			0	0,5%	0	0	tidak ada sistem	ada sistem namun manua	ada sistem namun dapat diubah	ada sistem sudah elektronik	ada sistem sudah elektronik nanun dapat diubah	ada sistem elektronik dan tidak dapat diubah urutannya
				4)	Keterlibatan stakeholder dalam penyusunan SP			0,004	0,5%	0,8	1	tidak melibatkan	tidak melibatkan stakeholder namun melihat hasil survey dan pengaduan	melibatkan 1 unsur stakeholder namun tidak melihat hasil survey dan pengaduan	melibatkan 2 unsur stakeholder dan melihat hasil survey dan pengaduan	melibatkan 3 unsur stakeholder dan melihat hasil survey dan pengaduan	melibatkan semua unsur stakeholder dan melihat hasil survey dan pengaduan
				5)	Terdokumentasikannya SP yang ditetapkan			0,012	0,5%	2,4	3	tidak tersedia	hanya didokumentasikan	telah didokuemntasikan dan publikasi di ruang pelayanan	telah didokuemntasikan dan publikasi di ruang pelayanan dan media informasi	telah didokuemntasikan dan publikasi di ruang pelayanan dan media informasi serta media cetak	telah didokuemntasikan dan publikasi di ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan media sosial/website
				6)	Kesesuaian SP dengan peraturan			0,024	1,0%	2,4	3	tidak ada SP	SP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan	SP telah sesuai dengan ketentuan peraturan namun tdk sosialisasi dan melibatkan stakeholder dlm penyusunan	SP telah sesuai dengan ketentuan peraturan telah sosialisasi namun tidak melibatkan stakeholder dlm penyusunan	SP telah sesuai dengan ketentuan peraturan trlah sosialisasi dan melibatkan stakeholder dlm penyusunan namun tdk monev	SP telah sesuai dengan ketentuan peraturan trlah sosialisasi dan melibatkan stakeholder dlm penyusunan dan sudah ada monev
				7)	Kemudahan Akses SP			0,04	1,0%	4	5	tidak dpt diakses	dpt diakses dengan bertanya secara tatap muka	dpt diakses dengan bertanya secara tatap muka dan membaca di lokasi pelayanan	dpt diakses dengan bertanya secara tatap muka dan membaca di lokasi pelayanan dan sms/telpon	dpt diakses dengan bertanya secara tatap muka dan membaca di lokasi pelayanan dan sms/telpon dan email	dpt diakses dengan bertanya secara tatap muka dan membaca di lokasi pelayanan dan sms/telpon dan email dan website/medsos
				8)	SP yang tepat guna			0,04	1,0%	4	5	tidak tersedia SP	SP yang ditetapkan tidak memberikan kemudahan persyaratan layanan	SP yang ditetapkan tidak memberikan kemudahan prosedur layanan	SP yang ditetapkan telah memberikan kemudahan persyaratan dan prosedur layanan namun tidak memberikan kepastian layanan serta pengelolaan informasi dan pengaduan	SP yang ditetapkan telah memberikan kemudahan persyaratan, prosedur layanan, kepastian layanan namun tidak tersedia pengelolaan informasi dan pengaduan	SP yang ditetapkan telah memberikan kemudahan persyaratan, prosedur layanan, kepastian layanan (waktu, biaya dan produk) dan tersedia pengelolaan informasi dan pengaduan
			b	Maklumat Pelayanan				0,02	2,5%								
				1)	Tersedianya Maklumat Pelayanan yang dipublikasikan			0,02	2,5%	0,8	1	tidak tersedia maklumat layanan	hanya didokumentasikan tidak dipublikasikan	dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan (poster/banner)	dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan (poster/banner, brosur, buku saku)	dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan (poster/banner, brosur, buku saku) dan medsos/website	dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan (poster/banner, brosur, buku saku) dan medsos/website dan luar ruangan

INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN																	
TOTAL INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN						2,60											
Aspek/Indikator						Kontribusi IK	Bobot IK	Nilai Sub Indeks	Sub bobot (%)	Nilai Indeks per kriteria	Nilai Kriteria	Kriteria					
												0	1	2	3	4	5
		c	Survey kepuasan masyarakat					0,18	6,0%								
				1)	Tingkat partisipasi penerima layanan dalam survey			0,06	1,5%	4	5	tidak ada survey	survey periodik setahun sekali	survey periodik enam bulan sekali	survey periodik tiga bulan sekali	survey kepada pemohon yang disetujui saja	survey kepada pemohon yang disetujui dan ditolak
				2)	Kemudahan akses hasil survey			0,06	1,5%	4	5	tidak ada dokumentasi hasil survey	hanya diarsip tidak dipublikasikan	hanya dipublikasikan di ruang pelayanan	dipublikasikan di ruang pelayanan dan luar ruangan	dipublikasikan di ruang pelayanan dan luar ruangan dan website	dipublikasikan di ruang pelayanan dan luar ruangan dan website dan media cetak
				3)	Hasil survei			0,032	1,0%	3,2	4	100% responden tidak puas	>20% responden menilai minimal puas terhadap layanan	>50% responden menilai minimal puas terhadap layanan	>70% responden menilai minimal puas terhadap layanan	80% responden menilai minimal puas terhadap layanan	>90% responden menilai minimal puas terhadap layanan
				4)	Hasil survey yang ditindaklajuti			0,016	1,0%	1,6	2	survey tdak ditindaklanjuti	hasil SKM 20% jenis layanan ditindaklanjuti dan diguanan dalam perbaikan dan kebijakan layanan	hasil SKM 40% jenis layanan ditindaklanjuti dan diguanan dalam perbaikan dan kebijakan layanan	hasil SKM 60% jenis layanan ditindaklanjuti dan diguanan dalam perbaikan dan kebijakan layanan	hasil SKM 80% jenis layanan ditindaklanjuti dan diguanan dalam perbaikan dan kebijakan layanan	hasil SKM seluruh jenis layanan ditindaklanjuti dan diguanan dalam perbaikan dan kebijakan layanan
				5)	Kecepatan tindak lanjut hasil survey			0,016	1,0%	1,6	2	saran, kritik dan rekomendasi hasil SKM tidak ditindaklanjuti	saran, kritik dan rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti setelah 1 tahun laporan SKM terbit	saran, kritik dan rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti setelah 6 bulan laporan SKM terbit	saran, kritik dan rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti setelah 3 bulan laporan SKM terbit	saran, kritik dan rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti setelah 1 bulan laporan SKM terbit	saran, kritik dan rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti sebelum laporan SKM terbit
	F.A2	Profesionalisme SDM						0,12	6,5%								
		a	Kompetensi					0,04	1,0%								
				1)	Tersedianya pelaksana layanan dengan kompetensi sesuai			0,04	1,0%	4	5	tidak tersedia pelaksana layanan dengan kompetensi sesuai	ketersedian kompetensi pelaksana layanan dengan kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan <20% nomenklatur ditetpkan	ketersedian kompetensi pelaksana layanan dengan kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan 21-40% nomenklatur ditetpkan	ketersedian kompetensi pelaksana layanan dengan kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan 41-60% nomenklatur ditetpkan	ketersedian kompetensi pelaksana layanan dengan kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan 61-80% nomenklatur ditetpkan	ketersedian kompetensi pelaksana layanan dengan kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan >80% nomenklatur ditetpkan
		b	Renponsifitas					0,05	2,0%								
				1)	Pelaksana layanan yang responsif			0,024	1,0%	2,4	3	Tidakada ketetapan/kejelasan waktu layanna	jam kerja layannan 8-16 dengan jeda istirahat	jam kerja layannan 8-16 tanpa jeda istirahat untuk layanna informasi, konsultasi dan pengaduan	jam kerja layannan 8-16 tanpa jeda istirahat untuk customer service	jam kerja layannan 8-16 tanpa jeda istirahat untuk layanna informasi, konsultasi dan pengaduan dan customer service	jam kerja layannan 8-16 tanpa jeda istirahat untuk layanna informasi, konsultasi dan pengaduan dan customer service dan ada penambahan waktu extra (sabtu, hari libur)
				2)	kecepatan petugas dalam memberikan layanan			0,024	1,0%	2,4	3	melebihi 3x standar pelayanan	waktu pelayanan lebih lambat 2x dari SP	waktu pelayanan lebih lambat dari SP sampai dengan 2x	waktu pelayanan sama dengan SP	waktu pelayanan lebih cepat dari SP sampai dengan 2x	waktu pelayanan lebih cepat 2x dari SP
		c			Kode Etik			0,02	1,0%								
			1)		Tersedianya kode etik dan aturan perilaku pemberi layanan			0,016	1,0%	1,6	2	tidak tersedia kode etik dan aturan perilaku	hanya hak dan kewajiban	hak dan kewajiban dan larangan KKN	hak dan kewajiban, larangan KKN, larangan diskriminasi	hak dan kewajiban, larangan KKN, larangan diskriminasi, sanksi	hak dan kewajiban, larangan KKN, larangan diskriminasi, sanksi dan penghargaan
		d			Evaluasi Kinerja layanan			-	2,0%								
			1)		Pelaksanaan Evaluasi kinerja layanan dan rekomendasi Penghargaan			0	1,0%	0	0	tidak terdapat ketentuan	Terdapat ketentuan untuk pelaksanaan evaluasi dan pemberian rekomendasi penghargaan kepada petugas layanan akan tetapi belum dilaksanakan	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan setiap tahun tetapi belum terdapat pemberian rekomendasi penghargaan bagi petugas	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan setiap tahundan sudah terdapat pemberian rekomendasi penghargaan bagi petugas	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan setiap semester dan sudah terdapat pemberian rekomendasi penghargaan bagi petugas	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan sudah terdapat pemberian rekomendasi penghargaan bagi petugas
			2)		Pemberian Sanksi			0	1,0%	0	0	pemberian sanksi melebihi 1 tahun sejak ditetapkan melanggar	pemberian sanksi 6 bulan smpai dgn 1 tahun sejak ditetapkan melanggar	pemberian sanksi 4 bulan smpai dgn 6 bulan sejak ditetapkan melanggar	pemberian sanksi 3 bulan smpai dgn 4 bulan sejak ditetapkan melanggar	pemberian sanksi 1 bulan smpai dgn 3 bulan sejak ditetapkan melanggar	pemberian sanksi selambatnya 1 bulan sejak ditetapkan melanggar
		e			Budaya Pelayanan			0,01	0,5%								
			1)		Penerapan Budaya Pelayanan			0,012	0,5%	2,4	3	tdak menerapkan	tidak berseragam dan mengenakan identitas	berseragam khusus	berseragam dan mengenakan identitas	berseragam dan mengenakan identitas, PIN/Atribut/Logo	berseragam dan mengenakan identitas, PIN/Atribut/Logo dan mempraktekan 5S

INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN																	
TOTAL INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN						2,60											
Aspek/Indikator						Kontribusi IK	Bobot IK	Nilai Sub Indeks	Sub bobot (%)	Nilai Indeks per kriteria	Nilai Kriteria	Kriteria					
												0	1	2	3	4	5
	3	Sarana dan Prasarana						0,21	7,5%								
		a	Parkir dan Ruang Tunggu					0,18	4,5%								
			1)	Tempat parkir yang aman, nyaman dan mudah diakses				0,06	1,5%	4	5	Tidak tersedia tempat parkir	Tersedia tempat parkir di luar area kantor dengan petugas parkir, berbayar	Tersedia tempat parkir di luar area kantor dengan petugas parkir, gratis	Tersedia tempat parkir di area kantor dengan petugas parkir, pemeriksaan STNK, serta parkir khusus kelompok rentan	Tersedia tempat parkir di area kantor dengan petugas parkir, pemeriksaan STNK, terpisah antara kendaraan roda dua dan roda empat serta parkir khusus kelompok rentan	Tersedia tempat parkir di area kantor dengan petugas parkir, dilengkapi CCTV, pemeriksaan STNK, terpisah antara kendaraan roda dua dan roda empat serta parkir khusus kelompok rentan
			2)	Sarana ruang tunggu yang nyaman				0,06	1,5%	4	5	Tidak tersedia ruang tunggu	Tersedia ruang tunggu tanpa fasilitas apapun	Ruang tunggu dilengkapi TV, bahan bacaan	Ruang tunggu dilengkapi TV, bahan bacaan, AC/sirkulasi udara	Ruang tunggu dilengkapi TV, bahan bacaan, AC/sirkulasi udara, air minum	Ruang tunggu dilengkapi TV, bahan bacaan, monitor antrian, AC/sirkulasi udara, air minum, dan fasilitas penunjang (wifi, musola, dsb)
			3)	Sarana toilet khusus penerima layanan				0,06	1,5%	4	5	Tidak tersedia toilet	Toilet yang tidak terpisah antara pria dan wanita	Toilet terpisah antara pria dan wanita	Toilet terpisah antara pria dan wanita, serta terdapat kloset duduk dan jongkok	Toilet terpisah antara pria dan wanita, serta terdapat kloset duduk dan jongkok dilengkapi wastafel	Toilet terpisah antara pria dan wanita, serta terdapat kloset duduk dan jongkok dilengkapi wastafel dan toiletries
		b	Sarpras bagi yang berkebutuhan khusus					-	1%								
			1)	Sarpras bagi yang berkebutuhan khusus				0	1%	0	0	Tidak tersedia fasilitas khusus bagi yang berkebutuhan khusus	Tersedia fasilitas khusus bagi yang berkebutuhan khusus	Tersedia step ramp di lobby bagi pengguna kursi roda	Tersedia step ramp di lobby bagi pengguna kursi roda, tersedia loket khusus difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya	Tersedia step ramp di lobby bagi pengguna kursi roda, tersedia toilet khusus difabel, tersedia loket khusus difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya	Tersedia step ramp di lobby bagi pengguna kursi roda, tersedia toilet khusus difabel, tersedia loket khusus difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya, serta ada petugas khusus yang membantu
		c	Sarana penunjang lainnya					0,02	1%								
			1)	Sarana penunjang lainnya				0,024	1%	2,4	3	Tidak tersedia kantin, toko ATK, fasilitas fotocopy/scanning, ruang laktasi	Tersedia fasilitas fotocopy	Tersedia kantin dan fasilitas fotocopy	Tersedia kantin, fasilitas fotocopy, toko ATK	Tersedia kantin, fasilitas fotocopy, toko ATK, ruang laktasi	Tersedia kantin, fasilitas fotocopy, toko ATK, ruang laktasi, fasilitas scanning
		d	Sarana Front Office					0,01	1,0%								
			1)	Sarana Front Office untuk layanan				0,008	1,0%	0,8	1	Tidak tersedia sarana front office untuk layanan	Tersedia sarana front office untuk layanan berupa meja khusus, namun tidak terpisah dari urusan layanan lainnya	Tersedia sarana front office untuk layanan berupa meja khusus, terpisah dari urusan layanan lainnya, namun tidak di bagian depan kantor yang mudah diakses	Tersedia sarana front office untuk layanan berupa meja khusus, terpisah dari urusan layanan lainnya, di bagian depan kantor yang mudah diakses	Tersedia sarana front office untuk layanan berupa ruangan khusus, namun tidak di bagian depan kantor yang mudah diakses	Tersedia sarana front office untuk layanan berupa ruangan khusus, di bagian depan kantor yang mudah diakses, terpisah dari layanan lainnya

INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN																	
TOTAL INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN						2,60											
Aspek/Indikator						Kontribusi IK	Bobot IK	Nilai Sub Indeks	Sub bobot (%)	Nilai Indeks per kriteria	Nilai Kriteria	Kriteria					
												0	1	2	3	4	5
	4	Sistem Informasi Pelayanan						0,48	12,0%								
		a	Sistem Informasi Elektronik					0,40	10,0%								
			1)	Sistem informasi untuk penerima layanan				0,08	2,0%	4	5	Tidak tersedia di sistem informasi untuk penerima layanan baik elektronik maupun non elektronik	Tersedia sistem informasi non elektronik untuk penerima layanan	Sistem informasi elektronik belum online hanya bisa diakses di tempat layanan (local intranet), namun hanya berupa tampilan informasi	Sistem informasi telah online, namun hanya berupa tampilan informasi	Sistem informasi elektronik belum online hanya bisa diakses di tempat layanan (local intranet), sudah bisa melakukan pendaftaran sampai dengan selesai	Sistem informasi telah online, sudah bisa melakukan pendaftaran sampai dengan selesai
			2)	Sistem informasi untuk pemberi layanan				0,08	2,0%	4	5	Tidak tersedia sistem informasi untuk pemberi layanan	Tersedia sistem informasi namun dilakukan secara manual sebagai pencatatan secara keseluruhan dari awal proses	Sistem informasi pengelolaan layanaan berupa local intranet, namun hanya untuk menerima pendaftaran, selanjutnya diproses secara manual	Sistem informasi pengelolaan layanaan telah online, namun hanya untuk menerima pendaftaran, selanjutnya diproses secara manual	Sistem informasi pengelolaan layanaan berupa local intranet, namun telah bisa untuk menerima pendaftaran sampai dengan selesai	Sistem informasi pengelolaan layanaan telah online, untuk menerima pendaftaran sampai dengan selesai
			3)	Kepemilikan situs dan Pengelola Situs				0,08	2,0%	4	5	Tidak terhubung secara online	Tidak memiliki situs, hanya memanfaatkan akun sosial media	Situs merupakan milik situs komersial non pemerintah, unit pelayanan hanya memiliki alamat yang menumpang pada sistus komersial tersebut (blog, dsb)	Situs merupakan milik unit lain, unit pelayanan hanya menjadi sub domain	Situs merupakan milik unit induk, unit pelayanan hanya menjadi sub domain	Situs merupakan milik unit pelayanan dan dikelola langsung
			4)	Waktu down sistem informasi				0,08	2,0%	4	5	Waktu down lebih dari 120 jam dalam setahun	Waktu down antara 96 s.d 119 jam dalam setahun	Waktu down antara72 s.d 95 jam dalam setahun	Waktu down antara 48 s.d 71 jam dalam setahun	Waktu down antara 24 s.d 47 jam dalam setahun	Waktu down kurang dari 24 jam dalam setahun
			5)	Pemutakhiran data dan informasi situs				0,08	2,0%	4	5	Tersedia informasi pelayanan namun tidak dimutakhirkan	Pemutakhiran informasi pelayanan telah dilakukan setiap tahun	Pemutakhiran informasi pelayanan telah dilakukan setiap semester	Pemutakhiran informasi pelayanan telah dilakukan setiap bulan	Pemutakhiran informasi pelayanan telah dilakukan setiap minggu	Pemutakhiran informasi pelayanan telah dilakukan secara terus menerus
	b			Sistem Informasi Non Elektronik				0,08	2,0%								
		1)		Sistem informasi non elektronik yang mendukung layanan				0,08	2,0%	4	5	Tidak tersedia informasi non elektronik	Informasi non elektronik berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll didokumentasikan dan dipublikasikan hanya di area ruang pelayanan	Informasi non elektronik berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll didokumentasikan dan dipublikasikan di area ruang pelayanan dan ruang publik	Informasi non elektronik berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll didokumentasikan dan dipublikasikan di area ruang pelayanan, ruang publik, dan perpustakaan daerah	Informasi non elektronik berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll didokumentasikan dan dipublikasikan di area ruang pelayanan, ruang publik, perpustakaan daerah, dan kantor pemerintah yang lain	Informasi non elektronik berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll didokumentasikan dan dipublikasikan di area ruang pelayanan, ruang publik, perpustakaan daerah, kantor pemerintah yang lain, dan didistribusikan ke stakeholder

INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN																	
TOTAL INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN						2,60											
Aspek/Indikator						Kontribusi IK	Bobot IK	Nilai Sub Indeks	Sub bobot (%)	Nilai Indeks per kriteria	Nilai Kriteria	Kriteria					
												0	1	2	3	4	5
	5	Konsultasi dan Pengaduan						0,17	6,0%								
		a	Konsultasi					0,05	3,0%								
			1)	Tersedianya sarana dan media konsultasi layanan yang bisa dimanfaatkan			0,024	1,5%	1,6	2	tidak ada sarana dan petugas	tidak ada petugas khusus dan konsultasi hanya bersifat tatap muka	Ada petugas khusus untuk konsultasi langsung	Petugas khusus dan ruang khusus konsultasi, tatap muka dan telepon	Petugas khusus dan pemberian konsultasi melalui website, media telepon dan tatap muka di ruang khusus.	Sarana dan petugas lengkap (media sosial, email, surat, telepon, tatap muka, tempat khusus, dan petugas khusus).
			2)	Tersedia rubrik, dokumentasi, dan publikasi konsultasi yang mudah diakses			0,024	1,5%	1,6	2	Tidak ada dokumentasi.	Terdapat sistem dokumentasi/arsip manual.	Terdapat sistem dokumentasi/arsip dengan bentuk softcopy dan hardcopy.	Terdapat sistem dokumentasi/arsip berbasis IT dan manual, dan dapat diakses berdasarkan permintaan	Terdapat sistem dokumentasi/arsip IT dan manual dan dapat diakses secara langsung	Arsip proses konsultasi terdokumentasi dan mudah diakses di website, majalah, dokumen/arsip lainnya.
		b	Pengaduan					0,12	3,0%								
			1)	Tersedianya sarana dan media pengaduan yang bisa dimanfaatkan			0,06	1,5%	4	5	Tidak ada sarana dan petugas pelayanan pengaduan.	Terdapat sarana pelayanan pengaduan (kotak pengaduan) di lokasi pelayanan namun tidak ada petugas khusu yang menangani pengaduan.	Terdapat sarana pelayanan pengaduan dan petugas khusus yg menangani pengaduan maupun menerima pengaduan langsung	Terdapat sarana pelayanan pengaduan melalui media/publikasi lokal dan petugas khusus yg menangani pengaduan.	Terdapat media pelayanan pengaduan berbasis online dan petugas khusus yg menangani pengaduan.	Terdapat lengkap sarana dan petugas pelayanan pengaduan (online, media sosial, email, surat, telpon, kotak pengaduan, tatap muka, tempat khusus, dan petugas khusus).
			2)	Tersedia rubrik, dokumentasi, dan publikasi proses/hasil pengaduan yang mudah diakses			0,06	1,5%	4	5	tidak ada dokumentasi.	Terdapat sistem dokumentasi/arsip manual.	Terdapat sistem dokumentasi/arsip dengan bentuk softcopy dan hardcopy	terdapat sistem dokumentasi/arsip berbasis IT dan manual, dan dapat diakses berdasarkan permintaan.	Terdapat sistem dokumentasi/arsip IT dan manual dan dapat diakses secara langsung.	Arsip proses/hasil pengaduan terdokumentasi dan mudah diakses di website, majalah, dokumen/arsip lainnya
	6	Inovasi						-	3,0%								
		a	Inovasi					-	3,0%								
			1)	Tersedia inovasi			0	3,0%	0	0	Tidak tersedia inovasi	Tersedia inovasi, dilaksanakan kurang dari 1 tahun	Tersedia inovasi, dilaksanakan lebih dari 1 tahun dan memberi manfaat pada masyarakat, namun tidak berkelanjutan	Tersedia inovasi, dilaksanakan lebih dari 1 tahun dan memberi manfaat pada masyarakat, berkelanjutan	Tersedia inovasi, dilaksanakan lebih dari 1 tahun dan memberi manfaat pada masyarakat, berkelanjutan, dapat atau sudah direplikasi	Tersedia inovasi, dilaksanakan lebih dari 1 tahun dan memberi manfaat pada masyarakat, berkelanjutan, dapat atau sudah direplikasi serta sudah diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik / sudah mendapat penghargaan (nasional/internasional)

INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN																	
TOTAL INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN						2,60											
Aspek/Indikator						Kontribusi IK	Bobot IK	Nilai Sub Indeks	Sub bobot (%)	Nilai Indeks per kriteria	Nilai Kriteria	Kriteria					
												0	1	2	3	4	5
B	Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Usaha Penunjang Tenaga Listrik							0,95	50,00%								
	1	Ketersediaan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan						0,08	11%								
		a	Tersedianya Standar Pedoman (SP) Pembinaan dan Pengawasan					0,04	0,02								
			1)	Tersedianya Pedoman untuk setiap jenis pembinaan dan pengawasan				0,00	0,5%	0,8	1	tdk ada pedoman	Pedoman telah ada namun blm ditetapkan	Pedoman telah ditetapkan sebagian (< 31 %) untuk semua jenis pengawasan	Pedoman telah ditetapkan sebagian (< 61 %) untuk semua jenis pengawasan	Pedoman telah ditetapkan sebagian (<91 %) untuk semua jenis pengawasan	Pedoman telah ditetapkan seluruhnya untuk setiap jenis pengawasan
			2)	Keterlibatan stakeholder dalam penyusunan Pedoman Pengawasan				0,00	0,5%	0,8	1	tidak melibatkan	tidak melibatkan stakeholder namun melihat hasil survey dan pengaduan	melibatkan 1 unsur stakeholder namun tidak melihat hasil survey dan pengaduan	melibatkan 2 unsur stakeholder dan melihat hasil survey dan pengaduan	melibatkan 3 unsur stakeholder dan melihat hasil survey dan pengaduan	melibatkan semua unsur stakeholder dan melihat hasil survey dan pengaduan
			3)	Terdokumentasikannya Pedoman Pengawasan yang ditetapkan				0,01	0,5%	2,4	3	tidak tersedia	hanya didokumentasikan	telah didokumentasikan dan publikasi di kantor	telah didokumentasikan dan publikasi di kantor dan media informasi	telah didokumentasikan dan publikasi di kantor dan media informasi serta media cetak	telah didokumentasikan dan publikasi di kantor, media informasi, media cetak dan media sosial/website
			5)	Kesesuaian Pedoman Pengawasan dengan peraturan				-		0		tidak ada Pedoman	Pedoman tidak sesuai dengan ketentuan peraturan	Pedoman telah sesuai dengan ketentuan peraturan namun tdk sosialisasi dan melibatkan stakeholder dlm penyusunan	Pedoman telah sesuai dengan ketentuan peraturan telah sosialisasi namun tidak melibatkan stakeholder dlm penyusunan	Pedoman telah sesuai dengan ketentuan peraturan trlah sosialisasi dan melibatkan stakeholder dlm penyusunan namun tdk monev	Pedoman telah sesuai dengan ketentuan peraturan trlah sosialisasi dan melibatkan stakeholder dlm penyusunan dan sudah ada monev
			4)	Kemudahan akses terhadap pedoman pengawasan				0,02	0,5%	3,2	4	tidak dpt diakses	dpt diakses dengan bertanya secara tatap muka	dpt diakses dengan bertanya secara tatap muka dan membaca di kantor	dpt diakses dengan bertanya secara tatap muka dan membaca di lokasi kantor dan sms/telpon	dpt diakses dengan bertanya secara tatap muka dan membaca di lokasi kantor dan sms/telpon dan email	dpt diakses dengan bertanya secara tatap muka dan membaca di lokasi kantor dan sms/telpon dan email dan website/medsos
		b	Maklumat Pembinaan dan Pengawasan					-	0,5%	0							
			1)	Tersedia Maklumatyang dipublikasikan				-	0,5%	0	0	Tidak tersedia maklumat	Maklumat ditetapkan hanya didokumentasikan, tidak dipublikasikan	Maklumat dipubilkasikan di media informasi di dalam ruangan	Maklumat dipubilkasikan di media informasi di dalam ruangan dan media cetak	Maklumat dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media cetak dan media sosial atau website	Maklumat dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media cetak, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya
		c	Survey Profesionalisme Pengawasan Badan Usaha					0,04	8,3%								
			1)	Tingkat partisipasi badan usaha dalam survey				-	1,25%	0	0	Tidak melakukan survei secara langsung dan/atau online.	partisipasi survei <20% dari seluruh perusahaanusaha jasa penunjang tenaga listrik	partisipasi survei 21 - 40% dari seluruh perusahaan usaha jasa penunjang tenaga listrik	partisipasi survei 41 - 60% dari seluruh perusahaan usaha jasa penunjang tenaga listrik	partisipasi survei 61 - 80% dari seluruh perusahaan usaha jasa penunjang tenaga listrik	partisipasi survei lebih dari 80% dari seluruh perusahaan usaha jasa penunjang tenaga listrik
			2)	Kemudahan akses hasil survey				0,04	1,0%	4	5	Tidak tersedia dokumentasi Informasi survei	Informasi Survei yang ditetapkan hanya didokumentasikan sebagai arsip dan tidak dipublikasikan	Informasi Survei didokumentasikan dan dipublikasikan hanya di kantor	Informasi Survei tersedia di kantor dan dipublikasikan di media informasi	Informasi Survei tersedia di area ruang pelayanan dan dipublikasikan di media informasi dan website	Informasi Survei tersedia di area ruang pelayanan dan dipublikasikan di media informasi, website, dan media sosial
			3)	Hasil Survey				-	2,0%	0	0	100% responden tidak puas	>20% responden menilai minimal puas terhadap layanan	>50% responden menilai minimal puas terhadap layanan	>70% responden menilai minimal puas terhadap layanan	80% responden menilai minimal puas terhadap layanan	>90% responden menilai minimal puas terhadap layanan
			4)	Hasil survey yang ditindaklajuti				-	2,0%	0	0	Survei tidak ditindaklanjuti.	Hasil Survei 20% pengawasan dalam bentuk saran dan rekomendasi ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagai acuan perbaikan metode dan kebijakan pengawasan oleh pimpinan daerah maupun pimpinan penyelenggara.	Hasil Survei 40% pengawasan dalam bentuk saran dan rekomendasi ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagai acuan perbaikan metode dan kebijakan pengawasan oleh pimpinan daerah maupun pimpinan penyelenggara.	Hasil Survei 60% pengawasan dalam bentuk saran dan rekomendasi ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagai acuan perbaikan metode dan kebijakan pengawasan oleh pimpinan daerah maupun pimpinan penyelenggara.	Hasil Survei 80% pengawasan dalam bentuk saran dan rekomendasi ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagai acuan perbaikan metode dan kebijakan pengawasan oleh pimpinan daerah maupun pimpinan penyelenggara.	Hasil Survei seluruh pengawasan dalam bentuk saran dan rekomendasi ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagai acuan perbaikan metode dan kebijakan pengawasan oleh pimpinan daerah maupun pimpinan penyelenggara.
			5)	Kecepatan tindak lanjut hasil survey				-	2,0%	0	0	Saran, kritik, dan rekomendasi hasil Survei tidak ditindaklanjuti.	Saran, kritik, dan rekomendasi hasil survei ditindaklanjuti seluruhnya 1 tahun setelah laporan survei diterbitkan.	Saran, kritik, dan rekomendasi hasil survei ditindaklanjuti seluruhnya 6 bulan setelah laporan survei diterbitkan.	Saran, kritik, dan rekomendasi hasil survei ditindaklanjuti seluruhnya 3 bulan setelah laporan survei diterbitkan.	Saran, kritik, dan rekomendasi hasil survei ditindaklanjuti seluruhnya 1 bulan setelah laporan survei diterbitkan.	Saran, kritik, dan rekomendasi hasil survei ditindaklanjuti 14 hari setelah hasil survei

INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

					TOTAL INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN	**2,60**												
					Aspek/Indikator	**Kontribusi IK**	**Bobot IK**	**Nilai Sub Indeks**	**Sub bobot (%)**	**Nilai Indeks per kriteria**	**Nilai Kriteria**	**Kriteria**						
												0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
	2	Profesionalisme SDM						0,15	6,0%									
		a	Kompetensi					0,02	0,5%									
			1)	Tersedianya petugas dengan kompetensi yang sesuai				0,02	0,5%	4	5	Tidak tersedia pengawas dengan kompetensi sesuai kebutuhan	Ketersediaan pelaksana pengawas dengan kompetensi sesuai kebutuhan, ≤ 20% dari nomenklatur ditetapkan.	Ketersediaan pelaksana pengawas dengan kompetensi sesuai kebutuhan, 21% - 40% dari nomenklatur ditetapkan.	Ketersediaan pelaksana pengawas dengan kompetensi sesuai kebutuhan, 41% - 60% dari nomenklatur ditetapkan.	Ketersediaan pelaksana pengawas dengan kompetensi sesuai kebutuhan, 61% - 80% dari nomenklatur ditetapkan.	Ketersediaan pelaksana pengawas dengan kompetensi sesuai kebutuhan , > 80% dari nomenklatur ditetapkan.
		b	Responsifitas dan akurasi					0,05	2,0%									
			1)	Waktu penyelesaian pekerjaan petugas terhadap penugasan pembinaan dan pengawasan				0,03	1,0%	3,2	4	tidak ada ketetapan/kejelasan waktu pelaksanaan.	20% diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan	21% - 40% diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan	41% - 60% diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan	61% - 90% diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan	91% diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan
			2)	Pembinaan petugas untuk menjaga ketepatan/akurasi dalam penyelesaian pekerjaan				0,02	1,0%	1,6	2	tidak ada ketetapan kebijakan	Menetapkan untuk melakukan rapat internal dan refresing terhadap regulasi apabila timbul suatu kasus/masalah	Menetapkan untuk melakukan rapat internal dan refresing terhadap regulasi setiap ada masalah dan rutin 6 bulan sekali	Menetapkan untuk melakukan rapat internal dan refresing terhadap regulasi setiap ada masalah dan rutin 3 bulan sekali	Menetapkan untuk melakukan rapat internal dan refresing terhadap regulasi setiap ada masalah dan rutin 1 bulan sekali	Menetapkan untuk melakukan rapat internal dan refresing terhadap regulasi setiap ada masalah dan rutin seminggu sekali
		c	Kode Etik					0,02	1,0%									
			1)	Tersedianya kode etik dan aturan perilaku pemberi pengawasan				0,02	1,0%	2,4	3	Tidak tersedia aturan perilaku dan kode etik.	Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Layanan hanya meliputi hak dan kewajiban.	Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Pengawasan meliputi hak kewajiban, dan larangan KKN.	Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Pengawasan meliputi hak dan kewajiban, larangan KKN, dan larangan diskriminasi.	Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Pengawasan meliputi hak dan kewajiban, larangan KKN, larangan diskriminasi, dan sanksi.	Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Pengawasan meliputi hak dan kewajiban, larangan KKN, larangan diskriminasi, sanksi dan penghargaan.
		d	Evaluasi kinerja pembinaan dan pengawasan					0,05	2,0%									
			1)	Pelaksanaan Evaluasi kinerja layanan dan rekomendasi Penghargaan				0,01	1,0%	0,8	1	tidak terdapat ketentuan	Terdapat ketentuan untuk pelaksanaan evaluasi dan pemberian rekomendasi penghargaan kepada petugas layanan akan tetapi belum dilaksanakan	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan setiap tahun tetapi belum terdapat pemberian rekomendasi penghargaan bagi petugas	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan setiap tahundan sudah terdapat pemberian rekomendasi penghargaan bagi petugas	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan setiap semester dan sudah terdapat pemberian rekomendasi penghargaan bagi petugas	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan sudah terdapat pemberian rekomendasi penghargaan bagi petugas
			2)	Pemberian Sanksi				0,04	1,0%	4	5	pemberian sanksi melebihi 1 tahun sejak ditetapkan melanggar	pemberian sanksi 6 bulan smpai dgn 1 tahun sejak ditetapkan melanggar	pemberian sanksi 4 bulan smpai dgn 6 bulan sejak ditetapkan melanggar	pemberian sanksi 3 bulan smpai dgn 4 bulan sejak ditetapkan melanggar	pemberian sanksi 1 bulan smpai dgn 3 bulan sejak ditetapkan melanggar	pemberian sanksi selambatnya 1 bulan sejak ditetapkan melanggar
		e	Budaya Pengawasan					0,01	0,5%									
			1)	Penerapan Budaya Pengawasan				0,01	0,5%	2,4	3	Tidak menerapkan budaya pengawasan.	Pelaksana pengawas tidak berseragam khusus dan mengenakan Identitas Nama.	Pelaksana pengawas mengenakan pakaian seragam khusus.	Pelaksana pengawas mengenakan pakaian seragam khusus, Identitas Nama.	Pelaksana pengawas mengenakan pakaian seragam khusus, Identitas Nama, PIN/Atribut/logo unit pengawasan.	Pelaksana pengawasan mengenakan pakaian seragam khusus, Identitas Nama, PIN/Atribut/logo unit pengawasan pelayanan.

INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN																	
TOTAL INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN						2,60											
Aspek/Indikator						Kontribusi IK	Bobot IK	Nilai Sub Indeks	Sub bobot (%)	Nilai Indeks per kriteria	Nilai Kriteria	Kriteria					
												0	1	2	3	4	5
	3	Sarana dan Prasarana						0,08	3,3%								
		a	**Ruang Pengaduan dan Prasarana Pendukung**					0,03	1,3%								
			1)	Tersedia sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung.				0,00	0,25%	1,6	2	Tidak tersedia sarana front office untuk pengaduan	Tersedia sarana front office untuk pengaduan berupa meja khusus, namun tidak terpisah dari urusan layanan lainnya	Tersedia sarana front office untuk pengaduan berupa meja khusus, terpisah dari urusan layanan lainnya, namun tidak di bagian depan kantor yang mudah diakses	Tersedia sarana front office untuk pengaduan berupa meja khusus, terpisah dari urusan layanan lainnya, di bagian depan kantor yang mudah diakses	Tersedia sarana front office untuk pengaduan berupa ruangan khusus, namun tidak di bagian depan kantor yang mudah diakses	Tersedia sarana front office untuk pengaduan berupa ruangan khusus, di bagian depan kantor yang mudah diakses, terpisah dari pengaduan lainnya
			2)	Tersedia sarana ruang tunggu yang nyaman.				0,01	0,25%	2,4	3	Tidak tersedia ruang tunggu	Tersedia ruang tunggu tanpa fasilitas apapun	Ruang tunggu dilengkapi TV, bahan bacaan	Ruang tunggu dilengkapi TV, bahan bacaan, AC/sirkulasi udara	Ruang tunggu dilengkapi TV, bahan bacaan, AC/sirkulasi udara, air minum	Ruang tunggu dilengkapi TV, bahan bacaan, monitor antrian, AC/sirkulasi udara, air minum, dan fasilitas penunjang (wifi, musola, dsb)
			3)	Tersedia tempat parkir yang aman, nyaman dan mudah diakses.				0,01	0,25%	4	5	Tidak tersedia tempat parkir	Tersedia tempat parkir di luar area kantor dengan petugas parkir, berbayar	Tersedia tempat parkir di luar area kantor dengan petugas parkir, gratis	Tersedia tempat parkir di area kantor dengan petugas parkir, pemeriksaan STNK, serta parkir khusus kelompok rentan	Tersedia tempat parkir di area kantor dengan petugas parkir, pemeriksaan STNK, terpisah antara kendaraan roda dua dan roda empat serta parkir khusus kelompok rentan	Tersedia tempat parkir di area kantor dengan petugas parkir, dilengkapi CCTV, pemeriksaan STNK, terpisah antara kendaraan roda dua dan roda empat serta parkir khusus kelompok rentan
			4)	Tersedia sarana toilet bagi pengguna				0,01	0,25%	4	5	Tidak tersedia toilet	Toilet yang tidak terpisah antara pria dan wanita	Toilet terpisah antara pria dan wanita	Toilet terpisah antara pria dan wanita, serta terdapat kloset duduk dan jongkok	Toilet terpisah antara pria dan wanita, serta terdapat kloset duduk dan jongkok dilengkapi wastafel	Toilet terpisah antara pria dan wanita, serta terdapat kloset duduk dan jongkok dilengkapi wastafel dan toiletries
			5)	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna yang berkebutuhan khusus.				-	0,25%	0	0	Tidak tersedia fasilitas khusus bagi yang berkebutuhan khusus	Tersedia fasilitas khusus bagi yang berkebutuhan khusus	Tersedia step ramp di lobby bagi pengguna kursi roda	Tersedia step ramp di lobby bagi pengguna kursi roda, tersedia loket khusus difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya	Tersedia step ramp di lobby bagi pengguna kursi roda, tersedia toilet khusus difabel, tersedia loket khusus difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya	Tersedia step ramp di lobby bagi pengguna kursi roda, tersedia toilet khusus difabel, tersedia loket khusus difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya, serta ada petugas khusus yang membantu
		b	Program kegiatan dan Ketersediaan Anggaran					0,05	2,0%								
			1)	Terdapat program kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha jasa penunjang tenaga listrik				0,02	1,0%	2,4	3	Tidak terdapat program kegiatan pembinaan dan pengawasan	Terdapat program kegiatan pembinaan dan pengawasan namun belum memiliki target yang terukur	Terdapat program kegiatan pembinaan dan pengawasan namun telah memiliki target yang terukur	Terdapat program kegiatan pembinaan dan pengawasan namun telah memiliki target yang terukur dengan pancapaian target ≤ 80%	Terdapat program kegiatan pembinaan dan pengawasan namun telah memiliki target yang terukur dengan pancapaian target ≤ 90%	Terdapat program kegiatan pembinaan dan pengawasan namun telah memiliki target yang terukur dan target terpenuhi
			2)	Tersedianya anggaran dalam mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha jasa penunjang tenaga listrik				0,02	1,0%	2,4	3	Tidak tersedia anggaran dalam mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan	Tersedia anggaran namun belum mencukupi untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan	Tersedia anggaran untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan penyerapan anggaran < 80% dan target kegiatan tidak terpenuhi	Tersedia anggaran untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan penyerapan anggaran > 90% namun target kegiatan tidak terpenuhi	Tersedia anggaran untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan penyerapan anggaran > 80% dan < 90% namun target kegiatan tidak terpenuhi	Tersedia anggaran untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan penyerapan anggaran > 90% dan target kegiatan terpenuhi

INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN																	
TOTAL INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN						2,60											
Aspek/Indikator						Kontribusi IK	Bobot IK	Nilai Sub Indeks	Sub bobot (%)	Nilai Indeks per kriteria	Nilai Kriteria	Kriteria					
												0	1	2	3	4	5
	4	Sistem Informasi Pengawasan						0,30	10,0%								
		a	Sistem informasi elektronik dan non elektronik					0,30	10,0%								
				1)	Sistem informasi pembinaan dan pengawasan usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk informasi publik.			0,05	2,0%	2,4	3	Tidak tersedia di sistem informasi untuk menerima pengaduan dan baik elektronik maupun non elektronik	Tersedia sistem informasi non elektronik untuk menerima pengaduan	Sistem informasi elektronik belum online hanya bisa diakses di tempat layanan (local intranet), namun hanya berupa tampilan informasi	Sistem informasi telah online, namun hanya berupa tampilan informasi	Sistem informasi elektronik belum online hanya bisa diakses di tempat layanan (local intranet), sudah bisa untuk menerima pengaduan sampai dengan hasil tindak lanjut selesai dan juga mendukung proses pembinaan dan pengawasan	Sistem informasi telah online, sudah bisa untuk menerima pengaduan sampai dengan hasil tindak lanjut selesai dan juga mendukung proses pembinaan dan pengawasan
				2)	Sistem informasi pengawasan pendukung operasional pembinaan dan pengawasan usaha jasa penunjang tenaga listrik.			0,05	2,0%	2,4	3	Tidak tersedia sistem informasi untuk pembinaan dan pengawasan	Tersedia sistem informasi namun dilakukan secara manual sebagai pencatatan secara keseluruhan dari awal proses	Sistem informasi pengelolaan pembinaan dan pengawasan berupa local intranet, namun hanya untuk menerima pengaduan, selanjutnya diproses secara manual	Sistem informasi pengelolaan layanaan telah online, namun hanya untuk menerima pengaduan, selanjutnya diproses secara manual	Sistem informasi pengelolaan layanaan berupa local intranet, namun telah bisa untuk menerima pengaduan sampai dengan hasil tindak lanjut selesai dan juga mendukung proses pembinaan dan pengawasan	Sistem informasi pengelolaan layanaan telah online, untuk menerima pengaduan sampai dengan hasil tindak lanjut selesai dan juga mendukung proses pembinaan dan pengawasan
				3)	Kepemilikan situs dan Pengelola Situs			0,08	2,0%	4	5	Tidak terhubung secara online	Tidak memiliki situs, hanya memanfaatkan akun sosial media	Situs merupakan milik situs komersial non pemerintah, unit pelayanan hanya memiliki alamat yang menumpang pada sistus komersial tersebut (blog, dsb)	Situs merupakan milik unit lain, unit pembinaan dan pengawasan hanya menjadi sub domain	Situs merupakan milik unit induk, unit pembinaan dan pengawasan hanya menjadi sub domain	Situs merupakan milik unit pembinaan dan pengawasan dan dikelola langsung
				4)	Pemutakhiran data dan informasi situs.			0,08	2,0%	4	5	Tersedia informasi pembinaan dan pengawasan namun tidak dimutakhirkan	Pemutakhiran informasi pembinaan dan pengawasan telah dilakukan setiap tahun	Pemutakhiran informasi pembinaan dan pengawasan telah dilakukan setiap semester	Pemutakhiran informasi pembinaan dan pengawasan telah dilakukan setiap bulan	Pemutakhiran informasi pembinaan dan pengawasan telah dilakukan setiap minggu	Pemutakhiran informasi pembinaan dan pengawasan telah dilakukan secara terus menerus
				5)	Tersedia informasi non elektronik yang mendukung pembinaan dan pengawasan yang diketahui seluruh lapisan masyarakat			0,05	2,0%	2,4	3	Tidak tersedia informasi non elektronik	Informasi non elektronik berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll didokumentasikan dan dipublikasikan hanya di area ruang pelayanan	Informasi non elektronik berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll didokumentasikan dan dipublikasikan di area ruang pengaduan dan ruang publik	Informasi non elektronik berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll didokumentasikan dan dipublikasikan di area ruang pengaduan, ruang publik, dan perpustakaan daerah	Informasi non elektronik berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll didokumentasikan dan dipublikasikan di area ruang pengaduan, ruang publik, perpustakaan daerah, dan kantor pemerintah yang lain	Informasi non elektronik berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll didokumentasikan dan dipublikasikan di area ruang pengaduan, ruang publik, perpustakaan daerah, kantor pemerintah yang lain, dan didistribusikan ke stakeholder

INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN																	
TOTAL INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN						2,60											
Aspek/Indikator						Kontribusi IK	Bobot IK	Nilai Sub Indeks	Sub bobot (%)	Nilai Indeks per kriteria	Nilai Kriteria	Kriteria					
												0	1	2	3	4	5
	5	Penanganan Keluhan dan Penegakan Regulasi						0,34	16,0%								
		a	Sarana dan Media					0,14	6,0%								
			1)	Terdapat lengkap sarana dan petugas pelayanan terkait pengaduan usaha penunjang tenaga listrik				0,05	2,0%	2,4	3	tidak ada sarana dan petugas	terdapat sarana namun tidak ada petugas khusus dan konsultasi hanya bersifat tatap muka	terdapat sarana, ada petugas khusus untuk konsultasi langsung	terdapat sarana, petugas khusus dan ruang khusus konsultasi, tatap muka dan telepon	terdapat sarana, petugas khusus dan pemberian konsultasi melalui website, media telepon dan tatap muka di ruang khusus.	Sarana dan petugas lengkap (media sosial, email, surat, telepon, tatap muka, tempat khusus, dan petugas khusus).
			2)	Kemudahan akses terhadap layanan pembinaan dan pengawasan				0,05	2,0%	2,4	3	Tidak tersedia dokumentasi Informasi keluhan	Informasi Keluhan yang ditetapkan hanya didokumentasikan sebagai arsip dan tidak dipublikasikan	Informasi Keluhan didokumentasikan dan dipublikasikan hanya di kantor	Informasi keluhan tersedia di kantor dan dipublikasikan di media informasi	Informasi keluhan tersedia di area ruang pelayanan dan dipublikasikan di media informasi dan website	Informasi keluhan tersedia di area ruang pelayanan dan dipublikasikan di media informasi, website, dan media sosial
			3)	Kecepatan tindak lanjut penanganan aduan masyarakat				0,05	2,0%	2,4	3	Saran, kritik, dan rekomendasi hasil keluhan tidak ditindaklanjuti.	20% dari total jumlah pengaduan dan permasalahan diberikan jawaban dan informasi langkah tindak lanjut dalam kurun waktu kurang dari 2 hari kerja	21% - 40% dari total jumlah pengaduan dan permasalahan diberikan jawaban dan informasi langkah tindak lanjut dalam kurun waktu kurang dari 2 hari kerja	41% - 60% dari total jumlah pengaduan dan permasalahan diberikan jawaban dan informasi langkah tindak lanjut dalam kurun waktu kurang dari 2 hari kerja	61% - 90% dari total jumlah pengaduan dan permasalahan diberikan jawaban dan informasi langkah tindak lanjut dalam kurun waktu kurang dari 2 hari kerja	lebih dari 90% dari total jumlah pengaduan dan permasalahan diberikan jawaban dan informasi langkah tindak lanjut dalam kurun waktu kurang dari 2 hari kerja
		b	Dokumentasi dan Publikasi					0,10	4,0%								
			1)	Terdapat arsip proses/hasil penanganan keluhan				0,05	2,0%	2,4	3	tidak ada dokumentasi.	Terdapat sistem dokumentasi/arsip manual.	Terdapat sistem dokumentasi/arsip dengan bentuk softcopy dan hardcopy	terdapat sistem dokumentasi/arsip berbasis IT dan manual, dan dapat diakses berdasarkan permintaan.	Terdapat sistem dokumentasi/arsip IT dan manual dan dapat diakses secara langsung.	Arsip proses/hasil pengaduan terdokumentasi dan mudah diakses di website, majalah, dokumen/arsip lainnya
			2)	Kemudahan akses hasil tindak lanjut keluhan				0,05	2,0%	2,4	3	tidak ada publikasi	terdapat sistem publikasi	Terdapat sistem Publikasi dengan bentuk softcopy dan hardcopy	terdapat sistem publikasi berbasis IT dan manual	Terdapat sistem publikasi IT dan manual dan dapat diakses secara langsung.	Arsip proses/hasil keluhan terpublikasi dan mudah diakses di website, majalah, dokumen/arsip lainnya
		c	Penerapan regulasi terhadap pelaku usaha					0,10	6,0%								
			1)	Pembinaan dan pemberian sanksi				0,05	3,0%	1,6	2	Tidak melakukan pembinaan dan pemeberian sanksi sanksi.	Tindaklanjut hasil pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan pemberian surat peringatan/sanksi sesuai ketentuan regulasi terhadap badan usaha yang melanggar	Tindaklanjut hasil pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan pemberian surat peringatan/sanksi sesuai ketentuan regulasi terhadap badan usaha yang melanggar dan pemberian hasil penilaian kinerja kepada badan usaha penunjang tenaga listrik yang mendapatkan penunjukan/akreditasi sebagai lembaga sertifikasi	Tindaklanjut hasil pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan pemberian surat peringatan/sanksi sesuai ketentuan regulasi terhadap badan usaha yang melanggar dan pemberian hasil penilaian kinerja kepada <50% dari total badan usaha ketenagalistrikan	Tindaklanjut hasil pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan pemberian surat peringatan/sanksi sesuai ketentuan regulasi terhadap badan usaha yang melanggar dan pemberian hasil penilaian kinerja kepada >50% dari total badan usaha ketenagalistrikan	Tindaklanjut hasil pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan pemberian surat peringatan/sanksi sesuai ketentuan regulasi terhadap badan usaha yang melanggar dan pemberian hasil penilaian kinerja kepada >50% dari total badan usaha ketenagalistrikan dan menggunakan sistem informasi untuk penyampaian hasil penilaian kinerja badan usaha
			2)	pemberian penghargaan				0,05	3,0%	1,6	2	tidak ada ketentuan dan pelaksanaan pemberian penghargaan kinerja pada baddan usaha (satu) tahun sejak ditetapkan melanggar.	Memberikan penghargaan atas kinerja yang dilakukan kepada Lembaga sertifikasi	Memberikan penghargaan atas kinerja yang dilakukan kepada Lembaga sertifikasi dan Pemegang Izin usaha jasa penunjang yang diterbitkan	Memberikan penghargaan atas kinerja yang dilakukan kepada Lembaga sertifikasi, Pemegang Izin usaha jasa penunjang yang diterbitkan, pemegang sertifikat badan usaha	Memberikan penghargaan atas kinerja yang dilakukan kepada Lembaga sertifikasi, Pemegang Izin usaha jasa penunjang yang diterbitkan, pemegang sertifikat badan usaha disertai dengan publikasi pada web maupun media cetak kementerian	Memberikan penghargaan atas kinerja yang dilakukan kepada Lembaga sertifikasi, Pemegang Izin usaha jasa penunjang yang diterbitkan, pemegang sertifikat badan usaha disertai dengan publikasi pada web maupun media cetak kementerian serta pemberitahuan kepada seluruh stakeholder terkait (seperti pemda, BUMN, dll) yang menggunakan jasa dari badan usaha penunjang tersebut

INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN																	
TOTAL INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN						2,60											
Aspek/Indikator						Kontribusi IK	Bobot IK	Nilai Sub Indeks	Sub bobot (%)	Nilai Indeks per kriteria	Nilai Kriteria	Kriteria					
												0	1	2	3	4	5
6					Inovasi			-	4,0%								
	a				Tesedianya inovasi			-	4,0%								
		1)			terdapatnya inovasi yang berkelanjutan			-	2,0%	0	0	Tidak tersedia inovasi	Tersedia inovasi, dilaksanakan kurang dari 1 tahun	Tersedia inovasi, dilaksanakan lebih dari 1 tahun , namun tidak berkelanjutan	Tersedia inovasi, dilaksanakan lebih dari 1 tahun, berkelanjutan	Tersedia inovasi, dilaksanakan lebih dari 1 tahun, berkelanjutan, dapat atau sudah direplikasi	Tersedia inovasi, dilaksanakan lebih dari 1 tahun, berkelanjutan, dapat atau sudah direplikasi serta sudah diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik / sudah mendapat penghargaan (nasional/internasional)
		2)			terdapat manfaat kepada masyarakat			-	2,0%	0	0	tidak terdapat inovasi	tersedianya inovasi namun tidak memiliki manfaat	tersedianya inovasi dan bermanfaat bagi internal	tersedianya inovasi dan bermanfaat bagi internal dan *stake holder*	tersedianya inovasi dan bermanfaat bagi internal, *stake holder*	tersedianya inovasi dan bermanfaat bagi internal, *stake holder* dan masyarakat umum
VI	Indeks Efektifitas Inspeksi Ketenagalistrikan					0,26	16%	1,65	100%								
		1			Regulasi dan Manajemen Inspeksi (Organisasi Tatakelola Inspeksi)			0,37	20,0%								
				A	Tersedianya Regulasi Pendukung Pelaksanaan Inspeksi			0,16	4%	4	4	Tidak tersedia regulasi pendukung pelaksanaan inspeksi	Baru tersedia draft regulasi pendukung pelaksanaan inspeksi	Regulasi pendukung pelaksanaan inspeksi kurang lengkap yaitu baru tersedia Peraturan Menteri ESDM	Regulasi pendukung pelaksanaan inspeksi cukup lengkap, meliputi Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan Menteri PAN & RB	Regulasi pendukung pelaksanaan inspeksi lengkap, meliputi Peraturan Menteri ESDM, Peraturan Menteri PAN & RB dan Perka BKN	
				B	Tersedianya Prosedur/Petunjuk Teknis Inspeksi Ketenagalistrikan			0,04	4%	2	2	Tidak tersedia Petunjuk Teknis Inspeksi Ketenagalistrikan	Baru tersedia 50% draft Petunjuk Teknis Inspeksi Ketenagalistrikan	Telah tersedia Draft Petunjuk Teknis Inspeksi Ketenagalistrikan	Telah tersedia Kepdirjen Ketenagalistrikan tentang Petunjuk Teknis Inspeksi Ketenagalistrikan	Telah tersedia Peraturan/Keputusan Menteri tentang Petunjuk Teknis Inspeksi Ketenagalistrikan	
				C	Tersedianya Kertas Kerja Inspeksi Ketenagalistrikan			0,04	4%	2	2	Tidak tersedia Kertas Kerja Inspeksi Ketenagalistrikan	Baru tersedia Draft Kertas Kerja Inspeksi Ketenagalistrikan sejumlah kurang dari 50% jumlah butir kegiatan JF IK	Telah tersedia Draft Kertas Kerja Inspeksi Ketenagalistrikan	Telah tersedia Kepdirjen Ketenagalistrikan tentang Kertas Kerja Inspeksi Ketenagalistrikan	Telah tersedia Kepdirjen Ketenagalistrikan tentang Kertas Kerja Inspeksi Ketenagalistrikan dan diterapkan dalam pelaksanaan inspeksi IK Pusat dan Daerah	
				D	Tersedianya Unit Organisasi Manajemen Inspeksi			0,09	4%	3	3	Tidak tersedia unit organisasi manajemen inspeksi	Sudah ada tim kerja yang menangani manajemen inspeksi namun belum mendapat penetapan pejabat pembina	Tersedia unit organisasi manajemen inspeksi dengan penetapan yang telah habis masa berlakunya	Tersedia unit organisasi manajemen inspeksi yang telah mendapatkan penetapan pejabat pembina	Tersedia unit organisasi manajemen inspeksi yang telah mendapatkan penetapan pejabat pembina dan dievaluasi setiap tahun	
				E	Terlaksananya penilaian/evaluasi kinerja			0,04	4%	2	2	Tidak dilaksanakan penilaian kinerja	Dilaksanakan penilaian kinerja (TW1, TW2, TW3, TW4) dengan capaian 20% s.d. 25% target kinerja	Dilaksanakan penilaian kinerja (TW1, TW2, TW3, TW4) dengan capaian 25% s.d. 50% target kinerja	Dilaksanakan penilaian kinerja (TW1, TW2, TW3, TW4) dengan capaian 50% s.d.80% target kinerja	Dilaksanakan penilaian kinerja (TW1, TW2, TW3, TW4) dengan capaian 80% s.d.100% target kinerja	

INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN																	
TOTAL INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN						2,60											
Aspek/Indikator						Kontribusi IK	Bobot IK	Nilai Sub Indeks	Sub bobot (%)	Nilai Indeks per kriteria	Nilai Kriteria	Kriteria					
												0	1	2	3	4	5
			2	Profesionalisme Sumber Daya Manusia				0,10	10%								
				A	Tersedianya Inspektur Ketenagalistrikan yang Kompeten			0,05	5%	2	2	Inspektur Ketenagalistrikan tidak kompeten dan belum memiliki standar kompetensi	Baru tersedia draft standar kompetensi inspektur ketenagalistrikan	Baru tersedia draft standar kompetensi inspektur ketenagalistrikan dengan peningkatan kompetensi inspektur ketenagalistrikan melalui Diklat teknis lain	Telah tersedia standar kompetensi dengan sebagian IK telah disertifikasi kompetensi sesuai jenjang jabatannya	Telah tersedia standar kompetensi dan telah semua IK disertifikasi kompetensi sesuai jenjang jabatannya	
				B	Terlaksananya Kode Etik Inspektur Ketenagalistrikan			0,05	5%	2	2	Belum tersedia Kode Etik Inspektur Ketenagalistrikan	Baru tersedia draft kode etik inspektur ketenagalistrikan	Telah tersedia kode etik inspektur ketenagalistrikan yang disahkan pejabat pembina	Telah tersedia kode etik inspektur ketenagalistrikan yang disahkan pejabat pembina dan diterapkan oleh seluruh IK Pusat	Telah tersedia kode etik inspektur ketenagalistrikan yang disahkan pejabat pembina dan diterapkan oleh seluruh IK pusat maupun daerah	
			3	Pelaksanaan Inspeksi				0,38	50%								
				A	Terlaksananya inspeksi pada instalasi penyediaan tenaga listrik			0,17	17%	2	2	Tidak dilaksanakan inspeksi ketenagalistrikan	Terlaksananya inspeksi pada instalasi penyediaan tenaga listrik dengan realisasi kurang dari 25% dari target kinerja	Terlaksananya inspeksi pada instalasi penyediaan tenaga listrik dengan realisasi kurang dari 50% dari target kinerja	Terlaksananya inspeksi pada instalasi penyediaan tenaga listrik dengan realisasi sampai dengan 75% dari target kinerja	Terlaksananya inspeksi pada instalasi penyediaan tenaga listrik dengan realisasi lebih dari 75% dari target kinerja	
				B	Terlaksananya inspeksi pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik			0,17	17%	2	2	Tidak dilaksanakan inspeksi ketenagalistrikan	Terlaksananya inspeksi pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik dengan realisasi kurang dari 25% dari target kinerja	Terlaksananya inspeksi pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik dengan realisasi kurang dari 50% dari target kinerja	Terlaksananya inspeksi pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik dengan realisasi sampai dengan 75% dari target kinerja	Terlaksananya inspeksi pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik dengan realisasi lebih dari 75% dari target kinerja	
				C	Ditindaklanjutinya rekomendasi hasil inspeksi sebagai upaya perbaikan *(corrective action)*			0,04	17%	1	1	Tidak tersedia rekomendasi hasil inspeksi	Tersedia rekomendasi hasil inspeksi dengan realisasi tindak lanjut hasil inspeksi kurang dari 25% jumlah rekomendasi	Tersedia rekomendasi hasil inspeksi dengan realisasi tindak lanjut hasil inspeksi kurang dari 50% jumlah rekomendasi	Tersedia rekomendasi hasil inspeksi dengan realisasi tindak lanjut hasil inspeksi sampai dengan 75% jumlah rekomendasi	Tersedia rekomendasi hasil inspeksi dengan realisasi tindak lanjut hasil inspeksi lebih dari 75% jumlah rekomendasi	
			4	Sarana dan Prasarana Penunjang Inspeksi				0,40	10%								
				A	Tersedianya sarana (peralatan) dan prasarana penunjang inspeksi			0,40	10%	4	4	Tidak tersedianya sarana dan prasarana penunjang inspeksi	sarana dan prasarana penunjang inspeksi kurang lengkap dengan beberapa peralatan tidak berfungsi normal	sarana dan prasarana penunjang inspeksi cukup lengkap namun beberapa peralatan tidak berfungsi normal	sarana dan prasarana penunjang inspeksi lengkap dan berfungsi normal	sarana dan prasarana penunjang inspeksi sangat lengkap, berfungsi normal dan dilakukan kalibrasi berkala	
			5	Sistem Informaasi				0,40	10%								
				A	Sistem Informasi Managemen Inspeksi Ketenagalistrikan			0,20	5%	4	4	Tidak tersedia Sistem Informasi Managemen Inspeksi Ketenagalistrikan	Sistem Informasi Managemen Inspeksi Ketenagalistrikan belum online hanya bisa diakses secara local intranet	Sistem informasi telah on line namun masih terbatas hanya tampilan informasi	Telah tersedia Sistem Informasi Managemen Inspeksi Ketenagalistrikan	Telah tersedia Sistem Informasi Managemen Inspeksi Ketenagalistrikan yang terintegrasi dengan database Gatrik	
				B	Tersedianya informasi hasil inspeksi ketenagalistrikan			0,20	5%	4	4	Tidak tersedia informasi hasil inspeksi	Tersedia informasi hasil inspeksi yang didokumentasikan dalam media cetak secara terbatas	Tersedia informasi hasil inspeksi dalam media cetak dan online namun belum dapat diakses di sistem managemen inspeksi	Tersedia informasi hasil inspeksi yang akurat dan aktual yang dapat diakses di sistem managemen inspeksi secara berkala per triwulan	Tersedia informasi hasil inspeksi yang akurat dan aktual serta mudah diakses dalam sistem manajemen inspeksi ketenagalistrikan secara berkala tiap bulan	

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KESDM

2020 - 2024

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KESDM

Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X 2, Kav. 7-8,

Kuningan Jakarta Selatan 12950

www.gatrik.esdm.go.id